

**P U T U S A N**  
**Nomor 344/G/2023/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI (YPJ)**, berkedudukan di Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan alamat e-mail [ypjunbari1985@gmail.com](mailto:ypjunbari1985@gmail.com) diwakili oleh Camelia Puji Astuti selaku Ketua Umum, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Nomor: 09. C, RT. 011, RW 000, Kelurahan/Desa Telanai Pura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Retno Maria Palupi selaku Sekretaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Jangga RT.001 RW.000, Kelurahan/Desa Muara Jangga, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi berdasarkan akta penyesuaian Yayasan Pendidikan Jambi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tertuang di dalam Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 *juncto* Akta Nomor 30 tanggal 19 November 1977 yang dibuat oleh Notaris Monang Napitupulu, yakni Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 dan 4 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, S.H., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-4482.AH.01.04.TAHUN 2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn., dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0036604 tanggal 29 Agustus 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**II. Nama** : **SAIDINA USMAN EL QURAI SY**;  
Alamat : Jalan Adam Malik, RT.001, RW.000  
Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan  
Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Dosen;  
E-mail : usman.elquireishi@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**III. Nama** : **ERLINA ZAHAR**;  
Alamat : Jalan Empu Sendok Nomor 5, RT. 017,  
RW. 000, Kelurahan Solok Sipin,  
Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi,  
Provinsi Jambi;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Dosen;  
E-mail : erlinazahar17@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

**IV. Nama** : **ASHAR**;  
Alamat : Jalan Sari Bakti, Perumahan Puri Santik,  
Blok G. 12, RT. 036, RW. 000, Kelurahan  
Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo,  
Kota Jambi, Provinsi Jambi;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Dosen;  
E-mail : ashardaeng80@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

**V. Nama** : **HENDI MATALATA**;  
Alamat : Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 53, RT.  
001, RW. 000, Kelurahan Solok Sipin,

Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi,  
Provinsi Jambi;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Dosen;

E-mail : hendimatalata80@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Para Penggugat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D;
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M;
3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL;
4. Harimuddin, S.H;
5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H;
6. Muhtadin, S.H;
7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H;
8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H;
9. Musthakim Alghosyaly, S.H;
10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H;
11. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H;
12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.\*;
13. Alif Fachrul Rachman, S.H.\*;
14. Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.\*;
15. Sarah Aisha Rizal S.H., M.H.\*;
16. Raihan Azzahra, S.H., MCL.\*;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang\* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, *Suite 825*, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN:**

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Cahyo Rahadian Muzhar;
2. Santun M. Siregar;
3. Endah Widyaningsih;
4. Fitra Kadarina;
5. Prihantoro Kurniawan;
6. Arif Maharfatoni;
7. Afif Asmar;
8. Aliefia Edelin Putri;
9. Sandro Prima;
10. Eric Nathanael Purba;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, e-mail: [advokasikeperdataan1@gmail.com](mailto:advokasikeperdataan1@gmail.com), pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH-HH.05.01-80 tanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI**, berkedudukan

di Jambi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 yang dibuat oleh Notaris Monang Napitupulu di Jambi *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 04 tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Ponedri Bayu Eka Putra, SH, M.Kn di Jambi dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan SK Pengesahan Nomor

AHU-0020881.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Nomor 01 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Ponedri Bayu Eka Putra, SH, M.Kn. di Jambi dan telah diterima dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0040050 tanggal 12 Desember 2022 dalam hal ini diwakili oleh:

**1. Nama : HUSIN HS Alias Drs. H. HUSIN SYAKUR;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan H.M. Kamil Nomor 12, RT.10, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Pekerjaan : Pensiunan;

Alamat Domisili Elektronik : takaraen.stg@gmail.com;

Berkedudukan sebagai : Ketua Umum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi;

**2. Nama : PETRIE PRIMAPUTRA RAMLIE;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Unja B.8, RT.008, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat Domisili Elektronik : takaraen.stg@gmail.com;

Berkedudukan sebagai : Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi;

**3. Nama : SULMAN FARISI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Letkol Tarmizi, Kadir Nomor 49A, RT.010, Kelurahan Pakuan

Baru, Kecamatan Jambi Selatan,  
Kota Jambi;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat Domisili Elektronik : takaraen.stg@gmail.com;

Berkedudukan sebagai : Bendahara Yayasan Pendidikan  
Batanghari Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4.396/SK.TUN/KH-MS/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Vernandus Hamonangan S.H., M.H;
2. Hendra Halomoan Ambarita, S.H;
3. Atika Rumiris Sitorus, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Monang Sitanggang, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D, Nomor 9, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, serta mendapat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik dengan alamat pengguna terdaftar: hamonangan.stg@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 344/PEN-DIS/2023/PTUN-JKT tertanggal 31 Juli 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 344/PEN-MH/2023/PTUN-JKT tertanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 344/PEN/PPJS/2023/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 344/PEN-PP/2023/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 344/PEN-HS/2023/PTUN-JKT tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 344/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Yayasan Pendidikan Batangahri Jambi sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 344/PEN-MH/2023/PTUN-JKT tertanggal 8 Desember 2023, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;
9. Surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;
10. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor: 344/G/2023/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 29 Agustus 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Adapun uraian lengkap Gugatan ini disampaikan sebagai berikut:

#### **A. OBJEK GUGATAN**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (**KTUN**) yang menjadi Objek Gugatan adalah sebagai berikut:
  - a. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN

2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI TUJUH TUJUH TANGGAL 14 APRIL 2022 selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan I; dan;

- b. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI TANGGAL 06 OKTOBER 2022 selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan II;

Selanjutnya, kedua KTUN di atas disebut sebagai “Objek Gugatan”;

2. Bahwa Para Penggugat meyakini penanganan sengketa hukum perlu dilaksanakan dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penetapan asas tersebut kian penting, terlebih bila terdapat beberapa objek sengketa yang saling bertaut, beririsan, dan relevan. Lebih lanjut, penanganan sejumlah objek gugatan dalam 1 (satu) perkara akan menghasilkan putusan yang inklusif serta dapat menghindari putusan yang tumpang tindih di kemudian hari. Dengan dasar pemikiran tersebut, Para Penggugat menilai tepat untuk mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) KTUN di atas;
3. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 104, tujuan penggabungan gugatan ialah:
  - a. Mewujudkan Peradilan Sederhana  
Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara;
  - b. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan  
Manfaat yang lain melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang



saling bertentangan dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan;

4. Bahwa kumulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN telah diperkenalkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 7/2012). Dalam SEMA *a quo*, para perumus dalam rapat pleno yang membahas masalah teknis gugatan, khususnya pada nomor 6 huruf a, halaman 5 menyebutkan:

SEMA 7/2012, Nomor 6 huruf a, halaman 5

*“Kumulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (innerlijke samenhang)”*;

5. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan keterangan Rumusan Kamar TUN dalam *website* Mahkamah Agung (MA), tergambar batasan penggabungan gugatan terhadap beberapa KTUN, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“b) Kumulasi Gugatan*

1. *Apakah dimungkinkan kumulasi gugatan terhadap beberapa KTUN yang saling berkaitan?*

*Jawab:*

*Kumulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (innerlijke samenhang);*

2. *Apakah dimungkinkan kumulasi gugatan dengan objek sengketa berupa KTUN vide pasal 1 butir 9 jo. pasal 53 dengan KTUN vide pasal 3 UU Peratun?*

*Jawab:*

*Penggabungan gugatan semacam itu tidak dibenarkan karena karakter dari KTUN yang digugat berbeda. Karakter hukum suatu KTUN vide pasal 1 butir 9 berbentuk penetapan tertulis, sedangkan*

*karakter hukum suatu KTUN fiktif negative vide pasal 3 ditandai oleh tidak ada bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat. Yang ada adalah sikap diam pejabat yang tidak menjawab permohonan Penggugat. Sehingga keduanya tidak dapat digabungkan dalam suatu gugatan”;*

Sumber:

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan\\_kamar/detail/11e9b457381f9c4cb2be313932333530.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e9b457381f9c4cb2be313932333530.html);

6. Bahwa mengingat terdapat kesamaan penggunaan hukum acara dalam Peradilan TUN dan Peradilan Umum untuk kasus perdata (*vide* Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)), penerapan penggabungan gugatan dapat juga menyadur pendapat Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata” halaman 109. Dalam buku tersebut, 2 (dua) hal yang tidak dibenarkan dalam penggabungan gugatan ialah 1) bila gugatan tunduk pada hukum acara yang berbeda dan 2) gugatan tidak tunduk pada kompetensi absolut yang sama. Dengan kata lain, secara *a contrario*, dalam hal gugatan tunduk pada hukum acara dan kompetensi pengadilan yang sama, maka penggabungan gugatan sangat dimungkinkan;
7. Bahwa dengan merujuk ketentuan SEMA 7/2012, penjelasan Rumusan Kamar TUN dalam *website* MA, serta doktrin yang diutarakan Yahya Harahap di atas, dapat disimpulkan penggabungan gugatan wajib memenuhi syarat:
  - a. Beberapa KTUN yang digugat mengandung berkaitan erat satu sama lain;
  - b. KTUN-KTUN tersebut harus memiliki karakter hukum yang sama, misalnya beberapa KTUN penetapan tertulis;
  - c. Gugatan tunduk pada hukum acara yang sama; dan;

- d. Gugatan tunduk pada pengadilan dengan kompetensi absolut yang sama;
8. Bahwa terhadap syarat-syarat tersebut, Gugatan terhadap 2 (dua) KTUN di atas, *in casu* KTUN pengesahan pendirian YPJ 77 dan KTUN pengesahan pendirian YPBJ terhadap Tergugat telah memenuhi syarat penggabungan gugatan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Kedua KTUN Objek Gugatan memiliki keterkaitan erat satu sama lain
- 1) Pejabat TUN yang menerbitkan 2 (dua) KTUN Objek Gugatan sama-sama Tergugat;
  - 2) YPJ 77 dan YBJ didirikan oleh orang yang sama, yaitu Husin HS alias Husin Syakur dengan NIK 1571021212400001. Pun begitu dengan kesamaan orang-orang yang menjabat dalam organ kedua yayasan tersebut, antara lain Muhammad Fadhil Arief, Faizah, Siti Hawa, Roni Zakaria, Ahmad Miftah, Andang Huda, dan sebagainya;
  - 3) Pendirian YPJ 77 dan YBJ sama-sama menimbulkan polemik pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) serta mendegradasi keberadaan Penggugat I sebagai Badan Penyelenggara Unbari. (Penjelasan lengkap mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat pendirian YPJ 77 dan YPBJ akan diterangkan lebih lanjut pada sub bahasan lainnya); dan;
  - 4) YPJ 77 dan YBJ sama-sama mengklaim bahwa kedua yayasan tersebut adalah kelanjutan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977. (Penjelasan lengkap klaim 2 (dua) yayasan ini akan dipaparkan lebih lanjut pada sub bahasan lainnya);
- b. Objek Gugatan memiliki karakter hukum yang sama.  
Kedua KTUN Objek Gugatan adalah penetapan tertulis oleh pejabat TUN yang bersifat final, konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum, baik bagi *addresat* maupun *non- addresat*. Atas dasar hal tersebut, kedua KTUN Objek Gugatan memenuhi karakter KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;
- c. Gugatan Tunduk pada Hukum Acara yang Sama.

Gugatan terhadap kedua KTUN Objek Gugatan sama-sama menggunakan hukum acara berdasarkan UU PTUN;

d. Gugatan Tunduk pada Pengadilan dengan Kompetensi Absolut yang Sama.

Mengingat Gugatan ini terhadap 2 (dua) KTUN yang dikeluarkan seorang pejabat TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;

9. Bahwa pada praktiknya, PTUN Jakarta telah banyak menangani gugatan terhadap beberapa KTUN serta penggabungan dimaksud telah memenuhi syarat secara hukum. Pertimbangan para majelis hakim pada PTUN Jakarta, antara lain:

NO.	PUTUSAN	OBJEK GUGATAN	PERTIMBANGAN HUKUM	STATUS
1.	Putusan Nomor: 62/G/2013/PTUN-JKT <i>unctis</i> Putusan Nomor: 10/B/2014/PT.TU N.JKT, Putusan Nomor: 395 K/TUN/2014, Putusan Nomor: 148 PK/TUN/2017	6 (enam)	<i>"...Menimbang, bahwa persoalan kepentingan yang dirugikan dan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan para pekerja ...  ...oleh karena persoalan hukum para pekerja / buruh di 7 atau 6 Perusahaan in casu Para Tergugat II Intervensi adalah sama yaitu menggugat</i>	<i>inkracht van gewijsde</i>

			<p>surat keputusan mengenai persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013, serta terdapat hubungan hukum dan koneksitas para pekerja / buruh yang diwakili oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan gugatan a quo tidaklah melawan hukum karena tunduk pada Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara”;</p>	
2.	<p>Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN. ABN <i>juncto</i> Putusan Nomor: 77/B/2019/PT.TU N.MKS</p>	2 (dua)	<p>“bahwa mencermati objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pada konsideran menimbang, huruf a, ternyata kedua objek tersebut diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pada adanya surat usulan yang sama... ...Menimbang, bahwa</p>	<p>inkracht van gewijsde</p>

			<i>subjek hukum para pihak dalam perkara a quo juga sama yakni sama-sama diusulkan kepada Gubernur Maluku (Tergugat) berdasarkan pada adanya satu surat usulan yang sama...”</i>	
3.	Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.Y K <i>juncto</i> Putusan Nomor: 230/B/2020/PT.TU N.SBY	2 (dua)	<i>“... Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berbeda (Tergugat I dan Tergugat II) berdasarkan wewenangnya masing-masing dan dari isi (substansi) kedua Objek Sengketa a quo tersebut saling berkaitan dan masih dalam satu rangkaian peristiwa hukum atau memiliki koneksitas hubungan hukum yaitu berupa Rekomendasi</i>	<i>inkracht van gewijsde</i>

			<p>dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, disamping itu dengan dilakukan penggabungan 2 (dua) Objek Sengketa dalam satu gugatan telah sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan”;</p>	
--	--	--	--	--

10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Gugatan terhadap 2 (dua) KTUN Objek Gugatan tersebut telah memenuhi syarat kumulasi (penggabungan) karena 1) sengketa pendirian YPJ 77 dan YPBJ memiliki keterkaitan yang erat (*innerlijke samenhang*), 2) KTUN pendirian YPJ 77 dan YPBJ mengandung karakter hukum yang sama berupa penetapan tertulis, 3) penanganan 2 (dua) KTUN Objek Gugatan tunduk pada UU PTUN, dan 4) PTUN berwenang menangani 2 (dua) KTUN Objek Gugatan *a quo*;

## **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang menerima, memeriksa, dan memutus gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) terhadap Objek Gugatan yang telah memenuhi kualifikasi/syarat KTUN berdasarkan hukum yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, KTUN didefinisikan sebagai berikut:

*“Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

3. Bahwa selain itu, kualifikasi/syarat KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) *junctis* SEMA 4/2016 adalah sebagai berikut:

- a. **Penetapan Tertulis/Konkret:**

Objek Gugatan memiliki wujud tertulis yang jelas dan tidak abstrak;

- b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya:**

Objek Gugatan ialah Keputusan Tergugat yang melimpahkan kewenangan penerbitannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam hal ini, Tergugat adalah pejabat tertinggi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berstatus sebagai penyelenggara negara pada lingkungan eksekutif;

- c. **Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):**

Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat seharusnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan di bidang pendirian badan hukum guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Namun, Objek Gugatan dikeluarkan secara melawan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB yang lebih lanjut akan Penggugat uraikan dalam Pokok Perkara;



**d. Bersifat final dalam arti lebih luas:**

Objek Gugatan (KTUN) *a quo* sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan pejabat atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan konsekuensi hukum;

**e. Keputusan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum:**

Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memberikan akibat hukum atau setidaknya berpotensi memiliki akibat hukum. Pasca diterbitkannya Objek Gugatan, baik Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (YPJ 77) maupun Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ) secara melawan hukum telah menjadikan akta pendirian mereka yakni Objek Gugatan sebagai tumbal untuk mengklaim pengelolaan Universitas Batanghari Jambi yang sudah secara sah dan telah lama dikelola oleh Para Penggugat, hal tersebut tentu menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan masyarakat lain. Pun sebenarnya untuk melihat ada atau tidaknya akibat hukum dalam sebuah KTUN adalah dilihat dari apakah KTUN tersebut telah final dan definitif atau belum. KTUN yang masih membutuhkan persetujuan belumlah memiliki akibat hukum, sehingga akibat hukumnya akan muncul ketika telah sampai kepada KTUN final/definitif, hal tersebut sebagaimana yang telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT;

**f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat**

Objek Gugatan berlaku bagi Para Penggugat, seluruh civitas akademik Unbari, dan pemangku kepentingan terkait (*stakeholder*);

4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan telah memenuhi sifat KTUN dan merupakan wewenang dari PTUN untuk mengadilinya;
5. Bahwa kemudian, agar PTUN dapat mengadili gugatan terhadap suatu KTUN, Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam:

- a. UU PTUN;
- b. UU Administrasi Pemerintahan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan (Perma 6/2018); dan;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 5/2021);

Selengkapnya, ketentuan-ketentuan di atas mengatur sebagai berikut:

**Pasal 48 Ayat (2) UU PTUN:**

*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

**Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan:**

*(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. keberatan; dan;*

*b. banding;*

**Pasal 2 Ayat (1) Perma 6/2018:**

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan melalui Surat Nomor 0215/EXT/INTEGRITY/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditujukan kepada Tergugat. Jangankan menyelesaikan keberatan Tergugat dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi

Pemerintahan, hingga Gugatan ini disampaikan pun, Tergugat sama sekali tidak menanggapi Keberatan yang disampaikan Para Penggugat;

7. Bahwa Para Penggugat menyadari, idealnya Keberatan tersebut seharusnya dianggap dikabulkan jika Tergugat tidak menyelesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja (*vide* Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan). Namun faktanya, Para Penggugat tidak juga menerima notifikasi pembatalan atau pencabutan Objek Gugatan oleh Tergugat;
8. Bahwa karena Para Penggugat tidak menerima penyelesaian Keberatan dari Tergugat dan Objek Keberatan belum juga dibatalkan dan dicabut, maka dengan merujuk praktik beracara di PTUN, Para Penggugat dianggap telah menempuh Upaya Administratif sehingga berhak mengajukan gugatan ke PTUN. Hal demikian tercatat dalam sejumlah pertimbangan putusan di PTUN Jakarta sebagai berikut:

**a. Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT, halaman 76**

*“Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 09 Nopember 2020, namun Keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Januari 2021 (vide bukti P-4);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan, namun tidak di jawab oleh Tergugat maka dengan berpedoman pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”;*

**b. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, halaman 225**

*“Menimbang, bahwa terhadap Upaya Administratif Keberatan yang disampaikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan (bersikap diam) sampai pada saat gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Gugatan halaman 5 angka 7), dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta di dalam buktibukti yang diajukan Para Pihak tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya penyelesaian/ jawaban/ tanggapan terhadap Upaya Administratif Keberatan a quo, sehingga secara yuridis tidak ada penyelesaian keberatan;*

*Menimbang, bahwa berdasar kaidah hukum yang telah diuraikan di atas mengatur bahwa Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding, oleh karena dalam sengketa in casu tidak terdapat penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak harus mengajukan banding administratif sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan berkaitan dengan upaya administratif;*

*Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum yang telah diuraikan maka Eksepsi mengenai Gugatan tidak memenuhi syarat formal karena Penggugat tidak melakukan Banding Administrasi, dinyatakan tidak diterima”;*

**c. Putusan Nomor: 266/G/2022/PTUN.JKT, halaman 138**

*“Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tanggal 31 Mei 2022;*

*Menimbang, bahwa atas upaya keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dan/atau menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan sampai batas waktu yang ditentukan;*

*Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka sesuai Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30*

*Tahun 2014 di atas, maka benar Penggugat tidak perlu mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima”;*

9. Bahwa kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan yang diajukan setelah menempuh upaya administratif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Tahun 2019 (**SEMA 2/2019**) tanggal 27 November 2019, Huruf E, angka 2 b, halaman 9 yang berbunyi sebagai berikut:

**E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA**

*2. b. Revisi terhadap hasil pleno kamar tahun 2017 angka 3 tentang upaya administrasi:*

- 1) *Dalam hal mengadili sengketa tata usaha negara, peradilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.*

*Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

- 2) *Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:*

*a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif;*

*b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;*

3) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:*

- a) *Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*
- b) *Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

Mengingat tidak ada *Peraturan Dasar* yang mengatur upaya administrasi secara khusus dalam permasalahan *a quo*, maka jelas bahwa Gugatan *a quo* merupakan kewenangan PTUN;

10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa sebelum memasuki penjelasan mengenai tenggang waktu gugatan, perkenankan Para Penggugat menguraikan terlebih dahulu pihak yang dituju (*addresat*) oleh Objek Gugatan di atas. *Addresat* Objek Gugatan adalah YPJ 77 dan YPBJ yang saat tertanggal 14 April 2022 dan 6 Oktober 2022 disetujui pendiriannya sebagai Badan Hukum berbentuk Yayasan. Dengan kata lain, status Para Penggugat dalam gugatan *a quo* ialah pihak yang tidak dituju (*non-addresat*) oleh Objek

Gugatan, namun menerima dampak kerugian yang sangat besar, vital, dan mendasar atas Objek Gugatan;

2. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan antara *addresat* dan *non-addresat* memiliki pengukuran daluarsa yang berbeda, meskipun jumlah hari pengajuan gugatan tersebut sama, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja (*vide* SEMA 5/2021). Bagi *addresat*, berlaku ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang membatasi waktu pengajuan gugatan tidak boleh melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sedangkan bagi *non-addresat*, tenggang waktu pengajuan gugatan ialah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan merasa dirugikan dan sudah mengetahui KTUN tersebut. Hal demikian telah menjadi norma yang berlaku konsisten dalam praktik beracara di PTUN yang berawal dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA 2/1991), khususnya pada Angka Romawi V Ayat 3, yakni:

**Angka Romawi V Ayat 3 SEMA 2/1991**

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;*

4. Bahwa dalam praktiknya, norma tenggang waktu bagi *non-addresat* di atas digunakan dalam penanganan perkara oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 (Putusan 41/1994) halaman 21, yaitu: *“Bagi pihak ketiga tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan*

sudah mengetahui adanya keputusan tersebut. Belakangan, norma yurisprudensi Putusan 41/1994 juga digunakan dalam putusan-putusan berikut yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

**b. Putusan Nomor 209/G/2014/PTUN-JKT halaman 102**

*“Menimbang, bahwa kaidah hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat specialis sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumukannya objek sengketa, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa adalah sejak diketahuinya objek sengketa dan kepentingannya merasa dirugikan (vide beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994)”;*

**c. Putusan Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG, halaman 45**

*“Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 tersebut hanya berlaku bagi pihak yang dituju dalam keputusan tata usaha negara. Sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa (vide Yurisprudensi tetap Tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan MARI No.41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994) serta Sema Nomor 2 Tahun 1991”;*

5. Bahwa konsistensi MA tentang tenggang waktu pengajuan gugatan bagi non-addresat KTUN juga telah tertuang dalam jawaban MA selaku pihak terkait dalam putusan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2018 halaman 79 sebagai berikut:

**Jawaban MA dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2018**

*“Mengenai orang atau badan hukum yang tidak dituju langsung oleh sebuah keputusan tata usaha Negara maka kualifikasi kaidah*



*hukum tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan (menyangkut segi formal/prosedural), yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan No. 41 K/TUN/1994 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka V Tenggang Waktu (Pasal 55) ayat 3, yaitu: bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh pihak yang tidak dituju/pihak terkait dapat mengetahuinya baik melalui menerima langsung dari pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada pihak/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN tersebut atau dari pihak lain yang terkait dengan sengketa atau KTUN tersebut”;*

6. Bahwa dengan penjelasan di atas, maka secara hukum, norma tenggang waktu pengajuan gugatan yang berlaku bagi *non-addresat in casu* Para Penggugat ialah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Gugatan *a quo* dan sudah mengetahui adanya Objek Gugatan berdasarkan ketentuan SEMA 2/1991 *juncto* Putusan 41/1994 *juncto* SEMA 5/2021;
7. Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 April 2023 telah diterbitkan Surat Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/ 2023 tentang Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari (Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti), Penggugat I mengetahui telah dilaksanakannya rapat koordinasi dengan agenda penyelesaian permasalahan pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) pada tanggal 6 April 2023 yang dihadiri oleh:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977) yang diwakili oleh Gubernur Jambi;
  - e. Direktur Intelijen Keamanan mewakili Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
  - f. Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Kuasa Drs. Ashari DS., selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977);
  - g. Drs. H. Husin Syakur selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (yang didirikan Tahun 2022) dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (yang didirikan Tahun 2022);
  - h. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Mantan Rektor Universitas Batanghari periode 2005-2021;
  - i. Afdalisma, S.H., M.Pd., selaku Kepala LLDIKTI Wilayah X;
  - j. Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., selaku Pjs. Rektor Universitas Batanghari; dan
  - k. Dr. Osrita Hapsara, S.E., M.M., selaku Sekretaris Senat Univeristas Batanghari;
8. Bahwa berdasarkan surat tersebut, Penggugat I kemudian Para Penggugat lainnya memperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan yang masing-masing adalah terkait pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2022 (Objek Gugatan I) dan tanggal 6 Oktober 2022 (Objek Gugatan II);

9. Bahwa perlu diketahui, maksud dan tujuan pendirian YPJ 77 dan YPBJ oleh pendiri yang sama, yaitu Husin Syakur diduga kuat untuk merampas dan mengklaim hak Penggugat I dalam pengelolaan Unbari. Perampasan hak tersebut nyata adanya sebab selama Penggugat I mengelola Unbari pada periode 2010-2022, tidak pernah terdapat yayasan atau pihak lain manapun yang mempersoalkan Pemohon I sebagai Badan Hukum pengelola Unbari. Namun, karena Tergugat menerbitkan pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ sebagaimana tertuang dalam Objek Gugatan, pengelolaan institusi pendidikan yang tertua di Jambi yakni Unbari menjadi runyam dan carut-marut;
10. Bahwa runyam dan carut marutnya pengelolaan institusi pendidikan Unbari terlihat pasca penerbitan Objek Gugatan yang memberi jalan masuk bagi YPJ 77 dan YPBJ melakukan klaim secara sepihak dan melawan hukum atas hak pengelolaan Unbari sehingga menyebabkan efek domino, yaitu masuknya intervensi negara terhadap otonomi institusi pendidikan tinggi *in casu* Unbari yang seharusnya merdeka dan Mandiri;
11. Bahwa intervensi tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti. Surat ini menyebutkan, khususnya pada angka 3 huruf g dan huruf h halaman 6, yakni:
  - Angka 3 huruf g dan huruf h halaman 6 Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti:
    - g. *“Bahwa sambil menunggu penyesuaian anggaran dasar Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari dipimpin oleh Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A. sebagai Pjs. Rektor Universitas Batanghari sebagaimana ditugaskan dalam Surat Perintah Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 (terlampir)”*;
    - h. *Bahwa dalam rangka melaksanakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi, Kepolisian Daerah Jambi ikut mengambil tanggung*

*jawab dalam mewujudkan kondusifitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari”;*

12. Bahwa jika dilihat pada Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti tersebut, pihak yang hadir dalam rapat adalah mulai dari level kementerian koordinator, kementerian sektoral, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan berbagai elemen lainnya sudah turut menyoroti persoalan badan pengelola Unbari. Inilah efek domino pengesahan Pendirian YPJ 77 dan YPBJ sebagai Yayasan melalui Objek Gugatan yang tujuan sebenarnya bukanlah sebagaimana idealnya tujuan pendirian Yayasan melainkan secara tiba-tiba dan berusaha merampas dan mengambil alih pengelolaan Unbari, sehingga Penggugat I yang sudah sejak lama mengelola Unbari dan Para Penggugat lainnya tentu merasakan kerugian akibat Objek Gugatan;
13. Bahwa setelah terbitnya Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti tersebut, Para Penggugat mengetahui dan menyadari kerugian akibat diterbitkannya Objek Gugatan, karena dengan demikian seolah-olah Pemerintah menganggap YPJ 77 dan YPBJ patut diundang sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Unbari, sehingga Para Penggugat merasa penting untuk melakukan Advokasi terhadap pendirian YPJ 77 dan YPBJ sebagai Yayasan yang tidak sejalan dengan cita ideal pendirian Yayasan itu sendiri;
14. Bahwa dengan demikian, mohon tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan Gugatan bagi Para Penggugat dihitung sejak Para Penggugat merasa dirugikan atas Objek Gugatan pasca dikeluarkannya Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti tersebut di atas yakni tanggal 14 April 2023;
15. Bahwa kemudian, setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintah yang mengatur tentang upaya administratif terhadap keberlakuan KTUN dan terhadap itu pula lahir Perma 6/2018 yang mengharuskan Para Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif (menjadi sebuah kewajiban). Maka ketentuan mengenai batas waktu

pengajuan gugatan disesuaikan dengan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 5 Ayat (1) Perma 6/2018**

*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

**Pasal 1 Angka 9 Perma 6/2018**

*Hari adalah hari kerja;*

16. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif melalui Surat Nomor: 0215/EXT/INTEGRITY/ VI/2023 berupa Keberatan kepada Tergugat tanggal 9 Juni 2023, namun sampai Gugatan ini diajukan, tidak mendapatkan penyelesaian atau bahkan tanggapan sama sekali dari Tergugat sehingga Para Penggugat telah dianggap melakukan Upaya Administratif yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Bahwa terkait adanya keterlambatan Para Penggugat dalam mengajukan Keberatan Administrasi pada tanggal 9 Juni 2023 (32 hari kerja sejak Objek Gugatan merugikan Para Penggugat yakni tanggal 14 April 2023), hal itu pada dasarnya tidak menggugurkan hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, sepanjang gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Para Penggugat *non-addresat* dirugikan oleh Objek Gugatan. Hal ini mengacu pada ketentuan SEMA 5/2021 *juncto* SEMA 2/1992 sebagai berikut:

**SEMA 5/2021, Halaman 10 Angka 1 Huruf a**

*“Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau*

*Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;*

**SEMA 2/1991, Angka Romawi V Ayat 3**

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;*

18. Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan membawa kerugian bagi Para Penggugat yang mulai dihitung sejak 14 April 2023, dimana 90 (sembilan puluh) hari kerja kemudian jatuh pada 4 September 2023. Mengingat gugatan ini diajukan pada tanggal 28 Juli 2023, maka demi hukum pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

#### **D. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan sebagai berikut:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*
2. Bahwa dari pasal di atas, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi agar sebuah subjek hukum dapat dianggap memiliki kedudukan hukum, yakni (i) adanya kepentingan hukum dan (ii) adanya kerugian (potensial atau aktual). Indroharto dalam bukunya berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 2003, hlm. 37), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah:

- a. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, yang bermakna adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yPJ yang bersangkutan di lain pihak; dan;
  - b. kepentingan berproses, yaitu tujuan atau maksud yang hendak dicapai dengan diajukanya suatu gugatan;
3. Bahwa kualifikasi Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan yayasan, Rektor Definitif Unbari, Dosen, dan Tenaga Pendidikan pada lingkungan Unbari yang menilai hak dan kepentingan hukumnya telah dirugikan dengan pemberlakuan Objek Gugatan. Objek Gugatan dijadikan oleh addesatnya *in casu* YPJ 77 dan YPBJ sebagai alat yang digunakan untuk melegitimasi tindakan kesewenang-wenangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, hak-hak atas suatu pekerjaan, serta menciderai nilai luhur tridharma pendidikan tinggi pada Unbari dengan cara klaim hak pengelolaan Unbari;
4. Bahwa lebih jelas, hubungan hukum antara Para Penggugat dengan kerugian yang diakibatkan Objek Gugatan ialah sebagai berikut:
- (1) Penggugat I merupakan yayasan yang bergerak pada bidang sosial, berkedudukan di Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, diwakili oleh Camelia Puji Astuti selaku Ketua Umum, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto No. 09. C RT 011 RW 000 Kel/Desa Telanai Pura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Retno Maria Palupi selaku Sekretaris, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Jangga RT 001 RW 000, Kel/Desa Muara Jangga, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi berdasarkan akta penyesuaian Yayasan Pendidikan Jambi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tertuang di dalam Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 *juncto* Akta Nomor 30 tanggal 19 November 1977 yang dibuat oleh Notaris

Monang Napitupulu, yakni Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 dan 4 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, S.H. yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-4482.AH.01.04.TAHUN 2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn. dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0036604 tanggal 29 Agustus 2022;

Kemudian, dalam Anggaran Dasar YPJ sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Kota Jambi yang diubah sebagian berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Kota Jambi (**Anggaran Dasar YPJ**), telah disebutkan maksud, tujuan, serta kegiatan YPJ (Penggugat I) pada bidang pendidikan tinggi sebagai berikut:

**Pasal 2 Anggaran Dasar YPJ**

*“Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial”;*

**Pasal 3 Anggaran Dasar YPJ**

*“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

*1. Menyelenggarakan:*

*a. Pendidikan Formal:*

- 1. Dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, Program Pasca Sarjana dan Program Doktor”;*

Selain mengacu dari Anggaran Dasar YPJ, Penggugat I sebagai badan penyelenggara juga memiliki kepentingan atas pengelolaan Unbari yang berstatus perguruan tinggi swasta (PTS) sebagaimana



diatur Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) *junctis* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP 4/2014), yang berbunyi:

**PASAL 60 UU DIKTI**

- (2) *“PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri;*
- (3) *Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

**PASAL 67 UU DIKTI**

*“Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

**PASAL 26 PP 4/2014**

*“Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Frasa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud UU Dikti di atas mencerminkan bahwa PTS *in casu* Unbari telah diamanatkan oleh UU untuk dikelola secara mandiri dan independen oleh badan penyelenggara, dalam hal ini oleh Penggugat I. Adapun penyelenggaraan otonomi PTS mencakup bidang akademik dan nonakademik. Khusus bidang *nonakademik*, otonomi pengelolaannya *meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:*

- a. organisasi;

- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan
- e. sarana prasarana;

Sebagai panduan penyelenggaraan otonomi Unbari di atas, Penggugat I mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 32 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 mengenai Statuta Universitas Batanghari (Statuta Unbari). Dalam statuta tersebut, kembali ditegaskan bahwa *“Badan Penyelenggara yang membawahi Universitas Batanghari adalah Yayasan Pendidikan Jambi”* (vide Pasal 38). Lebih jauh, Statuta Unbari memuat pengaturan konkret ihwal otonomi nonakademik sub organisasi, misalnya:

**Pasal 40 ayat (2) Statuta Unbari**

*“Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat pertimbangan Senat UNBARI”;*

**Pasal 40 ayat (4) Statuta Unbari**

*“Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara harus mengangkat pejabat Rektor menjelang diangkat Rektor tetap yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan”;*

**Pasal 42 ayat (3) Statuta Unbari**

*“Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara”;*

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (“Dirjen Ristekdikti”) terkait Pembahasan Permasalahan Universitas Batanghari Jambi tanggal 30 Maret 2022, sejatinya Dirjen Ristekdikti sendiri sempat mengakui bahwa Penggugat merupakan Yayasan pengelola Unbari yang sah, hal tersebut dapat dilihat pada poin ke-dua dan ke-tiga Berita Acara Dirjen Ristekdikti, sebagai berikut:

- (2) *“Pihak Yayasan diwakilkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi Ibu Camelia Puji Astuti dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Jambi Ibu Retno Maria Palupi, menyetujui penunjukan kepala LLDikti Wil. X sebagai Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari, Jambi; dan;*
- (3) Pihak Yayasan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi antara pihak Yayasan dengan pengelola Perguruan Tinggi (senat)”;

Kala itu sedang terjadi permasalahan Rektor Unbari atas nama H. Fachruddin Razi, SH., MH. yang tidak mau dilepas jabatan Rektornya padahal sudah melampaui batas waktu, sehingga Penggugat berkoordinasi dengan Dirjen Ristekdikti untuk menemukan solusi yakni dengan mengutus Kepala LLDikti Wil. X sebagai Pjs. Rektor Unbari dan dalam surat tersebut nyata dan jelas Penggugat memang dianggap sebagai pengelola sah Unbari, sehingga dipercaya dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan Rektor sebagaimana dalam poin 3;

Bahwa Berita acara tersebut merupakan rapat yang dilaksanakan antara Penggugat I dengan Ditjen Ristekdikti dalam upaya menyelesaikan permasalahan pemilihan Rektor Unbari, dan selang 1 (satu) hari dari rapat tersebut yakni tanggal 31 Maret 2022, Ditjen Ristekdikti akhirnya menerbitkan Surat Perintah Nomor: 0307/E.E3/KP.07.00/2022 yang berisi pengangkatan Kepala LLDikti Wil. X atas nama Prof. Dr. Herri, S.E., MBA sebagai Pjs. Rektor Unbari, dan tembusan surat tersebut juga ditujukan kepada Penggugat I sebagai Yayasan pengelola Unbari yang sah;

Bahwa dengan mencermati surat-surat lain yang sempat dikirimkan oleh Ditjen Ristekdikti, terlihat dengan jelas bahwa Ditjen Ristekdikti mengakui Penggugat I adalah yayasan yang sah bertindak sebagai Badan Penyelenggara atas pengelolaan Unbari. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kesempatan yang diberikan oleh Ditjen

Ristekdikti kepada Penggugat I untuk memberikan 2 (dua) usulan nama Rektor yang akan dipilih sebagai Rektor definitif Unbari, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana Surat Ditjen Ristekdikti Nomor: 37/LL10/KL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dan Nomor: 65/LL10/KL/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Dari kedua surat tersebut, terbangun logika yang sangat sederhana, yang menjelaskan bahwa hanya Penggugat I-lah yang berhak atas pengelolaan Unbari sehingga Ditjen Ristekdikti memberikan persetujuan bagi Penggugat I untuk mengajukan usulan nama Rektor;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat I diperintahkan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, Statuta Unbari serta ditandai dengan surat-surat pemerintahan yang lain untuk mengelola penyelenggaraan Unbari dengan otonomi pendidikan tinggi yang di dalamnya bidang nonakademik, subbidang organisasi Unbari, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Unbari. Karena hal demikian, telah bertaut hubungan hukum yang sangat erat antara Penggugat I sebagai yayasan dan pengelolaan Unbari sebagai PTS, terlebih Penggugat juga telah dianggap sebagai pengelola yang sah oleh Ditjen Ristekdikti sendiri;

Bahwa akibat terbitnya Objek Gugatan, Penggugat I mengalami kerugian yang sangat mendasar, yaitu pendegradasian eksistensi selaku Badan Penyelenggara Unbari. Pada awalnya, permasalahan yang dialami oleh Penggugat hanyalah untuk menggantikan H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. sebagai Rektor yang kala itu tidak berkenan digantikan, namun dengan kehadiran Objek Gugatan yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ, mengakibatkan masalah baru, di mana keduanya mengklaim hak pengelolaan Unbari dan menuduh Penggugat I tidak berhak atas pengelolaan Unbari;

Bahwa akibat tindakan YPJ 77 dan YPBJ (klaim sepihak) tersebut, menyebabkan pandangan buruk dan pandangan yang salah baik dikalangan publik maupun Pemerintah yang menganggap terdapat

dualisme Yayasan pengelola Unbari, hal tersebut justru memperkeruh pengelolaan Unbari. Bahkan, Ditjen Ristekdikti pun menganggap hal demikian menjadi masalah baru dilingkup pengelolaan Unbari, hal mana dapat dilihat pada surat Ditjen Direktorat Pendidikan Tinggi tanggal 6 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari di Jambi, yang di dalamnya menyatakan tetap memperpanjang Kepala LL Dikti Wil. X yakni Prof Herri sebagai Pjs. Rektor Unbari karena terdapat permasalahan hak pengelolaan Unbari antara Penggugat I dengan YPJ 77;

Lebih lanjut, Ditjen Ristekdikti justru menjadi tidak konsisten melalui Surat Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/2023 tanggal 14 April 2023 Perihal Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari yang mana pada pokoknya menyimpulkan YPJ 77 dan YPBJ tidak memiliki hak atas pengelolaan Unbari, namun lebih jauh dan sangat disayangkan justru Ditjen Ristekdikti juga menyatakan Penggugat I juga menjadi tidak berhak atas pengelolaan Unbari. Hal demikian terjadi diakibatkan terbitnya Objek Gugatan yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang mana keduanya justru mengganggu dan menyebabkan permasalahan baru sehingga akhirnya Penggugat I dianggap pula menjadi tidak berhak atas Pengelolaan Unbari. Padahal, sebelum terbitnya Objek Gugatan dan sebelum YPJ 77 dan YPBJ lahir, tidak pernah ada sama sekali yang memperlakukan hak pengelolaan Unbari dan bahkan Ditjen Ristekdikti sendiripun mengakui bahwa Penggugat I adalah Yayasan yang berhak mengelola Unbari;

Bahwa kehadiran YPBJ pun yang pendirinya sama saja seperti pendiri YPJ 77 memiliki tujuan yang sama pula, yakni untuk mengambil alih hak pengelolaan Penggugat I atas Unbari, sehingga kehadiran YPBJ pun pada prinsipnya bertolak belakang dari tujuan pendirian Yayasan yang seharusnya. Yayasan yang bertujuan untuk

merenggut hak pengelolaan Yayasan yang lain, tentu bukan tujuan dari pendirian Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Yayasan sendiri, dan dengan demikian dibutuhkan peran PTUN untuk memberantas berdirinya Yayasan yang tidak sesuai dengan UU;

Bahwa Jerih payah Penggugat I selama bertahun-tahun untuk membina, mengurus, mengembangkan, dan menjaga Unbari dilenyapkan oleh keberadaan Objek Gugatan yang dijadikan alat untuk melegitimasi “kudeta” terhadap pengelolaan Unbari layaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena hal demikian sebagai jalan melindungi kepentingan nilai dan proses, gugatan ini bukan sekedar cara untuk menegakkan hukum yang sedang “dipermainkan” oleh YPJ 77 dan YPBJ, tetapi juga suatu ikhtiar guna memperoleh kembali hak Penggugat I untuk mengelola institusi pendidikan tinggi yang telah ia besarkan;

Bahwa Penggugat yang sudah sejak lama sebagai pengelola Unbari, telah banyak melahirkan generasi-generasi akademis lulusan Unbari, telah mengeluarkan banyak Ijazah Mahasiswa – Mahasiswi secara sah dan diakui eksistensinya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jika dikatakan Pengugat I tidak berhak atas pengelolaan Unbari, maka sama saja pihak-pihak yang menuduhkan hal tersebut menyatakan Ijazah-Ijazah yang telah diterbitkan oleh Unbari sejak tahun 2010 sampai 2022 adalah tidak sah, tentu hal tersebut tidak masuk akal, dan tidak berdasar sehingga harus ditentang;

Bahwa seandainya Objek Gugatan tidak diterbitkan, maka YPJ 77 dan YPBJ tidak akan mengganggu jalannya pengelolaan Unbari yang selama ini dijalankan oleh Penggugat I, namun dengan hadirnya Objek Gugatan menjadikan masalah baru dan tidak sesuai dengan cita/tujuan ideal dari berdirinya sebuah Yayasan sehingga harus dibatalkan melalui gugatan KTUN *a quo*;

Bahwa melalui uraian-uraian tersebut, Penggugat I menegaskan terpenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) karena

memiliki kepentingan dengan Objek Gugatan dan merasa dirugikan disebabkan kehadiran Objek Gugatan;

- (2) Penggugat II merupakan Rektor Definitif Unbari yang terpilih sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Rapat Senat Unbari tanggal 24 Maret 2023 tentang Pemilihan Rektor Unbari Periode 2023-2027, yang selanjutnya diangkat oleh Penggugat I (YPJ) berdasarkan SK Pengangkatan Rektor Unbari serta telah dilantik berdasarkan BA Pelantikan Rektor Unbari tanggal 27 Maret 2023; Bahwa sebagai Rektor, Penggugat II memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 Statuta Unbari, yaitu:

**Pasal 40 ayat (1) Statuta Unbari**

*“Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa”;*

**Pasal 41 Statuta Unbari**

*“Tugas dan wewenang Rektor adalah:*

- (1) Memimpin UNBARI sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Badan Penyelenggara dan membina sivitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna;*
- (2) Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNBARI yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintahan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Badan Penyelenggara;*
- (3) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan*

*persoalan yang timbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya.*

- (4) Melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian program akademik dan pengelolaan sumberdaya pendukung akademik pada tingkat universitas;*
- (5) Melaksanakan program peningkatan dan pengembangan universitas melalui kekuatan internal dan kerjasama dengan pihak lain;*
- (6) Melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan mutu internal dan eksternal universitas”;*

Bahwa rentetan kerugian yang dialami Penggugat I, juga menimpa Penggugat II lantaran YPJ 77 dan YPBJ mengganggu dan mempermasalahkan eksistensi Penggugat I sebagai pengelola sah Unbari yang berujung kepada tidak terlaksananya Penggugat II sebagai Rektor Defenitif Unbari secara faktual di lapangan;

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Prof Herri sebagai Pjs. Rektor secara mengejutkan menyatakan dalam media berita bahwa Unbari bermasalah karena ada 2 Yayasan yang merasa berhak sebagai badan penyelenggaranya, yaitu antara Penggugat I dan YPJ 77. Terdapat Atas hal tersebut Prof Herri tetap menganggap Unbari masih dalam penyelesaian permasalahan sehingga merasa masih ditugaskan sebagai sPjs. Rektor dan tidak mau melepaskan jabatannya. Prof Herri yang ditugaskan untuk ikut menyelesaikan permasalahan Unbari, justru menambah permasalahan baru dan jabatan Pjs. Rektor yang diemban sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, hal tersebut sejatinya bertentangan dengan Statuta Unbari sehingga Penggugat I berinisiatif menganggat Pjs. Rektornya sendiri yakni Dr. Saidina Usman El-Quraisy, S.Sos., M.Phil yang selanjutnya terpilih juga melalui mekanisme yang sah sebagai Rektor definitiif;



Bahwa Prof Herri yang masih menganggap ditugaskan sebagai Pjs. Rektor karena menganggap adanya permasalahan dualisme Yayasan pengelola Unbari, menjadi tidak berkenan diganti sebagai Pjs Rektor Unbari sehingga Penggugat II tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Rektor definitif yang dipilih berdasarkan Statuta Unbari secara sah. Seandainya Objek Gugatan tidak diterbitkan, maka pihak YPJ 77 tidak akan dapat melakukan klaim atas pengelolaan Unbari dan Prof Herri tidak akan mengeluarkan *statement* mengenai sengketa Dualisme Yayasan sehingga Prof, Herri tidak lagi memiliki alasan untuk tetap merasa dirinya sebagai Pjs. Rektor;

Kehadiran YPJ 77 dan YPBJ pada tahun 2022 melalui Objek Gugatan telah menjadikan tidak kondusifnya pengelolaan aktifitas dan administrasi Unbari sehingga kampus Unbari sebagai kampus swasta justru diikut-campuri oleh intervensi pihak-pihak luar termasuk pihak Pemerintahan yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (“Dirjen Ristekdikti”) dengan mengutus Pjs. Rektor Unbari atas nama Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A. yang justru menentang Statua Unbari sendiri karena yang berwenang dalam pemilihan Rektor sejatinya hanyalah Penggugat I sebagai Pengelola Unbari (Vide Pasal 40 ayat (2) Statuta Unbari);

Penggugat II mengalami kerugian langsung dan aktual. Secara hukum, Penggugat II sudah menjabat efektif dan wajib mulai melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Rektor mestinya sejak 27 Maret 2023. Kendati demikian, pelaksanaan kewajiban Penggugat II masih terhalangi oleh Pjs. Rektor, Prof. Herri yang justru tidak berkenan menanggalkan jabatannya. Hal tersebut tentu juga berdampak negatif ihwal citra Unbari bagi seluruh civitas akademik dan masyarakat umum, yang sebagian besar menilai telah terjadi dualisme kepemimpinan Unbari. Padahal, secara *de jure*, masa jabatan Pjs. Rektor berakhir sejak Rektor Definitif *in case* dilantik oleh badan penyelenggara, yaitu Penggugat I;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas kerugian Penggugat II atas keberlakuan Objek Gugatan, yaitu 1) dari sisi kepentingan nilai adalah Penggugat II terhalang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Rektor sah Unbari dan 2) dari sisi kepentingan proses, yaitu melalui proses ajudikasi berikhtiar agar Objek Gugatan dibatalkan oleh putusan pengadilan. Karena itu dengan tegas, Penggugat II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan;

- (3) Penggugat III merupakan seorang Dosen Tetap Unbari berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi/Universitas Batanghari (SK Pengangkatan Dosen 29/1995) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang mengampu program studi/jurusan Bahasa Indonesia; Bahwa sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), Dosen memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

**Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen**

*“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:*

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;*
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;*
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;*
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;*
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;*

- f. *memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan;*
- g. *memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan”;*

#### **Pasal 60 UU Guru dan Dosen**

*“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:*

- a. *melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;*
- b. *merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;*
- c. *meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;*
- d. *bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;*
- e. *menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan;*
- f. *memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa”;*

Bahwa Penggugat III adalah salah satu dari 44 (empat puluh empat) dosen yang terdampak akibat permasalahan Yayasan yang berhak mengelola Unbari. Akibat dari klaim sepihak dari YPJ 77 dan YPJ menjadikan Prof. Herri secara faktual tetap menganggap dirinya masih berhak menjabat Pjs. Rektor Unbari, yang kemudian justru menuduh, menghukum, dan menghalangi rezeki puluhan dosen Unbari. Mereka, puluhan dosen, tidak mendapatkan hak mengajar dan tidak juga menerima gaji selama berbulan-bulan, bahkan dihukum tanpa dasar argumentasi yang objektif. Puluhan dosen,

termasuk Penggugat III, hanya karena tuduhan tidak rasional yang belum tentu terbukti suatu pelanggaran, justru menerima hukuman dan ancaman konkrit sebagai berikut:

- a. Tidak diberikan gaji yang terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga Gugatan ini diajukan;
- b. Tidak diberikan mata kuliah kepada dosen yang dianggap tidak mendukung Pjs. Rektor dengan mengganti dosen pengampu pada sistem akademik;
- c. diancam tidak diusulkan untuk menerima tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos); dan;
- d. diberi Surat Peringatan (SP-1, SP-2, dan SP-3) sebab terlibat dalam kegiatan pengangkatan dan pelantikan Rektor Definitif Unbari;

Bahwa lebih jelas, dengan hadirnya Objek Gugatan yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang berujung kepada semakin carut marutnya pengelolaan Unbari akibat klaim sepihak dari YPJ 77 dan YPBJ. Penggugat III sebagai Dosen yang diangkat oleh Penggugat I tentu juga akan berpotensi kehilangan profesinya sebagai Dosen Unbari, sehingga secara potensial maupun faktual, kerugian akan dan telah dialami oleh Penggugat III;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas kerugian Penggugat III atas keberlakuan Objek Gugatan, yaitu 1) dari sisi kepentingan nilai adalah Penggugat III terhalang untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya sebagai dosen Unbari dan 2) dari sisi kepentingan proses, yaitu melalui proses adjudikasi, Penggugat III berikhtiar agar Objek Gugatan dibatalkan oleh putusan pengadilan. Karena itu dengan tegas, Penggugat III memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan;

- (4) Penggugat IV merupakan tenaga kependidikan (Tendik) Unbari berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap Yayasan

Pendidikan Jambi/Universitas Batanghari tanggal 31 Maret 2014 (SK Pengangkatan Pegawai Tetap Unbari 23/2014). Sebagai seorang Tendik, Penggugat IV terklasifikasi sebagai salah satu jenis ketenagaan menurut UU Pendidikan Tinggi, yang selengkapnya tertuang dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf b UU *a quo*, yaitu:

**Pasal 69 ayat (1) huruf b UU Pendidikan Tinggi**

*“Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota*

*Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi”;*

Bahwa kemudian, dalam lingkungan Unbari, secara teknis operasional, Penggugat IV ditugaskan untuk melaksanakan administrasi administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Unbari (*vide* Pasal 79 ayat (1) Unbari;

Layaknya Para Penggugat dari unsur Dosen Unbari, Penggugat IV juga menerima kerugian atas terbitnya Objek Gugatan. Karena menjadikan Penggugat IV terancam juga posisinya sebagai Tenaga Didik yang diangkat oleh Penggugat I. Kehadiran YPJ 77 dan YPBJ yang mengklaim hak pengelolaan Unbari tentunya menjadi penyebab utama. Jika dengan hadirnya YPJ 77 dan YPBJ berujung kepada anggapan Penggugat I bukan sebagai Yayasan pengelola Unbari, maka Pengugat IV akan serta merta dipecat dan tidak dianggap lagi sebagai Tenaga Didik Unbari yang sah;

Bahwa di sisi lain, Penggugat IV juga dituduh melakukan pelanggaran berat berupa menafikan keberadaan Pjs. Rektor Prof Herri tanpa alasan, bukti, dan dasar hukum yang objektif. Penggugat IV telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan, meskipun tidak melanggar pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya serta juga

menerima ancaman sanksi berat. Atas hal demikian, Penggugat IV tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Tendik di lingkungan Unbari secara optimal, khususnya di FKIP Unbari;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas kerugian Penggugat IV atas keberlakuan Objek Gugatan, yaitu 1) dari sisi kepentingan nilai adalah Penggugat IV dituduh melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Tendik dan 2) dari sisi kepentingan proses, yaitu melalui proses ajudikasi, Penggugat IV berikhtiar agar Objek Gugatan dibatalkan oleh putusan pengadilan. Karena itu dengan tegas, Penggugat IV memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan;

- (5) Penggugat V merupakan seorang Dosen Tetap Unbari berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Batanghari Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Hendi Matalata, ST., MT. sebagai Dosen Tetap Program Studi Teknik Listrik Fakultas Teknik Universitas Batanghari/Yayasan Pendidikan Jambi tanggal 19 Januari 2017 (SK Pengangkatan Dosen 08/2017);

Bahwa sama halnya dengan Penggugat III, Penggugat V juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur UU Guru dan Dosen. Penggugat V adalah salah satu dari 44 (empat puluh empat) dosen yang terdampak akibat permasalahan Yayasan yang berhak mengelola Unbari. Akibat dari klaim sepihak dari YPJ 77 dan YPJ menjadikan Prof. Herri secara faktual tetap menganggap dirinya masih berhak menjabat Pjs. Rektor Unbari, yang kemudian justru menuduh, menghukum, dan menghalangi rezeki puluhan dosen Unbari. Mereka, puluhan dosen, tidak mendapatkan hak mengajar dan tidak juga menerima gaji selama berbulan-bulan, bahkan dihukum tanpa dasar argumentasi yang objektif. Puluhan dosen, termasuk Penggugat V, hanya karena tuduhan tidak rasional yang belum tentu terbukti suatu pelanggaran, justru menerima hukuman dan ancaman konkrit sebagai berikut:

- a. Tidak diberikan gaji yang terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga Gugatan ini diajukan;
- b. Tidak diberikan mata kuliah kepada dosen yang dianggap tidak mendukung Pjs. Rektor dengan mengganti dosen pengampu pada sistem akademik;
- c. diancam tidak diusulkan untuk menerima tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos); dan
- d. diberi Surat Peringatan (SP-1, SP-2, dan SP-3) sebab terlibat dalam kegiatan pengangkatan dan pelantikan Rektor Definitif Unbari;

Bahwa lebih jelas, dengan hadirnya Objek Gugatan yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang berujung kepada semakin carut marutnya pengelolaan Unbari akibat klaim sepihak dari YPJ 77 dan YPBJ. Penggugat V sebagai Dosen yang diangkat oleh Penggugat I tentu juga akan berpotensi kehilangan profesinya sebagai Dosen Unbari, sehingga secara potensial maupun faktual, kerugian akan dan telah dialami oleh Penggugat V;

- (6) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas kerugian Penggugat V atas keberlakuan Objek Gugatan, yaitu 1) dari sisi kepentingan nilai adalah Penggugat V terhalang untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya sebagai dosen Unbari dan 2) dari sisi kepentingan proses, yaitu melalui proses adjudikasi, Penggugat V berikhtiar agar Objek Gugatan dibatalkan oleh putusan pengadilan. Karena itu dengan tegas, Penggugat V memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan;
5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Para Penggugat telah memenuhi prinsip *point de interest point de action* sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan;

## **E. ALASAN GUGATAN**

## **E.1. KRONOLOGI DAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada 12 Mei 1977, Penggugat I didirikan dengan nama Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi berdasarkan Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan Notaris Monang Napitupulu dengan para pendiri sebagai berikut:

- 1) Jamaluddin Tambunan, S.H. (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi);
- 2) Drs. H. Abdurrahman Sayuti (Sekretaris Wilayah/Daerah, Daerah Tingkat I Jambi);
- 3) Drs. Ahmad Musa (Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi);
- 4) Drs. H. Ismail Muhammad (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi);
- 5) Drs. Husin Syakur (Kepala Bagian Pendidikan Biro Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi);
- 6) Drs. Hasip Kalimuddin Syam (Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi); dan
- 7) Drs. Raden Zainuddin (Dosen Institut Keguruan Ilmu Pendidikan di Jambi).

Dalam Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 (Akta 9/1977), tertuang bahwa para pendiri Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan para pendiri masing-masing. Selanjutnya, para penghadap telah mufakat dan telah ditunjuk serta diangkat Badan Pengurus yang terdiri dari:

- Ketua : Drs. H. Abdurrahman;
- Sayoeti Sekretaris : Drs. H. Ismail Muhammad;
- Bendahara : Drs. Husin Syakur;

2. Bahwa kemudian diterbitkan Akta Nomor 30 tanggal 19 November 1977 mengenai Perubahan (Akta 30/1977), dibuat di hadapan Notaris Monang Napitupulu, yang mengubah nama Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi menjadi Yayasan Pendidikan Jambi yang selanjutnya disesuaikan



dengan perubahan-perubahan pada Pasal 1, menambah Pasal 2A, serta merubah Pasal 3 anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta 9/1977;

3. Bahwa tanggal 1 Juni 1985, diterbitkan Akta Nomor 1 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat YPJ dibuat di hadapan Mashakim Pulungan, Notaris Pengganti dari Monang Napitulu (Akta 1/1985) yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut:

1) Mengganti, melengkapi serta menyempurnakan susunan anggota Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi sehingga tersusun sebagai berikut:

- a. H. Maschun Sofwan, S.H. (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, menggantikan H. Jamaluddin Tambunan SH. selaku Gubernur yang lama/*ex officio*);
- b. H. Abdurrahman Sayoeti;
- c. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam;
- d. Drs. Azhari DS (Darmoto);
- e. Ir. Sutan Bachtasarudin Somad (Rektor Universitas Negeri Jambi/*ex officio*);
- f. Drs. H. Taher Ahmad (Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi);
- g. Ir. Budiono (Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jambi/*ex officio*);
- h. Drs. Zainuddin Muchtar Daeng Maguna (Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jambi/*ex officio*);
- i. Drs. Raden Zainuddin (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jambi);
- j. Drs. Bachtiar (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi);
- k. Drs. Maeloeddin ADM (Admanegara), (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jambi/*ex officio*);
- l. H. Rusdi Sayuti B.A. (Kepala Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, menggantikan Drs. H. Raden

- Ismail Muhammad, selaku Kepala Biro Bina Sosial yang lama/*ex officio*);
- m. Ibrahim Bujang, SH. (Kepala Perpustakaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi);
  - n. Noorchlis Sm.HK; dan;
  - o. Drs. Husin Syakur (Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko);
- 2) Merubah Pasal 5 ayat (1) anggaran dasar Yayasan Pendidikan Jambi berkaitan dengan Badan Pengurus Yayasan yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang Ketua;
  - b. 2 (dua) orang Sekretaris; dan
  - c. Seorang Bendahara;
- 3) Merubah Pasal 10 anggaran dasar Yayasan sebagai berikut:
- a. Anggota-anggota Badan Pendiri Yayasan terdiri dari:
    - (1) Mereka yang mendirikan Yayasan ini;
    - (2) Mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiri Yayasan yang hendak mengundurkan telah ditunjuk oleh Rapat anggota-anggota Badan Pendiri untuk menjadi penggantinya; dan;
    - (3) Mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri, sejak berdirinya Yayasan ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Yayasan ini;
  - b. Jika dikemudian hari ternyata diantara anggota Pendiri Yayasan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi mutase jabatan atau pekerjaan pokoknya sehari-hari sehingga berakibat terhalang mengikuti perkembangan dan rapat-rapat anggota Yayasan, maka keanggotaan yang bersangkutan secara *ex officio* dialihkan kepada pejabat pengganti yang baru, kecuali ada ketentuan lain didalam anggaran rumah tangga Yayasan;

- c. Membubarkan keanggotaan Badan Pengurus Yayasan sebelumnya dan menunjuk/mengangkat Pengurus Yayasan yang baru sebagai berikut:
- Ketua I : Drs. H. Abdurrahman Sayoeti;
  - Ketua II : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam;
  - Sekretaris I : Drs. Raden Zainuddin;
  - Sekretaris II : Ibrahim Bujang, S.H;
  - Bendahara : Noorcholis, S.H;
4. Bahwa pada tahun 1987, diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0253/0/1987 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Batanghari bahwa Universitas Batanghari di Jambi diselenggarakan oleh YPJ (Penggugat I);
5. Bahwa pasca Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0253/0/1987 tersebut hingga tahun 1999, diterbitkan Akta Nomor 43 tanggal 21 November 1994 mengenai mengenai Pernyataan Keputusan Rapat, Badan Pengurus, Badan Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis yang mengatur hal-hal di antaranya:
- 1) Memasukkan Fuad M. Yusuf, SH. sebagai anggota Badan Pengurus serta Menyusun dan mengukuhkan kembali para Pengurus Yayasan dengan susunan Badan Pengurus Yayasan sebagai berikut:
    - Ketua I : Drs. H. Abdurrahman Sayoeti;
    - Ketua II : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam;
    - Sekretaris I : Drs. Raden Zainuddin;
    - Sekretaris II : Fuad M. Yusuf, S.H;
    - Bendahara : Noorcholis, S.H;
  - 2) Menetapkan dan mengukuhkan Kembali para Pendiri Yayasan yaitu sebagai berikut:
    - a. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi);

- b. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam (Pembantu Gubernur Wilayah Timur);
  - c. Drs. Azhari DS. (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil);
  - d. Ir. Sutan Bachtasarudin Samad (Rektor Universitas Jambi/*ex officio*);
  - e. Drs. H. Soedjarno (Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jambi/*ex officio*);
  - f. Ir. Adi Utomo (Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jambi/*ex officio*);
  - g. Drs. H. Alamsyah Braksan (Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jambi/*ex officio*);
  - h. Drs. Raden Zainuddin (Pegawai Negeri Sipil);
  - i. Drs. Bachtiar (Asisten II Sekwilda Tingkat I Jambi);
  - j. Drs. Maeloeddin ADM. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jambi/*ex officio*);
  - k. H. Abdul Madjid Muas (Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Jambi);
  - l. Kepala Bagian Dokumentasi Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jambi);
  - m. Drs. Husin Syakur (Setwilda Tingkat II Batanghari Jambi);
- 3) Merubah Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Yayasan; dan;
- 4) Menyempurnakan anggaran dasar Yayasan;
6. Bahwa selanjutnya, terbit Akta Nomor 15 tanggal 18 April 1999 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis (Akta 15/1999) yang pada pokoknya mengubah hal-hal berikut:
- 1) Menerima pengunduran diri dan karenanya memberhentikan dengan hormat sebagai anggota-anggota Badan Pendiri Yayasan sebagai berikut:
    - a. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti;
    - b. Ir. Sutan Bachtasarudin Samad (*ex officio*);

- c. Drs. H. Soedjarno (*ex officio*);
- d. Ir. Adi Utomo (*ex officio*);
- e. Drs. H. Alamsyah Braksan (*ex officio*);
- f. Drs. Maeloeddin Adm (*ex officio*);
- g. H. Abdul Madjid Muas (*ex officio*);
- h. Noorcholis, S.H.; dan;
- i. Drs. Husin Syakur;

**CATATAN:**

*Husin Syakur selaku pendiri YPJ (Penggugat I) telah mengundurkan diri sejak 18 April 1999 berdasarkan Akta 15/1999, yang sejak tahun 2022, menimbulkan permasalahan terhadap pengelolaan Unbari melalui upaya perubahan status Badan Penyelenggara Unbari. Penjabaran tentang hal ini akan disampaikan pada bagian berikutnya;*

**2) Menerima anggota Badan Pendiri Yayasan yang baru, yaitu:**

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi;
- b. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam;
- c. Drs. Azhari DS;
- d. Drs. Raden Zainuddin;
- e. Prof. Ramli Djalil S.E., M.S.;
- f. Drs. H. Madil HS;
- g. H. Saman Chatib, S.H.;
- h. H.M. Yusuf Madjid, BA; dan
- i. Drs. H. Abdul Chalik Saleh;

**3) Memberhentikan dengan hormat segenap anggota Badan Pengurus Yayasan yang lama dan mengangkat anggota Pengurus Yayasan yang baru dengan susunan sebagai berikut:**

- Ketua I : Drs. H. Abdurrahman Sayoeti;
- Ketua II : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam;
- Sekretaris I : Fuad M. Yusuf, S.H;
- Sekretaris II : Husin Madjid, S.H;
- Bendahara : Drs. H. Abdul Chalik Saleh;

7. Pada tanggal 18 April 1999, diterbitkan Akta Nomor 16 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis (Akta 16/1999). Adapun pernyataan keputusan rapat tersebut adalah merubah seluruh anggaran dasar Yayasan, sedangkan Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan tetap sama seperti pada Akta 15/1999;
8. Bahwa dalam kurun waktu 2001 hingga 2004, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan). Lebih jauh, Pasal 71 ayat (1) UU *a quo* mewajibkan yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara atau mempunyai izin melakukan kegiatan, untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU Yayasan berlaku;
9. Bahwa tanggal 27 Mei 2010, YPJ (Penggugat I) melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Yayasan dan kemudian dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi, Akta Nomor 17, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis (Akta 17/2010);
10. Bahwa tanggal 19 Mei-20 Agustus 2010 para Pendiri YPJ sesuai dengan Akta 15/1999 mengundurkan diri dan keluar sebagai pendiri dari Yayasan Pendidikan Jambi dan sekaligus memberi Surat Kuasa Khusus kepada Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam (salah seorang anggota Badan Pendiri yang tidak mengundurkan diri) untuk mendirikan yayasan baru guna melanjutkan pengelolaan, meneruskan usaha dan program Yayasan Pendidikan Jambi tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, dibuatlah Akta Nomor 4, di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis (Akta 4/2010) untuk mengubah Premis, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 dari Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Jambi yang tertuang dalam Akta Nomor 17, tanggal 27 Mei 2010, yang sebelumnya juga dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis;

12. Bahwa tanggal 21 Oktober 2010, Akta 17/2010 dan Akta 4/2010 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis telah mendapatkan pengesahan dari Menteri, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 4482.AH.01.04.Tahun 2010 dengan susunan Pendiri dan Pengurus Yayasan sebagai berikut:

- Pendiri : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
- Pembina : Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah;
- Pembina : Faisal H.M;
- Ketua Umum : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
- Ketua : H. Fachruddin Razi, S.H;
- Sekretaris : H. Fuad Muhammad Jusuf, S.H.M.H;
- Bendahara : Faizah;
- Pengawas : H. Muhamad Saman Chatib;
- Pengawas : Drs. H. Husin Syakur;

13. Bahwa selanjutnya, pada 6 November 2015, diterbitkan Akta Nomor 21 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Zen. Akta ini mengubah anggaran dasar dengan materi pokok sebagai Penambahan Kegiatan dan Keanggotaan/Kepengurusan Baru dan Penyempurnaan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Jambi, yang terdiri dari:

1) Susunan Dewan Pembina Yayasan adalah sebagai berikut:

- Pendiri : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
- Ketua Pembina : H. Fachruddin Razi, S.H., M.H;
- Anggota Pembina : Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah;
- Anggota Pembina : Faisal H.M;
- Anggota Pembina : Fathiyah;
- Anggota Pembina : Rizalul Fikri;
- Anggota Pembina : Muhammad Iqbal;

2) Susunan Pengurus Yayasan adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
- Ketua : Faizah;
- Sekretaris : Camelia Puji Astuti;

- Bendahara : Masnun;
- 3) Susunan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:
- Pengawas : H. Muhamad Saman Chatib;
  - Pengawas : Drs. H. Husin Syakur;
- 4) Penambahan kegiatan termaktub dalam Pasal 2 yaitu, “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan keagamaan, ditambah sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Ditingkat Universitas Koperasi Sivitas Akademika Universitas Batanghari Jambi (POSIKA UNBARI);
  - b. Ditingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
  - c. Ditingkat Fakultas Ekonomi;
  - d. Fakultas Hukum;
  - e. Fakultas Teknik; dan;
  - f. Fakultas Pertanian;
14. Bahwa selanjutnya diterbitkan Akta Nomor 7, tanggal 3 Mei 2016 (Akta 7/2016) dan Akta Nomor 104, tanggal 28 September 2016 (Akta 104/2016) mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Jambi, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Muhammad Zen, memuat penambahan kegiatan dan keanggotaan/kepengurusan baru dan penyempurnaan kepengurusan Yayasan Pendidikan Jambi dengan susunan sebagai berikut:
- 1) Susunan Dewan Pembina Yayasan:
- Pendiri : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
  - Ketua Pembina : H. Fachruddin Razi, S.H., M.H;
  - Anggota Pembina : Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah;
  - Anggota Pembina : Faisal H.M;
  - Anggota Pembina : Fathiyah;
  - Anggota Pembina : Rizalul Fikri;
  - Anggota Pembina : Muhammad Iqbal;
- 2) Susunan Pengurus Yayasan.
- Ketua Umum : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
  - Ketua : Faizah;



- Sekretaris : Camelia Puji Astuti;
  - Bendahara : Masnun;
- 3) Susunan Pengawas Yayasan:
- Pengawas : H. Muhamad Saman Chatib;
  - Pengawas : Drs. H. Husin Syakur;
- 4) Penambahan kegiatan termaktub dalam Pasal 2 yaitu, “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan keagamaan, ditambah sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Ditingkat Universitas Koperasi Sivitas Akademika Universitas Batanghari Jambi (POSIKA UNBARI);
  - b. Ditingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
  - c. Ditingkat Fakultas Ekonomi;
  - d. Fakultas Hukum;
  - e. Fakultas Teknik; dan;
  - f. Fakultas Pertanian;

Bahwa perubahan susunan YPJ (Penggugat I) sebagaimana termaktub dalam Akta 104/2016 telah diketahui oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-0003920 tanggal 1 Oktober 2016;

15. Bahwa pada 15 Juni 2017, terbit Akta Nomor 2 yang dibuat di hadapan Notaris Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. serta telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-00056262 tanggal 16 Juni 2017, yang pada pokoknya mengubah susunan pembina dan pengawas YPJ sebagai berikut:

- 1) Susunan Dewan Pembina Yayasan
- Pendiri : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
  - Ketua Pembina : H. Fachruddin Razi, S.H., M.H;
  - Anggota Pembina : Faisal H.M;
  - Anggota Pembina : Fathiyah;
  - Anggota Pembina : Rizalul Fikri;

- Anggota Pembina : Muhammad Iqbal;
- 2) Susunan Pengurus Yayasan
  - Ketua Umum : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
  - Ketua : Faizah;
  - Sekretaris : Camelia Puji Astuti;
  - Bendahara : Masnun;
- 3) Susunan Pengawas Yayasan:
  - Pengawas : Drs. H. Husin Syakur;

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2021, diterbitkan Akta Nomor 1 mengenai Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Jambi yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Zen (Akta 1/2021) dan telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-0027576 tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pengunduran diri H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pembina Yayasan berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 25 Agustus 2021;
- 2) Menyetujui mengangkat Muhammad Iqbal sebagai Ketua Pembina Yayasan;
- 3) Menyetujui Camelia Puji Astuti sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan dan Retno Maria Palupi sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan;
- 4) Menyetujui mengangkat Drs. H. Husin Syakur sebagai Pengawas Yayasan;

Dengan demikian Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:

- Pendiri : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
- Ketua Pembina : Muhammad Iqbal;
- Anggota Pembina : Rizalul Fikri;
- Anggota Pembina : Fathiyah;
- Ketua Umum : Camelia Puji Astuti;

- Ketua : Faizah;
  - Sekretaris : Retno Maria Palupi;
  - Bendahara : Masnun;
  - Pengawas : Drs. H. Husin Syakur;
17. Bahwa selanjutnya Drs. H. Husin Syakur melakukan manuver untuk mengklaim pengelolaan Unbari dengan cara mendirikan Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (YPJ 77) berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 13 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Irfan Mediawan, S.H., M.Kn. serta disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04. Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 (Objek Gugatan I). Adapun susunan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas YPJ 77, yaitu:
- 1) Pendiri : Husin Syakur
  - 2) Pembina
    - Ketua : Abdul Bari Azed;
    - Anggota : Muhammad Fadhil Arief;
    - Anggota : Abdul Rahman Nuwairi;
    - Anggota : Indra Kusuma;
    - Anggota : Roni Zakaria;
  - 3) Pengurus
    - Ketua : Husin Syakur;
    - Wakil Ketua : Andang Huda;
    - Wakil Ketua : Bachtiar Ravanela Ujung;
    - Wakil Ketua : Faizah;
    - Sekretaris : Petrie Primaputra Ramlie;
    - Sekretaris : Siti Hawa;
    - Bendahara : Sulman Alfarisi;
  - 4) Pengawas
    - Ketua : Yunsak El Halcon;
    - Anggota : Eni Varuna Hadriyani;
    - Anggota : Ahmad Miftah;

- Anggota : Yuni Widia Purnamasari;

CATATAN:

*Dengan menjabat sebagai Pendiri dan Ketua serta disahkannya pendirian YPJ 77 oleh Tergugat, Husin Syakur memiliki wadah untuk menimbulkan permasalahan terhadap penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi Unbari dengan upaya mengklaim YPJ 77 sebagai badan penyelenggara Unbari. Padahal, YPJ 77 baik secara de facto maupun de jure tidak memiliki satu alasan pun yang sah untuk menyatakan dirinya sebagai badan pengelola Unbari;*

18. Bahwa sekitar bulan April 2022, aksi YPJ 77 untuk mengklaim pengelolaan Unbari dimulai dengan memohon perubahan status Badan Penyelenggara Unbari kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X (LLDIKTI Wilayah X). Informasi tersebut diterima oleh Penggugat I setelah diberitahu oleh staf LLDIKTI Wilayah X yang menyatakan bahwa terdapat yayasan lain, yaitu YPJ 77 yang juga memohon perubahan status Badan Penyelenggara Unbari kepada LLDIKTI Wilayah X;
19. Bahwa akibat pengesahan YPJ 77 yang dilakukan oleh Tergugat, pada Penggugat I menerima dampak yang amat sangat merugikan. Hal demikian dikarenakan Kemendikbudristek melalui Direktur Kelembagaan mengeluarkan Surat Nomor: 2548/E3/PM.00.03/2022 tanggal 6 Juni 2022 (Surat 2548/2022) yang pada pokoknya menyatakan baik Penggugat I maupun YPJ 77 tidak berwenang mengelolan Unbari sampai adanya keputusan dari pihak yang berwenang;
20. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, terbit Akta Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn. dan telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-0036604 tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengubah susunan pembina, pengurus, dan pengawas YPJ (Penggugat I) sebagai berikut:

- Pendiri : Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M;
- Ketua Pembina : Muhammad Iqbal;
- Anggota Pembina : Imron Rosyadi Hamid;
- Anggota Pembina : Rizalul Fikri;
- Anggota Pembina : Fredy Almanzo;
- Anggota Pembina : Meilani Khairina;
- Ketua Umum : Camelia Puji Astuti;
- Sekretaris : Retno Maria Palupi;
- Wakil Sekretaris : Sirka;
- Bendahara : Sella Nopliana;
- Wakil Bendahara : Riza Haviza;
- Anggota Pengawas : Supadi;
- Anggota Pengawas : Alkafrianto;
- Anggota Pengawas : Hasjim Asari;

21. Bahwa siasat Husin Syakur dan Fachruddin Razi (Mantan Rektor dan Ketua Senat Unbari) untuk merebut pengelolaan Unbari, tidak berhenti sampai di atas. Mereka berdua mencoba strategi lain dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ) yang memperoleh persetujuan dari Tergugat. Tergugat mengesahkan pendirian YPBJ dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 (Objek Gugatan II). Bahkan, pengurus, pendiri, pembina, dan pengawas YPBJ kurang lebih identik dengan YPJ 77, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendiri : Husin Syakur;
- 2) Pembina
  - Ketua : Muhammad Fadhil Arief;
  - Anggota : Fachruddin Razi;
  - Anggota : Abdul Rahman Nuwairi;
  - Anggota : Indra Kusuma;
  - Anggota : Roni Zakaria;
  - Anggota : Arief Munandar;

3) Pengurus

- Ketua Umum : Husin Syakur;
- Wakil Ketua : Andang Huda;
- Wakil Ketua : Bachtiar Ravanela Ujung;
- Wakil Ketua : Faizah;
- Sekretaris : Petrie Primaputra Ramlie;
- Wakil Sekretaris : Siti Hawa;
- Bendahara : Sulman Alfarisi;

4) Pengawas

- Ketua : Ahmad Miftah;
- Anggota : Eni Varuna Hadriyani;
- Anggota : Yuni Widia Purnamasari;

CATATAN:

*Dengan menjabat sebagai Pendiri, Ketua Umum Pengurus, Anggota Pembina serta disahkannya pendirian YPBJ oleh Tergugat, Husin Syakur dan Fachruddin Razi memiliki wadah untuk menimbulkan permasalahan terhadap penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi Unbari dengan upaya mengklaim YPBJ sebagai badan penyelenggara Unbari. Padahal, YPBJ baik secara de facto maupun de jure tidak memiliki satu alasan pun yang sah untuk menyatakan dirinya sebagai badan pengelola Unbari;*

22. Bahwa daya rusak YPBJ terhadap pengelolaan Unbari lebih dahsyat dibandingkan YPJ 77. YPBJ, yang sekali lagi disahkan oleh Tergugat, telah melakukan berbagai jenis upaya untuk menghilangkan status YPJ (Penggugat I) sebagai Badan Penyelenggara Unbari, antara lain:
- a. 25 Oktober 2022, YPBJ mengajukan Surat Nomor: 07/YPBJ/X/2022 perihal Permohonan Perubahan Nama kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi agar nama YPJ (Penggugat I) diganti menjadi YPBJ;
  - b. 26 Oktober 2022, YPBJ melakukan perubahan nama atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.240.080.0-331.000 yang dahulu atas nama YPJ (Penggugat I) menjadi YPBJ;


- c. 22 Februari 2023, YPBJ mengajukan pengaduan kepada pihak Kemendikbudristek melalui Surat Nomor: 26/YPBJ/II/2023 untuk mendegradasi status YPJ (Penggugat I) sebagai Badan Penyelenggara Unbari;
- d. 12-14 April 2023, YPBJ mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb dengan Petitum:
- Angka 5, menghukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk mengembalikan pengelolaan akademik Unbari kepada YPBJ;
  - Angka 10, menghukum Tergugat (YPJ) untuk meminta maaf secara terbuka melalui media cetak, surat kabar Kompas terbitan Jakarta, Jambi dan Tribun Jambi dalam bentuk iklan dengan ukuran halaman pada halaman utama selama tiga hari berturut-turut dengan redaksi Permohonan maaf:  
*“Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan akta nomor :17 tanggal 27 Mei 2010 memohon maaf kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dan kepada masyarakat Jambi atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan dengan cara mengelola Universitas Batanghari dengan menggunakan Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan akta no 17 tahun 2010 yang sebenarnya tidak menjadi hak kami”;*
23. Bahwa puncaknya, pada tanggal 14 April 2023, Kemendikbudristek mengeluarkan Surat Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/2023 perihal Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari (Surat Penegasan Kemendikbudristek) yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt. Dirjen Dikti). Pada pokoknya, surat tersebut memuat permasalahan yang ditimbulkan YPJ 77 dan YPBJ terhadap YPJ selaku Badan Penyelenggara Unbari. Akibatnya, YPJ dinyatakan bukan sebagai yayasan penyesuaian YPJ


yang didirikan pada 1977. Padahal, faktanya sejak 2010, baik Kemendikbudristek maupun Kementerian Hukum dan HAM telah mengakui YPJ (Penggugat I) sebagai yayasan yang menyelenggarakan pendidikan di Unbari;


Guna memudahkan Majelis Hakim pemahaman atas kronologi dan fakta-fakta hukum dalam Gugatan ini, berikut tersaji *flowchart* pada halaman selanjutnya;



# FLOWCHART KRONOLOGI DAN FAKTA-FAKTA HUKUM







**KETERANGAN:**

- YPJ yang didirikan pada 1977
- YPJ (PENGUGAT I)
- YPJ 77 dan YPBJ
- KEMENDIKBUDRISTEK
- MENTERI HUKUM DAN HAM DAN DIRJEN AHU (PARA TERGUGAT)
- PERISTIWA PENTING

**RINGKASAN:**

Bahwa Para Tergugat yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ dengan mengeluarkan Objek-Objek Gugatan mengakibatkan kerugian yang begitu mendalam tidak hanya bagi Penggugat I, tetapi juga bagi pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi UNBARI. Secara *de facto*, baik sebelum dan setelah UU Yayasan terbit, Badan Penyelenggara Unhari adalah YPJ (Penggugat I). Karena Objek-Objek Gugatan terbit, muncul berbagai sengketa pengelolaan Unhari.

Perlu ditegaskan, YPJ 77 dan YPBJ sama sekali tidak pernah mengelola Unhari sedikit pun. Selain itu, pengesahan YPJ 77 dan YPBJ menyalahi ketentuan penyesuaian AD Yayasan *vide* UU Yayasan *juncto* Pasal 37 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Yayasan karena Husin Syakur tidak berwenang menyatakan bahwa kedua yayasan tersebut adalah penyesuaian YPJ yang didirikan pada 1977 sebab dirinya telah mengundurkan diri sebagai pendiri YPJ Awal (1977) sejak 1999. Dengan kata lain, tujuan YPJ 77 dan YPBJ adalah alat hanya untuk merebut pengelolaan Unhari secara melawan hukum.

## **E.2. OBJEK GUGATAN MENGANDUNG CACAT PROSEDUR DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN YPJ 77 DAN YPBJ**

1. Bahwa menurut Van der Pot, sebagaimana dikutip W. Riawan Tjandra dalam bukunya berjudul Hukum Administrasi Negara pada halaman 71 yang terbit tahun 2008 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, syarat sahnya KTUN ialah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat oleh alat (organ) yang berwenang (*bevoegd*) untuk membuatnya;
  - b. *Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak tersebut tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming) yakni tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan;*
  - c. *Keputusan Tata Usaha Negara harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan cara atau prosedur pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara itu, manakalah cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;*
  - d. Isi dan tujuan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya;

Merujuk pendapat Van der Pot di atas, maka pembuatan suatu KTUN tidaklah boleh mengandung kekurangan yuridis, termasuk perihal penggunaan diksi, kata, dan nomenklatur yang diterapkan;
2. Bahwa dalam konteks pembuatan suatu KTUN, ketentuannya merujuk Pasal 49 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan. Dalam hal terdapat kekeliruan prosedur pembuatan KTUN, maka menurut Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur. Dalam penjelasan ketentuan *a quo*, dijabarkan bahwa yang dimaksud kesalahan prosedur ialah:

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan

*“kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”;*

3. Bahwa penerbitan Objek Gugatan, baik Objek Gugatan I dalam hal ini Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YPJ 77 maupun Objek Gugatan II dalam hal ini Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0020881.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YPBJ, sejatinya mengandung cacat prosedur yang sangat terang benderang;

#### **E.2.1. PENDIRIAN YPJ 77 DAN YPBJ DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGUBAH ANGGARAN DASAR YAYASAN**

4. Bahwa kedua yayasan tersebut, YPJ 77 dan YPBJ sejatinya adalah yayasan-yayasan “boneka” yang sekadar menjadi alat Husin Syakur untuk merebut status Badan Penyelenggara pada Penggugat I dari pengelolaan Unbari. Oleh karena itu, idealnya Tergugat meneliti dan mencermati akta pendirian YPJ 77 dan YPBJ secara sungguh-sungguh;
5. Bahwa dengan menelisik dokumen yayasan yang didirikan Husin Syakur sebagaimana tertuang dalam informasi dan dokumen di bawah ini, maka dapat dipastikan Husin Syakur bermaksud mendirikan YPJ 77 dan YPBJ untuk melakukan penyesuaian atas YPJ yang didirikan pada tahun 1977 dan ujungnya hendak mengklaim status Badan Penyelenggara YPJ (Penggugat I) dalam pengelolaan Unbari. Adapun dokumen dan informasi tersebut ialah sebagai berikut:
  - a. Sekitar bulan April 2022, YPJ 77 memohon perubahan status Badan Penyelenggara Unbari kepada LLDIKTI Wilayah X. Dalam

permohonan tersebut disampaikan bahwa YPJ 77 adalah yayasan penyesuaian atas YPJ yang didirikan pada tahun 1977;

Catatan:

*Setelah berupaya mengklaim penyesuaian YPJ yang didirikan pada tahun 1977 dengan bendera YPJ 77, Husin Syakur selanjutnya memakai YPBJ;*

- b. Pada 25 Oktober 2022, YPBJ mengajukan Surat Nomor: 07/YPBJ/X/2022 perihal Permohonan Perubahan Nama kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi agar nama YPJ (Penggugat I) diganti menjadi YPBJ. Dalam Surat Nomor: 07/YPBJ/X/2022 dimaksud, tertulis antara lain:

- Alinea Kedua

*“Sebelum berlanjut pada substansi surat permohonan ini, izinkan Kami memperkenalkan diri selaku pribadi:*

*Nama : Drs. H. Husin Syakur*

*TTL : Terusahn Kab. Batanghari Jambi, 12 Desember 1940*

*Alamat : Jl. H. Kamil No. 12 RT.01 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi”;*

- Alinea Ketiga

*“Pada surat ini mengatasmamakan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang merupakan yayasan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan berdasar akte Nomor 30 tanggal 19 November 1977 oleh Kantor Notaris Monang Napitupulu”;*

- Alinea Kelima

*“Selanjutnya sesuai kutipan minuta salinan pernyataan keputusan rapat dan penyesuaian serta perubahan anggaran dasar yayasan Nomor 04 tanggal 28 September 2022 pada kantor Notaris Ponedri Bayu Eka Putra, SH., M.Kn “...berdasar daftar Yayasan dari Kemenkumham nama Yayasan Pendidikan Jambi sudah dipakai Yayasan lain, maka dengan hal ini nama baru yaitu Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi...” dan kutipan*

*minuta salinan pernyataan keputusan rapat dan penyesuaian serta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM RI Nomor AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 (terlampir)”;*

- c. Pada 14 April 2023, YPBJ mengajukan Gugatan terhadap YPJ (Penggugat I) di Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Jmb. Dalam gugatan perdata tersebut, berkali-kali YPBJ menyatakan ia sebagai penyesuaian atau kelanjutan atas YPJ yang didirikan pada tahun 1977, antara lain tertulis sebagai berikut:
- Angka 1 halaman 2  
*“Bahwa Tanggal Dua Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh (12-5-1977) berdiri YAYASAN PENDIDIKAN KEGURUAN JAMBI, Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 Tanggal 12 Mei 1977 dengan nama Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi dibuat dihadapan Notaris yakni: Monang Napitupulu, Notaris di Jambi”;*
  - Angka 2 halaman 3  
*“Selanjutnya Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi berubah Nama Menjadi Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 19 November 1977 dihadapan Notaris Monang Napitupulu, Notaris di Jambi”;*
  - Angka 3 halaman 3  
*“Bahwa terhadap dua Akta tersebut diatas Yakni Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 Tanggal 12 Mei 1977 dan Akta Perubahan Yayasan No. 30 tanggal 19 november 1977 didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi, dengan Nomor Register 100/PN/Pdt/1977”;*
  - Angka 10 halaman 6  
*“Bahwa atas dasar Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan maka terbit Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 28 September tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian serta*

*Perubahan Anggaran Dasar Yayasan di Hadapan Notaris Ponedri Bayu Eko Putra, SH, M.Kn., yang satu diantaranya Merubah nama Yayasan Pendidikan Jambi Menjadi Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi”;*

- Angka 11 halaman 6

*“Bahwa selanjutnya Perubahan Anggaran Yayasan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya tertanggal 06 Oktober Tahun 2022 Nomor: AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi”;*

- Angka 2 halaman 6

*“Bahwa Penggugat telah melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut Undang-Undang serta peraturan tentang Yayasan dengan Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 28 September Tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan di Hadapan Notaris Ponedri Bayu Eko Putra, SH, M.Kn yang satu diantaranya Merubah nama Yayasan Pendidikan Jambi menjadi Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang satu diantaranya adalah: Merubah Nama Yayasan yang semula: Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 9 tanggal 12 Mei 1977 menjadi Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan Akta Nomor: 30 tanggal 19 November 1977 sehingga sekarang menjadi: Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi”;*

6. Bahwa secara hukum, Husin Syakur selaku pendiri YPJ 77 dan YPBJ tidak mempunyai kewenangan (*legal standing*) dan alas hak untuk mengklaim bahwa YPJ 77 dan YPBJ merupakan penyesuaian dari YPJ yang didirikan pada tahun 1977. Penting untuk Tergugat cermati, bila melihat rekam jejak perubahan anggaran dasar YPJ sejak didirikan hingga saat ini, akan diperoleh fakta hukum bahwa ketika terbit Akta 15/1999 tanggal 18 April 1999 yang salah satunya menerima



pengunduran diri dan karenanya memberhentikan dengan hormat sebagai anggota-anggota Badan Pendiri YPJ, Husin Syakur adalah 1 (satu) dari 9 (sembilan) pendiri YPJ yang telah mengundurkan diri;

Perlu Para Penggugat tegaskan, sejak YPJ berdiri pada tahun 1977 hingga saat ini, baik sebelum berlaku UU Yayasan maupun setelah berlaku UU *a quo*, YPJ telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar, yaitu berdasarkan akta-akta notaris di bawah ini:

Sebelum berlaku UU Yayasan

- a. Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977, dibuat di hadapan Notaris Monang Napitupulu;
- b. Akta Nomor 30 tanggal 19 November 1977, dibuat di hadapan Notaris Monang Napitupulu;
- c. Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 1985, dibuat di hadapan Mashakim Pulungan, Notaris Pengganti dari Monang Napitulu;
- d. Akta Nomor 43 tanggal 21 November 1994, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis;
- e. Akta Nomor 15 tanggal 18 April 1999, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis. *Dalam akta ini Husin Syakur berhenti sebagai pendiri YPJ;*
- f. Akta Nomor 16 tanggal 18 April 1999, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis;


Setelah berlaku UU Yayasan

- g. Akta Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis;
- h. Akta Nomor 4 tanggal 16 Oktober 2010, dibuat di hadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis;
- i. Akta Nomor 21 tanggal 6 November 2015, dibuat di hadapan Notaris Muhammad Zen;
- j. Akta Nomor 7 tanggal 3 Mei 2016, dibuat di hadapan Notaris Muhammad Zen;
- k. Akta Nomor 104 tanggal 28 September 2016, dibuat di hadapan Notaris Muhammad Zen;

- l. Akta Nomor 2 tanggal 15 Juni 2017, dibuat di hadapan Notaris Triamy Rostarum;
- m. Akta Nomor 1 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Notaris Muhammad Zen; dan
- n. Akta Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2022, dibuat di hadapan Notaris Rahmadhani Hidayat;

Merujuk fakta-fakta hukum di atas, dapat dipastikan bahwa Tergugat yang tidak meneliti dengan seksama riwayat perubahan anggaran dasar YPJ sejak awal hingga saat ini. Juga sangat disayangkan karena Tergugat dengan mudahnya menyetujui pengesahan YPJ 77 dan YPBJ yang jelasnya tidak memiliki dasar untuk melanjutkan atau menyesuaikan YPJ yang didirikan sejak 1977;

- 7. Bahwa dalam kurun waktu sejak 18 April 1999 ketika Akta 15/1999 terbit (sebelum pemberlakuan UU Yayasan) hingga saat ini, diperoleh fakta seluruh Organ YPJ yang didirikan pada tahun 1977 sudah tidak ada, baik karena mengundurkan diri maupun karena meninggal dunia. Secara ringkas, status Organ YPJ yang didirikan pada tahun 1977 tergambar pada *flowchart* berikut:



8. Bahwa status Organ YPJ yang didirikan pada 1977 sejak perubahan terakhir dalam Akta 15/1999 hingga saat ini, pihak yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan—sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Yayasan—telah meninggal dunia dan/atau mengundurkan diri. Alih-alih memahami sadar akan kapasitas diri sebagai orang yang telah berhenti sebagai pendiri YPJ 1977 sejak 18 April 1999, Husin Syakur justru secara melawan hukum mengklaim dirinya sebagai organ YPJ 1977 yang berhak melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan mengajukan pendirian YPJ 77 dan YPBJ. Kembali lagi, Tergugat dalam hal ini tidak memahami fakta-fakta di atas sehingga mengakibatkan Objek Gugatan cacat prosedur;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 (PP Pelaksanaan UU Yayasan), diatur dalam Pasal 37 ayat (1) sebagai berikut:

**Pasal 37 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Yayasan**

*“Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang dilakukan oleh organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan”;*

Penjelasan:

*“Yang dimaksud dengan “Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan” adalah Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang”;*

Bahwa dengan menelaah kandungan rumusan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk melakukan perubahan anggaran dasar YPJ yang didirikan pada tahun 1977 agar memenuhi syarat dalam UU Yayasan, adalah pihak-pihak

yang tercantum dalam anggaran dasar perubahan terakhir sebelum UU Yayasan berlaku, yaitu Akta 15/1999 tanggal 18 April 1999;

10. Bahwa dengan kata lain, baik Objek Gugatan I berupa pengesahan pendirian YPJ 77 maupun Objek Gugatan II berupa pengesahan pendirian YPBJ—yang sekadar berlandaskan Akta 9/1977 dan Akta 30/1977 sebagai dalil perubahan anggaran dasar YPJ yang didirikan pada tahun 1977 sebagaimana termaktub dalam Akta YPJ 77 Nomor 6 tanggal 13 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Irfan Mediawan, S.H., M.Kn dan Akta YPBJ Nomor 04 tanggal 28 September 2022 pada kantor Notaris Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn.— adalah cacat prosedur sebab Tergugat mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ tanpa memeriksa riwayat pendiriannya, dalam hal ini tidak memperhatikan perubahan anggaran dasar terakhir sebelum UU Yayasan berlaku, yakni Akta 15/1999 yang di dalamnya telah memberhentikan Husin Syakur sebagai pendiri;
11. Bahwa ihwal riwayat pendirian dan iktikad baik pengesahan suatu badan hukum juga telah diberikan petunjuk oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, huruf D halaman 26 SEMA 3/2018 disebutkan bahwa:

**Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, huruf D halaman 26, SEMA 3/2018**

*“Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang*

*baru tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI”;*

Dengan merujuk SEMA 3/2018 di atas, maka Tergugat tidak cukup jika sekadar berdalih bahwa dokumen dan prosedur administratif pendirian YPJ 77 dan YPBJ telah memenuhi standar ketentuan hukum yang berlaku karena SEMA 3/2018 telah memperluas pengujian keabsahan pendirian suatu badan hukum yang juga meliputi iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan untuk menentukan siapa yang memiliki *legal standing* bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum;

12. Bahwa mengingat pengesahan YPJ 77 dan YPBJ mengandung kecacatan prosedur karena Husin Syakur tidak memiliki *legal standing* untuk menyesuaikan anggaran dasar YPJ yang didirikan pada tahun 1977, maka Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II layak dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan**

*(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau;*
- b. terdapat kesalahan substansi;*

**Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan**

*“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”;*

13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka telah terbukti terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitan pengesahan Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II oleh Tergugat karena pendirian YPJ 77 dan YPBJ dilakukan oleh orang yang tidak berwenang untuk mengubah anggaran dasar yayasan. Atas dasar itu, karena mengandung cacat prosedur,

maka Objek Gugatan sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara;

**E.2.2. PENGESAHAN PENDIRIAN YPJ 77 DAN YPBJ CACAT PROSEDUR  
SEBAB DALUWARSA YANG MELEWATI SYARAT BATAS WAKTU  
3 (TIGA) TAHUN UNTUK MENYESUAIKAN ANGGARAN DASAR  
YAYASAN**

14. Bahwa dalam banyak kesempatan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, YPJ 77 dan YPBJ selalu mengklaim kedua entitas ini merupakan yayasan hasil penyesuaian AD YPJ yang didirikan pada 1977 dan karena terdapat klaim sebagai penyesuaian YPJ yang didirikan pada 1977, maka YPJ 77 dan YPBJ hendak mengambil alih status Badan Penyelenggara Unbari atas nama Penggugat I menjadi YPJ 77 atau YPBJ;
15. Bahwa selain YPJ 77 dan YPBJ tidak memiliki pertalian yuridis dengan YPJ yang didirikan pada tahun 1977 karena organ kedua yayasan tersebut bukanlah organ YPJ 1977 sejak terbit Akta 15/1999 yang memuat pemberhentian Husin Syakur sebagai pendiri, YPJ 77 dan YPBJ yang disahkan pendiriannya dalam kurun waktu 2022, sama sekali tidak memenuhi syarat tenggang waktu penyesuaian anggaran dasar dalam UU Yayasan *juncto* PP Pelaksanaan UU Yayasan untuk mengklaim dirinya sebagai penyesuaian YPJ yang didirikan pada 1977;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Yayasan, disebutkan ketentuan penyesuaian anggaran dasar untuk mempertahankan keberadaan suatu yayasan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 71 UU Yayasan**

- (1) *Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:*
  - a. *telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau;*
  - b. *telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;*

*tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;*

*Penjelasan:*

*Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini;*

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;*
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;*
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;*

Sebagaimana diketahui bersama, keberlakuan klausul tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak UU 28/2004 (Perubahan UU Yayasan) diberlakukan UU 28/2004 menurut Pasal II mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Maka, UU 28/2004 yang diundangkan pada 6 Oktober

2004 berlaku pada 6 Oktober 2005. Dengan kata lain, masa penyesuaian anggaran dasar yayasan ialah hingga 6 Oktober 2008;

17. Bahwa dengan mencermati kandungan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan dan dikaitkan dengan pendirian YPJ 77 dan YPBJ, maka secara hukum kedua yayasan ini bukanlah penyesuaian YPJ yang didirikan pada tahun 1977 dan karenanya, Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat untuk mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ, di mana dalam akta pendirian kedua yayasan tersebut disebutkan sebagai penyesuaian YPJ yang didirikan pada tahun 1977, adalah KTUN yang secara terang-terangan mengandung cacat prosedur;
18. Bahwa tanpa mengurangi fakta hukum yang ada, Penggugat I juga mengakui yakni pendirian yang dilakukan pada tahun 2010 telah melewati tenggang waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan sebagaimana disyaratkan UU Yayasan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan YPJ 77 dan YPBJ yang didirikan pada tahun 2022, keterlambatan 14 (empat belas) tahun ini tidak dapat ditolerir dan tanpa *tedheng aling-aling*, datang dan mengakui diri sebagai penyesuaian YPJ yang didirikan pada tahun 1977 untuk mengklaim pengelolaan Unbari;
19. Bahwa baik YPJ 77 dan YPBJ sama-sama tidak memegang latar belakang kemanfaatan dan tujuan yang jelas atas pendiriannya. Berbeda dengan Penggugat I yang ditugaskan untuk menyelematkan status badan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan Unbari sebagaimana pernyataan pihak Kemenkumham yang tercatat dalam Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti tanggal 14 April 2023, yaitu:

**Surat Penegasan Plt Dirjen Dikti, angka 3 huruf b, halaman 5:**

*“Bahwa meskipun Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun mengingat ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, serta adanya kebutuhan akan status*



*badan hukum pada waktu itu untuk keperluan ijin operasional dan lain-lain, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010 dapat menerima permohonan pendirian Yayasan yang baru dengan nama yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Jambi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari”;*

20. Bahwa dengan sangat terang benderang tertulis dalam Surat Penegasan tersebut, yaitu Unbari harus dikelola oleh suatu yayasan *in casu* Penggugat I guna menyelamatkan penyelenggaraan pendidikan. Lebih jauh, sejak 2010 hingga saat ini, atas jerih payah Penggugat I, Unbari telah yang mencetak lulusan-lulusan terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Tercatat saat ini, Unbari yang dikelola oleh Penggugat I sejak tahun 2010 berhasil menjadi institusi pendirian yang melahirkan sejumlah wakil rakyat dari Provinsi Jambi di DPR, kepala atau wakil kepala daerah di Provinsi Jambi, dan Senator Provinsi Jambi di DPD. Hal itu semua merupakan kebanggaan sekaligus bukti penting kehadiran Penggugat I dalam memberikan manfaat bagi Unbari, masyarakat Jambi, dan Republik Indonesia;
21. Bahwa dengan pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang nyata-nyata melanggar prosedur Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan, tidak hanya mencoreng nama baik Unbari lantaran bertebaran isu dualisme yayasan melalui pemberitaan, tetapi lebih jauh, termasuk yang tidak terbatas pada 1) menciderai pelaksanaan tridharma pendidikan Unbari, 2) menghalangi hak mahasiswa untuk memperoleh proses belajar mengajar yang baik, 3) merusak keakraban di lingkungan Unbari, 4) menggerus prinsip “otonomi penyelenggaraan PTS” karena saat ini Unbari dipimpin oleh perwakilan Kemendikbudristek, 5) menjadi sumber permasalahan penundaan gaji dosen dan hilangnya mata kuliah yang diampuh puluhan dosen, dan sebagainya;
22. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat kecacatan prosedur Objek Gugatan dalam pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ

yang mengklaim sebagai penyesuaian atas YPJ yang didirikan pada tahun 1977. Atas kesalahan tersebut, berbagai musibah menimpa Unbari dari persoalan kelembagaan hingga kemerdekaan untuk melaksanakan fungsi tridharma pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sangat layak Objek Gugatan yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

**E.2.3. TERGUGAT MENGESAHKAN PENDIRIAN YPBJ YANG MENGKLAIM SEBAGAI YAYASAN PENYESUAIAN YPJ 1977, NAMUN TIDAK MEMENUHI SYARAT KEGIATAN 5 (LIMA) TAHUN**

23. Bahwa kembali Para Penggugat tegaskan, YPBJ selalu menyebut dirinya telah melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap YPJ yang didirikan pada tahun 1977. Hal demikian dituangkan Surat Gugatan YPBJ terhadap Penggugat I di Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb. Dalam gugatan dimaksud, secara berulang YPBJ mengklaim sebagai penyesuaian YPJ yang didirikan pada tahun 1977 dengan kalimat berikut:

**Angka 10-11 Gugatan Perkara Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb halaman 6**

*“10. Bahwa atas dasar Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan maka terbit Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 28 September Tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan di hadapan Notaris Ponedri Bayu Eko Putra, S.H., M.Kn. yang satu di antaranya adalah merubah nama Yayasan Pendidikan Jambi menjadi Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi”;*

*“11. Bahwa selanjutnya Perubahan Anggaran Yayasan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya tertanggal 06 Oktober Tahun 2022 Nomor: AHU-0020881.AH.01.04.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi”;*

**Angka 2 Gugatan Perkara Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb  
halaman 6-7**

*“2. Bahwa Penggugat telah melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dengan Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 28 September Tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan di hadapan Notaris Ponedri Bayu Eko Putra, S.H., M.Kn. yang satu di antaranya adalah: merubah nama Yayasan yang semula Yayasan Pendidikan Keguruan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 9 Tanggal 12 Mei 1977 menjadi Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan Akta Nomor: 30 tanggal 19 November 1977 sehingga sekarang menjadi Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi”;*

Terhadap klaim tersebut, setidaknya-tidaknya ditemukan beberapa hal penting, yaitu:

- a. YPBJ secara terang-terangan menyatakan diri sebagai penyesuaian YPJ 1977 yang salah satunya melalui perubahan nama;
  - b. Tergugat mengesahkan pendirian YPBJ pada tanggal 6 Oktober 2022; dan
  - c. Tergugat secara tidak langsung menyetujui klaim YPBJ mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar YPJ 1977;
24. Bahwa selain tidak memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana diulas pada sub-bab E.2.2., faktanya Tergugat yang mengesahkan pendirian YPBJ telah melanggar ketentuan Pasal 15A huruf b *juncto* Pasal 37A ayat (1) huruf a PP Pelaksanaan UU Yayasan. Kedua pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

**Pasal 15A huruf b PP Pelaksanaan UU Yayasan**

*Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat*

*menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:*

*b. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;*

**Pasal 37A ayat (1) PP Pelaksanaan UU Yayasan**

*(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya;*

Dengan merujuk ketentuan di atas, maka dalam 2 (dua) kondisi, yaitu 1) permohonan pengesahan pendirian dan 2) permohonan perubahan anggaran dasar bagi yayasan yang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” *in casu* telah melewati tenggang waktu penyesuaian anggaran dasar, hanya dapat disetujui bila memenuhi syarat fundamental, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar yayasan dimaksud selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut;

25. Bahwa fakta yang mencengangkan ialah bagaimana mungkin Tergugat dengan mudahnya mengesahkan pendirian YPBJ yang mengklaim diri telah melakukan penyesuaian anggaran dasar YPBJ 1977, tanpa memastikan apakah YPBJ telah memenuhi syarat berkegiatan 5 (lima) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 15A huruf b *juncto* Pasal 37A ayat (1) huruf a PP Pelaksanaan UU Yayasan. Lagipula, YPBJ baru berdiri pada tahun 2022 atau dengan kata lain tidak mungkin yayasan ini akan memenuhi syarat berkegiatan tersebut. Hal demikian menunjukkan dengan terang-benderang bahwa Tergugat tidak cermat dan melanggar prosedur pengesahan pendirian yayasan *in casu* YPBJ

yang menyatakan diri telah melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan terdahulu;

26. Bahwa pengesahan pendirian YPBJ sangat jauh berbeda dengan Penggugat I. Meski terlewat memenuhi syarat tenggang waktu penyesuaian anggaran dasar YPJ 1977, namun Tergugat telah mengambil kebijakan diskresi dengan sangat tepat semata-mata guna menyelamatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi Unbari. Sebab pada tahun 2010 (Pendirian Penggugat I), ditemukan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan/atau ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan UU Yayasan. Selengkapnya, mengenai diskresi Tergugat dimaksud tertuang pada Surat Penegasan Plt Dirjen Dikti, angka 3 huruf b, halaman 5, yang berbunyi:

**Surat Penegasan Plt Dirjen Dikti, angka 3 huruf b, halaman 5:**

- b. Bahwa meskipun Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun mengingat ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, serta adanya kebutuhan akan status badan hukum pada waktu itu untuk keperluan ijin operasional dan lain-lain, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010 dapat menerima permohonan pendirian Yayasan yang baru dengan nama yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Jambi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari.

27. Bahwa diskresi Tergugat saat mengesahkan pendirian Penggugat I telah terlaksana dengan baik dalam pengelolaan Unbari selama belasan tahun sejak tahun 2010 hingga sekarang. Perlu dicatat, Unbari sudah sedemikian berkembang dan berhasil mencetak ribuan alumni yang berkiprah di seluruh penjuru tanah air. Dengan fakta dimaksud, diskresi Tergugat yang mengamanahkan Penggugat I untuk mengelola Unbari telah tepat sasaran. Keadaan ini bertolak belakang dengan aktivitas YPBJ yang sejak didirikan dan disahkan oleh Tergugat pada tahun 2022, sekadar menambah timbunan polemik yang terjadi di Unbari serta mengenyampingkan misi untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;

28. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Tergugat secara nyata telah melanggar prosedur pendirian YPBJ pada tahun 2022 yang mengklaim telah melakukan penyesuaian anggaran dasar YPJ 1977 karena terbukti telah mengesahkan pendirian YPBJ yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat berkegiatan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebagaimana diatur Pasal 15A huruf b *juncto* Pasal 37A ayat (1) huruf a PP Pelaksanaan UU Yayasan. Dengan dasar tersebut, maka sangatlah layak Objek Gugatan dinyatakan batal demi hukum;

**E.3. OBJEK GUGATAN MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI SEBAB PENDIRIAN YPJ 77 DAN YPBJ TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN SUATU YAYASAN**

29. Bahwa selain mengandung cacat prosedur, penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ juga mengandung cacat substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Penetapan Perpu Ciptaker);
30. Ketentuan ini mengatur bahwa keputusan (KTUN) yang mengandung cacat substansi dengan syarat-syarat tertentu dapat dicabut. Selengkapnya, pengaturan mengenai pencabutan keputusan secara terdapat cacat substansi ialah sebagai berikut:

**Pasal 64 Ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan**

*“(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau;*
- c. substansi”;*

*Penjelasan*

*Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:*

- 1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*

2. *fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;*
3. *Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau;*
4. *Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan”;*

Berdasarkan penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c di atas, khususnya ruang lingkup cacat substansi berupa 1) keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum atau 2) keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan, menunjukkan bahwa sekalipun KTUN dikeluarkan dengan memenuhi syarat prosedural dan administratif dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi jikalau suatu KTUN dalam pelaksanaannya berpotensi membahayakan dan merugikan kepentingan umum atau tidak digunakan sesuai isinya maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan KTUN tersebut. Dengan kata lain, pengujian terhadap KTUN semata-mata tidak hanya menyangkut dimensi formil *rechmatigheid*, melainkan lebih luas hingga menyentuh dimensi *doelmatigheid* antara lain berupa kedayagunaan, kemanfaatan, manfaat, dan tujuan KTUN itu sendiri;

14. Bahwa cacat substansi atas pelaksanaan atau penerbitan suatu KTUN membawa akibat dibatalkannya KTUN dimaksud. Pembatalan KTUN sebab mengandung cacat substansi telah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui beberapa putusan sebagai berikut:

**a. Putusan Nomor 455 K/TUN/2021 halaman 7-8**

*“Bahwa kelalaian Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembangunan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan tidak semata- mata merupakan kesalahan Penggugat, akan tetapi juga kesalahan Tergugat yang tidak memberikan pelayanan yang baik dalam pengurusan HPL, sehingga terdapat cacat substansi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan*

*Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan; dst...”;*

**MENGADILI:**

1. *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tria Talang Emas;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN.MDN tanggal 2 Juli 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI, tanggal 1 April 2021;*

**MENGADILI SENDIRI:**

*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

*Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan dst...;*

*Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan dst...;*

**b. Putusan Nomor 86 K/TUN/2019 halaman 5-6**

*“Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- i. *Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, dengan menyatakan sengketa Tata Usaha Negara menjadi sengketa perdata. In casu, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan mengandung cacat substansi (ex Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yaitu peralihan aset (tanah) Perseroan Terbatas (PT) tanpa adanya persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);*
- ii. *Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, sedangkan Kontra Memori Kasasi tidak dapat melemahkan alasan-alasan*



*kasasi tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;*

**MENGADILI:**

- 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Swakarsa Wiramandiri;*
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 240/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Oktober 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 20/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 28 Juni 2018;*

**MENGADILI SENDIRI:**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa dst...;*
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa dst...”;*

**c. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2019 halaman 5-6**

*“Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 juncto Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) juncto Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia dst...;*

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Musafid, 2. Fitria Thyastiani Hadi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Nomor 237/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019;

**MENGADILI KEMBALI:**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa dst...”;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dst...”;
15. Bahwa ihwal pendirian badan hukum *in casu* suatu yayasan, menurut Pasal 13A ayat (2) UU Yayasan, disebutkan bahwa Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. *maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut*;
  - c. jangka waktu pendirian;
  - d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
  - e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
  - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
  - g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
  - h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
  - i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan

- k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran;
16. Bahwa dengan anggaran dasar yang memuat syarat-syarat dalam Pasal 13A UU ayat (2) UU Yayasan, khususnya huruf b, maka maksud dan tujuan pendirian anggaran dasar menjadi salah satu penilaian Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini Tergugat I sebelum mengeluarkan Objek Gugatan berupa pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ;
17. Bahwa disadur dari profil YPJ 77 dan YPBJ dalam sistem administrasi badan hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, kedua yayasan tersebut memiliki maksud dan tujuan:
- a. Maksud dan Tujuan YPJ 77
- i. Sosial
1. Lembaga formal dan nonformal;
  2. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
  3. Studi banding;
  4. Lainnya (Pendidikan);
- ii. Kemanusiaan
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
  2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
  3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
  4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka;
  5. Lainnya;
- iii. Keagamaan, Lainnya;
- b. Maksud dan Tujuan YPBJ
- i. Sosial
1. Lembaga formal dan nonformal;
  2. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium;
  3. Pembinaan Olahraga;
  4. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
  5. Studi banding;
  6. Lainnya;

ii. Kemanusiaan

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka;
5. Memberikan perlindungan konsumen;
6. Lainnya;

iii. Keagamaan

1. Mendirikan sarana ibadah;
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
5. Melaksanakan syiar keagamaan;
6. Lainnya;

Berdasarkan maksud dan tujuan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang tentunya melekat dan menjadi salah satu indikator dikeluarkannya Objek Gugatan, dikaitkan dengan klasifikasi “cacat substansi” sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, maka hal yang perlu diperhatikan ialah:

- a. Apakah YPJ 77 dan YPBJ, setelah menerima keputusan pengesahan pendirian, secara faktual melaksanakan maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan?;
  - b. Apakah Objek Gugatan berupa pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum?;
18. Bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai dilaksanakan tidaknya maksud dan tujuan YPJ 77 dan YPBJ, perkenankan Para Penggugat fakta-fakta yang terjadi selama kedua yayasan ini berdiri, antara lain:
- a. Berdasarkan informasi dari staf LLDIKTI Wilayah X pada bulan April 2022, YPJ 77 telah mengajukan perubahan status badan penyelenggara Unbari dari YPJ (Penggugat I) menjadi YPJ 77. Padahal, diketahui baik selaku pendiri maupun selaku ketua pengurus

- YPJ 77 dalam hal ini Husin Syakur tidak memiliki kapasitas bertindak (*legal standing*) untuk menyatakan lembaga yang didirikannya adalah kelanjutan atau penyesuaian dari YPJ yang didirikan pada tahun 1977 karena Husin Syakur bukanlah organ yayasan sejak tahun 1999;
- b. Pada 6 Juni 2022, melalui Surat Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek Nomor: 2548/E3/PM.00.03/2022, disebutkan pada angka 5 bahwa "*Pihak yang bersengketa dalam hal ini Yayasan Pendidikan Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi 1977 tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari Jambi sampai adanya keputusan dari pihak yang berwenang*";
  - c. Akibat kehadiran YPJ 77, Prof. Herri selaku Pjs. Rektor Unbari yang merupakan perwakilan Kemendikbudristek, menyatakan kepada pers yang pada pokoknya bahwa konflik 2 (dua) yayasan dalam hal ini YPJ 77 dan Penggugat I tidak kunjung selesai. Pernyataan ini tercatat dalam berita tanggal 6 Juni 2022 yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://aksesjambi.com/akses/06/06/2022/akibat-konflik-2-yayasan-unbari-diambil-alih-kementrian/>;
  - d. Pada 25 Oktober 2022, YPBJ mengajukan Surat Nomor: 07/YPBJ/X/2022 perihal Permohonan Perubahan Nama kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi agar nama YPJ (Penggugat I) diganti menjadi YPBJ;
  - e. Pada 26 Oktober 2022, YPBJ yang didirikan dan diketuai Husin Syakur juga secara melawan hukum dengan berdalih bahwa YPBJ adalah penyesuaian atas YPJ yang didirikan pada 1977, berupaya melakukan perubahan nama atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.240.080.0-331.000 yang dahulu atas nama YPJ (Penggugat I) menjadi YPBJ;
  - f. Pada 22 Februari 2023, YPBJ mengajukan pengaduan kepada pihak Kemendikbudristek melalui Surat Nomor: 26/YPBJ/II/2023 untuk mendegradasi status YPJ (Penggugat I) sebagai Badan Penyelenggara Unbari;

g. Pada 12-14 April 2023, YPBJ mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb dengan Petitum:

- Angka 5, menghukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk mengembalikan pengelolaan akademik Unbari kepada YPBJ;
- Angka 10, menghukum Tergugat (YPJ) untuk meminta maaf secara terbuka melalui media cetak, surat kabar Kompas terbitan Jakarta, Jambi dan Tribun Jambi dalam bentuk iklan dengan ukuran halaman pada halaman utama selama tiga hari berturut-turut dengan redaksi Permohonan maaf:

*“Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan akta nomor :17 tanggal 27 Mei 2010 memohon maaf kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dan kepada masyarakat Jambi atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan dengan cara mengelola Universitas Batanghari dengan menggunakan Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan akta no 17 tahun 2010 yang sebenarnya tidak menjadi hak kami”;*

h. Puncaknya pada tanggal 14 April 2023, Plt. Dirjen Dikti mengeluarkan Surat Penegasan Kemendikbudristek yang pada pokoknya, surat tersebut memuat permasalahan yang ditimbulkan YPJ 77 dan YPBJ terhadap YPJ selaku Badan Penyelenggara Unbari. Akibatnya, YPJ dinyatakan bukan sebagai yayasan penyesuaian YPJ yang didirikan pada 1977. Padahal, faktanya sejak 2010, baik Kemendikbudristek maupun Kementerian Hukum dan HAM telah mengakui YPJ (Penggugat I) sebagai yayasan yang menyelenggarakan pendidikan di Unbari;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menjadi terang benderang serta tidak terbantahkan, baik YPJ 77 maupun YPBJ sama-sama tidak melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Alih-alih menaati ketentuan-ketentuan dalam

anggaran dasar yang menjadi syarat utama pendirian yayasan yang telah disahkan dengan Objek Gugatan, YPJ 77 dan YPBJ justru melakukan serangkaian upaya perebutan hak Penggugat I dalam pengelolaan Unbari yang kemudian berimbas pada kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat lainnya. Artinya, selama YPJ 77 dan YPBJ berdiri, tidak ada satu pun kegiatan yang mereka lakukan untuk mencapai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Atas dasar itu, sebab telah melenceng dari tujuan pendirian yayasan, maka Objek Gugatan yang mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ layak untuk dibatalkan, tidak memiliki daya laku, serta tidak mengikat;

20. Bahwa dalam hal Tergugat membiarkan Objek Gugatan terus digunakan oleh YPJ 77 dan YPBJ untuk menghilangkan eksistensi Penggugat I sebagai Badan Penyelenggara Unbari, dan bukan digunakan untuk kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, maka Tergugat telah turut serta mendegradasi pelaksanaan tridharma pada Unbari sebagai institusi pendidikan tinggi;
21. Bahwa menjawab pertanyaan kedua, mengenai Objek Gugatan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Pendirian YPJ 77 dan YPBJ pada dasarnya tidak hanya berdampak bagi Para Penggugat, namun civitas akademik Unbari secara luas. Berikut tersaji pemberitaan yang secara kasat mata membahayakan dan merugikan kepentingan umum akibat keberadaan dua yayasan tersebut:
  - a. [jambiekspres.co.id](https://jambiekspres.co.id) berjudul “UNBARI Diberi Waktu 6 Bulan, Jika Tak Selesai, Terancam Ditutup”, 6 Juni 2022 <https://jambiekspres.disway.id/read/391346/unbari-diberi-waktu-6-bulan-jika-tak-selesai-terancam-ditutup>;
  - b. [ampar.id](https://ampar.id) berjudul “Konflik Dualisme UNBARI, Kampus Terancam Tutup Mahasiswa Dirugikan”, 3 Juni 2022 dapat diakses melalui <https://ampar.id/konflik-dualisme-unbari-kampus-terancam-tutup-mahasiswa-dirugikan/>;

- c. Aksesjambi.com berjudul “Akibat Konflik 2 Yayasan, Unbari Diambil Alih Kementrian”, 6 Juni 2022 dapat diakses melalui <https://aksesjambi.com/akses/06/06/2022/akibat-konflik-2-yayasan-unbari-diambil-alih-kementrian/>; dan;
  - d. Jambiline.com berjudul “Jika Tidak Menemui Kesepakatan, Nasib UNBARI Ditentukan Oleh Pengadilan”, 3 Juni 2022 dapat diakses melalui <https://jambiline.com/jika-tidak-menemui-kesepakatan-nasib-unbari-ditentukan-oleh-pengadilan/>;
22. Bahwa konflik yang diciptakan YPJ 77 dan YPBJ nyata-nyata telah membahayakan masa depan mahasiswa serta seluruh civitas akademik Unbari karena perguruan tinggi swasta tersebut dibayangi-bayangi ancaman penutupan oleh Kemendikbudristek. Segala tindakan YPJ 77 dan YPBJ yang hendak mengklaim badan penyelenggara Unbari sama sekali tidak mengukur dampak terhadap pelaksanaan tridharma pendidikan. Oleh karena itu, sebelum Unbari menerima nasib berupa penutupan akibat konflik yang ditimbulkan oleh kedua yayasan antah berantah yang tiba-tiba muncul pada tahun 2022 ini, akan sangat bijak bila Objek Gugatan sebagai dasar pendirian YPJ 77 dan YPBJ dicabut, dibatalkan, dan dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat;
23. Bahwa dengan melihat potensi yang berbahaya dan kerugian kepentingan umum atas pendirian YPJ 77 dan YPBJ, maka dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi klasifikasi cacat substansi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan;
24. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Objek Gugatan mengandung cacat substansi karena Objek Gugatan tidak digunakan oleh YPJ 77 dan YPBJ sesuai dengan tujuan pendiriannya. Justru YPJ 77 dan YPBJ menciptakan konflik yang tidak berkesudahan dalam pengelolaan Unbari yang sangat mungkin menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, in casu seluruh civitas akademik Unbari. Atas dasar itu, Objek Gugatan berupa keputusan pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ layak untuk dicabut dan dinyatakan batal;



#### **E.4. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

25. Bahwa berbagai kecacatan Objek Gugatan bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan-undangan, namun juga menjadikannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Adapun AUPB diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas asas-asas sebagai berikut:
- a. *Kepastian hukum;*
  - b. *Kemanfaatan;*
  - c. *Ketidakterpikahakan;*
  - d. *Kecermatan;*
  - e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
  - f. *Keterbukaan;*
  - g. *Kepentingan umum; dan;*
  - h. *Pelayanan yang baik;*

#### **E.4.1. OBJEK GUGATAN DITERBITKAN DENGAN MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAB BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 37 AYAT (1) PP PELAKSANAAN UU YAYASAN**

26. Bahwa sehubungan dengan pertentangan antara Objek Gugatan dengan AUPB tersebut, AUPB yang dilanggar oleh Objek Gugatan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Dalam Penjelasan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan “*Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”;
27. Bahwa Objek Gugatan I berupa pengesahan pendirian YPJ 77 yang diterbitkan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 13 April 2022 dan Objek Gugatan II berupa pengesahan pendirian YPBJ yang terbit berdasarkan

Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 28 September tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, secara nyata bertentangan dengan asas kepastian mengingat kedua yayasan tersebut mengklaim sebagai kelanjutan YPJ yang didirikan pada tahun 1977, padahal baik pendiri maupun ketua pengurus YPJ 77 dan YPBJ adalah Husin Syakur yang sejak tahun 1999 berdasarkan Akta 16/1999 telah berhenti sebagai pendiri YPJ yang didirikan tahun 1977. Dengan kata lain, Husin Syakur tidak dapat dinyatakan sebagai organ YPJ yang berwenang untuk melakukan perubahan anggaran dasar;

28. Bahwa dengan fakta telah disahkannya pendirian YPJ 77 dan YPBJ, menjadikan Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Yayasan yang berbunyi:

**Pasal 37 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Yayasan**

*“Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang dilakukan oleh organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan”;*

Penjelasan:

*“Yang dimaksud dengan “Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan” adalah Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang”;*

Dengan merujuk ketentuan di atas, maka dapat dimaknai hanya organ yayasan yang belum diberhentikanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan syarat UU Yayasan;

29. Bahwa meskipun Husin Syakur tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan perubahan anggaran dasar YPJ yang didirikan pada tahun 1977, akan tetapi Tergugat tetap mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ. Dengan kenyataan demikian, penerbitan Objek Gugatan dengan sangat terang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana

diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan karena penerbitan Objek Gugatan tidak menaati peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

#### **E.4.2. OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS KEMANFAATAN KARENA MENCIPTAKAN KONFLIK YANG TIDAK BERKESUDAHAN ATAS PENGELOLAAN UNBARI**

30. Bahwa Objek Gugatan telah melanggar asas kemanfaatan dalam AUPB. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:

##### **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan**

*“Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:*

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;*
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;*
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;*
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;*
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;*
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;*
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;*
- (8) kepentingan pria dan wanita”;*

31. Bahwa penerbitan Objek Gugatan sama sekali tidak membawa manfaat dan justru menciptakan permasalahan yang berkepanjangan. Pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ tidak memperhatikan kepentingan seluruh pihak secara komprehensif. Sebaliknya, pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ hanya menambah cacatan problem yang dampaknya hingga pengelolaan Unbari dan proses belajar

mengajar. Dampak akibat pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ dengan Objek-Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat antara lain:

- a. Objek Gugatan tidak memperhatikan kepentingan Unbari secara kelembagaan yang membutuhkan Badan Penyelenggara agar otonomi dan kemerdekaan pengelolaan Unbari sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tetap dalam koridor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sejak YPJ 77 dan YPBJ didirikan, pengelolaan Unbari diambil alih oleh Kemendikbudristek melalui Pjs. Rektor Prof. Herri. Hal demikian merugikan eksistensi YPJ (Penggugat I) sebagai yayasan yang membina, mengelola, dan mengembangkan Unbari selama bertahun-tahun;
  - b. Objek Gugatan tidak memperhatikan kelompok dosen dan tendik yang telah dihilangkan hak atas gaji dan hak atas jam mengajar yang diperlakukan tidak adil oleh Pjs. Rektor akibat adanya konflik dualisme yayasan yang dimunculkan oleh YPJ 77 dan YPBJ; dan;
  - c. Objek Gugatan tidak memperhatikan dampak terhadap pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi dan masa depan ribuan mahasiswa Unbari karena ancaman penutupan PTS oleh Kemendikbudristek;
32. Bahwa penting juga Para Penggugat sampaikan bahwa sikap Tergugat cenderung inkonsisten dalam menyikapi status Badan Penyelenggara Unbari. Dalam Surat Penegasan Kemendikbudristek tanggal 14 April 2023, khususnya pada Angka 3 huruf c halaman 5, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui pada pokoknya bahwa Penggugat I adalah badan penyelenggara yang sah atas pengelolaan Unbari. Selengkapnya, sikap dimaksud menyatakan sebagai berikut:

**Angka 3 huruf c halaman 5 Surat Penegasan Kemendikbudristek**  
*“Bahwa meskipun Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun mengingat ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya*

*berdasarkan UU Yayasan, serta adanya kebutuhan akan status badan hukum pada waktu itu untuk keperluan ijin operasional dan lain-lain, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010 dapat menerima permohonan pendirian Yayasan yang baru dengan nama yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Jambi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari”;*

Namun lagi-lagi, Tergugat terkesan tidak berpegang teguh pada kebijakannya di masa lalu, dan justru dengan mudahnya mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang hendak mengklaim pengelolaan Unbari dan menyingkirkan Penggugat I;

33. Bahwa lebih jauh, *quad non* kalau pun dinyatakan YPJ (Penggugat I) berbeda entitas dengan YPJ yang didirikan pada tahun 1977, lantas tidak memiliki wewenang bertindak sebagai badan penyelenggara Unbari, hal demikian justru tidak logis mengingat YPJ (Penggugat I) sejak didirikan pada tahun 2010 tidak pernah dipersoalkan kewenangannya terhadap pengelolaan Unbari. Bahkan, YPJ (Penggugat I) telah berhasil mengembangkan Unbari hingga memiliki ribuan alumni dan mahasiswa. Lagi pula, tidak ada pihak yang berkeberatan mengenai status badan penyelenggara yang dipegang oleh YPJ (Penggugat I) sebelum YPJ 77 dan YPBJ disahkan pendiriannya oleh Tergugat. Dengan kata lain, semua pihak, baik Tergugat, Kemendikbudristek, Pemerintah Provinsi Jambi, dan seluruh *stakeholder* telah memberikan persetujuan dan pengakuan, baik secara diam-diam maupun secara langsung, bahwa YPJ (Penggugat I) ialah badan penyelenggara yang sah atas pengelolaan Unbari;
34. Bahwa disahkannya pendirian YPJ 77 dan YPBJ, tidak terdapat 1 (satu) manfaat pun yang diberikan terhadap pengembangan Unbari. Dengan kata lain, Objek Gugatan tidak mengandung prinsip *doelmatigheid* yang seharusnya diperhatikan sebelum penerbitan tiap KTUN;

**E.4.3. OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS KECERMATAN KARENA TIDAK MEMPERHATIKAN RIWAYAT PENDIRIAN, IKTIKAD BAIK, DAN ORGAN YPJ YANG MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

35. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat juga melanggar asas kecermatan sebagaimana disebutkan Pasal 10 ayat (1) huruf d. Adapun penjelasan asas kecermatan ialah *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”*;
36. Bahwa Tergugat seharusnya memperhatikan segala dokumen atau informasi yang berkenaan perubahan anggaran dasar YPJ yang didirikan pada tahun 1977 sebelum mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPB. Akibat ketidakcermatan Tergugat sebelum mengesahkan kedua yayasan tersebut, walhasil orang yang tidak berhak untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar YPJ yang didirikan pada tahun 1977 nyatanya berhasil mendirikan yayasan yang digunakan sebagai alat untuk menebar permasalahan, baik bagi Para Penggugat maupun kepada Unbari;
37. Bahwa ihwal riwayat pendirian dan iktikad baik pengesahan suatu badan hukum juga telah diberikan petunjuk oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, huruf D halaman 26 SEMA 3/2018 disebutkan bahwa:

**Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, huruf D halaman 26, SEMA 3/2018**

*“Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI”;*

Berdasarkan bunyi SEMA 3/2018 di atas, maka Mahkamah Agung secara intuitif telah memberi pesan kepada Tergugat agar tidak sekadar memerhatikan keterpenuhan prosedural-administratif dalam pendirian suatu badan hukum, melainkan juga perlu menelisik dan memastikan apakah maksud pendirian suatu badan hukum telah dilandasi dengan iktikad baik, riwayat pendirian yang benar, serta keabsahan pengurusnya dalam bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum;

38. Bahwa faktanya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk mencermati hal-hal konkret dan mendetail sebelum menerbitkan Objek Gugatan seperti riwayat pendirian, iktikad pendiri serta keabsahan bertindak pengurus, melainkan sebatas melihat kelengkapan dokumen dan kewajiban pembayaran oleh pemohon pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ;

#### **E.4.4. OBJEK GUGATAN YANG MENIMBULKAN BERBAGAI PROBLEM MELANGGAR ASAS KEPENTINGAN UMUM**

39. Bahwa selanjutnya, penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat pun menciderai asas kepentingan umum (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan). Dalam penjelasan ketentuan *a quo* dijabarkan bahwa “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum”

*adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif*”;

40. Bahwa berbagai masalah telah ditimbulkan akibat pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ. Pendiannya penuh dengan berbagai rekayasa serta pelaksanaan tujuannya pun bersifat manipulatif. Masalah yang ditimbulkan YPJ 77 dan YPBJ telah meluas ke mana-mana. Ego untuk mengklaim pengelolaan Unbari agaknya tidak memperhatikan nasib para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Unbari;

41. Bahwa kepentingan umum yang dirugikan akibat penerbitan Objek Gugatan dengan mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Karena konflik badan penyelenggara, Unbari memperoleh ancaman penutupan oleh Kemendikbudristek sebagaimana tertulis dalam pemberitaan sebagai berikut:

*“Diketahui, Pihak Kementerian telah memberikan waktu selama enam bulan untuk menyelesaikan konflik ini dengan fasilitasi Kapolda. Konflik tersebut diatur dalam Permendikbud nomor 7 Tahun 2020, yang mana akan dikenakan sanksi berat yaitu tidak bisa menerima mahasiswa baru dan mahasiswa yang lama dihabiskan kemudian akhirnya kampus ditutup”*;

Sumber: Konflik Dualisme UNBARI, Kampus Terancam Tutup Mahasiswa Dirugikan, <https://ampar.id/konflik-dualisme-unbari-kampus-terancam-tutup-mahasiswa-dirugikan/>

b. Hak mahasiswa Unbari untuk menerima proses belajar-mengajar terhambat. Bahkan terjadi penutupan layanan administrasi kampus, sebagaimana tercatat dalam berita di bawah ini:

*“Satu tahun lebih polemik yang terjadi di Universitas Batanghari (Unbari) Jambi, padahal masih banyak permasalahan lain belum terselesaikan, konflik panjang ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan mahasiswa dan organisasi mahasiswa yang ada”*;

*“Baru-baru ini ditambah dengan kericuhan akibat penunjukan Pjs Rektor yang dilakukan yayasan pada SK 10 Maret 2023 lalu. Di*



*tanggal 27 Februari 2023 terjadi pembobolan secara paksa di ruangan rektor bahwa di pelayanan administrasi tutup. Tampak sudah seminggu ditutupnya BAAK dan BAUK imbas kericuhan tersebut”;*

*“Dan dengan tanggal 04 Maret 2023 terbit surat dari pejabat Sementara (Pjs) Prof Herri bahwa perkuliahan ditunda sampai minggu depan, sangat jelas ini merugikan mahasiswa hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan telah ditunda akibat elit-elit kampus hanya dikarenakan konflik perebutan kekuasaan”;*

Sumber: Resah Dalam Polemik Unbari, Jangan Membatasi Hak Mahasiswa Untuk Belajar, <https://patriotik.co/resah-di-polemik-unbari-jangan-membatasi-hak-mahasiswa-untuk-belajar/>

- c. Sebab YPJ 77 dan YPBJ mengklaim sebagai Badan Penyelenggara Unbari, akhirnya Kemendikbudristek mengambil alih pengelolaan Unbari. Imbasnya, pihak Kemendikbudristek memperkeruh permasalahan Unbari dengan menunda gaji 18 (delapan belas) dosen—yang di dalamnya termasuk Penggugat II dan Penggugat V—serta melabeli dosen-dosen tersebut sebagai pembangkang. Perluasan polemik ini tercatat pada berita di bawah ini:

*“18 dosen Universitas Batanghari (Unbari) Jambi melakukan protes gajinya tak dibayarkan selama 3 bulan imbas dualisme kepemimpinan. Mereka menuntut hak-haknya dipenuhi”;*


*"Seharusnya kami tidak menjadi korban atas konflik internal ini. Kami minta nama baik kami yang disebut sebagai dosen pembangkang agar dikembalikan dan hak-hak kami berupa gaji berikut tunjangan fungsional kami harus dibayar," kata salah seorang dosen FKIP Unbari Jambi, Erlina Zahar, Minggu (18/6)";*

Sumber: Heboh Gaji 18 Dosen Unbari Tak Dibayar 3 Bulan Imbas Dualisme Rektor, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6779901/heboh-gaji-18-dosen-unbari-tak-dibayar-3-bulan-imbas-dualisme-rektor;>

- d. Perluasan masalah dari klaim YPJ 77 dan YPBJ sebagai Badan Penyelenggara Unbari, lalu Unbari dikelola oleh Kemendikbudristek

melalui Prof. Herri selaku Pjs. Rektor juga membawa polemik keabsahan atau legalitas ijazah ribuan alumni Unbari yang diwisuda dalam masa pengambilalihan tersebut sejak 1 April 2022 hingga saat ini;

Bagaimana tidak, sejumlah instansi mendapatkan bahwa terdapat kesalahan penulisan jabatan Prof. Herri yang seharusnya hanya Pjs. Rektor, namun tertulis Rektor. Kesalahan penulisan ini berdampak terhadap alumni Unbari yang kesulitan mendapatkan pekerjaan lantaran instansi pemerintahan menggugurkan alumni Unbari (pelamar kerja) sebab dinilai ijazah tersebut tidak sah. Berikut contoh ijazah yang ditandatangani Prof. Herri sebagai Rektor padahal jabatannya hanya Pjs. Rektor;



42. Bahwa kesalahan Tergugat ialah dengan mudahnya mengesahkan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang jelas-jelas pendiri maupun ketua pengurusnya bukanlah orang yang berhak untuk melakukan perubahan anggaran dasar YPJ yang didirikan pada tahun 1977;

43. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan dapat dipastikan melanggar sejumlah AUPB, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum. Karena hal tersebut, maka Objek Gugatan layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

## **F. DALAM PENUNDAAN**

1. Bahwa sesuai dengan UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya Objek Gugatan dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga andai kata KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka itu akan sangat merugikan Para Penggugat serta Objek Gugatan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selengkapnya diatur sebagai berikut:

### **Pasal 67 UU PTUN**

*“(2) Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

*(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

### **Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan**

*“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;*

b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*

c. *konflik sosial”;*

(3) *Penundaan Keputusan hanya dapat dilakukan berdasarkan:*

a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan Terkait; atau;*

b. *Putusan Pengadilan”;*

2. Bahwa dengan penerbitan Objek Gugatan sudah sangat merugikan seluruh *stakeholders* di lingkungan Unbari, baik itu dosen, tendik, badan penyelenggara, mahasiswa, dan bahkan alumni, termasuk Para Penggugat. Objek Gugatan digunakan sebagai YPJ 77 dan YPBJ untuk menciptakan masalah mengenai status badan penyelenggara Unbari antara lain:
  - a. Berdasarkan informasi dari staf LLDIKTI Wilayah X pada bulan April 2022, YPJ 77 telah mengajukan perubahan status badan penyelenggara Unbari dari YPJ (Penggugat I) menjadi YPJ 77. Padahal, diketahui baik selaku pendiri maupun selaku ketua pengurus YPJ 77 dalam hal ini Husin Syakur tidak memiliki kapasitas bertindak (*legal standing*) untuk menyatakan lembaga yang didirikannya adalah kelanjutan atau penyesuaian dari YPJ yang didirikan pada tahun 1977 karena Husin Syakur bukanlah organ yayasan sejak tahun 1999;
  - b. Pada 6 Juni 2022, melalui Surat Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek Nomor: 2548/E3/PM.00.03/2022, disebutkan pada angka 5 bahwa “*Pihak yang bersengketa dalam hal ini Yayasan Pendidikan Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi 1977 tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari Jambi sampai adanya keputusan dari pihak yang berwenang”;*
  - c. Akibat kehadiran YPJ 77, Prof. Herri selaku Pjs. Rektor Unbari yang merupakan perwakilan Kemendikbudristek, menyatakan kepada pers yang pada pokoknya bahwa konflik 2 (dua) yayasan dalam hal ini YPJ 77 dan Penggugat I tidak kunjung selesai. Pernyataan ini tercatat dalam berita tanggal 6 Juni 2022 yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://aksesjambi.com/akses/06/06/2022/akibat-konflik-2-yayasan-unbari-diambil-alih-kementrian/>;

- d. Pada 25 Oktober 2022, YPBJ mengajukan Surat Nomor: 07/YPBJ/X/2022 perihal Permohonan Perubahan Nama kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi agar nama YPJ (Penggugat I) diganti menjadi YPBJ;
- e. Pada 26 Oktober 2022, YPBJ yang didirikan dan diketuai Husin Syakur juga secara melawan hukum dengan berdalih bahwa YPBJ adalah penyesuaian atas YPJ yang didirikan pada 1977, berupaya melakukan perubahan nama atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.240.080.0-331.000 yang dahulu atas nama YPJ (Penggugat I) menjadi YPBJ;
- f. Pada 22 Februari 2023, YPBJ mengajukan pengaduan kepada pihak Kemendikbudristek melalui Surat Nomor: 26/YPBJ/II/2023 untuk mendegradasi status YPJ (Penggugat I) sebagai Badan Penyelenggara Unbari;
- g. Pada 12-14 April 2023, YPBJ mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb dengan Petitum:
- Angka 5, menghukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk mengembalikan pengelolaan akademik Unbari kepada YPBJ;
  - Angka 10, menghukum Tergugat (YPJ) untuk meminta maaf secara terbuka melalui media cetak, surat kabar kompas terbitan Jakarta, jambi dan tribun jambi dalam bentuk iklan dengan ukuran halaman pada halaman utama selama tiga hari berturut turut dengan redaksi Permohonan maaf:  
*“Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan akta nomor :17 tanggal 27 mei 2010 memohon maaf kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dan kepada masyarakat jambi atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan dengan cara mengelola Universitas Batanghari dengan menggunakan Yayasan Pendidikan*

*Jambi berdasarkan akta no 17 tahun 2010 yang sebenarnya tidak menjadi hak kami”;*

- h. Puncaknya pada tanggal 14 April 2023, Plt. Dirjen Dikti mengeluarkan Surat Penegasan Kemendikbudristek yang pada pokoknya, surat tersebut memuat permasalahan yang ditimbulkan YPJ 77 dan YPBJ terhadap YPJ selaku Badan Penyelenggara Unbari. Akibatnya, YPJ dinyatakan bukan sebagai yayasan penyesuaian YPJ yang didirikan pada 1977. Padahal, faktanya sejak 2010, baik Kemendikbudristek maupun Kementerian Hukum dan HAM telah mengakui YPJ (Penggugat I) sebagai yayasan yang menyelenggarakan pendidikan di Unbari;
3. Bahwa selain sangat merugikan, potensi konflik sosial pun mulai dapat dideteksi dengan adanya pembelahan di tengah-tengah para dosen dan tendik serta masyarakat yang meragukan keabsahan YPJ (Penggugat I) sebagai badan penyelenggara yang sah atas Unbari. Sebagian dosen dan tendik sudah tidak tunduk lagi terhadap ketentuan yang digariskan YPJ (Penggugat I) selaku pengelola yang telah mengembangkan Unbari sejauh ini. Bagaimana tidak, para dosen dan tendik yang dianggap bersikap pro terhadap kebijakan YPJ (Penggugat I) tidak akan menerima gaji dan tidak diberikan kesempatan mengajar oleh Pjs. Rektor Unbari yang berasal dari unsur Kemendikbudristek. Sikap Kemendikbudristek yang kian menihilkan status YPJ (Penggugat I) sebagai badan penyelenggara lantaran masalah-masalah yang ditimbulkan YPJ 77 dan YPBJ.;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan pertimbangan adanya kerugian yang mendesak bagi Para Penggugat akibat pemberlakuan Objek Gugatan, serta Objek Gugatan berpotensi menyulut konflik sosial, maka layak bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **G. PETITUM**

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI TUJUH TUJUH TANGGAL 14 APRIL 2022 dan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI TANGGAL 06 OKTOBER 2022 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI TUJUH TUJUH TANGGAL 14 APRIL 2022 dan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI TANGGAL 06 OKTOBER 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI TUJUH TUJUH TANGGAL 14 APRIL 2022 dan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI TANGGAL 06 OKTOBER 2022;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 September 2023, pada pokoknya:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Tergugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijke verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

#### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:
  - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh tanggal 14 April 2022 selanjutnya disebut sebagai “Objek sengketa I”; dan;
  - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020881.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi tanggal 06 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai “Objek sengketa II”;Selanjutnya, kedua objek Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di atas disebut sebagai “objek sengketa”. Objek sengketa a



- quo* merupakan keputusan pengesahan badan usaha yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Objek sengketa telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bahwa Notaris (sebagai kuasa pemohon layanan) merupakan pejabat umum yang juga mendapatkan sebagian wewenang negara (Kementerian Hukum dan HAM RI) terkait pendaftaran Pengesahan Pendirian Badan Hukum sehingga produk Akta yang dibuatnya sudah melalui pemeriksaan baik secara formil dan materil. Oleh karena itu, jelas bahwa keputusan Tergugat dalam mengesahkan objek sengketa *a quo* tidak menyalahi peraturan perundang-undangan maupun AUPB;
  3. Bahwa secara substansi, terdapat beberapa fakta keperdataan yang perlu untuk diuji dan diputuskan melalui pemeriksaan dan pembuktian di lembaga peradilan umum, yaitu:
    - a. Oleh karena permasalahan yang terjadi adalah perselisihan antara badan hukum dengan badan hukum lainnya dan termasuk ke dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan mencermati ketentuan hukum formal (acara), pengadilan yang berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* adalah adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum formal (acara). Sebagai acuan, menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sepatutnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan dapat dikategorikan sebagai permasalahan keperdataan para pihak;
    - b. Bahwa terkait lahirnya Objek sengketa I yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04

Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh tanggal 14 April 2022 dan Objek sengketa II yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020881.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi tanggal 06 Oktober 2022 adalah berdasarkan akta notaris yang merupakan akta otentik yang kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris sebagai pejabat umum yang juga mendapatkan sebagian wewenang negara (Kementerian Hukum dan HAM RI) terkait Pemohon atas Pengesahan Pendirian Badan Hukum;

- c. Para Penggugat pada pokoknya menganggap bahwa Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didirikan dengan tujuan mengambil hak pengelolaan dari Universitas Batanghari dari Yayasan Pendidikan Jambi. Sengketa yang dialami oleh Para Penggugat diakibatkan oleh terjadinya pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini berarti sebenarnya perkara yang terjadi adalah sengketa antara badan hukum dengan badan hukum lainnya terkait siapa yang secara sah memiliki kewenangan untuk menjadi pengurus Universitas Batanghari, perlu dilakukan pembuktian dan pengujian terlebih dahulu dalam lembaga peradilan umum khususnya pada ranah keperdataan;
- d. Sementara dapat Tergugat sampaikan, dalam pengesahan badan hukum yayasan, Tergugat hanya mengesahkan status badan hukumnya saja, tidak termasuk pengesahan atas aset atau kekayaan Yayasan atau juga membatasi kegiatan sebagai badan hukum yang dilakukan oleh Yayasan. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan penerbitan Objek

Sengketa menyebabkan terjadi dualisme adalah tidak tepat, karena Yayasan Pendidikan Jambi, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi merupakan entitas yang berbeda;

- e. Bahwa tindakan yang menguasai apa yang menjadi milik Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan tahun 1977 “dalam sengketa” bukanlah kehendak dari Tergugat sebagai pejabat TUN melainkan kehendak dari Yayasan yang melakukan perbuatan hukum dan peristiwa hukum itu sendiri bukan merupakan bagian dari keputusan atau tindakan pejabat TUN (Tergugat), maka menjadi jelas dan terang bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan perselisihan keperdataan khususnya mengenai “hak keperdataan” sehingga seharusnya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya.
4. Selain itu, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan, bahwa pada tanggal 12-14 April 2023, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb dengan mendudukan Yayasan Pendidikan Jambi sebagai Tergugat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Turut Tergugat yang mana Petitum gugatan memuat sebagai berikut:
    1. *Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;*
    2. *Menyatakan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI dengan akta nomor 4 tanggal 28 september 2022 AHU-0020881.AH.01.04. TAHUN 2022 merupakan penyesuaian menurut undang-undang serta peraturan tentang Yayasan dari Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 Tanggal 12 Mei 1977 Serta Perubahannya adalah sah dan berdasarkan Hukum;*

3. *Menyatakan Menurut Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dengan akta nomor 4 tanggal 28 september 2022 AHU-0020881.AH.01.04. TAHUN 2022 yang merupakan penyesuaian menurut undang-undang serta peraturan tentang Yayasan dari Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 Tanggal 12 Mei 1977 Serta Perubahannya, merupakan Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Universitas Batanghari yang sah dan berdasarkan Hukum;*
5. *Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan Tergugat yang mengelola Universitas Batanghari, mengalihkan dan menjaminkan aset-aset yang bukan milik Tergugat untuk memperoleh pinjaman dari pihak ke3 lainnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;*
6. *Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan pengelolaan akademik Universitas Batanghari Jambi kepada Penggugat;*
7. *Menyatakan terhadap aset-aset Yayasan yang dikelola oleh Tergugat yang perolehannya bersumber dari Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang merupakan Yayasan Pendidikan Jambi yang telah melakukan penyesuaian menurut undang-undang serta peraturan tentang Yayasan dari Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 Tanggal 12 Mei 1977 adalah milik Penggugat dst;*

Sehingga jelas ini adalah substansi mengenai “hak” yaitu perebutan aset Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 dan sudah selayaknya apabila Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan yayasan lain, bisa membuktikan dan mempertahankan hak serta kepentingan Penggugat ke Pengadilan Negeri bukan membatalkan status badan hukum Yayasan lainnya, selain itu Tergugat tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap Yayasan jika ada “kepentingan” yang dilanggar oleh Yayasan. Kewenangan pemeriksaan tersebut melekat kepada Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum, sehingga Penggugat tidak tepat untuk memohonkan pembatalan objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), dinyatakan:

1. *Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:*
  - a. *melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;*
  - b. *lalai dalam melaksanakan tugasnya;*
  - c. *melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau*
  - d. *melakukan perbuatan yang merugikan Negara;*
2. *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan;*
3. *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum;*
5. Berdasarkan ketentuan halaman 1 butir c Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan sengketa yang mengenai substansi hak merupakan kewenangan peradilan perdata, yaitu:

*“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), kriterianya:*

  - a. *dst..;*
  - c. *Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata”;*

6. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara, terdapat permasalahan teknis sebagai berikut:

*“Hakim TUN akan menyimpulkan bahwa sengketa TUN tersebut sebagai sengketa Perdata, manakala semua aspek tersebut telah lolos dan tidak mengandung cacat yuridis. Hanya tinggal satu-satunya “aspek substansi hak dari objek yang di atasnya diterbitkan KTUN objek sengketa” yang belum terjawab;*

*Tanpa menguji substansi “Hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN objek sengketa. Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya “asas Prae Sumtio Iustae Causa”. Dan wewenang untuk menguji substansi “Hak” adalah kewenangan absolut Hakim Perdata...”;*

Setelah itu, berdasarkan permasalahan teknis tersebut, Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara tersebut terdapat kesimpulan yaitu:

*“Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN”;*

“Hak” yang dimaksud dalam SEMA di atas pada dasarnya berlaku pula dalam sengketa hak (wewenang) dalam pengurusan yayasan *in casu* Yayasan Pendidikan Jambi, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, mengingat belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menyatakan hak atas pengurusan Universitas Batanghari;

7. Mencermati kembali Posita Penggugat dan Petitum Penggugat bila objek sengketa *a quo* yaitu Pendirian Yayasan Batang Hari Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi tujuh tujuh dicabut, dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dengan dasar adanya potensi yang

berbahaya melanggar ketertiban umum dan kerugian kepentingan umum serta tidak melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan merupakan alasan yang tidak tepat untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

8. Bahwa mencermati UU Yayasan alasan melanggar ketertiban umum dan kerugian terhadap kepentingan umum dan tidak melaksanakan tujuan Yayasan merupakan dasar pengajuan untuk dibubarkan Yayasan yang seharusnya pengajuan tersebut ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 62 UU Yayasan menyatakan:

Pasal 62 UU Yayasan

*“Yayasan bubar karena:*

- a) jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;*
- b) tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;*
- c) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:*
  - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;*
  - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau;*
  - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut”;*

Pasal 1 ayat 2 UU Yayasan

*“Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan”;*

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa. Artinya peristiwa hukum yang dituangkan

dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan; Maka mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### **B. EKSEPSI TERHADAP TENGGANG WAKTU GUGATAN**

Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat mengenai tenggang waktu gugatan, Tergugat tidak sepakat terhadap masa tenggang waktu dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:



10. Tergugat telah membaca dasar-dasar hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat terkait dengan tenggang waktu gugatan dari sisi *non-addressat* seperti:
- a. Ketentuan Angka Romawi V Ayat 3 SEMA 2/1991 yang berbunyi *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”*;
  - b. Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 (Putusan 41/1994) halaman 21 yang berbunyi *“Bagi pihak ketiga tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tersebut”*;
  - c. Jawaban MA dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2018 berbunyi *“Mengenai orang atau badan hukum yang tidak dituju langsung oleh sebuah keputusan tata usaha negara maka kualifikasi kaidah hukum tentang tenggang waktu pengajuan gugatan (menyangkut segi formal/prosedural), yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”*;
- Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan No. 41 K/TUN/1994 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka V

Tenggang Waktu (Pasal 55) ayat 3, yaitu: “*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh pihak yang tidak dituju/pihak terkait dapat mengetahuinya baik melalui menerima langsung dari pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada pihak/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN tersebut atau dari pihak lain yang terkait dengan sengketa atau KTUN tersebut*”;

11. Adalah benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa norma tenggang waktu pengajuan gugatan yang berlaku bagi *non-addresat in casu* Para Penggugat ialah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo* dan sudah mengetahui adanya objek sengketa berdasarkan ketentuan SEMA No. 2/1991 *juncto* Putusan 41/1994 *juncto* SEMA No. 5/2021;

Para Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang masing-masing adalah terkait pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2022 (Objek sengketa I) dan tanggal 6 Oktober 2022 (Objek sengketa II) berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/2023 tentang Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari (Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti) tanggal 13 April 2023;

12. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan Gugatan bagi Para Penggugat dihitung sejak Para Penggugat merasa dirugikan atas Objek

sengketa pasca dikeluarkannya Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti tersebut di atas yakni tanggal 14 April 2023, dimana 90 (sembilan puluh) hari kerja kemudian jatuh pada 4 September 2023. Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan diajukan pada tanggal 28 Juli 2023, sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat tidak setuju terhadap tenggang waktu terhitung gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Di dalam dalil mengenai Kedudukan Hukum dari Penggugat II pada halaman 23 gugatan, terbaca bahwa "*Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Prof Herri sebagai Pjs. Rektor secara mengejutkan menyatakan dalam media berita bahwa Unbari bermasalah karena ada 2 Yayasan yang merasa berhak sebagai badan penyelenggaranya, yaitu antara Penggugat I dan YPJ 77. ...*". Karena Pjs. Rektor menyatakan di media bahwa Universitas Batanghari bermasalah karena adanya 2 Yayasan yang berhak sebagai badan penyelenggaranya, tentu seharusnya sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan Para Pihak terkait sebelum adanya pernyataan di media dan seharusnya Para Penggugat sudah mengetahui dan mengalami kerugian karena sudah ada pernyataan bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan Universitas Batanghari. Tergugat berpendapat bahwa sepatutnya Penggugat I mengetahui dan mencari tahu keabsahan dari Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh seperti akta pendirian dan pengesahannya karena tidak mungkin Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh berani mengklaim kepengurusan Universitas Batanghari tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Terlebih Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi sudah ada pengesahan pendiriannya yaitu kedua objek sengketa di dalam perkara ini, sehingga sepatutnya sudah diketahui dan dilakukan upaya hukum mengenai objek sengketa tanpa perlu menunggu dikeluarkannya Surat Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,

dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/2023 tentang Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari (Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti) tanggal 13 April 2023;

14. Berdasarkan dalil Penggugat walaupun Penggugat bukan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa namun Penggugat sudah mengetahui dengan pasti peristiwa hukum yang terjadi sampai dengan objek sengketa diterbitkan yaitu pada tanggal April 2022 dan 25 Oktober 2022 (dalam Posita gugatan), sehingga gugatan yang didaftar pada tanggal 31 Juli 2023 telah lampau waktu dan tidak memenuhi waktu 90 hari semenjak diketahui (SEMA Nomor 2 Tahun 1991);

Maka mengingat tenggang waktu mengajukan gugatan sebenarnya sudah lewat, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)* akibat lewatnya tenggang waktu mengajukan gugatan;

### **C. EKSEPSI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DARI PENGGUGAT**

15. Bahwa di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Dalam ini perkara, terdapat 5 pihak yang mengajukan gugatan dan merasa dirugikan atas Objek sengketa, yaitu Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ), Saidina Usman El Quraisy, Erlina Zahar, Ashar, dan

Hendi Matalata. Walaupun Para Penggugat mengklaim bahwa kepentingan mereka dirugikan akibat Objek sengketa yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak semua nama yang terdaftar dalam Para Penggugat yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menjelaskan kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara ini, berikut merupakan penjabaran Perubahan Data Yayasan yang terjadi 3 tahun terakhir sehingga relevan dengan pengesahan dari objek sengketa, perubahan data yayasan Yayasan Pendidikan Jambi dimaksud adalah Akta Perubahan Data Yayasan nomor 1 tanggal 1 September 2021 dan nomor 7 tanggal 29 Agustus 2022;

Berikut perubahan data Yayasan dimaksud:

- Akta Perubahan Data Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 1 tanggal 1 September 2021

Nama	Jenis	Jabatan
Hasip Kalimuddin Syam	Pendiri	-
Fathiyah	Pembina	Anggota
Rizalul Fikri	Pembina	Anggota
Muhammad Iqbal	Pembina	Ketua
Faizah	Pengurus	Ketua
Camelia Puji Astuti	Pengurus	Ketua Umum
Masnun	Pengurus	Bendahara
Retno Maria Palupi	Pengurus	Sekretaris
Doktorandus Haji. Husin Syakur (Dalam Kartu Tanda Penduduk	Pengawas	Ketua

tertulis Husin.HS)		
--------------------	--	--

- Akta Perubahan Data Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 7 tanggal 29 Agustus 2022

Nama	Jenis	Jabatan
Hasip Kalimuddin Syam	Pendiri	-
Imron Rosyadi Hamid	Pembina	Anggota
Rizalul Fiqri	Pembina	Anggota
Muhammad Iqbal	Pembina	Ketua
Fredy Almanzo	Pembina	Anggota
Meilani Khairina	Pembina	Anggota
Camelia Puji Astuti	Pengurus	Ketua Umum
Sella Nopliana	Pengurus	Bendahara
Retno Maria Palupi	Pengurus	Sekretaris
Sirka	Pengurus	Wakil Sekretaris
Riza Haviza	Pengurus	Wakil Bendahara
Supadi	Pengawas	Anggota
Alkafrianto	Pengawas	Anggota
Hasjim Asari	Pengawas	Anggota

- b. Bahwa setelah membaca penjabaran mengenai kedudukan hukum Para Penggugat yang menganggap bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, tidak semua memiliki kedudukan hukum untuk

menyampaikan gugatan terhadap Tergugat. Berikut penjabaran dari Tergugat mengenai kedudukan hukum para Penggugat:

- 1) Penggugat I adalah Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) yang merasa dirugikan akibat terbitnya Objek sengketa. Yayasan Pendidikan Jambi memiliki kedudukan hukum selaku Yayasan yang mana selama ini “menganggap” sebagai pengurus Universitas Batanghari yang sah. Terkait dengan kedudukan hukum dari Yayasan Pendidikan Jambi, Penggugat I memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- 2) Saidina Usman El Quraisy selaku Penggugat II, merupakan Rektor Definitif Unbari yang terpilih sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Rapat Senat Unbari tanggal 24 Maret 2023 tentang Pemilihan Rektor Batanghari Periode 2023-2027, yang selanjutnya diangkat oleh Penggugat I (YPJ) berdasarkan SK Pengangkatan Rektor Batanghari serta telah dilantik berdasarkan Berita Acara Pelantikan Rektor Batanghari tanggal 27 Maret 2023. Penggugat II mengalami kerugian karena Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dianggap mengganggu dan memperlakukan eksistensi Penggugat I sebagai pengelola sah Unbari yang berujung kepada tidak terlaksananya Penggugat II sebagai Rektor Definitif Unbari secara faktual di lapangan. Walaupun Penggugat II sudah diangkat sebagai Rektor Universitas Batanghari, Penggugat II tidak pernah tercatat sebagai pengurus, pembina, maupun pengawas dari Yayasan Pendidikan Jambi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat dan oleh karena itu tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*;
- 3) Erlinza Zahar selaku Penggugat III merupakan seorang Dosen tetap Unbari berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan

Jambi/Universitas Batanghari (SK Pengangkatan Dosen 29/1995) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Penggugat adalah salah satu dari 44 (empat puluh empat) dosen yang terdampak akibat permasalahan Yayasan yang berhak mengelola Unbari. Para dosen tidak mendapatkan hak mengajar dan tidak juga menerima gaji selama berbulan-bulan, bahkan dihukum tanpa dasar argumentasi yang objektif. Penggugat III sebagai Dosen yang diangkat oleh Penggugat I tentu juga akan berpotensi kehilangan profesinya sebagai Dosen Unbari, sehingga secara potensial maupun faktual, kerugian akan dan telah dialami oleh Penggugat III. Walaupun Penggugat III menyatakan bahwa akibat dari pengesahan objek sengketa, Penggugat III tidak pernah tercatat sebagai anggota baik pengurus, pembina, ataupun pengawas dari Yayasan Pendidikan Jambi selaku Penggugat I sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat dan oleh karena itu tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*;

- 4) Ashar selaku Penggugat IV merupakan Tenaga Pendidik Unbari berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Jambi/Universitas Batanghari tanggal 31 Maret 2014 (SK Pengangkatan Pegawai Tetap Unbari 23/2014). Layaknya Para Penggugat dari unsur Dosen Universitas Batanghari, Penggugat IV selaku Tenaga Pendidik juga mengalami kerugian atas terbitnya Objek sengketa. Jika dengan hadirnya YPJ 77 dan YPBJ berujung kepada anggapan Penggugat I bukan sebagai Yayasan pengelola Unbari, maka Penggugat IV akan serta merta dipecat dan tidak dianggap lagi sebagai Tenaga Didik Unbari yang sah. Bahwa di sisi lain, Penggugat IV juga dituduh melakukan pelanggaran berat berupa menafikan keberadaan Pjs. Rektor Prof Herri tanpa alasan, bukti, dan dasar hukum yang objektif.



Penggugat IV telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan serta menerima ancaman sanksi berat, meskipun tidak melanggar pelaksanaan tugas yang diberikan. Meskipun Penggugat IV menganggap bahwa telah dirugikan atas pengesahan Objek sengketa yang dilakukan Tergugat, Penggugat IV tidak pernah tercatat sebagai anggota baik sebagai pengurus, pembina, maupun pengawas dari Yayasan Pendidikan Jambi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat dan oleh karena itu tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*; dan

- 5) Hendi Matalata selaku Penggugat V merupakan seorang Dosen tetap Universitas Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Batanghari Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Hendi Matalata, ST., MT. sebagai Dosen Tetap Program Studi Teknik Listrik Fakultas Teknik Universitas Batanghari/Yayasan Pendidikan Jambi tanggal 19 Januari 2017 (SK Pengangkatan Dosen 08/2017). Penggugat V adalah salah satu dari 44 (empat puluh empat) dosen yang terdampak akibat permasalahan Yayasan yang berhak mengelola Universitas Batanghari. Pengesahan Objek sengketa menyebabkan semakin carut marutnya pengelolaan Universitas Batanghari akibat klaim sepihak dari Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi. Penggugat V sebagai Dosen yang diangkat oleh Penggugat I tentu juga akan berpotensi kehilangan profesinya sebagai Dosen Unbari. Meskipun Penggugat V menganggap bahwa telah dirugikan atas pengesahan Objek sengketa yang dilakukan Tergugat, Penggugat V tidak pernah tercatat sebagai anggota baik sebagai pengurus, pembina, maupun pengawas dari Yayasan Pendidikan Jambi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat dan oleh karena itu tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*;

6) Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa tidak semua dari Para Penggugat memenuhi prinsip *point de interest point de action* sebagai pihak yang memiliki kapasitas/kepentingan hukum yang dirugikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sama dengan dalil Tergugat dalam Eksepsi, Tergugat menolak dengan tegas

seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali terhadap fakta yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

1. Sebagaimana diketahui dari surat gugatan Para Penggugat, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh tanggal 14 April 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020881.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi tanggal 06 Oktober 2022;
2. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang digugat Penggugat dengan didasarkan kepada UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 jo Permenkumham No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;
3. Dalam hal Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa dikeluarkannya KTUN dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh Notaris dengan didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 jo Permenkumham No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016, dinyatakan:

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH;*

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016, dinyatakan:

*“Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri”;*

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dinyatakan:

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri;*
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut;*

**OBJEK SENGKETA TIDAK MENGANDUNG CACAT PROSEDUR  
DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN YPJ 77 (YAYASAN PENDIDIKAN  
JAMBI TUJUH TUJUH) DAN YPBJ (YAYASAN PENDIDIKAN  
BATANGHARI JAMBI)**

4. Tergugat menolak dalil Penggugat Hal. 38 s.d 49, Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak mengandung cacat prosedur. Pendirian dari suatu Yayasan baik itu YPJ 77 dan YPBJ didirikan oleh dua orang, hal ini merupakan keputusan dan kehendak dari para pihak serta diperbolehkan oleh UU Yayasan;

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Yayasan, dinyatakan:

*“(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”;*

5. Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menilai kebenaran materiil akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Persyaratan permohonan (kebenarannya) dan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan tanggungjawab Notaris dalam pengajuan dan permohonan pengesahan Akta Pendirian YPJ 77 dan YPBJ;

Pasal 9 ayat 2 UU Yayasan

*“(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia”;*

6. Bahwa Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris;

Pasal 1 ayat 7 UU Jabatan Notaris

*“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”;*

7. Bahwa Akta Notaris telah memuat fakta-fakta dan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;

Pasal 38 ayat 3 UUN

*“(3) Badan Akta memuat:*

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;*
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;*
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan;*
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal”*

8. Bahwa berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan sudah sesuai dengan persyaratan yang diajukan yang sebagaimana telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, UU Jabatan Notaris dan UU Yayasan, sehingga jelas pembuatan suatu KTUN telah merujuk pada Pasal 49 ayat 1 UUAP dan mengandung yuridis tidak mengandung kekeliruan, penipuan ataupun paksaan karena pernyataan pendirian yayasan sudah berbentuk Akta Notaris yang autentik sehingga dalil Penggugat hal 38 angka 1-4 dapat dikesampingkan;
9. Bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku (hal ini ditegaskan oleh Pasal 163 HIR/ 283 Rbg). Tergugat hanya menerima pemberitahuan dari Notaris sebagai pemohon layanan dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), tidak termasuk menilai kebenaran isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan

- kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik yang berdasarkan pada Pasal 1868 *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;
10. Bahwa Berdasarkan Pasal 1868 *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, yang menyatakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan*". Sehingga jika Penggugat membantah isi dari Akta autentik dari Pendirian Yayasan YPJ 77 dan YPBJ maka hal ini seharusnya dapat dibuktikan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa di dalam Akta Pendirian YPJ 77 dan Akta Pendirian YPBJ pada klausul maksud dan tujuan, tidak ada klausul yang menyebutkan untuk merebut status badan penyelenggara Universitas Batanghari dari Penggugat sehingga pada akta tersebut maksud dan tujuan Yayasan tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat tunduk dan patuh terhadap UU Yayasan sepanjang syarat sudah dipenuhi dalam UU dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setelah adanya akta pendirian yayasan, maksud dan tujuan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan dan tidak ada kesamaan nama pada daftar yayasan lainnya maka Yayasan tersebut layak untuk diperoleh status badan hukum;
- Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan  
*"Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan"*;
- Pasal 8 UU Yayasan

*“Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Pasal 11 ayat 1 UU yayasan

*“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri”;*

12. Bahwa dalam pengajuan permohonan dimaksud, Pemohon (Notaris) dapat mengaksesnya melalui sistem administrasi badan hukum (SABH) secara elektronik untuk pendirian, pengesahan, perubahan dan pemberitahuan data yayasan. Sehingga hanya Notaris selaku pejabat umum yang dapat melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No. 2 Tahun 2016;

Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No.2 Tahun 2016

*“Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH”*

Pasal 1 ayat 2 Permenkumham No.2 Tahun 2016

*“Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”;*

13. Bahwa pemohon untuk pengesahan YPJ 77 (Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh) dan YPBJ (Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi) telah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan kepada Tergugat melalui SABH dengan mengisi format pendirian dan melengkapi dokumen pendukung dengan menchecklist surat pernyataan elektronik yang disampaikan secara elektronik dan mengunggah dokumen untuk pendirian yayasan yaitu akta Yayasan;
14. Bahwa YPJ 77 (Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh) dan YPBJ (Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi) didaftarkan untuk pertama

kali karena dalam pencatatan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) nama YPJ 77 (Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh) dan YPBJ (Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi) tidak pernah terdaftar atau dimiliki oleh pihak manapun sehingga pemohon untuk pendaftaran pertama kali harus mengajukan permohonan nama Yayasan (*vide* Pasal 2 Permenkumham No.2 Tahun 2016);

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No.2 Tahun 2016, dinyatakan:

- (1) *Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Yayasan kepada Menteri melalui SABH;*
- (2) *Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Yayasan;*
- (3) *Format Pengajuan Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:*
  - a. *nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Yayasan dari bank persepsi; dan;*
  - b. *nama Yayasan yang dipesan;*

Berdasarkan Pasal 5A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019), dinyatakan:

- (1) *Nama Yayasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disertai dengan singkatan nama;*
- (2) *Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama dengan nama Yayasan dan singkatan nama Yayasan lain yang telah terdaftar dalam Daftar Yayasan;*
- (3) *Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:*
  - a. *singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Yayasan; atau;*
  - b. *singkatan yang merupakan akronim dari Nama Yayasan;*



Pasal 6 ayat (1) Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan:  
*“Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik”;*

Berdasarkan Pasal 7 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan:

*“Menteri dapat memberikan persetujuan, penolakan, atau pelarangan atas pengajuan Nama Yayasan yang disampaikan oleh Pemohon;*

15. Setelah permohonan nama disetujui oleh Menteri (*in casu* Tergugat), lalu pemohon mengajukan pendaftaran badan hukum dengan mengisi format pendirian dan pernyataan kelengkapan dokumen persyaratan secara elektronik.

Pasal 13 Permenkumham No. 2 Tahun 2016

- (1) *Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;*
- (2) *Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Yayasan yang telah lengkap;*
- (3) *Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Yayasan;*
- (4) *Dokumen untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:*
  - a. *salinan akta pendirian Yayasan;*
  - b. *surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;*
  - c. *bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan*

*nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;*

*d. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;*

*e. bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman Yayasan;*

*f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan;*

*g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak;*

Bahwa terkait pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal Yayasan tersebut tidak termasuk mengesahkan/atau menilai kebenaran kekayaan/aset Yayasan, persyaratan ini hanya berupa “pernyataan Pendiri” terkait pemisahan harta yang telah diserahkan oleh pendiri kepada Yayasan. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai “hak kepemilikan” aset/kekaayaan Yayasan bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menilai siapa yang berhak atas aset tersebut. Oleh karenanya Notaris sebagai pemohon memiliki kewajiban menilai persyaratan permohonan dan menuangkannya dalam akta notaris;

Berdasarkan Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

*“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”;*

16. Bahwa Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) melakukan akses pendaftaran melalui AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib

menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini;

**Persyaratan Utama**

- Berita acara rapat / Notulen keputusan Rapat Pembina
  - Rapat Gabungan
  - 1. Undangan / Iklan bila melalui Rapat Anggota
  - 2. Tatacara penyelenggaraan rapat
  - 3. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3
  - 4. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3
- II. Pernyataan pengurus bahwa yayasan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia
- IV. Tanggal Rapat Anggota / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- V. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari Kelurahan/desa atau nama lain setempat
- VI. NPWP

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

17. Bahwa setelah daftar periksa (checklist) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, “Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya”;
18. Bahwa Tergugat secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris mengenai kebenaran atas dokumen dan informasi dalam format pengisian, sebagaimana terlihat di bawah ini:

**Perhatian !!!**

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?  
Apabila Dikemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda.

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

19. Oleh karenanya, dengan adanya *disclaimer* yang menyatakan kebenaran atas dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam format pengisian tersebut melalui elektronik, maka secara substansial dan prosedural permohonan tersebut dapatlah dikabulkan. Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan

dalam kaitannya dengan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa “*yayasan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan*” yang kemudian dibenarkan pemohon (Notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (Notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah yayasan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan;

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016

(1) *Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Yayasan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;*

(2) *Dalam hal Format Pendirian Yayasan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik;*

20. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak terbukti terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitan pengesahan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat, sehingga sangat beralasan untuk tergugat memohon agar gugatan ditolak dan mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat;

**OBJEK SENGKETA TIDAK MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN YPJ 77 (YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI TUJUH TUJUH) DAN YPBJ (YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI)**

21. Tergugat menolak dalil Penggugat Hal. 49 s.d 55, bahwa penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat substansi. Tergugat dalam

menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa Objek sengketa tidak cacat substansi sebagaimana pada Pasal 64 Ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan;

*“(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*

*c. substansi”;*

Dalam Penjelasan Pasal yang sama, dinyatakan:

*Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:*

- 1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*
- 2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;*
- 3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau;*
- 4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan”;*

**BAHWA KEPUTUSAN TELAH DITERIMA OLEH PENERIMA KEPUTUSAN SAMPAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN**

23. Bahwa objek sengketa telah diterima oleh pemohon (Notaris) penerbitan keputusan sampai batas waktu yang ditentukan hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 15 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 *jo* Permenkumham No. 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan yang menyatakan:

Pasal 15

*(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14*

*(empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;*

*(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik;*

*(3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram;*

*(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH";*

24. Bahwa objek sengketa, yang memuat fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan tidak berubah yaitu pada objek sengketa memberikan pengesahan dengan substansi yaitu:  
Objek Sengketa I

#### **MEMUTUSKAN**

*Menetapkan :*

*Kesatu : Memberikan Pengesahan badan hukum:*

*Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh;*

*Berkedudukan di Kota Jambi sesuai Akta Notaris Nomor 06, Tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ir. Irfan Mediawan S.H., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang;*

*Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.*

Objek Sengketa II

#### **MEMUTUSKAN**

*Menetapkan :*

*Kesatu : Memberikan Pengesahan badan hukum:*

*YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI*

*Berkedudukan di Kota Jambi sesuai Akta Notaris Nomor 04, Tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Ponedri Bayu Eka Putra S.H.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;*

*Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;*

**BAHWA KEPUTUSAN TIDAK MEMBAHAYAKAN DAN MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM**

25. Bahwa setelah menerima keputusan oleh Yayasan, maka akibat hukumnya pada Yayasan yaitu Yayasan telah berbadan hukum (subjek hukum) artinya bisa melaksanakan perbuatan hukum atas nama yayasan dan yayasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan tanggungjawab dari pengurus dan diawasi oleh Pengawas. Sehingga Keputusan pendirian badan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat disalahkan dan tidak cacat substansi, karena tindakan Tergugat hanya mensahkan badan hukum berdasarkan akta notaris;
26. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Yayasan (*perkara a quo*) kepada Penggugat merupakan keinginan dari organ Yayasan (*perkara a quo*) tersebut sehingga Penggugat tidak tepat mendalilkan bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum, jika tindakan dari yayasan itu salah atau melawan hukum maka dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun secara pidana bukan menyalahkan pengesahan badan hukum Yayasan;
- Berdasarkan Pasal 2 UU Yayasan, dinyatakan:  
*“Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”;*
- Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan, dinyatakan:

*Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;*

Berdasarkan Pasal 40 UU Yayasan, dinyatakan:

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;*
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar;*
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum;*
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus;*

Berdasarkan Pasal 43 UU Yayasan, dinyatakan:

- (1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya;*
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina;*
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;*
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib:  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan;*
- (5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum;*



**BAHWA KEPUTUSAN DIGUNAKAN SESUAI DENGAN TUJUAN YANG TERCANTUM DALAM ISI KEPUTUSAN**

27. Bahwa sebagaimana pada dalil-dali gugatan Penggugat semua berbicara tentang pelanggaran Akta Pendirian Yayasan Perkara *A quo* yang mana merupakan AD/ART pada pendirian Yayasan perkara *a quo* yang dimuat dalam akta notaris;

28. Bahwa objek sengketa memuat isi diantaranya:

Objek Sengketa I

**MEMUTUSKAN**

*Menetapkan :*

*Kesatu : Memberikan Pengesahan badan hukum:*

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI TUJUH TUJUH**

*Berkedudukan di Kota Jambi sesuai Akta Notaris Nomor 06, Tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ir. IRFAN MEDIAWAN S.H.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang.*

*Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;*

Objek Sengketa II

**MEMUTUSKAN**

*Menetapkan :*

*Kesatu : Memberikan Pengesahan badan hukum:*

**YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI**

*Berkedudukan di Kota Jambi sesuai Akta Notaris Nomor 04, Tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Ponedri Bayu Eka Putra S.H.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;*

*Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;*

29. Bahwa isi keputusan adalah mengesahkan Yayasan (*perkara a quo*) menjadi badan hukum. Sesuai dengan kewenangan Tergugat

dalam pengesahan badan hukum sudah dilakukan dan sesuai dengan permohonan untuk meminta pengesahan badan hukum yayasan berdasarkan akta notaris yang diunggah dilaman permohonan;

30. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 menurut hukum merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022;
31. Bahwa hal tersebut dikarenakan, Yayasan Pendidikan Jambi didirikan pada tahun 2010 bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena batas waktu penyesuaian anggaran dasar yang diatur dalam UU Yayasan telah terlewati. Demikian pula, terhadap Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022 dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022, juga bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena secara administratif mekanisme penyesuaian anggarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan *jo.* Pasal 37A dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya disebut PP 2/2013);
32. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak terbukti terdapat kesalahan cacat substansi dalam penerbitan pengesahan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat, sehingga sangat beralasan untuk tergugat memohon agar gugatan ditolak dan mengenyampingkan dalil-dalil Para Penggugat;

**PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

33. Dapat Tergugat sampaikan bahwa objek sengketa telah diterbitkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana UU Yayasan *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan. Pemohon (diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan yang dilalui dalam mengajukan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dari Peraturan Menteri tersebut, yaitu “Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Yayasan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut”;
34. Bahwa dapat dipastikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagai catatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku instansi yang menerbitkan objek sengketa tidak memiliki kewenangan dalam menentukan Yayasan mana yang berwenang dalam menilai dan menyatakan keabsahan aset Yayasan maupun pengelolaan dari Universitas Batanghari sehingga Para Penggugat dalam mengajukan upaya hukum di pengadilan yang berwenang yaitu lingkup peradilan umum;

35. Bahwa setelah Pemohon melalui Notaris mengajukan pengesahan pendirian badan hukum yayasan dengan mengupload akta dan telah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan maka Tergugat berkewajiban untuk menerima permohonan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 pasal 13 ayat (2) berbunyi “Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk pendirian Yayasan yang telah lengkap.”, sehingga Tergugat tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan penerbitan Objek sengketa ketika sudah lengkap dan sesuai prosedur;
36. Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada halaman 56 yang mendalilkan mengenai asas kepastian hukum. Di dalam gugatan yang menyatakan bahwa “Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan”;
37. Bahwa pada pokoknya, objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan. Hal ini terbukti dari eksistensi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses

pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data badan hukum Yayasan dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan “asas kepastian” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana “asas kepastian hukum” diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

38. Bahwa Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada halaman 11 angka 1 yang menyatakan bahwa *“Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerapkan asas kecermatan karena tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkutl”*. Terhadap pernyataan tersebut Tergugat membantah dengan tegas dengan beberapa argumentasi dibawah ini:

a. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang*

*bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;*

Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan internal suatu Yayasan termasuk dalam hal adanya pengesahan Yayasan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam Yayasan, oleh karena setiap perubahan pencatatan dituangkan ke dalam akta notaris, pada prinsipnya akta notaris merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

“Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu “Asas Kecermatan”, mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karena itu, kembali Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa diterbitkan. Selain itu, pada dasarnya baik Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh, dan Yayasan Pendidikan

Batanghari Jambi sebenarnya bukanlah merupakan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dari Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 sampai batas yang ditentukan. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang merupakan produk hukum dari Tergugat melanggar asas kecermatan karena tidak memperhatikan riwayat pendirian, iktikad baik, dan organ Yayasan Pendidikan Jambi yang memiliki *legal standing* untuk melakukan perubahan anggaran dasar, tidaklah tepat;

39. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa melanggar “asas kemanfaatan” karena menciptakan konflik yang tidak berkesudahan atas pengelolaan Universitas Batanghari. Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh-Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi telah memiliki akta otentik yang memiliki kekuatan yang mengikat dan kuat karena merupakan produk hukum yang dibuat dan oleh Notaris. Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum diterbitkan. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak melanggar asas kemanfaatan karena konflik atas pengelolaan Universitas Batanghari berlangsung akibat perselisihan antara Yayasan Pendidikan Jambi, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, bukanlah akibat dari perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat. Ketiga Yayasan tersebut sebenarnya bukanlah merupakan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dari Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 sampai batas yang ditentukan. Terkait

- dengan Yayasan apa yang sah sebagai pengelola dari Universitas Batanghari, adalah kewenangan dari peradilan umum, bukanlah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Tergugat;
40. Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dapat Tergugat sampaikan dalam tata cara prosedural pengesahan Badan Hukum Yayasan sudah menggunakan Sistem Elektronik sehingga tidaklah mungkin adanya kekeliruan dalam penerapan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi karena pada prinsipnya Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah berdasarkan peraturan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan dikarenakan tugas dan fungsi Tergugat dalam memberikan mengesahkan permohonan badan hukum pada dasarnya bersifat Formal Administratif, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan pendirian badan hukum Yayasan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan dimaksud;
41. Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa menimbulkan berbagai problem melanggar “asas kepentingan umum”. Asas Kepentingan Umum menurut penjelasan Pasal 10 huruf g dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sebagaimana telah dijelaskan di poin-poin sebelumnya oleh Tergugat bahwa dengan sistem Layanan AHU Online khususnya Sistem Administrasi Badan Hukum, Notaris telah



memasukkan data informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan tentunya telah dipersiapkan dengan cermat sebelum diterbitkan. Hal ini sesuai dengan asas kepentingan umum yaitu aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif karena Tergugat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penerbitan objek sengketa dengan mengakomodasi pihak yang mengajukan pengesahan pendirian Yayasan yang dilakukan secara hati-hati ditambah sistem yang digunakan dalam pengesahan objek sengketa sudah dilakukan dengan sistem elektronik sehingga tidak ada peluang terjadinya hal diskriminatif. Oleh karena itu, Tergugat menyampaikan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa menimbulkan berbagai problem melanggar asas kepentingan umum, tidaklah tepat;

42. Bahwa Tergugat menerima surat dari Direktur Kelembagaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan nomor 1690/E3/DT.03.09/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang meminta penjelasan terkait status Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022 dengan maksud dapat memberikan kepastian penyelenggara dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pengelolaan Universitas Batanghari;

Berikut jawaban dari Tergugat mengenai status dari Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022 yang pada intinya dinyatakan:

- a. Terkait status Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977.

- 1) Berdasarkan surat Direktur Perdata atas nama Dirjen AHU nomor AHU.2-AH.01.01-4624 tanggal 17 Juni 2010 peruan Yayasan Pendidikan Jambi kepada Hasip Kalimuddin Syam, disampaikan bahwa Yayasan Pendidikan Jambi didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan. Yayasan Pendidikan Jambi sampai batas waktu penyesuaian pada tanggal 6 Oktober 2008 tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Yayasan Pendidikan Jambi memenuhi kriteria sebagai badan hukum, namun karena penyesuaian anggaran dasar telah lewat waktu, permohonan penyesuaian anggaran dasarnya tidak dapat dipertimbangkan. Selanjutnya disarankan agar mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama;
- 2) Berdasarkan Surat Direktur Perdata Nomor AHU.2.UM.01.01-156 tanggal 14 Januari 2022 hal tanggapan yang ditujukan kepada Sdr. Fachruddin Razi, diketahui bahwa mengingat ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan serta adanya kebutuhan akan status badan hukum pada saat itu untuk keperluan izin operasional dll maka Kemenkumham pada tahun 2010 menerima permohonan pendirian yayasan yang baru dengan nama yang sama yaitu Yayasan Pendidikan Jambi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya pendirian Yayasan baru dengan nama sama dengan entitas yang lama (Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010) memunculkan permasalahan dari sisi kepemilikan aset. Permasalahan tersebut muncul ketika Yayasan yang baru menyatakan kepemilikan klaim kepemilikan aset atas entitas yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya tanpa melalui

prosedur peralihan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peralihan aset dapat dilakukan dengan peralihan aset melalui proses pembubaran dan likuidasi dari entitas sebelumnya yang terlambat menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan UU Yayasan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 UU Yayasan; dan peralihan aset melalui proses hibah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara;

- b. Terkait Status Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010. Berdasarkan Surat Direktur Perdata Nomor AHU.2.UM.01.01-156 tanggal 14 Januari 2022 hal tanggapan yang ditujukan pada Sdr. Fachruddin Razi, diketahui beberapa hal, yaitu:

Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-4482.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan/atau data Yayasan. Mengacu kepada ketentuan UU Yayasan, pada dasarnya tidak dikenal istilah “kelanjutan” untuk menyebut Yayasan yang baru merupakan lanjutan dari yayasan yang lama. Secara normatif, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977. Terkait dengan kepemilikan aset Yayasan, pada dasarnya Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan menyatakan keabsahannya. Demikian pula terkait hak pengelolaan atas Universitas Batanghari, pada dasarnya merupakan kewenangan dari Kemendikbudristek;

- c. Terkait dengan status Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022;

- 1) Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 2022, yang dibuat oleh Ir. Irfan Mediawan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tanengrang dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04 tahun 2022 tanggal 14 April 2022;
- 2) Sekalipun dalam premise Akta Nomor 06 tanggal 13 April 2022 dicantumkan tentang riwayat Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi atau Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun di bagian akhir *premise* angka 4 dinyatakan “Para Penghadap telah mengumpulkan yang sejumlah sepuluh juta Rupiah yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya (mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan) yang dengan ini didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut...”. Mengingat bunyi *premise* sebagaimana tercantum pada akta Nomor 06 tanggal 13 April 2022 tersebut dan memperhatikan akses yang diajukan oleh Pemohon (melalui Notaris) untuk meminta pengesahan badan hukum (bukan penyesuaian), maka Yayasan Pendidikan Jambi merupakan pendirian yayasan baru;
- 3) Mengingat berdasarkan ketentuan UU Yayasan, yang antara lain menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dikenal istilah “kelanjutan” untuk menyebut Yayasan yang baru merupakan kelanjutan Yayasan yang lama, maka Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022 merupakan identitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977;

- d. Terkait dengan Status Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ) yang didirikan pada tahun 2022;
- 1) Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didirikan pada tahun 2022 berdasarkan akta nomor 04 tanggal 24 September 2022 yang dibuat oleh Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0020881.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022;
  - 2) Terhadap Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi ini tercatat melakukan perubahan data berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0040050 tanggal 12 Desember 2022;
  - 3) Meskipun akta Nomor 04 tanggal 28 September 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa Yayasan pendidikan Batanghari Jambi sebagai penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun jika memperhatikan akses yang diajukan oleh Pemohon (melalui Notaris) adalah untuk meminta pengesahan badan hukum (bukan penyesuaian), maka Yayasan Pendidikan Batanghari Janbi ini merupakan pendirian yayasan baru;
  - 4) Mengingat berdasarkan ketentuan UU Yayasan, yang antara lain menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dikenal istilah “kelanjutan” untuk menyebut Yayasan yang baru merupakan kelanjutan Yayasan yang lama, maka Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022 merupakan

identitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977;

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu disampaikan beberapa hal:

- 1) Bahwa Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 merupakan identitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2020 bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena batas waktu penyesuaian anggaran dasar yang diatur dalam UU Yayasan telah terlewati. Demikian pula terhadap Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022 dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022, juga bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena secara administratif mekanisme penyesuaian anggaran dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (4) UU Yayasan jo. Pasal 37A dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya disebut PP 2/2013);
- 2) Bahwa meskipun Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun mengingat ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Yayasan serta adanya kebutuhan akan status badan hukum pada waktu itu untuk keperluan izin operasional dan lain-lain, maka Kemenkumham pada tahun 2010 dapat

menerima permohonan pendirian Yayasan yang baru dengan nama yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Jambi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari;

### III. Dalam Penundaan

43. Terkait dengan permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan/tindakan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
- b. Bahwa tindakan Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

44. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*
- c. konflik sosial”;*

Dari berbagai uraian di atas, dapat Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga

berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh tanggal 14 April 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020881.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi tanggal 06 Oktober 2022;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 12 September 2023 pada pokoknya:

**A. DALAM EKSEPSI:**

**I. EKSEPSI TENTANG OBJEK GUGATAN**

1. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* Tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI TANGGAL 06



OKTOBER 2022 Tidak Memiliki dan membuat Kerugian Terhadap Badan Hukum Penggugat;

3. Bahwa kemudian dalam Gugatannya Penggugat Mendalihkan tentang Kepemilikan Badan Penyelenggara Universitas Batanghari merupakan Permasalahan perselisihan hak (Keperdataan);

## II. KOMPETENSI ABSOLUT

4. Bahwa Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut yang tergugat II Intervensi ajukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada prinsipnya merujuk pada substansi permasalahan yang intinya merupakan permasalahan keperdataan, kongkritnya mengenai sengketa Yayasan Mana yang Berhak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Batanghari?, dan apabila mencermati secara saksama dalil-dalil Para penggugat dalam gugatannya dapatlah diketahui bahwa secara substansi merupakan permasalahan keperdataan;
  - b. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat, pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan adalah Sengketa keperdataan yakni Yayasan Mana yang Berhak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Batanghari;
  - c. Bahwa Terkait sengketa Yayasan Mana yang Berhak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Batanghari?, saat ini masih dalam Tahapan Pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN.JMB tanggal 14 April 2023;
5. Bahwa terhadap permohonan pengesahan Yayasan yang diajukan oleh Ponedu Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., atas akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar

Yayasan Nomor: 04, Tanggal 28 September 2022, telah mengikuti tahapan-tahapan yang terdapat dalam sistem ahu online sebagaimana diatur pada ketentuan pengesahan badan hukum yayasan, yang secara teknis salah satunya terdapat pernyataan dari pemohon atau notaris yang menyebutkan bahwa isian pengesahan atau perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan dan keterangan data pendukung telah sesuai dengan perundang undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;

6. Sementara dapat tergugat II Intervensi sampaikan, dalam pengesahan badan hukum yayasan, tergugat hanya mengesahkan status badan hukumnya saja, tidak termasuk pengesahan atas asset atau kekayaannya, maka menjadi jelas dan terang bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan perselisihan asset (kekayaan)/Kepemilikan, sehingga seharusnya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya; Oleh karena Gugatan Para Penggugat merupakan permasalahan keperdataan maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### **III. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF**

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi yang pada Pokoknya Menerangkan Penggugat merasa Dirugikan haknya dihitung sejak Tanggal 14 April 2023 Pasca dikeluarkannya Surat Penegasan Plt. Dirjen Dikti adalah kebohongan yang nyata karena Penggugat I sudah mengetahui objek Sengketa KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022  
TENTANG TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI TANGGAL 06  
OKTOBER 2022 sejak tanggal 8 November 2022 sesuai dengan  
Berita Acara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat  
Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera  
Barat dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura  
Nomor: BA-0126/KPP.2701/ 2022 yang pada Pokoknya  
Menerangkan:

- 1) Telah dilakukan Pertemuan antara pihak KPP Pratama Jambi  
Telanaipura, pihak Yayasan Pendidikan Jambi (kepengurusan  
atas nama Camelia Puji Astuti) dan Yayasan Pendidikan  
Batanghari Jambi (Kepengurusan atas nama Husin HS);
- 2) Bahwa dalam Berita acara dinyatakan telah dilampirkan Fotokopi  
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan  
Batanghari Jambi Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022  
Tanggal 06 Oktober 2022 dari Kementerian Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Bahwa Berita Acara Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Sumatera Barat dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi  
Telanaipura Nomor: BA-0126/KPP.2701/2022 ditandatangani oleh Pihak  
Yayasan Pendidikan Jambi atas nama Jarkasman (Staff Legal), Retno  
Maria Palupi (Sekretaris) dan Riza Haviza (Wakil Bendahara);

**Gambar Dokumen surat Nomor : BA-0126/KPP.2701/2022**



**BERITA ACARA**  
**Nomor : BA-0126/KPP.2701/2022 Tanggal 8 November 2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua di KPP Pratama Jambi Telanaipura, telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh:

No	Nama	Jabatan
1	Sri Mulyono	Kepala Kantor
2	Irma Miranti	Kepala Seksi Pelayanan
3	Asep Andi Suprayogi	Kepala Seksi Pengawasan I
4	Hari Mulyadi S	<i>Account Representative</i>
5	Novita Sari	Pelaksana seksi Pelayanan
6	Retno Maria Palupi	Sekretaris Yayasan Pendidikan Jambi
7	Jarkasman	Staff Legal Yayasan Pendidikan Jambi
8	Riza Haviza	Wakil Bendahara Yayasan Pendidikan Jambi
9	Faizah	Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi
10	Husin HS	Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi
11	Mustupo	Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi

Dengan informasi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan Pertemuan antara pihak KPP Pratama Jambi Telanaipura, pihak Yayasan Pendidikan Jambi (kepengurusan atas nama Camelia Puji Astuti) dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (kepengurusan atas nama Husin HS).
2. Pada pertemuan ini, Pihak KPP Pratama Jambi Telanaipura menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Sri Mulyono selaku Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura

- a. Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura mengucapkan selamat datang dan memperkenalkan para tim dari KPP Pratama Jambi Telanaipura serta menjelaskan maksud dan tujuan atas diadakannya pertemuan ini.
- b. Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura menyampaikan Kronologi permohonan perubahan data pada tanggal 20 dan 27 Oktober 2022 yang disampaikan Wajib Pajak ke TPT KPP Pratama Jambi Telanaipura. Adapun kronologi yang disampaikan adalah:  
Data semula pada sistem Direktorat Jenderal Pajak sebelum perubahan data  
NPWP : 01.240.080.0-331.000  
Nama WP : Yayasan Pendidikan Jambi  
Pengurus : Hasip Kalimuddin Syam  
No Akta Perubahan : -

**Kamis, 20 Oktober 2022**

Kuasa Wajib Pajak yang datang ke TPT KPP Pratama Jambi Telanaipura dan mengajukan perubahan data adalah Ahmad Musthopa (Pihak Husin). Adapun Permohonan Pengajuan Perubahan data yang disampaikan Wajib Pajak adalah :

- Surat permohonan Perubahan Data yang ditandatangani oleh Husin HS dan Faizah;
- Lampiran Pengurus identitas wajib pajak badan yang ditandatangani oleh Husin HS dan Faizah;
- Fotokopi KTP dan NPWP an Faizah;
- Fotokopi KTP dan NPWP an Husin HS;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PEM-4525/WPJ.27/KP.0103/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- Fotokopi NPWP Wajib Pajak Badan 01.240.080.0-331.000;
- Fotokopi akte Pendirian "Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi" , notaris M. Napitupulu nomor 9 tanggal 12 mei 1977 di Jambi;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor S-14397KT/WPJ.27/KP.0103/2022 tanggal 1 September 2022 (cetak ulang);
- Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Nomor AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Surat Kuasa Wajib Pajak nomor SK/YPBJ-001/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- Fotokopi akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan , notaris Ponedri Bayu Eka Putra nomor 04 tanggal 28 September 2022 di Bandung.

Adapun perubahan data Wajib Pajak yang diajukan sebagai berikut :

Data yang berubah	Sebelum	Sesudah	Dasar Perubahan
Nama Wajib Pajak	PENDIDIKAN JAMBI	PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI	Akta No. 04 Tgl. 28 September 2022 notaris Ponedri Bayu Eka Putra di Bandung
Nama Pejabat	HASIP KALIMUDDIN SYAM	HUSIN.HS	
Nomor Akta Perubahan	-	04	

**Kamis, 27 Oktober 2022**

Wajib Pajak yang datang ke TPT KPP Pratama Jambi Telanaipura dan mengajukan perubahan data adalah Sella (Pihak Camelia). Adapun Permohonan Pengajuan Perubahan data yang disampaikan Wajib Pajak adalah :

- Surat permohonan Perubahan Data yang ditandatangani oleh Camelia;
- Fotokopi NPWP an Yay Pendidikan Jambi, Retno Maria Palupi, Sella Nopliana, Camelia Puji Astuti;
- Fotokopi SPT Tahunan an Retno Maria Palupi, Sella Nopliana;
- Profil Yayasan Pendidikan Jambi dari Ditjen AHU;
- Fotokopi Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0036604 tanggal 29 Agustus 2022 dan AHU-AH.01.06-0027576 tanggal 6 September 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Fotokopi akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 1 tanggal 1 September 2021 M Zen di Jambi.

Adapun perubahan data Wajib Pajak yang diajukan sebagai berikut :

Data yang berubah	Sebelum	Sesudah	Dasar Perubahan
Nama Pejabat	HUSIN.HS	1. CAMELIA PUJI ASTUTI (Ketua) 2. SELLA NOPLIANA (Bendahara) 3. RETNO MARIA PALUPI (Sekretaris)	Akta No. 07 Tgl. 29 Agustus 2022 notaris Rahmadhani Hidayat di Jambi
Nomor Akta Perubahan	04	07	

**Senin, 31 Oktober 2022**

Pihak pengurus Husin melakukan konfirmasi ke TPT karena atas NPWP dan Yayasan tersebut terjadi perubahan data kepengurusan setelah melihat akun DJP Online. Dimana terdapat perubahan data pada NPWP dengan pengurus yang berbeda.

**Rabu, 2 November 2022**

Pihak pengurus Camelia Puji Astuti ingin melakukan perubahan nama Yayasan, dari Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi menjadi Yayasan Pendidikan Jambi. Namun Wajib Pajak belum mengajukan perubahan data.

- c. KPP Pratama Jambi Telanaipura telah menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dan PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian	Keterangan	Ya / Tidak
Prosedur	Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke KPP sesuai wilayah kerja.	Ya
Persyaratan dan Dokumen	Formulir Permohonan Perubahan Data dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak mengalami Perubahan	Ya
Jangka Waktu Penyelesaian	Paling Lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan	Ya

- d. Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura mengacu kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas :
- Surat Perintah nomor 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 bahwa menetapkan Prof Dr Herri SE, MBA bertindak sebagai pejabat sementara rektor Universitas Batanghari sampai dengan dilantiknya Rektor Universitas Batanghari definitif.
  - Surat nomor 2548/E3/PM.00.03/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Penunjukkan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari di Jambi. Bahwa dalam surat tersebut Pihak yang bersengketa dalam hal ini Yayasan Pendidikan Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi 1977 tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari Jambi sampai ada keputusan dari pihak yang berwenang.

Hari Mulyadi S sebagai *Account Representative*  
 Berdasarkan Surat Perintah nomor 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan Surat nomor 2548/E3/PM.00.03/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Penunjukkan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari di Jambi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa kedua belah pihak (Camelia dan Husin) tidak berhak dalam kepemimpinan Yayasan ini. Pihak KPP Pratama Jambi Telanaipura akan mengacu kepada surat tersebut.

- Asep Andi Suprayogi selaku Kepala Seksi Pengawasan I  
Bahwa persengketaan seharusnya tidak perlu terjadi pada administrasi perpajakan, perlu adanya kelapangan dalam menyikapi permasalahan ini serta harapannya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa mengganggu proses administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
3. Pada pertemuan ini, Tim Kepengurusan Yayasan Pendidikan Jambi (kepengurusan atas nama Camelia yang diwakili oleh kuasa hukum Jarkasman) menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
    - a. Terimakasih Kepada KPP Pratama Jambi Telanaipura atas pertemuan yang telah dilakukan ini.
    - b. Atas surat Pemberitahuan Penunjukkan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari di Jambi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut, telah kami surati dan menanyakan "pihak yang berwenang" itu siapa namun atas surat tersebut sampai dengan saat ini tidak ada jawaban dari pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Surat Pemberitahuan tersebut bukan merupakan Surat Keputusan.
    - c. Dasar hukum apa telah dilakukan perubahan data, bahwa pihak Camelia tidak melakukan perubahan data.
  4. Pada pertemuan ini, Tim Kepengurusan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (kepengurusan atas nama Husin HS) yang diwakilkan oleh Husin HS dan Faizah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
    - a. kronologi Husin HS menjadi penanggung jawab Yayasan sampai ditunjuknya sebagai ketua tim penyelamat.
    - b. kronologi diperolehnya akta perubahan No. 04 Tanggal 28 September 2022.
    - c. Bahwa pihak kami mengetahui terkait administrasi kewajiban perpajakan dikelola oleh pihak rektorat dibawah pihak DIKTI
  5. KPP Pratama Jambi Telanaipura menegaskan kembali bahwa mengacu kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas Surat Perintah nomor 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan Surat nomor 2548/E3/PM.00.03/2022 tanggal 6 Juni 2022 bahwa KPP Pratama Jambi Telanaipura tidak memihak siapapun dan tidak ikut terlibat dalam kasus persengketaan antara kedua belah pihak.
  6. KPP Pratama Jambi Telanaipura akan melakukan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dengan mengembalikan data dan adminstrasi NPWP 01.240.080.0-331.000 pada sistem DJP ke awal sebelum adanya permohonan perubahan data pada tanggal 20 Oktober 2022 dan 27 Oktober 2022.





Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa objek gugatan telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 8 November 2022 berdasarkan Berita Acara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Nomor: BA-0126/KPP.2701/2022 ditandatangani oleh Pihak Yayasan Pendidikan Jambi atas nama Jarkasman (Staff Legal), Retno Maria Palupi (Sekretaris) dan Riza Haviza (Wakil Bendahara).

Bahwa Penggugat seharusnya sudah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setidak-tidaknya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal 8 November 2022, Oleh karena Gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu (daluarsa) maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

#### **IV. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**

9. Bahwa tentang surat kuasa Penggugat berdasarkan Akta Nomor 30 Tanggal 19 November tahun 1977 yang dibuat oleh Notaris Monang Napitupulu adalah kebohongan yang nyata dan Tergugat II Intervensi telah melakukan *inzage* dan berdasarkan informasi yang Tergugat II Intervensi Dapatkan bahwa terhadap akta tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;
10. Bahwa tentang surat kuasa Penggugat berdasarkan akta nomor 17 Tanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 4 Tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, SH adalah Kekeliruan yang Nyata dan Tergugat II Intervensi telah melakukan *inzage* dan berdasarkan informasi yang Tergugat II Intervensi

Dapatkan bahwa terhadap akta tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

11. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Maka, terhadap unsur “kepentingan yang dirugikan” setidaknya harus menunjukkan adanya hubungan kasualitas dengan penerbitan Objek Sengketa;

12. Memperhatikan surat gugatan Para penggugat, maka Terhadap *Legal Standing* Para Penggugat dapat kami Jelaskan Sebagai Berikut :

#### **1) LEGAL STANDING PENGGUGAT I**

- a. status penggugat I yakni Yayasan Pendidikan Jambi yang mana merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi;
- b. Yayasan Pendidikan Jambi Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 17 Tanggal 27 Mei 2010 dihadapan Notaris Nany Ratnawirdani Alis,SH yang berkedudukan di Jambi selanjutnya yang diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 4 Tanggal 16 Oktober 2010 di Hadapan Notaris Nany Ratnawirdani Alis, S.H., dan dimuat pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-4482.AH.01.04 Tahun 2010 Tanggal 21 oktober 2010 Sedangkan yayasan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, merupakan badan hukum, berdiri pada Tahun 1977 dengan Akta Pendirian No. 09 Tahun 1977 dengan Nama Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi dibuat dihadapan Notaris yakni: Monang

Napitupulu, Notaris di Jambi telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal Enam Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Tujuh (06-12-1997), dibawah Nomor Register 100/PN/Pdt/1977 dan telah melakukan Penyesuaian Yayasan sesuai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 28 September Tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan di Hadapan Notaris Ponedri Bayu Eko Putra. S.H., M.Kn., yang salah satu Perubahannya adalah Merubah Nama Yayasan Menjadi Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, selanjutnya anggaran dasar mengalami perubahan, terakhir diubah pada tanggal 12 Desember Tahun 2022, dihadapan Notaris yakni : Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.KN., dengan Akta Perubahan Nomor: 01 tanggal 12 Desember Tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, selanjutnya telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya tertanggal 06 Oktober Tahun 2022 Nomor: AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022;

- c. Bahwa Terhadap Surat Kuasa Penggugat I yang tidak mengikutsertakan Bendahara sebagai Pemberi Kuasa adalah Cacat Formil karena dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 17 Tanggal 27 mei 2010 dan 4 Tanggal 21 Oktober 2010 dihadapan Notaris Nany Ratnawirdani alis,SH Pasal 16 Ayat 5 dinyatakan Pengurus Berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian (dst), jo Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan Pengurus adalah

- Organ Yayasan yang melaksanakan Kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang ketua, b. Seorang sekretaris, c. seorang Bendahara;
- d. Bahwa Terhadap Surat Kuasa Penggugat I yang tidak mengikutsertakan Bendahara sebagai Pemberi Kuasa adalah Cacat Formil, Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 35 ayat 1 Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan *jo* pasal 32 ayat 2 Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: a. seorang ketua; b. seorang sekretaris; dan c. seorang Bendahara;
- e. Bahwa Terhadap Surat Kuasa Penggugat I yang menyatakan Yayasan Penggugat telah melakukan Akta Penyesuaian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak beralasan dan Berdasar Hukum karena Nyata-Nyata Yayasan Penggugat baru Berdiri tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 17 Tanggal 27 Mei 2010 dan 4 Tanggal 21 Oktober 2010 dihadapan Notaris Nany Ratnawirdani Alis, S.H., dengan Harta kekayaan Awal sebesar Rp.20.000.000,- (Akta No 4 Tanggal 21 Oktober 2010 dihadapan Notaris Nany Ratnawirdani;

## **2) LEGAL STANDING PENGGUGAT II**

- a. Bahwa dalam menjalankan fungsi tri dharma perguruan tinggi pada Universitas Batanghari Kementerian

- Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi telah menunjuk Pejabat sementara Rektor Universitas Batanghari di Jambi berdasarkan Surat Nomor: 2548/E3/PM.00.03/ 2022 tanggal 6 Juni 2022;
- b. Bahwa Penggugat II tidak memiliki kedudukan Hukum sebagai Penggugat, karena sampai saat ini Rektor Universitas Batanghari masih dijabat oleh seorang Pjs. Rektor yaitu Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A berdasarkan Surat Perintah Nomor: 0307/E.E3/KP.07.00/2022 Tanggal 31 Maret 2022 oleh Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan nyata-nyata diakui oleh penggugat dalam gugatan nya pada halaman 13 angka 11 dan pada halaman 18 paragraf ke dua, selanjutnya tanggal 6 Maret 2023 Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan surat Nomor : 0434/LL.10/DT.03.09/2023 Perihal tindak lanjut surat dari Tergugat Kepada Civitas Akademika Universitas Batanghari yang pada pokoknya menerangkan tentang penunjukan Prof. Dr. Herri, S.E., MBA masih berlaku, selanjutnya menghimbau kepada Seluruh Sivitas akademika Universitas Batanghari untuk tetap menjaga pelaksanaan proses akademik serta keberlangsungan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Batanghari dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa sampai pada saat ini Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Universitas Batanghari Jambi masih dijalankan dengan baik oleh Pjs. Rektor yaitu Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A, faktanya pada tanggal 24 Juni 2023

dilaksanakan Sidang Terbuka Senat Universitas Batanghari dalam rangka Wisuda ke 53 Universitas Batanghari, Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 48 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Rektor yaitu Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A;

**Keterangan dokumen Surat Keputusan Rektor Nomor : 41 Tahun 2023**



**Universitas Batanghari**

Website : [unbari.ac.id](http://unbari.ac.id) email : [rektorat@unbari.ac.id](mailto:rektorat@unbari.ac.id)

Jln. Slamet Riyadi, No. 01, Broni, Jambi, Telp. (0741) 60673, 668073, Fax (0741) 60673

Kode Pos. 36122

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
REKTOR UNIVERSITAS BATANGHARI  
Nomor : 41 Tahun 2023**

Tentang

**Pembentukan Panitia Pelaksanaan Wisuda Ke 53 Tahun 2023  
Universitas Batanghari**

**REKTOR UNIVERSITAS BATANGHARI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan kalender Akademik 2022/2023, ditetapkan pelaksanaan Wisuda Ke-53 Universitas Batanghari Jambi
  - b Bahwa untuk melaksanakan Wisuda Ke-53 Universitas Batanghari tersebut perlu dibentuk suatu panitia pelaksana
  - c Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Wisuda Ke-53 Universitas Batanghari Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
  - d Bahwa pembentukan dan penunjukkan kepanitiaan ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Batanghari
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Statuta Universitas Batanghari 2020
  - 7 Surat Perintah Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan

Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Nomor 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang  
Penunjukkan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Wisuda Ke-53 Universitas Batanghari Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan susunan kepanitiaan seperti tercantum dalam keputusan ini
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Kegiatan yang Berkenaan dengan tugasnya, panitia bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Batanghari
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat penetapan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Batanghari
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan wisuda, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI

PADA TANGGAL : 3 MEI 2023

PJ. REKTOR  
  
PROF. DR. HERRI, SE., MBA

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ibu Kepala LLDikti Wilayah X Padang
2. Sdr. Wakil Rektor di Lingkungan Unbari
3. Sdr. Dekan Fakultas di Lingkungan Unbari
4. Sdr. Kepala BAUK, BAAK dan Kepala Perpustakaan Unbari
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Batanghari

Nomor : 4/Tahun 2023  
Tanggal : 3 Mei 2023  
Tentang : Susunan Panitia Pelaksana Wisuda Ke-53 Tahun 2023 Universitas Batanghari

---

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Herri, SE., MBA  
Pengarah Bidang Akademik : Dr. Osrita Hapsara, SE., MM (Wakil Rektor I)  
Pengarah Bidang Keuangan : Hj. Fathiyah, SE., M.Si (Wakil Rektor II)  
Pengarah Bidang Kemahasiswaan : Ir. M. Sugihartono, M.Si (Wakil Rektor III)

---

Koordinator Bidang Umum : Dr. Ir. Zainuddin, M.Si (Kepala BAUK)  
Koordinator Bidang Akademik : Gupron, S.Kom., M.Kom (Kepala BAAK)  
Koordinator Bidang Kemahasiswaan : Dekan Dilingkungan Unbari

Ketua : Dr. Rudi Hartawan, SP., MP  
Wakil Ketua : Ir. Nasamsir, MP  
Sekretaris : Dr. Eko Harianto, S.Pi., M.Si  
Wakil Sekretaris : Ahmad Mustofa, SE  
Bendahara : Dr. Zulyadaini, S.PdI., M.Pd

Seksi-seksi

1. Seksi Upacara

Ketua : Drs. Hayata, MP  
Anggota  
1. Ir. Nida Kemala, MP  
2. M. Yusuf Arifin, S.Pi., M.Si  
3. Adilla Adistya, SP., M.Si  
4. Adi Kurnadi, S.Kom  
5. Ahmadi, SE., MM  
6. Elvira Handayani, ST., MT  
7. Dr. Erisa Kurniati, M.Pd  
8. Andri Yandi, SE., MM  
9. Arief Albasyeban, S.Kom  
10. Syakurah, S.Kom., M.Kom

2. Seksi Sekretariat

Ketua : Hisbah, SH., MH  
Anggota  
1. Syarifah Qomariah, SH  
2. Teti Yenni, S.Pd  
3. Juanda, S.Kom  
4. Kumarawati, SE  
5. Ade Irma, SE  
6. M. Refki Firmansyah, SH., MH



7. M. Rosyidi, SE
8. Robby Dwiaditya N, S.Kom

**3. Seksi Protokol/Tamu**  
Ketua  
Anggota

- : Ir. Syahrizal, M.Si
1. Muarofah Ghofur, S.Pi., M.Si
  2. Dr. Araz Meilin, SP., M.Si
  3. Siti Abir Wulandar, STP., M.Si
  4. Hermayanti, SH., MH
  5. Dr. Ali Akbar, MM
  6. Dr. Sudirman, SE., M.EI
  7. M. Syukri, SE, M.EI
  8. Kemas A. Somad, SH., MH
  9. Syarifah Fadlun, SH

**4. Seksi Undangan dan Hubungan Masyarakat**  
Ketua  
Anggota

- : Lazuardi Ilyas, SH
1. Samsudin Komarudin, SE
  2. Ifan Sadewo, S.Kom., M.Kom
  3. Anaseputri Jamira, SE., MM
  4. Humaira, S.Ei., MM
  5. Anisya Ayu Lestari, SE., M.AK
  6. Sampris

**5. Seksi Konsumsi**  
Ketua  
Anggota

- : Asmaida, S.Pi., M.Si
1. Yulistiati Nengsih, SP., MP
  2. Safratilofa, SP., M.Si
  3. Nurlela
  4. Kholida
  5. Nurul Huda, SE

**6. Seksi Perlengkapan**  
Ketua  
Anggota

- : Sulman Alfarisi, S.HI
1. Hasan Wani
  2. Egustiandaka, A.Md
  3. Suprpto
  4. Muhammad Ambri
  5. Eko Untung Prasetyo
  6. Asnawi
  7. Iskandar

7. Seksi Kesenian  
Ketua : Ir. Ridawati Marpaung, MP  
Anggota : Mulyani, SP., M.Si
8. Seksi Pedel : M. Emil, SE., MM  
Dedy Syaputra, SH., MH
9. Seksi Keamanan : SKK Universitas Batanghari

DITETAPKAN DI : JAMBI  
PADA TANGGAL : 3 MEI 2023

PJ. REKTOR  
  
PROF. DR. HERRI, SE., MBA

### 3) LEGAL STANDING PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V

- a. Munculnya surat keputusan oleh Tergugat tidak mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat III, IV dan V. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat terhadap kedudukan Hukum Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah tidak berdasar dan beralasan Hukum;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki *Legal standing* maka terhadap Kedudukan Hukum Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V patutlah untuk dikesampingkan;

Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal standing*) maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam Eksespsi diatas *Mutatis mutandis* telah termasuk dalam pokok perkara *a quo* dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi, dan Kembali perlu untuk

- dipertegas bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil Penggugat terkecuali diakui secara nyata oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang disebut pada angka 2 diatas telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu *asas kecermatan*;
  4. Bahwa dalam proses penerbitan surat keputusan yang disebut pada angka 2 diatas telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedural;
  5. Bahwa dalam proses permohonan agar ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai badan hukum hingga terbitlah surat keputusan yang disebut pada angka 2 diatas telah melampirkan dengan bukti-bukti yang dibuat oleh Notaris;
  6. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang Tergugat II Intervensi akui secara tegas dan nyata;
  7. Bahwa sebelum menanggapi gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**A. FAKTA HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI:**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Yayasan yang berdiri pada tanggal Dua Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh (12-5-1977) dengan akta Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 dengan

Nama Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi dibuat dihadapan Notaris yakni: Monang Napitupulu, Notaris di Jambi;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pendiri Yayasan, yang selanjutnya Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi berubah Nama Menjadi Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan Akta Perubahan Nomor 30 Tanggal 19 November 1977 dihadapan Notaris Monang Napitupulu, Notaris di Jambi;
3. Bahwa terhadap dua Akta tersebut diatas Yakni Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 Tanggal 12 Mei 1977 dan Akta Perubahan Yayasan No. 30 tanggal 19 november 1977 telah didaftarkan oleh Tergugat Intervensi II selaku Pendiri di Pengadilan Negeri Jambi, dengan Nomor Register 100/PN/Pdt/1977;
4. Bahwa Kemudian *atas Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan (Diktum Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)*;
5. Bahwa selanjutnya Negara memandang perlu mengatur khusus tentang Yayasan dengan tujuan Keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini menjadi norma hukum yang termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
6. Bahwa Ketentuan Yayasan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Untuk mengatur lebih lanjut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
7. Bahwa di dalam diktum menimbang PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun

2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dinyatakan:

- a) *bahwa Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar memperoleh status badan hukum Yayasan atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum;*
  - b) *bahwa sampai saat ini masih terdapat Yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
  - c) *bahwa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;*
  - d) *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;*
9. Bahwa dengan demikian telah dirumuskan oleh Undang-Undang Yayasan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan , dimana suatu Yayasan untuk dapat dikatakan berstatus badan hukum, diperlukan suatu proses yaitu pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Tergugat (Pasal 11), dengan cara pendirian Yayasan mengajukan permohonan pengesahan melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan . setelah Menteri memberikan pengesahan, Yayasan resmi menjadi badan hukum;

**B. TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA *a quo*:**

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi jelaskan tersebut diatas tentang fakta-fakta hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 9(sembilan) merupakan satu-kesatuan yang utuh dengan seluruh bantahan dalil Tergugat II Intervensi;
2. Tanggapan Tergugat II Intervensi, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita E.1 halaman 25 Tentang Kronologi dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap alasan dan fakta hukum menurut versi Penggugat kamianggapi secara keseluruhan;
  - b. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu pendiri yang sah di Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi;
  - c. Bahwa dengan timbulnya persoalan internal dari badan Yayasan, pada tanggal 6 Maret 2023 Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan surat Nomor: 0434/LL.10/DT.03.09/2023 Perihal tindak lanjut surat tersebut menghimbau Kepada Sivitas Akademika Universitas Batanghari yang pada pokoknya menerangkan tentang penunjukan Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., masih berlaku, selanjutnya berdasarkan surat tersebut menghimbau kepada Seluruh Sivitas Akademika Universitas Batanghari untuk tetap menjaga pelaksanaan proses akademik serta keberlangsungan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Batanghari dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Bahwa antara Yayasan yang Tergugat II Intervensi Kelola dan Yayasan yang dikelola oleh Penggugat, adalah 2 (dua) hal yang berbeda, dengan penegasan oleh Tergugat (Kementerian Hukum dan HAM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum dalam Surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-157 tanggal 14 Januari Tahun 2022, dimana dalam halaman 2 (dua) angka 6 (enam) yang menegaskan: Bahwa Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada Tahun 2010 Merupakan Entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan Tahun 1977;

3. Tanggapan Tergugat II Intervensi, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita E.2 halaman 38 Tentang Objek Gugatan Mengandung cacat prosedur dalam pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ sebagai berikut:
  - a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
  - b. Bahwa keliru dan tidak beralasan dalil Penggugat point 1 s.d 3, sebab Surat Keputusan Nomor AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022 dan Keputusan Meneteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022 diketuai oleh Tergugat II Intervensi, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang bersifat formal / procedural maupun yang bersifat materiil/substansial;
  - c. Tanggapan Tergugat II Intervensi, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita E.2.2 halaman 44 s.d 46 sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Poin E.2.2 tentang daluarsa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan pada poin penjelasan poin I Umum yang pada pokoknya menyatakan..."Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud dan tujuannya, telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
- 2) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Penggugat menyebutkan tentang Penyelenggaraan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Yayasan Penggugat tidak sama halnya dengan Keputusan tata usaha Negara yang dianggap Tidak berdasarkan Hukum, nyata-nyata seluruh dalil menyebut tentang hak-hak yang tidak dimiliki oleh Penggugat, kami Tergugat II Intervensi Meyakini perkara *a quo* menjurus kepada sengketa kepentingan hak (keperdataan) , oleh sebab itu sudah patut dan wajar jika Penggugat telah salah menerapkan dalil gugatannya;
- 3) Bahwa nyata-nyata Penggugat mengakui secara terbuka bahwa Yayasan yang dianggap oleh Penggugat merupakan Yayasan yang berdasar, merupakan Yayasan yang cacat secara hukum baik prosedur dan substansi;
- 4) Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Jambi yang melakukan Penyesuaian dengan Yayasan



Pendidikan Batanghari Jambi adalah sah secara administratif dan formil;

- d. Tindakan Tergugat II Intervensi, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita E.2.3 halaman 46 s.d 49 sebagai berikut:
1. Bahwa nyata-nyata Penggugat memberi pegakuan bahwa Yayasan Pendidikan Batanghari adalah Yayasan yang telah sesuai dengan prosedur, dimana Yayasan Milik Tergugat II Intervensi telah melakukan Penyesuaian terhadap Yayasan Pendidikan kejuruan Jambi yang diubah menjadi Yayasan Pendidikan Jambi dengan akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977;
  2. Bahwa pengelolaan Universitas Batanghari yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah tindakan *Legal* yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat II Intervensi hanya berupaya melakukan sosialisasi terbit dan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022 adalah yayasan yang diketuai Tergugat II Intervensi;
- e. Bahwa pada Poin E.2.2 dan E. 2.3, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian tentang Badan Hukum yang terbitkan oleh Tergugat terhadap kegiatan dari Entitas yang berbeda dengan Yayasan yang dikelola oleh Penggugat, nyata-nyata Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (Tergugat II Intervensi) adalah Yayasan yang telah melakukan

- penyesuaian dengan Yayasan yang awal yaitu yayasan Pendidikan Keguruan Jambi berdasarkan Akta Nomor: 9 Tanggal 12 Mei 1977;
- f. Bahwa dengan demikian Tergugat telah sesuai dengan prosedur dalam memberikan pengesahan pada Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II;
4. Tanggapan Tergugat II Intervensi, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita E.3 halaman 49 Tentang Objek Gugatan Mengandung cacat Substansi dalam pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Pengesahan Pendirian dan Pengesahan badan hukum kepada Tergugat merupakan Tindakan yang telah sesuai dan sudah memenuhi kelengkapan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Yayasan yang berlaku di Indonesia;
  - b. Bahwa terhadap Keputusan yang dibuat oleh Tergugat adalah keputusan yang telah benar dan berdasarkan hukum yang telah memenuhi syarat substansi;
  - c. Bahwa pada prinsipnya terhadap pengesahan pendirian badan hukum Yayasan berlaku ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo.* Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan *jo.* Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UndangUndang tentang Yayasan *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - d. Bahwa pada salah satu Unit Usaha Yayasan Pendidikan Jambi yang telah mendapat penyesuaian dengan Nama Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yaitu Universitas Batanghari

mengalami konflik internal yaitu dengan terbitnya Surat Mandat Nomor: 18/UBR/A/2022 tanggal 14 Januari 2022 oleh Senat Universitas Batanghari. Senat Universitas Batanghari mengangkat Drs. Husin Syakur dalam perkara *a quo* merupakan representasi Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Tim Penyelamat untuk Penyelesaian Konflik di Universitas Batanghari dengan pertimbangan Drs. Husin Syakur sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Jambi sesuai dengan akta pendirian Nomor: 9 Tanggal 12 Mei 1977;

- e. Bahwa dengan adanya indikasi konflik yang terjadi maka Tergugat II intervensi melakukan penelusuran baik secara administrasi keuangan maupun administrasi umum;
- f. Bahwa Penggugat mengelola Universitas Batanghari yang merupakan salah satu dari Unit Usaha Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum, dimana ternyata Penggugat berdiri sebagai Yayasan Pendidikan Jambi tahun 2010 dan nyata-nyata tidak melibatkan akta pendirian Yayasan tahun 77 dimana pada akta tersebut Pendiri yang masih hidup adalah Husin Syakur yang dapat diinterpretasikan sebagai Tergugat II Intervensi;
- g. Bahwa dengan demikian nyata jika Penggugat adalah subjek yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi dengan akta nomor 9 tanggal 12 mei 1977;
- h. Bahwa terhadap Gugatan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Jmb pada pengadilan negeri yang alih-alih dijadikan Penggugat alasan adalah tidak ada kaitannya dengan sengketa pada Tata Usaha negara;
- i. Bahwa berdasarkan Bantahan yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan telah patut dan wajar kami memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh

dalil Gugatan atau setidaknya menyatakan untuk tidak dapat diterima;

5. Tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita huruf E.4 Tentang Asas-asas Umum pemerintahan yang baik pada halaman 55 sebagai berikut:
  - a. Bahwa sangat keliru Penggugat menyebut jika Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, sebab didalam permohonan pengesahan pendirian maupun pengesahan Badan Hukum Yayasan yang dikelola Tergugat II Intervensi telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini melingkupi undang-undang Yayasan, kemudian secara teknis jika kelengkapan Tergugat II Intervensi tidak memenuhi persyaratan tentu Tergugat Tidak akan menerbitkan surat keputusan *a quo*;
  - b. Bahwa terhadap Kemanfaatan akan surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah berawal dari adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat menggunakan Yayasan yang dikelolanya pada tahun 2010, sehingga sangat bermanfaat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan terhadap pengesahan pendirian dan Pengesahan badan Hukum berdasarkan penyesuaian Yayasan tahun 1977, agar Yayasan memiliki tujuan filosofis dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa secara hukum Tergugat telah cermat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dalam perkara *a quo*, Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan

Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dimana Tergugat II Intervensi telah mematuhi persyaratan yang ada sehingga Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut;

- d. Bahwa terhadap tidak dipenuhinya asas kepentingan umum oleh Tergugat, Penggugat gagal dalam memahami dan cenderung menyesatkan banyak pihak, dimana Penggugat nyata-nyata menyebut jika “Pengesahan Pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang dilakukan oleh Tergugat” tidak memperhatikan Nasib Para Dosen, tendik dan mahasiswa, Penggugat Mengakui secara gamblang bahwa hal tersebut jelas adalah persoalan hubungan keperdataan dan atau Hubungan Industrial;
- e. Bahwa perlu ditegaskan jika Perbuatan Penggugat sendiri lah yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan umum;
- f. Bahwa terdapat nama Yayasan yang sama dengan Tergugat II Intervensi namun baru berdiri ditahun 2010 yaitu : Yayasan Pendidikan Jambi dengan Akta Pendirian Nomor: 17 Tanggal 27 Mei 2010 dimana dalam perkara *a quo* adalah Penggugat;
- g. Bahwa Yayasan Penggugat tersebut diatas merupakan *Subjek Hukum* yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 9 Tanggal 12 Mei 1977 menjadi Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan akta Nomor: 30 Tanggal 19 November 1977 dan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut Undang-Undang serta peraturan-peraturan tentang Yayasan dengan Akta Perubahan Nomor 4 Tanggal 28 September Tahun 2022 sehingga sekarang menjadi: Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II Intervensi;

- h. Bahwa atas penelusuran administrasi Universitas Batanghari, Penggugat melakukan pengelolaan Universitas tersebut menggunakan nama Yayasan yang sama sehingga tidak disadari oleh Tergugat II Intervensi;
  - i. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi menghimpun informasi jika Yayasan yang dikelola oleh Penggugat dengan akta nomor : 17 Tanggal 27 Mei 2010 diduga melakukan perbuatan yang merugikan negara berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jambi nomor: PRINT-211/L.5/Fd.1/02/2023 tanggal 21 Februari 2023;
  - j. Bahwa dengan demikian terhadap objek gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita huruf F pada halaman 61 Tentang Penundaan sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, karena hal tersebut tidak memiliki kepentingan Umum;
  - b. Bahwa faktanya Penggugat yang telah menyebabkan kerugian terhadap Tergugat II Intervensi atas kehadiran dan alih-alih menjadi pengelola penyelenggaraan salah satu unit usaha Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan akta Nomor 9 Tahun 1977;
  - c. Bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang merupakan salah satu bentuk perkembangan dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - d. Bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi pemerintahan yang mengatur

mengenai penundaan (*Schorsing*) terhadap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- 1) Keputusan Yang sudah ditetapkan dapat ditunda pelaksanaannya, jika berpotensi menimbulkan:
    - a. Kerugian Negara;
    - b. Kerusakan Lingkungan;
    - c. Konflik sosial;
  - 2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
    - a. Pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan; dan/atau;
    - b. Atasan Pejabat;
  - 3) Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
    - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau;
    - b. Putusan pengadilan;
- d. Bahwa keadaan yang mendesak harus diartikan sebagai keadaan dimana kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN, Oleh karena itu untuk menilai hal tersebut harus dilihat secara kasuistik berdasarkan fakta yang konkrit yang dapat dinilai secara objektif;
  - e. Bahwa jika dikaitkan dengan dalil Penggugat melihat perlunya penundaan dikarenakan konflik sosial, sangat keliru dan tidak beralasan hukum karena Penggugat Tidak menyampaikan apa konflik sosial yang telah terjadi;
  - f. Bahwa terang benderang Perkara *a quo* adalah perkara keperdataan bukan tentang Keputusan tata usaha negara sebagaimana anggapan Penggugat;
  - g. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah melakukan Upaya hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi melalui Gugatan;

- h. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 yang pada pokoknya:
- 1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
  - 2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
  - 4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
    - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
    - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*
- i. Bahwa berdasarkan perundang-undangan diatas tidak ada konflik sosial dan tidak ada relevannya jika harus dilakukan Penundaan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;
- i. Bahwa dengan demikian jauh dari kebenaran hukum dalil Penggugat yang menginginkan adanya penundaan terhadap objek sengketa I dan Objek sengketa II dalam perkara *a quo*, Oleh sebab itu Tergugat II Intervensi memohon agar Yang



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum;

- j. Bahwa dengan keraguan yang tampak dari dalil ini merupakan suatu hal yang menegaskan Penggugat tidak memiliki dasar kedudukan hukum/*legal standing (persona standi in judicio)* terhadap perkara *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan keseluruhan materi bantahan yang disampaikan Tergugat II Intervensi Penerbitan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 TENTANG TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI TANGGAL 06 OKTOBER 2022 oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pelaksanaan, teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud nyata tata laksana Adminitrasi Pemerintahan Umum dan Baik;

Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar secara hukum dan telah dibantah secara hukum oleh Tergugat II Intervensi maka sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, sudilah kiranya Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi yang Tergugat II Intervensi ajukan;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklarrd*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk mebayar ongkos perkara;

3. Namun jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan peradilan yang baik, dan benar (*ex aquo et bono*);

### **III. DALAM PENUNDAAN**

1. Menolak permohonan penundaan Objek Sengketa I dan Objek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 10 Oktober 2023, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2023 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-135, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Profil Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 14 April 2022, (fotokopi sesuai print out);
2. Bukti P-2 : Profil Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Nomor: AHU-0020881.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, (fotokopi sesuai print out);
3. Bukti P-3 : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, penerbit Sinar Grafika, (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, (print out);
5. Bukti P-5 : Rumusan Kamar Tata Usaha Negara /D.1/SEMA 3/2015 dari website:

- [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan\\_kamar/detail/11e9b457381f9c4cb2be313932333530.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e9b457381f9c4cb2be313932333530.html), (print out);
6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN.JKT tanggal 07 November 2013, (print out);
  7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN tanggal 13 Maret 2019, (print out);
  8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 7/G/2020/PTUN.YK tanggal 8 September 2020, (print out);
  9. Bukti P-9 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (print out);
  10. Bukti P-10 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (print out);
  11. Bukti P-11 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (print out);
  12. Bukti P-12 : Surat dari Integrity Law Firm Nomor: 0215/EXT/INTEGRITY/VI/ 2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh tanggal 14 April 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0020881.AH.01.04.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi tanggal 06 Oktober 2022, (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-12A : Tanda terima surat dari Integrity Law Firm yang diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 2/G/2021/PTUN.JKT tanggal 21 April 2021, (print out);
15. Bukti P-14 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2022, (print out);
16. Bukti P-15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 266/G/2022/PTUN.JKT tanggal 14 April 2023, (print out);
17. Bukti P-16 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (print out);
18. Bukti P-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (print out);
19. Bukti P-18 : Yurisprudensi ditulis oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Putusan Nomor: 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007, (print out);

20. Bukti P-19 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 209/G/20014/PTUN.JKT tanggal 24 Maret 2015, (print out);
21. Bukti P-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG tanggal 17 Oktober 2013, (print out);
22. Bukti P-21 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018, (print out);
23. Bukti P-22 : Surat dari Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977) c.q. Gubernur Jambi, dkk, perihal: Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari, (print out);
24. Bukti P-23 : Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara oleh Indroharto, S.H., (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti P-24 : Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P-25 : Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 30 tanggal 19 Nopember 1977 yang dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
27. Bukti P-26 : Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010, yang dibuat oleh Nany Ratna

- Wirdanialis, SH Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-27 : Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
  29. Bukti P-28 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2010 Tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Jambi tanggal 21 Oktober 2010, (fotokopi sesuai fotokopi);
  30. Bukti P-29 : Salinan Akta Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Jambi berkedudukan di Kota Jambi Nomor: 07 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Muaro Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  31. Bukti P-30 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.AH.01.06-0036604 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Notaris Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn., Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  32. Bukti P-31 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (print out);
  33. Bukti P-32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (print out);
  34. Bukti P-33 : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 32 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Batanghari tanggal 21 Desember 2020, (fotokopi sesuai fotokopi);
  35. Bukti P-34 : Berita Acara Pembahasan Permasalahan Universitas Batanghari Jambi tanggal 30 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti P-35 : Surat Perintah dari Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Herri, S.E., MBA, (fotokopi sesuai fotokopi);
37. Bukti P-36 : Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, a.n. Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, Nomor: 37/LL10/KL/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum Pendidikan Yayasan Jambi, dkk, Perihal: Peringatan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Pengelolaan Universitas Batanghari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-37 : Surat dari Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 65/LL10/KL/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi, Hal: Peringatan ke 2 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Pengelolaan Universitas Batanghari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
39. Bukti P-38 : Surat dari Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 2548/E3/PM.00.03/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, dkk, Perihal: Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
40. Bukti P-39 : Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Batanghari Periode 2023 – 2027, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti P-40 : Berita Acara Pelantikan Rektor Universitas Batanghari Periode 2023 – 2027 atas nama Dr. Saidina Usman El-Quraisy, S.Sos., M.Phil, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-41 : Berita Online, AksesNew Akibat Konflik 2 Yayasan, Unbari diambil Kementerian lawan <https://aksesjambi.com/akses/06/06/2022akibat-konflik-2-yayasan-unbari-diambil-alih-kementerian/>, (print out);
43. Bukti P-42 : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 29 Tahun 1995 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari tanggal 31 Desember 1995, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai fotokopi);
44. Bukti P-43 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (print out);
45. Bukti P-44 : Keputusan Rektor Universitas Batanghari Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penundaan Pembayaran Gaji Dosen Dilingkungan Universitas Batanghari tanggal 21 Maret 2023 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P-45 : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Nomor: 418/UBR-03/A/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ibu Masriyani, S.H., M.H., Dosen Unbari, (fotokopi sesuai fotokopi);
47. Bukti P-46 : Surat dari Pj Rektor Universitas Batanghari Nomor: 152/UBR/D/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan Pertama, Surat Nomor 183/UBR/D/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal: Surat Peringatan Kedua dan Surat Nomor 251/UBR/D/IV/2023 tanggal 3 April 2023, Perihal: Surat Peringatan Ketiga (terakhir) yang masing-masing ditujukan kepada Dra. Erlina Zahar, SM.Pd., (fotokopi sesuai fotokopi);



48. Bukti P-47 : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Jambi/Universitas Batanghari atas nama Ashar, A.Md., beserta lampirannya, (fotokopi sesuai fotokopi);
49. Bukti P-48 : Surat dari Pj Rektor Universitas Batanghari Nomor: 325/UBR/D/IV/2023 tanggal 18 April 2023 perihal: Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) dan Nomor: 276/UBR/D/IV/2023 tanggal 11 April 2023 perihal: Peringatan Kedua yang masing-masing ditujukan kepada Ashar, A.Md., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P-49 : Keputusan Rektor Universitas Batanghari Nomor: 08 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Hendi Matalata, S.T., M.T., sebagai Dosen Tetap Program Studi Teknik Listrik Fakultas Teknik Universitas Batanghari / Yayasan Pendidikan Jambi tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai fotokopi serta lampiran fotokopi sesuai fotokopi dan fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P-50 : Surat Pj Rektor Universitas Batanghari Nomor: 262/UBR/D/IV/2023 tanggal 11 April 2023, Perihal: Surat Peringatan Ketiga (terakhir), Nomor: 243/UBR/D/IV/2023 tanggal 3 April 2023, Perihal: Surat Peringatan Kedua, dan Nomor: 180/UBR/D/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan Pertama yang masing-masing ditujukan kepada Hendi Matalata, S.T., M.T., IPP, (fotokopi sesuai fotokopi);
52. Bukti P-51 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 1 Juni 1985 yang dibuat dihadapan Maskim Pulungan Pengganti dari Monang Napitupulu Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);

53. Bukti P-52 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0253/0/1987 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi, tanggal 4 Mei 1987, (fotokopi sesuai fotokopi);
54. Bukti P-53 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus dan Badan Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 43 tanggal 21 November 1994 yang dibuat dihadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
55. Bukti P-54 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 15 tanggal 14 April 1999 yang dibuat dihadapan Nova Herawati, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
56. Bukti P-55 : Akta Pertanyaan Keputusan Rapat Badan Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 16 tanggal 14 April 1999 yang dibuat dihadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
57. Bukti P-56 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 21 tanggal 06 November 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi print out);
58. Bukti P-57 : Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 7 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi print out);
59. Bukti P-58 : Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 104 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

60. Bukti P-59 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 02 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti P-60 : Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 1 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P-61 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jambi antara Husin HS Alias Drs. H. Husin Syakur, dkk melawan Yayasan Pendidikan Jambi sebagai Tergugat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Turut Tergugat, tanggal 12 April 2023, (fotokopi sesuai fotokopi);
63. Bukti P-62 : Buku Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang berjudul Hukum Administrasi Negara penerbit Sinar Grafika, (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
64. Bukti P-63 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (print out);
65. Bukti P-64 : Berita online Jambiexpres.co.id yang berjudul Unbari diberi waktu 6 bulan, jika tidak selesai terancam ditutup, tanggal 6 Juni 2022, dari laman <https://jambiexpres.disway.id/read/391346/unbari-diberi-waktu-6-bulan-jika-tak-selesai-terancam-ditutup>, (print out);
66. Bukti P-65 : Berita online Ampar.Id, Konflik Dualisme Unbari, Kampus Terancam Tutup Mahasiswa dirugikan, tanggal 3 Juni 2022, dari laman <https://ampar.id/konflik-dualisme->

- unbari-kampus-terancam-tutup-mahasiswa-dirugikan/,  
(print out);
67. Bukti P-66 : Berita online Jambiline.com, jika tidak menemui kesepakatan, Nasib Unbari ditentukan oleh Pengadilan, dari laman <https://jambiline.com/jika-tidak-menemui-kesepakatan-nasib-unbari-ditentukan-oleh-pengadilan/> tanggal 3 Juni 2022, (print out);
68. Bukti P-67 : Berita online, patriotic\_news, yang berjudul Resah Dalam Polemik Unbari, Jangan Membatasi Hak Mahasiswa Untuk belajar, (print out);
69. Bukti P-68 : Berita online detiksumbagsel, Heboh Gaji 18 Dosen Unbari Tak Dibayar 3 Bulan Imbas Dualisme Rektor, dari laman <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6779901/heboh/gaji-18-dosen-unbari-tak-dibayar-3-bulan-imbis-dualisme-rektor>, (print out);
70. Bukti P-69 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 455 K/TUN/2021, tanggal 30 November 2021, (print out);
71. Bukti P-70 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 86 K/TUN/2019 tanggal 21 Maret 2019, (print out);
72. Bukti P-71 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 149 PK/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019, (fotokopi sesuai fotokopi);
73. Bukti P-72 : Ijazah dan Stranskrip Nilai Strata Dua (S.2) atas nama Kisty Nabilla Herman yang dikeluarkan oleh Universitas Batanghari Jambi tanggal 13 Oktober 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
74. Bukti P-73 : Ijazah Strata Satu (S.1) atas nama Adzrania Najla yang dilekuarkan oleh Universitas Batanghari tanggal 8 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
75. Bukti P-74 : Ijazah Strata Satu (S.1) atas nama M. Linul Puadi yang dikeluarkan oleh Universitas Batanghari Jambi tanggal 13 Oktober 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);

76. Bukti P-75 : Ijazah Strata Satu (S.1) atas nama Daniel yang dikeluarkan oleh Universitas Batanghari Jambi tanggal 8 Juni 2023, (fotokopi sesuai fotokopi);
77. Bukti P-76 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan tanggal 7 Januari 2016, (fotokopi sesuai fotokopi);
78. Bukti P-77 : Chat WhatsApp antara Bu Arna Suryani FE dengan Pak Joner, (fotokopi sesuai fotokopi);
79. Bukti P-78 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 89/G/2021/PTUN-JKT tanggal 14 September 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
80. Bukti P-79 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 81 PK/TUN/2018 tanggal 8 Mei 2018, (fotokopi sesuai fotokopi);
81. Bukti P-80 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT tanggal 23 Agustus 2016, (fotokopi sesuai fotokopi);
82. Bukti P-81 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 85/G/2015/PTUN-JKT tanggal 7 Oktober 2015, (fotokopi sesuai fotokopi);
83. Bukti P-82 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 207/G/2016/PTUN-JKT tanggal 29 Maret 2017, (fotokopi sesuai fotokopi);
84. Bukti P-83 : Surat pernyataan pengunduran diri dari Yayasan Pendidikan Jambi atas nama Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., (fotokopi sesuai fotokopi legalisir);
85. Bukti P-84 : Berita Acara Nomor: BA-/KP.2701/2022 tanggal 8 November 2022 mengenai pertemuan antara KPP

- Pratama Jambi Telanaipira, Yayasan Pendidikan Jambi dan Yayasan Pendidikan Bataghari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
86. Bukti P-85 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor: 59/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 September 2017, (fotokopi sesuai fotokopi);
  87. Bukti P-86 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor: 127/G/2017/PTUN-JKT tanggal 14 November 2017, (fotokopi sesuai fotokopi);
  88. Bukti P-87 : Surat dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 5/LL10/WS/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang ditujukan kepada Ketua Senat Universitas Batanghari perihal: Perpanjangan Masa Jabatan Fachruddin, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Batanghari oleh Senat, (fotokopi sesuai fotokopi);
  89. Bukti P-88 : Profil Perguruan Tinggi Swasta LLdikti Wilayah X 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  90. Bukti P-89 : Foto Wisuda Universitas Batanghari ke-45 Tahun Ajaran Akademik 2018-2019, (print out);
  91. Bukti P-90 : Surat dari Direktur Utama PT. Aksata Properti Unggul Nomor: 017/PT APU/IX/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Sdr. M. Linul Puadi perihal: Surat Penolakan Lamaran Kerja, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  92. Bukti P-91 : Surat Direktur Utama CV. Segalo Gendre Nomor: 21/CV.SG/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditujukan kepada Sdri. Adzrania Najla, S.H., perihal: Penolakan Kerja, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  93. Bukti P-92 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Drs. H. Husin Syakur, tanggal 13 April 1999, (fotokopi sesuai fotokopi);

94. Bukti P-93 : Laporan Audit Universitas Batanghari Tahun 2013 - 2018 – 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
95. Bukti P-94 : Surat Koordinator Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0852/ M.05.02/Kop.II/85 tanggal 21 Agustus 1985 yang ditujukan kepada Saudara Ketua Yayasan Pendidikan Jambi perihal: Pengembangan STKIP Jambi menjadi Universitas Batang Hari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
96. Bukti P-95 : Surat Keputusan Pimpinan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 015/KP-YPJ/XI/1985 tentang Pendirian Universitas Batanghari di Jambi tanggal 1 November 1985, (fotokopi sesuai fotokopi);
97. Bukti P-96 : Surat dari Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0109/I.05.02/Kop.II/86 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Jamni, perihal Pra Evaluasi Universitas Batanghari Jambi tanggal 5 Februari 1986, (fotokopi sesuai fotokopi);
98. Bukti P-97 : Surat dari Sekretaris Pelaksana A.n. Koordinator Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0116/c.09.07/Kop.II/86 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Jambi perihal Pemberitahuan tanggal 6 Februari 1986, (fotokopi sesuai fotokopi);
99. Bukti P-98 : Surat dari Koordinator Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0378/M.E.S.02/Kop.II/1986 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Jambi, Hal Persetujuan Sementara untuk menyelenggarakan Kegiatan Akademis bagi Unversitas Batanghari Jambi tanggal 12 April 1986, (fotokopi sesuai fotokopi);

100. Bukti P-99 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0252/O/1987 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari di Jambi menjadi Universitas Batanghari tanggal 4 Mei 1987, (fotokopi sesuai fotokopi);
101. Bukti P-100 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0253/O/1987 Tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Batanghari Jambi di Jambi tanggal 4 Mei 1987, (fotokopi sesuai fotokopi);
102. Bukti P-101 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0558/O/1987 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi tanggal 14 September 1987, (fotokopi sesuai fotokopi);
103. Bukti P-102 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 436/DIKTI/Kep/1992 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang S.1 pada Fakultas Teknik di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi tanggal 16 Oktober 1992, (fotokopi sesuai fotokopi);
104. Bukti P-103 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 437/DIKTI/Kep/1992 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi Untuk Jenjang Program S.1 Pada Fakultas Pertanian di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi tanggal 16 Oktober 1992, (fotokopi sesuai fotokopi);



105. Bukti P-104 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 438/DIKTI/Kep/1992 Tentang Pemberian Status Diakui Kepada Jurusan/Program Studi Untuk Jenjang Program S.1 Pada Fakultas-Fakultas di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi tanggal 16 Oktober 1992, (fotokopi sesuai fotokopi);
106. Bukti P-105 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 942/D/T/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Batanghari Perihal: Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (S.2) pada Universitas Batanghari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
107. Bukti P-106 : Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 855/D/T/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Batanghari Perihal: perihal Ijin Penyelenggaraan Program Manajemen (S.2) Pada Universitas Batanghari di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
108. Bukti P-107 : Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 2446/D/T/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Batanghari Jambi Perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum, Strata Dua (S.2) Pada Universitas Batanghari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
109. Bukti P-108 : Foto-foto Wisuda di Universitas Batanghari, (fotokopi sesuai fotokopi);

110. Bukti P-109 : Kumpulan Foto Ketua Umum YPJ (Camelia Puji Astuti) dalam Dies Natalis ke-34 Universitas Batanghari, (fotokopi sesuai fotokopi);
111. Bukti P-110 : Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.01-4624, tanggal 17 Juni 2010 yang ditujukan kepada Saudara Drs. H. Hasip Kalimudin Syam, M.M., Ketua II Yayasan Pendidikan Jambi Perihal Yayasan Pendidikan Jambi, fotokopi sesuai fotokopi);
112. Bukti P-111 : Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pedoman Seleksi Pemilihan Rektor Universitas Batanghari tanggal 17 Oktober 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);
113. Bukti P-112 : Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Panitia Seleksi Pemilihan Rektor Universitas Batanghari Tahun 2023 tanggal 04 Maret 2023, (fotokopi sesuai fotokopi);
114. Bukti P-113 : Surat Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Rektor Nomor 01/PANSEL/UBR/2023 tanggal 4 Maret 2023 yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Rektor Perihal Undangan Rapat Seleksi Pemilihan Rektor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
115. Bukti P-114 : Surat Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Rektor Nomor 02/PANSEL/UBR/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Penetapan Bakal Calon Rektor Perihal Undangan Rapat Penetapan Bakal Calon Rektor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
116. Bukti P-115 : Surat Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Rektor Nomor 03/PANSEL/UBR/2023 tanggal Tanggal 25 Maret 2023 Perihal Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
117. Bukti P-116 : Surat Ketua Senat Universitas Batanghari Nomor 02/Senat-UBR/III/A/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang

- ditujukan kepada Senat Universitas Batanghari Perihal Undangan Rapat Senat Pertimbangan Calon Rektor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
118. Bukti P-117 : Surat dari Ketua Seleksi Pemilihan Rektor Universitas Batanghari Jambi Nomor: 05/PANSEL/UBR/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Jambi, Perihal: Penyampaian ama Balon Rektor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
119. Bukti P-118 : Foto Rapat Senat Terbuka Dalam Rangka Pelantikan Rektor Universitas Batanghari Periode 2023 – 2027, (print out);
120. Bukti P-119 : Tangkap Layar Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dari website [https://vervalyayasan.data.kemendikbud.go.id/index.php/crome/profil?yayasan\\_id=966ECB25-994C-42C7-BFC4-B0918C3BF3B5](https://vervalyayasan.data.kemendikbud.go.id/index.php/crome/profil?yayasan_id=966ECB25-994C-42C7-BFC4-B0918C3BF3B5), (print out);
121. Bukti P-120 : Tangkapan layar Website Kemendikbud Data Sekolah Kita SMKS Batanghari Jambi dari website <https://sekolah.data.kemendikbud.go.id/index.php/crome/profil/FAB03FCC-F87F-4EA0-9E41-B0V0F696DED8>, (print out);
122. Bukti P-121 : Tangkap layar Data Referensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, SMKS Batanghari Jambi, dari website <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10504617>, (print out);
123. Bukti P-122 : Tangkapan layar Berita Online jambikita.id Pengelolaan Unbari Jambi Kembali Digugat di Pengadilan/kumparancom dari website <https://kumparan.com/kambikita/pengelolaan-unbari-jambi-digugat-di-pengadilan-20QCPqkl.0V5>, (print out);

124. Bukti P-123 : Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 20 September 2022 halaman 1 sampai dengan halaman 4 dan halaman 61 sampai dengan halaman 63, (print out);
125. Bukti P-124 : Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PDT/2022/PT JMB tanggal 1 Desember 2022 halaman 1 sampai dengan halaman 3 dan halaman 30 sampai dengan halaman 32, (print out);
126. Bukti P-125 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/2023 tanggal 15 Juni 2022, (print out);
127. Bukti P-126 : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 41/KP-YPJ/1991 Tentang Pengangkatan Calon Dosen Tetap Yayasan Dilingkungan Universitas Batanghari Jambi tanggal 20 Desember 1991 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
128. Bukti P-127 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813.1/955 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 22 Mei 1985 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai fotokopi);
129. Bukti P-128 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: SK.821.11/877 Tentang Pengangkatan Sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Chairil Saleh, (fotokopi sesuai fotokopi);
130. Bukti P-129 : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 025/KO-YPJ/1988 Tentang Penugasan Personil Pelaksana Bendahara Harian Yayasan dan Staf Sekretariat Yayasan Pendidikan Jambi tanggal September 1998 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampirannya fotokopi sesuai dengan legalisir);
131. Bukti P-130 : Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Harian

- Universitas Batanghari Jambi tanggal 25 Oktober 1997 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
132. Bukti P-131 : Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00062/KEP/HV/21500/13 tanggal 15 April 2013, (fotokopi sesuai fotokopi);
133. Bukti P-132 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2017 halaman 1 sampai dengan halaman 11 dan halaman 142 sampai dengan halaman 146, (print out);
134. Bukti P-133 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018 tanggal 8 Mei 2018, (print out);
135. Bukti P-134 : Video pemberitaan di chanel youtube Tribun Jambi dengan judul Polemik Unbari, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi gugat Yayasan Pendidikan Kambi tanggal 17 Mei 2023 diakses melalui link (tautan) <https://www.youtube.com/watch?v=kgA7kTeDg>, (Hasil rekaman video);
136. Bukti P-135 : Sejarah ringkas Yayasan Pendidikan Jambi, <https://www.unbari.ac.id/tentang/2013/05/13/195700/Sejarah.jsp>, (print out);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh tanggal 14 April 2022 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0020881.AH.01.04.Tahun

- 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi tanggal 06 Oktober 2022 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Profil Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Nomor: AHU-0020881.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, (fotokopi sesuai print out);
  4. Bukti T-4 : Profil Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 14 April 2022, (print out);
  5. Bukti T-5 : Profil Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, (print out);
  6. Bukti T-6 : Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Nomor 06 tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Ir. Haji Irfan Mediawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, (print out);
  7. Bukti T-7 : Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 04 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Hati Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, (print out);
  8. Bukti T-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (fotokopi sesuai fotokopi);
  9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, (fotokopi sesuai fotokopi);
  10. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, (fotokopi sesuai fotokopi);

11. Bukti T-11 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat dari Rektor Universitas Batanghari Jambi Nomor: 576/UBR/L/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) perihal: Penjelasan Tentang Status Universitas Batanghari Jambi dengan Yayasan Pendidikan Jambi, (fotokopi dari print out);
14. Bukti T-14 : Surat dari Rektor Universitas Batanghari Nomor: 585/UBR/L/ XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) perihal: Permohonan Penegasan, (fotokopi dari print out);
15. Bukti T-15 : Surat dari Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor: 1690/E3/DT.03.09/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal: Penegasan Penjelasan Status Yayasan Pendidikan

Jambi 1977, Yayasan Pendidikan Jambi 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, (fotokopi dari print out);

16. Bukti T-16 : Surat dari ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 49/YPJ-B/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal: Permintaan pencabutan Status Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh, (fotokopi dari print out);
17. Bukti T-17 : Surat dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-157 tanggal 14 Januari 2022 yang ditujukan kepada Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari, perihal: Tanggapan, (fotokopi dari print out);
18. Bukti T-18 : Surat dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-3521 tanggal 19 September 2022 yang ditujukan kepada Camelia Puji Astuti, M.A., perihal: Tanggapan, (fotokopi dari print out);
19. Bukti T-19 : Surat dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-1658 tanggal 13 April 2023 yang ditujukan kepada Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perihal: Penegasan Penjelasan Status Yayasan Pendidikan Jambi 1977, Yayasan Pendidikan Jambi 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan



Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, (fotokopi dari print out);

20. Bukti T-20 : Panduan Pendaftaran Yayasan dari website <http://ahu.go.id>, (print out);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-24, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Akte Pendirian Yayasan Keguruan Jambi Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int-2 : Akte Perubahan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 30 tanggal 19 Nopember 1977 yang dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 4 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Haji Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, tanggal 06 Oktober 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Nomor 01 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Haji Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di

- Kabupaten Bandung, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.06-0040050 tanggal 12 Desember 2022 yang ditujukan kepada Notaris Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  7. Bukti T.II.Int-7 : Berita Acara Nomor: BA-0126/KPP.2701/2022 tanggal 8 November 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  8. Bukti T.II.Int-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, (fotokopi sesuai fotokopi);
  9. Bukti T.II.Int-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, (fotokopi sesuai fotokopi);
  10. Bukti T.II.Int-10 : Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
  11. Bukti T.II.Int-11 : Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
  12. Bukti T.II.Int-12 : Surat Keputusan Pimpinan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor: 015/KP-YPJ/XI/1985 Tentang Pendirian Universitas Batanghari di Jambi tanggal 1 November 1985, (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti T.II.Int-13 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0252/O/1987 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari di Jambi menjadi Universitas Batanghari tanggal 4 Mei 1987, (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T.II.Int-14 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0253/O/1987 Tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi tanggal 4 Mei 1987, (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T.II.Int-15 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 436/DIKTI/Kep/1992 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang S.1 pada Fakultas Teknik di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi tanggal 16 Oktober 1992, (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti T.II.Int-16 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 437/DIKTI/Kep/1992 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi Untuk Jenjang Program S.1 Pada Fakultas Pertanian di Lingkungan Universitas Batanghari di Jambi tanggal 16 Oktober 1992, (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti T.II.Int-17 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 1312/D/T/2005 tanggal 29 April 2005 yang ditujukan kepada Rektor Universitas

- Batanghari Perihal: Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Listrik (D.III) pada Universitas Batanghari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti T.II.Int-18 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 942/D/T/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Batanghari Perihal: Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (S.2) pada Universitas Batanghari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti T.II.Int-19 : Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 855/D/T/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Batanghari Perihal: Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S.2) pada Universitas Batanghari di Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti T.II.Int-20 : Surat Keputusan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II No. 157 Tahun 1977 Tentang Pengukuhan Status I.K.I.P Jambi dan Perubahan nama menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) STKIP) Jambi, tanggal 21 Desember 1977, (fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti T.II.Int-21 : Surat dari Koordinator Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Nomor: 0852/M.05.02/Kep/II/85 tanggal 21 Agustus 1985 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Kambi Hal: Pengembangan STKIP Jambi menjadi Universitas Batang Hari Jambi, (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti T II Int-22 : Profil Yayasan Pendidikan Jambi berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh

Nany Ratna Wirdanialis, S.H., (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T II Int-23 : Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T II Int-24 : Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut Agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

**SAKSI I PARA PENGGUGAT:**

Nama **CHAERUL SALEH**, Tempat Tanggal Lahir Tanah Periuk 12 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kpt. Patimura LRG KMS Somad Nomor 45, RT/RW. 002/000, Kelurahan Simpang Rembo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Pemda Tk.I Jambi diperbantukan di Yayasan Pendidikan Jambi, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi bagian dari Yayasan Pendidikan Jambi dan kapasitas saksi sebagai pegawai administrasi, kemudian saksi bekerja di lembaga tersebut dari tahun 1974, lembaga tersebut pertama bernama IKIP Jambi berafiliasi Bandung, kemudian pada tahun 1975 hubungan afiliasi putus, diputuskan oleh Pemerintah sehingga Pengelolaan IKIP Jambi diserahkan kepada IKIP Jambi. Kemudian IKIP Jambi supaya mendaftar di Kopertis Wilayah 2 Jakarta pada saat itu, itu anjuran dari Rektor IKIP Bandung pada saat itu. Kemudian untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tersebut lembaga tersebut harus mempunyai suatu Yayasan dan oleh beberapa orang pada saat itu para petinggi-petingginya membuat suatu Yayasan dan diajukan ke Notaris Yayasan

yang bernama Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1977 tersebut ada perubahan Akta Notaris tentang perubahan nama Yayasan yang pertama bernama Yayasan Keguruan Pendidikan Jambi dirubah menjadi Yayasan Pendidikan Jambi. Kemudian pada tahun 1985 ada perubahan Akta Yayasan dalam rangka untuk pengembangan IKIP Jambi menjadi Universitas Batanghari, kemudian pada tahun 1999 ada perubahan Akta Notaris merupakan keputusan rapat badan pendiri dan badan pengurus disana disebutkan menerima pengunduran diri dari sebagian anggota badan pendiri dan menetapkan kembali badan pendiri yang baru begitu juga dengan anggota badan pengurusnya. Selanjutnya pada tahun 1999 itu ada ketentuan dari Kemenkumham Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh ikut mengelola sebuah Yayasan, itulah perubahan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Jambi pada saat itu. Kemudian pendaftaran Yayasan tersebut di Kemenkumham sedikit mengalami keterlambatan maka Yayasan Pendidikan Jambi disarankan untuk membuka Yayasan baru dengan nama yang sama oleh Kemenkumham kemudian terbitlah Akta Nomor 17 Tahun 2010 dan mendapat pengesahan dari Menkumham;

- Bahwa Yayasan namanya tetap yaitu Yayasan Pendidikan Jambi dan untuk nama tidak ada perubahan bahkan penguruspun tidak ada perubahan;
- Bahwa pada tahun 1999 ada pengurus yang mengundurkan diri yang pertama Pemerintah Daerah, kemudian Bapak Haji Drs. Abdurrahman Sayoeti, kemudian Bapak Drs. Ashari DS, kemudian Bapak Nurholis, SMHk, kemudian ada Bapak Drs. Husin Syakur yang saksi ingat hanya itu;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 1974 bagian administrasi sampai dengan tahun 2020 dan saksi pernah melihat perubahan-perubahan Akta Notaris dari fotokopi Akta Notarisnya karena fotokopi-potokopi disimpan di Sekretariat Yayasan dan kebetulan saksi yang menyimpan maka saksi tahu;

- Bahwa selanjutnya yang saksi ketahui setelah tahun 2010 mengenai Yayasan Pendidikan Jambi adalah pada tahun 1999 dengan adanya Pemerintah Daerah tidak mengikuti dan tidak boleh mengelola suatu Yayasan maka itu ada perubahan, maka Pemerintah Daerah untuk mengundurkan diri dari Yayasan Pendidikan Jambi dan itu tahun 1999;
- Bahwa pada tahun 2010 itu pengurusnya ada yang berubah Pembina dan Pengawas terjadi perubahan sesuai dengan ketentuan dari Menkumham. Kemudian pada tahun 2015 itu ada perubahan lagi di Yayasan yaitu perubahan Badan Pembina, Badan Pengurus kemudian Badan Pengawas;
- Bahwa sesudah tahun 2015 saksi sudah tidak banyak mengetahui perkembangan Yayasan karena pegawai administrasi juga sudah bertambah pada saat itu dan saksi sudah tidak banyak diikutkan dalam proses administrasi masalah kepengurusan Yayasan dan saksi ditugaskan untuk membuat surat-surat, kemudian membuat SK Dosen, SK Pegawai, pengangkatan pegawai dan kenaikan pangkat serta gaji berkala pegawai jadi arahnya sudah sedikit berbeda;
- Bahwa yang dimaksud Dosen dan pegawai itu adalah Dosen tetap Yayasan dan Pegawai tetap Yayasan dan ada Universitasnya namanya Kampus Universitas Batanghari;
- Bahwa Universitas Batanghari merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Jambi dan berdirinya pada tahun 1985 tepatnya tanggal 1 November 1985;
- Bahwa pendirinya pada tahun 1985 itu banyak dan saksi tidak ingat semuanya termasuk pada waktu itu Pemerintah Daerah, Bapak Abdulrachman Sayoeti, Pak H. Rasid, kemudian termasuk juga Pak Husin Syakur. Artinya pendiri Batanghari ini sebagian ada pendiri dari Yayasan Pendidikan Jambi dan setahu saksi cuma itulah mengenai Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi itu dikelola oleh Yayasan Pendidikan Jambi, tetapi Pak Husin Syakur mengundurkan diri pada tahun 1999;
- Bahwa untuk Yayasan Pendidikan Batanghari saksi tidak tahu secara rinci dan saksi tidak tahu kalau Pak Husin Syakur mendirikan Yayasan lain;

- Bahwa awalnya Yayasan Pendidikan Jambi menjadi Yayasan Pendidikan Tujuh Tujuh;
- Bahwa di Universitas Batanghari itu ada dua, ada pegawai yang sifatnya masih magang itu diangkat oleh Universitas kemudian diusulkan ke Menteri Pendidikan untuk diangkat menjadi pegawai atau Dosen Yayasan Pendidikan Batanghari yang diperbantukan di Universitas Batanghari; baik Dosen tetapnya atau yang magang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Jambi;
- Bahwa di Yayasan Pendidikan Jambi yang tandatangan di SK pengangkatan adalah Ketua Yayasan juga dikop surat mengenai administrasinya tertulis Yayasan Pendidikan Jambi dengan alamat Jalan Slamet Riyadi Jambi dan itu berlaku sejak dari tahun 1977 sampai saksi masih bekerja disana itu masih menggunakan kop surat itu dan selanjutnya setelah saksi berhenti tahun 2020 juga masih menggunakan kop surat tersebut;
- Bahwa saksi setelah pensiun di tahun 2020 pernah juga kelokasi karena disana masih ada Bank Jambi dan kebetulan saksi juga sebagai salah satu nasabahnya pernah mengambil uang disana dan saksi lihat Universitas Batanghari masih tetap Universitas Batanghari Jambi dan belum ada perubahan sama sekali;
- Bahwa pada tahun 2010 ada peristiwa disana dan saksi sebagai staf mengetahui proses perkuliahan pada tahun 2010 lancar seperti biasa dan tidak ada hambatan. Mengenai perkuliahan dan pengelolaan Unbari tidak ada sama sekali gejalak sejak saksi kerja kemudian didirikan tahun 1985 sampai saksi selesai pada tahun 2020;
- Bahwa untuk Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 seingat saksi ketuanya Drs. H. Abdurrahman Sayoeti, Sekretarisnya Drs. Ismail Muhammad, Bendaharanya Drs. Husin Syakur. Untuk tahun 1999 Ketua masih tetap, Bapak Drs. H. Abdurrahman Sayoeti sedangkan tahun 2010 Ketua Umumnya Bapak Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, tetapi untuk Ibu Camilia Puji Astuti ini menjadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi saksi tidak tahu persis sejak kapan karena saksi sudah tidak di Yayasan



itu lagi tetapi pernah kenal namanya dia adalah Anak dari H. Hasip Kalimuddin Syam yang menjadi pengurus juga di Yayasan Pendidikan Jambi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dari tahun 1985 sampai sampai tahun 2013 di Yayasan Pendidikan Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi ini awalnya diurus oleh Pemda sampai tahun 1989 serta pengurusnya Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1983 sampai 2013 itu adalah Abdurrahman Sayoeti dan Abdurrahman Sayoeti itu jabatannya di Pemerintahan waktu itu masih Sekda. Dan yang menunjuk Abdurrahman Sayoeti sebagai ketua dari Yayasan Pendidikan Jambi di rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus waktu itu bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan sekarang sudah banyak perubahan;
- Bahwa yang membentuk Universitas Batanghari Jambi itu Pemprov karena masih termasuk di dalam Yayasan dan pengurus Yayasan termasuk Abdurrahman Sayoeti sebagai pendiri Universitas Batanghari dan assetnya kepemilikan atas lahan Universitas Batanghari itu setahu saksi itu atas nama Yayasan Pendidikan Jambi tetapi kalau itu saksi tidak tahu asalnya apakah atas wasiat atau wakaf atau hibah;
- Bahwa saksi mengetahui Anggaran Dasar Tahun 2010 karena pernah membaca tetapi saksi tidak terlibat dalam pengurusan akta tersebut;
- Bahwa saya pensiun sebagai PNS tahun 2013 serta pensiun dari Yayasan Pendidikan Jambi saya pensiun tahun 2020 dan SK pengangkatan saksi sebagai pegawai staf dari Yayasan Pendidikan Jambi sejak tahun 1988 bukan dari Gubernur;
- Bahwa Saksi bisa sampai ke Yayasan karena dari tahun 1974 sudah bekerja di lembaga tersebut dan dasarnya ada Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai pegawai dari pengurus IKIP Jambi waktu itu dan itu dilanjutkan terus;
- Bahwa betul saksi adalah Pegawai Pemprov dan bisa sampai ke IKIP itu tadi dasarnya karena saksi bekerja di IKIP Jambi dari tahun 1974 sementara saksi diangkat Pemprov itu tahun 1985 sebagai PNS dan

diperbantukan di bidang kepegawaian dan ditugaskan bekerja di IKIP Jambi dan SK perbantuan dari Gubernur;

- Bahwa saksi PNSnya bukan di Yayasan Pendidikan Jambi tetapi PNS di Provinsi Jambi di bagian Kepegawaian, saksi bekerja di STKIP Jambi itu pertama kalinya dari tahun 1974, pada tahun 1974 dan saksi bekerja di sana masih namanya STKIP Jambi;
- Bahwa pendiri yang seingat saksi masih hidup yang berdasarkan Akta Nomor 99 tahun 2010 itu salah satunya Pak Husin Syakur masih hidup dan dia mengundurkan diri tahun 1999 kemudian Pak Yusuf Fuad dan juga sudah mengundurkan diri;
- Bahwa kalau terkait dengan akta harta kekayaan saksi tidak tahu tetapi sudah pernah dibaca hanya sepintas;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Yayasan Pendidikan Jambi sudah ada pengesahan badan hukumnya dokumen tahun 1999;
- Bahwa terkait dengan objek Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, saksi tidak pernah tahu karena saksi sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari media sosial hari ini ada masalah diinternalnya tentang Yayasan di Jambi, ada demo, ada kisruh terakhir tahun 2020 ini dan saksi tidak tahu terkait dengan ada Kemenristekdikti Urusan Rektor;

#### **SAKSI II PARA PENGGUGAT:**

Nama **JONNER SIMARMATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir L. Pasir 29 Juni 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kamboja II Komplek Aura IV Blok C, RT/RW. 007/000, Kelurahan/Desa Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Agama Katholik, Pekerjaan Dosen di Yayasan Pendidikan Jambi di tempatkan pada Universitas Batanghari Jambi dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Dosen di Universitas Batanghari yang pertama sebagai Dosen tidak tetap dimulai tahun 1989 sampai 1991 pada tanggal 20 Desember 1991 saksi diangkat menjadi Dosen tetap sampai sekarang di Universitas Batanghari;

- Bahwa Universitas Batanghari itu sendiri didirikan pada tahun 1985 serta sepengetahuan saksi yang mendirikan adalah Yayasan Pendidikan Jambi dan saksi mengetahui karena saksi diterima jadi Dosen tetap itu ada penjelasan-penjelasan dari Dekan saksi pada saat itu dan juga informasi dari teman-teman saksi;
- Bahwa secara langsung tidak pernah melihat dokumen akta pendiriannya, akta pendirian Yayasan atau akta pendirian Universitas jadi saksi hanya mendengarkan dari pihak Yayasan Pendidikan Jambi ketika saksi diwawancara dalam berbagai kesempatan. Jadi ketika saksi diterima jadi Dosen itu ada semacam introduktion terhadap pegawai lalu dijelaskan bahwa Batanghari didirikan oleh Yayasan Pendidikan Jambi, tetapi saksi pernah melihat ketika ada konflik dualisme kepemimpinan di Unbari awalnya, dualisme kepemimpinan ini terjadi juga ada diperlihatkan digroup-group WA;
- Bahwa pada tahun 2021 atau tahun 2022 saksi lupa ketika ada konflik tetapi saksi tidak persis tahu asal muasalnya ketika muncul ada PJ itu namanya bapak Yunan Surono ditunjuk oleh Yayasan Pendidikan Jambi sebagai PJ Rektor pada saat itu untuk menggantikan Rektor yang lama Pak Razik;
- Bahwa yang saksi ketahui tadi konflik dualisme kepemimpinan ditubuh Universitasnya atau ditubuh Yayasan dengan Rektor yang lama karena ada informasi yang saya didengar itu karena konflik itu lalu dipilih dan diangkat PJ Rektor yaitu Yunan Surono karena setahu saksi masa jabatannya beliau itu sudah habis tetapi diperpanjang masa jabatannya pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Universitas Batanghari sampai dengan saat sekarang selama saksi sebagai Dosen yang mengelolanya Yayasan Pendidikan Jambi sampai sekarang;
- Bahwa saksi waktu itu diangkat oleh Yayasan Pendidikan Jambi dan ada Surat Keputusan (SK);
- Bahwa awalnya ada konflik internal antara Senat dengan Yayasan dan setahu saksi tidak ada lagi konflik, tetapi setelah konflik yang pertama tadi

yang dualisme kepemimpinan itu kemudian pemerintah menempatkan Prof. Heri sebagai PJ Rektor. Setelah PJ Rektor ini masuk pada awalnya tidak ada masalah, tetapi setelah beberapa lama kemudian sekitar 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan lalu PJ Retor yang bernama Prof. Heri ini mengumumkan ada status quo di Unbari padahal saksi tidak tahu apa status quo yang saya paham status quo itu artinya dalam kondisi tetap tapi beliau menjelaskan atau mengumumkan ada status quo pada awalnya saksi tidak tahu status quo yang dimaksud itu apa. Tetapi kemudian beredar informasi ada Yayasan lain yang mengklaim Universitas Batanghari, tetapi pada awalnya juga saksi pribadi tidak tahu Yayasan mana yang mengklaim itu hanya dikatakan status quo ada Yayasan yang lain yang mengklaim pada awal itu mulai dari tahun 2022 ketika Prof Heri sudah masuk ke Unbari;

- Bahwa saksi sampai sekarang masih menjadi Dosen dan mulai dari tahun 1991 dan selama kurun waktu itu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2023 serta setahu saksi tidak pernah ada pihak lain di Unbari yang mengelola Yayasan itu yang ada hanya Yayasan Pendidikan Jambi dan saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada badan penyelenggaran yang bernama Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi di Unbari kecuali belakangan ini sejak tanggal 18 April 2003 yaitu pada saat Prof. Heri bersama beberapa Pejabat lainnya seperti Gubernur dari Dikti datang mengambil Kampus pada saat itu, kemudian beberapa hari kemudian beredar di group-group WA bahwa Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh akan mengelola Unbari itu yang selintas saksi dengar awalnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PJ Rektor yang bernama Prof. Heri dalam forum rapat yang beliau sampaikan pertama kali ketika Prof. Heri sebagai PJ Rektor itu memperkenalkan diri kepada kami atau Dosen-Dosen semua, bahwa keberadaan Prof. Heri di Unbari adalah untuk menyelesaikan konflik Unbari sampai terpilih Rektor definitif dan keberadaannya itu hanya 1 bulan sampai 3 bulan waktu itu dikatakan, jadi ini kami menunggu waktu itu seperti apa penyelesaian dari Prof. Heri ini;

- Bahwa setahu saksi mulai dari tahun 1991 jadi Dosen sampai sekarang yang mengangkat Rektor di Unbari adalah Yayasan Pendidikan Jambi;
- Bahwa ada semacam penghilangan identitas Yayasan Pendidikan Jambi di Unbari misalnya dokumen yang dulunya ada tulisannya YPJ yang sekarang dihilangkan dan ada pelarangan-pelarangan seperti intinya mengarah kepenghilangan penghapusan identitas dari YPJ menjadi Unbari setelah Prof. Heri mengumumkan status quo itu semua kop surat yang tadinya di atas itu ada tulisan Yayasan Pendidikan Jambi itu tidak boleh dipakai itu pertama, yang kedua ketika wisuda pada saat itu kebetulan saksi menjadi tim koor tidak boleh menyanyikan Hymne Unbari karena di dalam Hymne Unbari tersebut ada kata diawalnya itu Yayasan Pendidikan Jambi maka tidak boleh dinyanyikan pada saat wisuda, itu setelah Prof. Heri mengumumkan status quo itu;
- Bahwa status quo itu diumumkan sekitar bulan April atau bulan Mei 2022 dalam sebuah rapat oleh Prof. Heri tetapi waktunya saksi tidak persis tahu kalau tidak salah itu dibulan Mei karena bulan Maret 2022 kehadiran Prof Heri sekitar 2 (dua) atau 1 (satu) bulan pada suatu rapat;
- Bahwa pada saat pengumuman status quo itu orang-orang Yayasan misalnya Dosen itu mencari apa dasarnya menjadi status quo itu termasuk saksi tadi diawal apa maksudnya status quo dan Yayasan mana yang mengklaim itu saksi tidak tahu siapa yang mengklaim atau Yayasan mana, baru setelah tanggal 18 April itu bererdar di media sosial WA di group ada seperti iklan ada Tujuh Tujuh ada Yayasan Pendidikan apalagi Batanghari tetapi sebetulnya saksi pribadi tidak tahu mungkin ada yang tahu sebagian tetapi sebagian besar tidak paham;
- Bahwa saksi baru mengetahui status quo Yayasan itu pas tahun 2023 setelah tanggal 18 April tetapi saksi tidak tahu apa maksudnya status quo tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Dosen tetap di Universitas Batanghari awalnya di FKIP sesuai dengan bidang ilmu saksi karena S.1 saksi di bidang Bahasa Inggris jadi saksi ditempatkan di pendidikan Bahasa Inggris;

- Bahwa tentang kepengurusan Rektor sebelum Pak Heri ada Pak Fachrul Razi pada saat Pak Fachrul Razi belum ada status quo, ada status quo setelah Prof. Heri ini;
- Bahwa mengapa Pak Fachrul Razi itu diganti sebagai Rektor karena Pak Fachrul Razi sudah habis masa periodenya karena paraturan Kepegawaian mengatakan bahwa Rektor itu hanya menjabat 2 (dua) periode beliau sudah 3 (tiga) periode dan diperpanjang lagi jadi Yayasan mengatakan sudah harus diganti Rektornya dan ada atau tidak pertimbangan dari PJ saksi tidak tahu;
- Bahwa Rektor yang PJ ini Prof. Heri itu ditempatkan disitu sesuai dengan sambutannya pada saat rapat pertama kali, ada audensi dengan Dosen-Dosen menyelesaikan konflik kembali yang pada waktu itu ada dualisme kepemimpinan antara Yayasan yang Pak Yunan Surono tidak diterima oleh Pak Fachrul Razi Rektor yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar tentang akta pendirian dan perubahan Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977;
- Bahwa terkait dengan ada akta pendirian tahun 2010 saksi mengetahuinya dari group WhatsApp;
- Bahwa beredar di WhatsApp keberadaan Prof. Heri adalah atas persetujuan Yayasan Pendidikan Jambi yang diketuai oleh Fuji Astuti;
- Bahwa mengenai tim penyelamat saya tidak pernah mendengar dan baru kali ini saksi dengar mengenai tim penyelamat kesepakatan antara Ibu Camelia;
- Bahwa terkait dengan penunjukan Prof. Heri itu sudah beredar juga SP (surat perintah) untuk Prof. Heri ini bahwa keberadaan beliau disana adalah sampai Rektor Devinitif terpilih ada tetapi PJ di Unbari masih Prof. Heri;
- Bahwa saksi masih Dosen di Unbari sampai hari ini tetapi tidak aktif lagi maksudnya setelah ada status quo itu terjadi konflik dan bukan saja konflik antara pimpinan tetapi juga kepada Dosen, jadi saksi disuruh harus memilih Prof. Heri sebagai PJ Rektor yang katanya dialah yang legal di pemerintah dan siapa yang tidak memilih PJ Rektor maka akan diberi

sanksi, menurut saksi, saksi adalah Dosen Yayasan Pendidikan Jambi maka saksi tidak memilih Prof. Heri ini karena ada poling di WA karena saksi tidak memilih lalu saksi diberi sanksi tidak bisa mengajar, saksi tidak diberikan mata kuliah, tidak diberi bimbingan skripsi dan bimbingan skripsi saksi diganti semua dengan yang pro kepada Prof. Heri ini dan secara keseluruhan di Unbari adalah Prof. Heri untuk menentukan kurikulum, bahkan setelah Prof. Heri mengambil alih semua kegiatan dan segala macam sistem perkuliahan, tindakan Prof. Heri kepada Dosen-Dosen yang tidak memihak beliau atau Prof. Heri ini diberikan sanksi seperti tidak diberikan gaji bagi sebagian, ada yang gajinya tidak dibayar awalnya tetapi setelah diperjuangkan di Depnaker di Dinas Ketenagakerjaan baru dibayarkan kembali tapi itupun menurut informasi yang saya dengar tidak penuh artinya tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan hanya gaji pokok yang dibayarkan;

- Bahwa karena Prof. Heri ini PJ ada Rektor lain yang diangkat oleh Yayasan namanya Pak Usman Saidina jadi ada 2 (dua) Rektor sekarang yaitu Rektor Usman Saidina dan Rektor PJ;
- Bahwa setelah diangkat dan dilantik jadi Rektor Pak Usman Saidina melakukan aktivitas, ngantor istilahnya dan tanggal 18 April pada saat itu saksi mau libur karena akan lebaran tanggal 18 April itu diambil alih oleh Prof. Heri semua Kampus secara fisik maupun sistemnya diambil alih oleh Prof. Heri;
- Bahwa selama Prof. Heri menjabat sebagai Rektor sudah diselenggarakan Wisuda sbanyak 2 (dua) kali Wisuda karena di Unbari Wisuda dilaksanakan setiap tahun pada bulan Mei dan bulan November dan sudah ada Ijazah yang diterbitkan oleh Unbari yang tandatangan Prof. Heri serta saksi pernah melihat dan membaca Ijazah Mahasiswa yang diterbitkan dan tertulis bukan PJ Rektor tetapi Rektor terpilih dan tertulis disitu Rektor dan saksi sebagai Dosen menjadi kaget pada waktu itu mengapa jadi Rektor termasuk Ijazah keponakan saksi juga tertulis Rektor;

- Bahwa secara persisnya saksi kurang ingat beberapa Dosen yang menerima surat peringatan dari Prof. Heri karena tidak mendukung karena tadi ada poling, tetapi ada 18 orang tadi hanya gaji pokok, kemudian ada 35 orang yang tidak diberikan mengajar dan ada lagi lebih dari 35 orang yang tidak memenuhi syarat Dosen karena tidak memiliki sertifikasi Dosen karena sertifikat Dosen itu tergantung kepada kegiatan mengajar termasuk saksi diberi peringatan, saksi mendapat surat peringatan ada surat peringatan 1, surat peringatan 2 sampai 3, karena sangat tegas saksi menolak Prof. Heri ini semua mata kuliah saksi dihilangkan dan tidak bisa lagi saya mengajar dan karena saksi tidak ada kegiatan mengajar maka saksi tidak memenuhi syarat untuk itu;
- Bahwa kedudukan Yayasan Pendidikan Jambi itu alamatnya di Jalan Slamet Riyadi dan saksi kurang tahu permasalahan soal Yayasan Pendidikan Jambi ini bahwasannya Yayasan Pendidikan Jambi yang SK nya Penggugat gugat ini punya alamat yang sama;
- Bahwa saksi mendengar informasinya salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Jambi yang bernama Husin Syakur itu sudah mengundurkan diri dari Yayasan Pendidikan Jambi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat bahwasanya Husin Syakur meskipun sudah mundur, kemudian itu mengaku-ngaku pertama kali mendirikan Yayasan bernama Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dan Yayasan Pendidikan Tujuh Tujuh;
- Bahwa terkait dengan pendirian Yayasan Pendidikan Tujuh Tujuh sama Yayasan Pendidikan Batanghari, saksi tahu belakangan setelah tanggal 18 April itu ada Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Pak Husin Syakur sudah mundur tetapi kemudian membuat Akte dan sudah disahkan oleh Tergugat ini dari diskusi-diskusi tetapi secara langsung tidak mengetahui karena ada di group itu beredar banyak dokumen tetapi tidak saksi baca semuanya, mungkin pernah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Yayasan yang didirikan oleh Husin Syakur ini di tahun 2022 ini didirikan dan disahkan oleh Menteri



Kumham setelah tanggal 18 April itu ada beredar informasi bahwa ada Yayasan Pendidikan Batanghari yang klaim karena ada dua pihak menurut informasi yang satu pihak mengatakan itu sudah disahkan, tetapi yang saksi tahu berikutnya ada gugatan di Pengadilan mengenai surat perintah dari Dirjen Dikti yang Prof. Heri itu sedang digugat di PTUN Jakarta;

**AHLI I PARA PENGGUGAT:**

Nama **ZUL FADLI, S.H., M.Kn.**, tempat/tanggal lahir, Bukit Tinggi 24 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, RT/RW. 015/-, Kelurahan/Desa Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Notaris dan PPAT di Muara Jambi dan Dosen di Institut Agama Islam di Universitas Batanghari (dalam KTP pekerjaan lainnya), Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang itu ada 2 Peraturan Pemerintah dan apa ciri khas dari Peraturan Undang-Undang Yayasan tahun 2001 kemudian di 2004 kemudian lahir Peraturan Pemerintah tahun 2008 sampai terakhir Peraturan Pemerintah tahun 2013 kekhasan masing-masing peraturan itu adalah Undang-Undang Yayasan tahun 2001 itu Undang-Undang Yayasan yang pertama kali buatan bangsa sendiri jadi sebelum Undang-Undang Yayasan tahun 2001 Yayasan itu hanya diatur berdasarkan kebiasaan, kemudian Yurisprudensi acuannya yang pertama kali tahun 2001 kita buat Undang-Undang agar terjadinya tertib hukum atau lebih tertib. Sebelum Undang-Undang Yayasan tahun 2001 sudah banyak berdiri Yayasan dengan anggaran dasar yang bermacam-macam pula di tahun 2001 ada aturan di Pasal 71 itu agar Yayasan melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan agar Yayasan-Yayasan lama sudah berdiri sebelum menjadi Yayasan itu menyesuaikan dengan ketentuan baru. Kemudian di tahun 2004 diadakan lagi perubahan Undang-Undang Yayasan yang menjadi ciri khas tentu sangat terkait dengan perkara kesempatan kali ini yakni adanya perubahan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan itu

dibagi menjadi 2 ada Yayasan yang berbadan hukum dan ada Yayasan yang tidak berbadan hukum maksudnya Yayasan lama, kalau Yayasan baru itu semua sudah berbadan hukum karena pengertian atau definisi Yayasan pada frasa awalnya adalah berbadan hukum ini yang kita bagi dengan Yayasan yang lama. Di Pasal 71 ayat 1 perubahan Undang-Undang Yayasan di tahun 2004 itu Yayasan yang berbadan hukum itu harus memenuhi syarat dia terdaftar di Pengadilan Negeri setempat yang kedua dia diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau memiliki izin dari instansi terkait, kalau memenuhi kedua syarat itu berarti dia dikategorikan sebagai badan hukum dan diberi waktu untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan jalan melakukan perubahan dalam jangka waktu 3 tahun sejak Undang-Undang Yayasan 2004 berlaku, ini batas akhirnya itu di tanggal 6 Oktober tahun 2008 dan diberi waktu 1 tahun lagi sejak melakukan penyesuaian memberitahunya kepada Menteri bahwa telah terjadi penyesuaian anggaran dasar Yayasan yang lama yang berbadan hukum tadi. Kemudian ada Yayasan yang kedua Yayasan yang tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi kedua syarat tadi ketika Yayasan itu tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum Yayasan lama maksudnya dia hanya diberi waktu 1 tahun untuk melakukan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum karena belum berbadan hukum diberi waktu yang lebih singkat dengan jalan apa dengan jalan melakukan perubahan anggaran dasar agar sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Kemudian di tahun 2008 menjelang deadline 6 Oktober 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, jadi terlalu mepet sebenarnya Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan jadi wajar saja banyak akhirnya Yayasan-Yayasan yang terlambat melakukan penyesuaian. Jadi di Pasal 71 ayat 2 diatur mengenai Yayasan yang tidak berbadan hukum diberi waktu 1 tahun untuk melakukan penyesuaian. Kemudian Peraturan Pemerintah tahun 2008 muncul aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Yayasan itu di bulan September 2008 jadi menjelang habisnya waktu penyesuaian untuk Yayasan yang berbadan hukum, kalau untuk Yayasan

yang tidak berbadan hukum sudah habis waktunya karena paling telat tanggal 6 Oktober 2006 karena Undang-Undang Yayasan tahun 2004 itu berlaku tahun 2005 berarti ada waktu 1 tahun berarti tahun 2006 habis tidak bisa lagi penyesuaian untuk Yayasan-Yayasan berbadan hukum ditahun 2008, tetapi ada solusi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 itu di Pasal 36 dengan cara mendirikan Yayasan baru yang di dalam premisnya menyebutkan asal usul dan juga menyebutkan kekayaan Yayasan yang bersangkutan. Sudah lewat 6 Oktober akhirnya habis waktu 6 Oktober 2008 sudah tidak bisa lagi untuk melakukan penyesuaian, ternyata masih banyak Yayasan-Yayasan yang belum melakukan penyesuaian. Kemudian pemerintah menyadari sebenarnya paling tepat adalah Pasal 71 direvisi tapi pemerintah mengambil jalan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 ini dengan mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan disana bagi Yayasan-Yayasan yang intinya kalau mau dipersingkat yang telat atau yang sudah terlambat melakukan penyesuaian jadi dibagian pertimbangan juga kita bisa baca latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini masih banyak Yayasan yang belum melakukan penyesuaian diatur di Pasal 15 a konsepnya adalah pendirian ini lagi-lagi maksudnya untuk Yayasan yang tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi 2 syarat tadi. Kemudian Pasal 37 a itu jelas sekali bagi Yayasan yang tidak bisa menggunakan kata Yayasan untuk merujuk untuk merujuk kepada Pasal 71 Undang-Undang Yayasan karena di Pasal 71 ayat 4 itu dijelaskan Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 ayat 1 dan Pasal 71 ayat 2 konsekwensi tidak bisa menggunakan kata Yayasan itu yang kesatu, yang kedua dapat dibubarkan tentunya melalui proses Peradilan atas permohonan dari Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, jadi ini yang mau saya ambil tidak bisa menggunakan kata Yayasan. Kembali lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 jadi yang sudah terlambat-terlambat tadi ditahun 2013 sudah pasti semua Yayasan tidak menyesuaikan dan sudah

terlambat tadi diberikan kesempatan lagi untuk melakukan penyesuaian berdasarkan peraturan pemerintah ini disini sifatnya ada kontradiksi antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa di dalam Undang-Undang Yayasan ada dua yang sering kita temukan, ada kata pendirian dan ada kata perubahan sebenarnya secara konseptual ini perbedaannya adalah Pendirian ini tentunya untuk mendirikan Yayasan untuk pertama kali, jadi Yayasan itu belum ada kemudian didirikan. Kalau perubahan ini kaitannya dengan satu perubahan dengan anggaran dasar karena dalam akta pendirian Yayasan itu secara garis besar isinya ada 2 (dua), satu anggaran dasar, kedua keterangan lain atau sering disebut dengan data Yayasan. Perubahan Anggaran Dasar ini dibagi dua lagi ada yang mesti mendapatkan persetujuan Menteri ada yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Terkait dengan perubahan nama atau kegiatan dan atau kegiatan Yayasan itu mesti mendapatkan persetujuan Menteri, kalau perubahan anggaran dasar selain dua tadi selain nama dan atau kegiatan cukup diberitahukan kepada Menteri nanti Menteri akan menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan, kalau yang tadi perubahan nama atau dan atau kegiatan nanti Menteri akan menerbitkan surat keputusan persetujuan. Untuk pendirian Menteri akan memberikan surat keputusan pengesahan jadi perlu kita kenal ada pendirian perubahan terus terkait juga dengan pengesahan persetujuan pemberitahuan. Kalau pendirian nanti disahkan ada pengesahan surat keputusan badan hukum, kalau perubahan nanti Menteri bisa mengeluarkan SK persetujuan atau SP surat penerimaan pemberitahuan itu terkait dengan pendirian dan perubahan jadi yang dirubah itu anggaran dasar atau dapat perubahan Yayasan atau penambahan Pembina bisa pengangkatan pengurus yang lama diangkat kembali atau diganti dengan yang baru begitu juga pengawas itu namanya perubahan data Yayasan atau keterangan lain yang tertera dalam akta pendirian Yayasan;
- Bahwa perbedaan Yayasan yang didirikan dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 kemudian Peraturan Pemerintah tahun 2013

itu muncul secara prinsip perbedaan tata cara pendirian Yayasan antara dua kurun waktu itu adalah di tahun 2008 sebenarnya ada dua macam pendirian juga, satu pendirian Yayasan yang benar-benar baru sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Pasal 15. Kemudian ada juga pendirian Yayasan yang sudah terlambat melakukan penyesuaian yang tidak berbadan hukum di Pasal 36, jadi kalau pendirian kita bisa melihat ada dua macam di Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 yang benar-benar baru yang kedua ini ada asal usul dari Yayasan yang tidak berbadan hukum lama dan sudah terlambat melakukan penyesuaian. Maka kalau kita bandingkan yang di Peraturan Pemerintah tahun 2013 ini ada tambahan Pasal 15 a di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini sebenarnya melengkapi Pasal 36 kalau kita membandingkan pendirian dari tahun 2008 sampai tahun 2013 dan setelah itu seperti itu perbandingannya;

- Bahwa makna dari Pasal 15 a ini dibandingkan dengan Pasal 15 tadi letak perbedaannya kalau Pasal 15 itu pendirian Yayasan yang benar-benar baru jadi tidak ada kaitan dengan Yayasan lama tidak ada kaitan dengan Yayasan yang terlambat melakukan penyesuaian. Kalau Pasal 15 a ini kaitannya dengan Yayasan yang terlambat melakukan penyesuaian yang dikategorikan Yayasan yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa secara persyaratan juga untuk mengajukan permohonan pengesahan melalui Pasal 15 dan Pasal 15 a itu pasti ada perbedaan misalnya di bagian premise asal-usulnya disebutkan kemudian paling tidak lima tahun terakhir Pasal 15 a tinggal dibaca saja bahwa dia menjalankan kegiatan paling tidak 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dibubarkan juga itu menjadi syaratnya untuk menjalankan Pasal 15 a;
- Bahwa disini ada beberapa syarat kalau kita baca kembali Pasal 15 a itu ada 8 syarat untuk melakukan pendirian melalui jalur Pasal 15 a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sepemahaman dan sepengalaman ahli syaratnya itu kumulatif kita bisa menemukan kata dan, ini dia lakukan dengan Undang-Undang pembentukannya peraturan per-Undang-Undangan dilampiran 2 itu disebutkan kalau sifatnya akumulatif maka

menemukan kata dan, disitu dapat ditafsirkan ini penafsiran komulatif sistematis kita menafsirkan dengan ketentuan yang lain bahwa sifatnya akumulatif dan menurut ahli itu tafsiran-tafsiran yang paling baik selain membaca penjelasan Undang-Undang;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 a salah satu syarat pengesahan dalam metode mengesahkan Yayasan melalui Pasal 15 a itu disini sebutkan adalah premise yang menyebutkan asal usul pendirian Yayasan. Jadi untuk mengetahui asal-usul Yayasan itu kita akan meminta keterangan dari Penghadap dari pemohon itu sebagai penghadap yang didukung dengan dokumen-dokumen mulai dari akta kalau ingin berbicara asal usul Yayasan ini, kita harus membaca akta Yayasan lama yang dimaksud itu mulai dari pendirian sampai dengan perubahan-perubahannya terakhir baru kita bisa menganalisa dengan komprehensif dan merumuskan bagaimana premise yang tepat;
- Bahwa sebagaimana dituangkan dalam premise akta yang di dalam bukti T II.Intv-3 itu yang dimaksud dengan Pasal 15 huruf a itu di bagian setelah identitas biasanya, disebutkan akta-akta Yayasan yang sebelumnya secara lengkap karena kita bicara asal usul kalau kurang berarti tidak lengkap asal usulnya;
- Bahwa kalau akta itu lengkap maka harus bisa menilai orang ini punya kompetensi untuk menghadap atau tidak kalau seandainya di akta yang tidak diperlihatkan ini sebenarnya sudah keluar kemudian di akta yang diperlihatkan kepada Notaris dia masih ada Notaris ini bisa salah menyusun premise karena dia pikir si penghadap ini masih mempunyai kompetensi padahal di akta yang tadi diperlihatkan sudah keluar, sehingga Notaris bisa salah dalam membuat akta kalau seandainya diperlihatkan langsung ketahuan orang ini tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa penjelasan kaitannya dengan tafsir atas ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah itu bilang perubahan anggaran dasar yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 (1), Pasal 71 (1) ini untuk Yayasan yang

sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri sudah masukkan di dalam Berita Negara sudah mempunyai izin dari Dikti dan seterusnya dari instansi terkait. Untuk pengaturan ini Peraturan Pemerintah nya bilang perubahan anggaran dasar itu dilakukan sesuai dengan anggaran dasar yang bersangkutan kalau kemudian perubahan anggaran dasar itu tidak sejalan dengan ketentuan anggaran dasar yang bersangkutan misalnya satu anggaran dasarnya mengatur penyesuaian anggaran dasar itu melalui forum biasanya 2/3 (dua pertiga). Yang kedua itu tidak bisa dilakukan sendirian biasanya harus dilakukan secara kolektif kolegal melalui instrumen sesuai dengan anggaran dasar kalau dulu biasanya badan pendiri. Yang ketiga kalau sudah mundur semestinya tidak boleh kalau seperti itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan anggaran dasar dan apakah seharusnya Menteri bisa menerbitkan SK atau SP, Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum Yayasan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan. Pasal 37 ini kaitannya dengan Pasal 71 (1) Undang-Undang Yayasan, makanya untuk Yayasan yang berbadan hukum tadi yang 2 (dua) syarat yang disebutkan. Kalau kita baca Pasal 37 itu memang diharuskan mengikuti anggaran dasar Yayasan yang selama ini tadi sebenarnya di Pasal 72 a Undang-Undang Yayasan Tahun 2004 juga disebutkan Undang-Undang Yayasan tersebut Anggaran Dasar masih tetap berlaku dan memang harus diikuti dan harus dipatuhi tidak bisa disimpangi kecuali bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan kalau tidak bertentangan maka anggaran dasar itu mesti diikuti apalagi Pasal 37 semakin mempertegas. Kalau ternyata anggaran dasar Yayasan itu tidak dipatuhi kalau pertanyaannya apakah bisa Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan karena dia diberitahukan kalau kita baca Pasal naik keatas Undang-Undang Yayasan Pasal 71 (3) itu diberitahukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilakukan penyesuaian itu Pasal 71 (3). Jadi kalau kita baca Pasal 71 (3) tentu Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan kalau seandainya dilakukan oleh orang yang tidak sesuai dengan anggaran dasar bisa tidak Menteri menerbitkan kalau sebelum layanan pengesahan atau

pemberitahuan atau persetujuan badan hukum Yayasan ini belum masuk ke sistem Badan hukum itu ada verifikatornya karena masih manual masih ada manusia yang mengoreksi itu bisa terjadi penolakan itu konsekuensinya jadi lama karena yang mengerjakan manusia sekarang di era sistem badan hukum Yayasan sudah diurus atau dilayani melalui sistem administrasi badan hukum yaitu mesin kalau kita isi sudah sesuai dengan syarat yang mesti akan bilang oke sesuai nanti akan terbit SK atau SP dari Sistem Badan Hukum, jadi masih tergantung kepada Manusia yang mengoperasikannya;

- Bahwa untuk Yayasan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri sudah beroperasi Yayasannya itu mempunyai Kampus dan lain sebagainya, kalau kemudian dilakukan penyesuaian anggaran dasar maka produknya SP, surat penerimaan pemberitahuan dan itu ditegaskan kembali dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 berlakunya perubahan anggaran dasar penyesuaian itu sejak diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri. Akan tetapi kalau kemudian ada pihak yang mengklaim Yayasan itu merupakan penyesuaian tapi dasarnya adalah SK menurut ahli adalah itu hal yang tidak sesuai, meskipun di dalam anggaran dasarnya kemudian mereka mencantumkan perubahan begitu berarti jakasembung lain akta lain dokumen yang dikeluarkan oleh Menteri;
- Bahwa mengapa bisa terjadi Jakasembung artinya isinya berupa perubahan anggaran dasar tapi produk Keputusan TUN nya yang dikeluarkan itu adalah keputusan atau *beschikking*nya dalam bentuk SK bukan keputusan perubahan anggaran dasar ataupun SP. Jadi kalau kita buka AHU online jadi sekarang istilahnya AHU online sebutannya sistem badan hukum itu, itu kalau kita masuk ke dalam sistem khusus untuk penyesuaian terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 itu ada dua jalur Pasal 15 a dan 37 a bisa saja Notaris sebuah perubahan tapi jalur yang dia pilih 15 a, kalau jalur yang dipilih 15 a tentu nanti keluar itu SK atau dia memilih jalur pendirian yang benar-benar baru tentu juga akan keluar SK. Kalau 15 a itu tentu itu pendirian bukan penyesuaian



kalau penyesuaian itu mesti ke 71, kalau 15 a, 36 Peraturan Pemerintah Yayasan korelasinya tidak menggunakan istilah penyesuaian dengan asal usul Yayasan yang terlambat tadi jadi kalau Pasal 15 dan Pasal 15 a, Pasal 36 itu nanti keluar pengesahan badan hukum, produknya SK (Surat Keputusan);

- Bahwa Yayasan yang sudah terlambat melakukan penyesuaian yang Yayasannya itu tidak dikategorikan sebagai badan hukum sesuai penerimaan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 38 yang dilaksanakan tentu Pasal 37 a untuk saat ini;
- Bahwa kalau dilihat disini Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 permohonan pengesahan dilampiri, pemaknaan terhadap permohonan pengesahan dilampiri ini itu harus lampirkan, itu harus dipenuhi lampiran itu yang semacam persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa kalau mengakses AHU online, di sini kalau kita baca Pasal 15 huruf a sampai huruf h huruf kecil itu ada 8 dokumen yang mesti dilampiri artinya mesti diberikan dalam pelaksanaannya kalau misalnya mau mendirikan Yayasan dengan metode 15 a itu faktualnya kita harus mengisi format ada data-data yang diminta tentunya, misalnya nomor akta, tanggal akta, kemudian siapa yang menjadi pengurus, Pengawas, Pembina, apa maksud dan tujuan Yayasan, itu diisi ada formatnya, kemudian sebelum kita berlanjut melakukan klik, klik berikutnya itu ada peringatan-peringatan silahkan diisi cecklist-cecklistnya dengan pernyataan, kita ceklist saja semacam pernyataan secara elektronik, dan ditanyakan lampiran-lampiran seperti tadi hanya sebatas mencecklist saja, kemudian lanjut nanti sebelum SK atau SP terbit kita diminta mengunggah atau meng-upload akta, jadi hanya akta yang diupload untuk lampiran-lampiran itu hanya di checklist, checklist saja bukan di upload, bukan diunggah;
- Bahwa betul ketika kita mengunggah dokumen pasti dokumen itu akan kita ceklist oleh usernya, berarti untuk dokumen lain selain akta itu hanya sekedar di checklist. Tadi ada dokumen dari 8, 7 yang lainnya tidak diupload tapi hanya di checklist saja;

- Bahwa seperti yang ahli ceritakan tadi pengaturan Yayasan lama ini tidak seperti sekarang jadi istilahnya badannya itu macam-macam namanya tidak seragam seperti sekarang mungkin Badan Pendiri, Dewan Pengurus atau Badan Pengurus, macam-macam namanya. Badan pendiri itu orang yang ada dalam Badan Pendiri berarti dia ada dalam organ Yayasan, bisa saja orang mundur dari Yayasan. Kalau konteks organ Yayasan seseorang bisa mundur, kalau Badan Pendiri itu hakekatnya adalah organ Yayasan bisa dia mundur. Yang tidak bisa mundur sebagai pendiri, sama pendiri bangsa ini tidak bisa mundur selamanya walaupun dia meninggal dunia tidak bisa dia, siapa yang menjadi pendiri bangsa ini tidak bisa walaupun dia meninggal tidak bisa tetap dikatakan sebagai pendiri. Tetapi kalau badan berdiri itu artinya dia sebagai organ Yayasan kalau sebagai dalam konteks organ Yayasan bisa saja seseorang itu untuk mundur apapun alasannya, mau badan pendiri, mau badan yang paling berjasa, macam-macam namanya bisa saja dibuat;
- Bahwa badan pendiri itu betul kalau di analogikan pasca dari Undang-Undang Yayasan seperti organ Dewan Pembina dan tentu harus betul-betul kita baca kalau seandainya badan pendiri itu bisa mengangkat pengurus dan pengawas bisa merubah anggaran dasar itu semacam pembina yang dimaksud dalam Undang-Undang Yayasan sekarang;
- Bahwa misalnya di dalam akta itu diatur klausul tentang perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran dasar itu mengatur bahwasannya perubahan anggaran dasar itu bisa dilakukan dengan memenuhi syarat yang pertama adalah dilakukan oleh badan pengurus. Kedua minimal dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir, yang ketiga disetujui oleh badan pendiri, bukan pendiri kalau pendiri satu orang, kalau badan itu organ. Kalau kemudian ada percobaan untuk melakukan penyesuaian kemudian tidak dilakukan oleh badan pengurus, tidak quorum, kemudian tidak disetujui oleh badan pendiri dan apakah seharusnya Menteri dapat menerbitkan SK itu. Kalau berbicara soal seharusnya tentu seharusnya tidak diterbitkan karena sesuai dengan Pasal tadi 72 Undang-Undang Yayasan anggaran dasar Yayasan itu

masih tetap berlaku Pasal 37 tadi harus dilakukan oleh pihak yang diatur dalam anggaran dasar yang bersangkutan. Kalau berbicara seharusnya Menteri tidak menerbitkan hanya ini oleh sistem bakum mesin lagi yang nanti akan menerbitkan tergantung manusia mau mengoperasikannya nanti bisa saja sebenarnya tadi harus tolak di sistem bakumnya bilang telah memenuhi syarat maka terbitlah nanti SK atau SP;

- Bahwa potensi ketidak sesuaian dengan regulasi itu sangat besar dan ahli tentu berusaha tetap sesuai dengan aturan mungkin kalau ada oknum-oknum bisa saja terjadi penyimpangan tidak sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan;
- Bahwa perbedaan peran dan tanggung jawab antara pemohon penghadap Notaris dan Menteri sebagai penerbit Keputusan. Kalau penghadap tentu bertanggungjawab dengan keterangan-keterangan yang dia sampaikan kepada Notaris seluruh keterangan yang dia sampaikan dia harus bertanggungjawab, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab. Kemudian keterangan-keterangan itu dituangkan dalam akta Notaris yang bersifat preventif kemudian Notaris bertanggung jawab mengeluarkan salinan sesuai dengan aslinya atau sering disebut dengan minuta, jadi salinan yang keluar itu harus sesuai dengan minuta, minuta ini sama dengan menghadap atau para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Kemudian amanat dari peraturan per-Undang-Undangan, terkait dengan Yayasan untuk mengajukan pengesahan itu atau mendapatkan SP itu tadi SK atau SP itu masuk melalui Notaris mengajukan permohonan menghadap atau masyarakat tidak bisa maju sendiri karena hak aksesnya hanya diberikan kepada Notaris makanya masyarakat diatur itu penghadap atau kuasanya itu harus mengajukan permohonan melalui Notaris karena Notaris yang mempunyai id dan username di Sisminbakum. Notaris tentu dengan amanah peraturan per-Undang-Undangan menyampaikan ke proses Sisminbakum itu tadi, sudah diisi data-data formulirnya secara elektronik, kemudian di cecklist, checklist itu semacam peringatan data-data ini sudah lanjut silahkan upload akta sebelum diterbitkan SK. Dan berbicara SK dan SP kalau kita

mengacu kepada kalau kita berbicara Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Yayasan itu Menteri mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak jadi Menteri bukan hanya diberikan kewenangan untuk menyetujui tapi juga mempunyai kewenangan untuk menolak, hanya saja ini dijalankan oleh sistem elektronik yang namanya Sisminbakum tadi ini lagi-lagi tergantung Notaris yang mengoperasikan Sisminbakum tadi mulai dari pengisian data, checklist dan upload data;

- Bahwa kemungkinan berapa menit SK atau SP itu bisa keluar kalau misalkan semuanya memenuhi syarat dokumen-dokumennya siap secara rasional dalam batas yang wajar berapa menit SK, SP itu bisa keluar. Kalau yang baru-baru masih agak mikir pelan-pelan dibacanya baik-baik bisa sekitar 20 menit, kalau pelan mengisinya atau bahkan mungkin bisa sampai 30 menit. Kalau dulu diawal-awal itu kalau terlambat saja mengisi harus mengulang dari awal lagi, tetapi sekarang sudah perbaikan sistem kalau terlambat tidak mengulang dari awal, maka sekarang tentu bisa semakin cepat kalau orang yang sudah mahir mungkin bisa 5 menit selesai bisa keluar. Kalau yang sudah sangat mahir dan lihai biasa itu kadang-kadang Notaris punya staff, staffnya yang mengisikan kemudian karena dia sudah mahir sudah sering mengisikan mungkin 5 sampai 10 menit keluar SK atau SP-nya kalau yang memang sudah mahir, kalau yang agak lemot saya rasa 20 sampai 30 menit;
- Bahwa kalau verifikasi untuk Yayasan itu belum ada, tapi kalau untuk perkumpulan itu sekitar tahun 2019 sudah dimulai ada verifikasi nama dan akta badan hukum perkumpulan. Jadi kalau berbicara verifikasi itu baru nama Yayasan, nama perkumpulan dan akta perkumpulan kalau akta Yayasan itu tidak ada verifikasi itu langsung terbit SK dan SP;
- Bahwa dalam proses penerbitan SK yang hanya 5 menit tadi pejabat pemerintahannya kalau dalam kasus *a qua* ini Pejabat TUN diwakili oleh staffnya itu tidak baca akte tidak baca lampiran itu karena ada mesin elektronik tadi;
- Bahwa kalau ada kesalahan bisa dikoreksi oleh mesin misalnya tadi ada Jakasembung dan bisa itu mesin yang mengoreksi dan tadi contohnya

- akta perubahan termasuk jalur pendirian tidak akan bisa mesin. Misalnya ada angka sambil merem asal-asalan ketiknya bisa keluar SK sepanjang ada formulir yang di checklist peringatan yang di cecklist upload akta bayar PNPB keluar tetapi ini untuk Yayasan. Kalau ahli tidak pernah mempunyai pengalaman seperti itu, kalau ditanya bisa ya bisa;
- Bahwa ahli tidak ingat persis, intinya butuh waktu yang lebih dari 10 sampai 15 menit kalau mau membaca kembali aktanya itu untuk memeriksa kata perkata, Pasal per-Pasal agar benar dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
  - Bahwa misalnya ada 8 dokumen anggaph satu saja yang diupload akta kemudian tadi hanya diklik saja tanpa di-upload tiba-tiba keluar suatu SK dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin akta itu bisa dibaca secara keseluruhan 5 menit yang tadi dijelaskan itu tidak ada verifikatornya, hanya mesin;
  - Bahwa ahli pernah membaca sebuah putusan sebenarnya Menteri yang punya wewenang untuk mengesahkan badan hukum itu harus mengecek secara manual dokumen-dokumen itu dan tidak sepenuhnya bergantung kepada SABH tetapi itu perkara Anggota Bani dengan perkumpulan yang menggunakan kata Bani tentu yang menjadi lawannya Menteri Hukum dan HAM yang menerbitkan SK pengesahan badan hukum dalam pertimbangan putusan di Mahkamah Agung itu disebutkan mestinya Menteri melakukan verifikasi bahkan tidak lama setelah itu tahun 2011 muncul verifikator untuk memverifikasi nama, kemudian verifikasi nama perkumpulan, kemudian verifikasi akta pendirian perkumpulan, Yayasan tidak hanya perkumpulan dan sampai hari ini untuk Yayasan tidak;
  - Bahwa kalau berbicara verifikasi Yayasan tentu kalau sebelum Sisminbakum pasti ada verifikasi verifikatornya waktu masih manual sejak Sisminbakum ini semangatnya Kemenkumham banyak menerima penghargaan mesti baik cuma disatu sisi memang ada kelemahan yang memang harus diperbaiki seperti memilih jalur kuratif/ mengobati karena kalau jalur pencegahan ini sudah dicoba tentunya dengan jalur yang manual itu tadi intinya membutuhkan waktu yang cukup lama dengan

adanya Sisminbakum jadi lebih cepat tapi kekurangannya tadi tergantung manusia yang mengoperasikan jadi manusia yang menjadi filter kembali pertanyaan, kalau di Yayasan diterapkan memungkinkan saja itu political will atau kemauan dari Menkumham kalau itu kebijakan perlu di tetapkan verifikator maka bisa saja nanti akan ada verifikator tentu konsekuensinya menjadi tidak mudah seperti sekarang, mengapa di perkumpulan mungkin ada gugatan yang Bani sebelumnya juga ada orang bikin perkumpulan dengan politik tahun 2019 itu orang macam-macam membuat perkumpulan banyak nama-nama yang akhirnya dibatalkan oleh Menkumham karena tidak sesuai dengan peraturan Per-Undang-Undangan. Menyadari ada kekurangan dibuatlah verifikator yang nama perkumpulan kemudian Pengesahan Badan Hukum Perkumpulam kalau di Yayasan baru namanya saja di verifikasi dan butuh waktu berhari-hari bahkan ada yang sampai berminggu-minggu atas nama Yayasan. Kalau dulu bisa hitung menit langsung ketahuan disetujui atau tidak atau bahkan hitungan detik kalau sekarang atas nama Yayasan tidak mudah;

- Bahwa kaitannya dengan proses verifikasi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu diatur bahwasanya pejabat pemerintahan itu memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan kepada warga Masyarakat, berarti ada kewajiban untuk memeriksa dan meneliti dokumen kaitannya dengan yang tadi ahli sampaikan 5 menit sudah bisa keluar SK atau SP kalau memohonnya sambil merem akta ngawur itu bisa keluar SK. Kalau kemudian terjadi cacat baik formal, substansi maupun prosedur, kemudian Menteri perlu melakukan tindakan pembatalan dalam praktek beberapa kali apa yang dilakukan oleh pejabat TUN dalam hal ini Dirjen AHU. Hal tersebut secara regulasi itu kan memang bisa saja Menteri punya kewenangan memberikan dia juga mempunyai kewenangan untuk mencabut. Kalau sepengetahuan saya yang dicabut oleh Menteri misalnya yang heboh itu yang terkait dengan Ormas, karena Ormas bisa berbentuk perkumpulan, bisa berbentuk Yayasan jadi sudah ada perkumpulan-perkumpulan yang dicabut SK badan hukumnya oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa kalau yang tadi perkumpulan itu dianggap perkumpulannya tidak patuh dengan hukum, bukan perbuatannya atau karena kesalahan dalam tanda kutip lolos skrining jadi bukan masalah pengesahannya jadi berbeda. Jadi kalau terkait dengan adanya pelanggaran dalam masalah pengesahan itu saya belum pernah dengar misalnya aktanya kemarin salah kemudian dicabut SK nya itu saya belum pernah dengar, saya pernah dengar ini nama PT yang tidak sesuai dengan kesusilaan itu pernah dengar namanya dicabut padahal PT nya ini sebenarnya tidak ada verifikatornya, lebih longgar lagi masalah PT tidak ada verifikator nama, tidak ada verifikator akta dan memang ini kaitannya dengan jual beli bisnis Perusahaan pemerintah memberikan kemudahan. Kembali lagi sebenarnya kalau berbicara kewenangan Menteri bisa saja dia koreksi lagi kemudian dibatalkan karena punya kewenangan;
- Bahwa apabila koreksinya diakhir keluar SK baru dicabut kalau yang ahli tahu sepertinya ke Pengadilan saja Kementerian lebih jalur kuratif untuk mengobati bukan preventif, karena preventif pernah dicoba pengalamannya sepertinya lebih nyaman kuratif seperti itu;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa apa yang menjadi sengketa pada hari ini yaitu mengenai SK pengesahan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi;
- Bahwa mengenai arti autentik itu kalau berbicara akta autentik itu mengacu kepada Pasal 1866 buku 4 BW akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, kalau mau ahli sederhanakan seperti itu dan bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang. Kemudian Pasal 1870 BW masih di buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, bahwa kekuatan hukum pembuktiannya sempurna, sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, tetapi kalau ada yang bisa membuktikan sebaliknya maka akta Notaris itu tidak sempurna lagi artinya dia bisa terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, bisa batal demi hukum atau bahkan dapat dibatalkan, dia tidak absolut sempurnanya akan tetapi relatif;
- Bahwa yang dimaksud dengan pejabat umumnya itu siapa, kita mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris di Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris, Notaris itu adalah pejabat umum;

- Bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu apa maknanya adalah sempurnanya itu kaitannya dengan autentik, autentik itu maksudnya sempurna, sempurna disini dia sifatnya relatif tidak absolut, jadi kalau dia tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya tidak diterima sebagai dokumen;
- Bahwa yang dimaksud sempurna itu adalah lengkap baik formil maupun materiil jadi lagi-lagi ini mengacu kepada BW buku 4 itu diberlakukan untuk hukum acara perdata maka memang dia menurut BW itu pembuktian yang sempurna, sempurna disini baik formil mau materiilnya sepanjang tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya;
- Bahwa apabila ketika akta yang telah ahli sebutkan tadi dan dimasukan ke dalam AHU online ada penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM selaku yang menerbitkan Keputusan TUN tersebut mengenai hal itu kalau untuk Yayasan untuk SK dan SP itu tidak ada penolakan kalau sudah kita isi checklist, upload akta tidak ada penolakan dari system kecuali perkumpulan, kalau perkumpulan itu memang ada verifikatornya yang kita sayangkan itu harus membayar lagi PNBPNya. Keluhan teman-teman Notaris sudah ditolak harus bayar PNBPNya, ditolak lagi bayar lagi PNBPNya dan aneh itu ada nama yang sudah diterima nama perkumpulan kita pakai pas di pengesahan namanya ditolak padahal awalnya diterima itu pernah ada kejadian padahal itu ada verifikatornya jadi verifikator akta itu bisa menggugurkan nama;
- Bahwa yang dimaksud ahli itu adalah verifikasi terhadap nama, baru nama saja belum sampai kepada aktanya, tahapan kedua sepertinya ada verifikator yang berbeda untuk itu perkumpulan bukan Yayasan;
- Bahwa kalau dilihat dari problem per-Undang-Undangan yang mengatur sama saja memang tidak jauh berbeda perkumpulan dengan Yayasan, terkait dalil Penggugat bahwa penyesuaian itu terkait Pasal 15 a, Pasal 17, dan terkait Pasal 37 di dalam aplikasi itu siapa yang berhak



memilihnya. Hal tersebut yang berhak memilihnya adalah orang yang bisa mengakses yaitu orang yang punya username, punya password kemudian dia serahkan kepada Stafnya, stafnya yang mengakses, jadi orang yang tahu id username dan punya password itu dia yang bisa mengakses;

- Bahwa apakah Kementerian Hukum dan HAM dapat memberi akses selain kepada Notaris, itu tidak, kalau Kementerian Hukum dan HAM tentu tidak memberikan kepada sembarang orang itu hanya kepada Notaris seperti yang tadi ahli bilang itu bahwa kepada stafnya itu Notaris yang memberikan akses itu;
- Bahwa apabila ada akta yang di dalam premisnya salah, sudah ahli jelaskan bahwa Notaris harus minta lengkap dokumen-dokumennya kepada penghadap, kalau Notaris sudah meminta lengkap kemudian penghadap tidak menyerahkan secara lengkap misalnya dia berbohong tentu yang salah daripada penghadap tadi, kembali kepada siapa yang bertanggung jawab Notaris sudah minta ternyata ada dokumen yang disembunyikan berarti yang salah adalah penghadap sehingga Notaris salah dalam merumuskan premise;
- Bahwa kalau berbicara Yayasan yang sudah menggunakan Sisminbakum sebelum itu Undang-Undanganya masih sama, Peraturan Pemerintahnya juga masih sama hanya saja belakang muncul Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, ini Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 ini memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian artinya sebagian besar itu hampir sama saja aturannya baik sebelum Sisminbakum maupun setelah masuk dalam Sisminbakum aturannya sama. Waktu sebelum sisminbakum itu rekomendasi verifikasi lama urusannya setahu saya bisa 1 (satu) tahun bahwa layanannya terlalu lama kemudian dengan membuat Sisminbakum pelayanan semakin dipermudah ada itu hanya hitungan menit bisa mendapatkan SK dengan konsekuensi tidak ada lagi verifikasi. Jadi sekarang tidak ada verifikasi dipengesahan badan hukum Yayasan dan sebelumnya itu ada verifikasi itu aturannya sama saja. Dan itu Menteri punya kewenangan untuk menyetujui dan dia juga mempunyai kewenangan untuk menolak mengapa karena ada alasan untuk menolak,

alasan penolakan premisnya tidak lengkap, tidak lengkap bagaimana tidak bisa diverifikasi kalau kita paham Pasal 12, Pasal 13 Undang-Undang Yayasan seperti itu seharusnya;

- Bahwa mengenai menyetujui dan menolak itu yang masuk itu terhadap administrasinya formilnya atau terhadap materiil. Dalam Pasal 13 itu clear alasan menolak itu tidak sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan apapun mau formil, materiil kalau memang Kumham bisa melihat itu tidak sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan, maka Kumham harusnya tidak berpijak normatif bukan berbicara praktek kalau prakteknya sudah ahli jelaskan tadi. Ketika mesin tentu akan diterima bahkan bisa salah secara formil itu diterima oleh Kementerian karena Sisminbakum karena lewat sistem itu tadi misalnya salah formil kalau akta itu tanggalnya salah atau nomornya salah kita berbicara secara formil atau kekurangan syarat yang tadi Penggugat sebutkan bahwa NPWP nya tidak lengkap atau dari 8 syarat itu tidak sesuai terus tidak lengkap apakah terbit itu SK atau SP itu, itu tergantung isian dari format tadi dan checklist tadi bisa saja ada oknum yang melakukan lampiran tadi tidak lengkap diceklist saja;
- Bahwa yang menceklist itu orang yang bisa mengakses mempunyai id dan user kalau dia tahu username dan password dia bisa akses kalau berbicara dari Kumham diserahkan kepada Notaris dan Notarisnya bisa saja menyerahkan kepada staff untuk mengakses username dan password;
- Bahwa untuk verifikasinya sekarang betul-betul menyerahkan kepada Notaris, memang kalau secara regulasi tidak ada kalau mau diserahkan kepada Notaris kewenangan itu memang masih ada kalau berbicara SK, kalau kita bicara kewenangan berbicara kewajiban ahli sebagai Notaris punya wewenang membuat akta autentik ahli punya kewajiban, Menteri punya kewenangan itu dibebani kewajiban, tidak bisa main limpah-limpah tetapi disatu sisi memang ahli mengapresiasi ahli sampaikan banyak memberikan kemudahan tetapi disisi lain ada kekurangannya dan kekurangannya itu memang diobati saja secara kuratif melalui Pengadilan. Jadi untuk melakukan verifikasi itu sebenarnya dari Pasal 12 dan 13 tadi

- kita baca Menteri punya kewenangan untuk menyetujui, punya kewenangan juga untuk menolak dan Menteri berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan kalau mau mengajukan permohonan pengesahan badan hukum itu bisa dilakukan hanya melalui Notaris;
- Bahwa mengenai kewenangan yang tadi ahli sebutkan maksudnya kalau seandainya kewenangan menerbitkan SK itu ada pada Menteri tentu konsekuensinya sebelum SK diterbitkan, sebelum kewenangan ini dijalankan itu kewajiban-kewajiban harus dipenuhi, misalnya melakukan verifikasi dan ini diminta kepada Notaris sebenarnya untuk memverifikasi tetapi secara regulasi Notaris itu hanya tempat masyarakat untuk mengajukan permohonan nanti Notarilah yang mengisi data-data itu tadi sesuai dengan permintaan dari masyarakat, memang Menkumham mungkin hanya boleh lewat Notaris. Berbeda misalnya dengan sekarang lagi populer *single online submission* itu semua orang bisa akses, ada plus minusnya, jadi kalau diserahkan ke Notaris kesalahannya itu akan lebih kecil karena yang mengoperasikan orang-orang yang kesatu sudah terdidik, kedua mempunyai organisasi profesi, jadi lebih mudah untuk mengontrol kalau memang terjadi kesalah-kesalahan mungkin ada oknum-oknum sebagian oknum yang tidak menjalankan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya mungkin ada beberapa;
  - Bahwa ketika verifikasi akta itu dilakukan itu bisa menjadi preseden dan menjadi objek sengketa ketika ada penolakan nama perkumpulan itu bisa diajukan gugatan ke PTUN masuk kedalam tindakan faktual dalam aplikasi online yang menjadi disclaimer-disclaimer yang diisi Notaris ketika itu menerima permohonan dari para pemohon yang ada online itu yang dicecklist itu lampiran-lampiran tadi apakah sudah diisi dengan benar, ada peringatan-peringatan dari system dan kalau berbicara disclaimer itu kita mau tidak mau SK atau SP harus dicecklist;
  - Bahwa perbedaan antara badan pendiri suatu Yayasan dan Pembina itu kalau di Undang-Undang Yayasan sekarang tidak ada yang namanya badan pendiri di Undang-Undang Yayasan sekarang yang ada itu organ kalau berbicara organ, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, kalau pendiri

yang mendirikan Yayasan. Kalau untuk Yayasan-Yayasan lama itu istilah organnya macam-macam belum sesuai mungkin ada beberapa yang tiba-tiba mungkin sama dengan Undang-Undang atau mungkin menggunakan istilah yang lain mungkin Badan Pendiri, Dewan Pengurus macam-macam istilahnya. Jadi kita harus pahami hakekat anggaran dasar seperti apa kita baca anggaran dasarnya, tetapi kalau Undang-Undang Yayasan sekarang tidak ada yang namanya istilahnya itu badan pendiri dan itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan;

- Bahwa kalau yang sekarang ini Yayasan ini organ tertingginya Pendiri tetapi tidak punya kewenangan, tapi kalau Badan Pendiri Yayasan lama bisa saja mempunyai kewenangan kalau Yayasan baru yang benar-benar baru tidak ada istilah badan pendiri yang ada itu Pembina, Pengurus, Pengawas, kalau pendiri tugasnya hanya mendirikan saja tidak menjadi organ Yayasan dan dia tidak mempunyai kewenangan apapun karena dia bukan organ Yayasan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pendirian Yayasan dan Peraturan Pemerintah Pasal 37 a dan 15 a bahwa ketika adanya suatu kesalahan terhadap proses di Sisminbakum itu yang bertanggung jawab itu tentu penghadap yang harus bertanggungjawab kalau kesalahan itu ada pada Notaris tentu Notaris yang harus bertanggung jawab kalau kita berbicara akta;
- Bahwa ketika tadi ada upload akta dari Notaris artinya yang menerima akta Notaris itu Menkumham. Akta Notaris itu kedudukan ketika sudah sampaikan Notaris tidak memverifikasi karena Notaris tugasnya bukan memverifikasi akta, Notaris itu dia mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang diharuskan oleh Peraturan per-Undang-Undangan, jadi tidak ada tugas Notaris untuk memverifikasi aktanya sendiri;
- Bahwa Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris itu berbicara tentang struktur akta Notaris mulai dari kepala akta, badan akta dan akhir

akta, itu kaitannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta Notaris itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang kalau persyaratan bentuk aktanya terpenuhi maka akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan tidak bisa harus dipisahkan kalau keterangan apa yang tertuang dalam akta itu merupakan keterangan penghadap itu bukan tanggung jawab Notaris tetapi kalau Notaris yang melakukan kesalahan kalau salah membuat aktanya Notaris harus bertanggung jawab, kalau seandainya keterangan yang diberikan oleh penghadap tidak benar itu dan dibuktikan kesalahannya pada penghadap maka si penghadap yang bertanggung jawab dan kalau seandainya akta yang salah ini dijadikan dasar untuk dikeluarkannya SK pengesahan ini dampaknya ke SK juga karena dasarnya sudah salah;

- Bahwa dalam pendirian Yayasan itu pasti akta pendirian terlebih dahulu dan dalam Pendirian Yayasan akta autentik atau akta Notaris itu harus sesuai dengan Undang-Undang Yayasan;
- Bahwa ketika muncul Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 71 ketika dia belum menyesuaikan dengan akta mengesahkan badan hukum dan aset terhadap Yayasan tersebut melewati waktu 5 tahun diberi jangka waktu untuk yang berbadan hukum selama 3 tahun paling telat tanggal 6 Oktober 2008, kalau berbicara mengenai aset Yayasan yang terlambat ini sudah diluar masalah Keputusan TUN;
- Bahwa tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 itu ahli belum menjadi Notaris, tahun 2013 baru ahli menjadi Notaris, baru 10 tahun ahli menjadi Notaris dan ditahun 2013 tentu berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 orang bisa lagi melakukan penyesuaian banyaklah Notaris-Notaris yang menghandle untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Yang banyak dilakukan kebanyakan Notaris itu Pasal 37 jarang Notaris yang menggunakan Pasal 37 a mungkin Kumham bisa menjawab mengapa jarang Notaris yang mengakses Pasal 37 a tadi kebanyakan orang memilih yang 15 a itu tadi untuk mendirikan Yayasan baru kalau istilah penyesuaian itu di Pasal 37 itu perubahan anggaran dasar;

- Bahwa Surat Keputusan Kemenkumham itu berisi menyatakan pengesahan terhadap pendirian badan hukum Yayasan, Yayasan ini sudah jelas sudah diverifikasi berarti lolos dan sesuai dengan akta Notaris. Bahwa mengenai substansi pendirian Yayasan ini apakah sudah sesuai dengan SK premisnya atau tidak tetapi Akta pendirian bisa dikeluarkan oleh Menkumham dan Menkumham bisa mengesahkan kalau salah satu syaratnya ada akta Notaris, kalau tidak ada akta Notaris tidak bisa keluar SK tersebut;
- Bahwa tentang premise dalam penyesuaian anggaran dasar Yayasan yang belum mempunyai badan hukum pasca Undang-Undang Yayasan dan terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, ketika akta yang disampaikan dalam perubahan anggaran dasar atau penyesuaian anggaran dasar itu syaratnya sudah lengkap, kalau terkait dengan Jakasembung yang tadi ahli sampaikan maksudnya itu perubahan anggaran dasar tetapi dia masuk melalui pendirian, bisa saja terjadi seperti itu. Apabila syaratnya sudah lengkap sesuai dengan peraturan Per-Undang-Undangan tentu bisa yang salah saja bisa apalagi yang benar;
- Bahwa mengenai penyesuaian anggaran dasar atau perubahan Yayasan pasca keluarnya Undang-Undang Yayasan, terkait dengan perubahan Yayasan apakah organ atau person bisa membantu. Kita mesti membaca anggaran dasar siapa yang berwenang untuk merubah anggaran dasar yang tertuang di dalam anggaran dasar bisa, kalau sekarang berdasarkan Undang-Undang Yayasan itu adalah Pembina, Pembina membuat rapat kalau seandainya pembina lebih dari satu orang berdasarkan keputusan rapat pembina diubahlah anggaran dasar itu kalau Yayasan yang benar atau Pasca Undang-Undang Yayasan. Tetapi kalau Yayasan lama mungkin belum memakai istilah pembina macam-macam istilahnya siapa organ apa yang diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan anggaran anggaran dasar kita harus baca;
- Bahwa apabila organ itu diisi oleh individu kalau di PT ada organ Direksi, Komisaris, RUPS, jadi yang mengisi direksi itu adalah Direktur yang

- mengisi dewan komisaris itu ada komisaris yang mengisi rapat umum pemegang saham adalah pemegang saham. Di Yayasan juga begitu ada organ-organnya ada Pembina, pengurus, pengawas. masing-masing organ ini berdasarkan Undang-Undang Yayasan ada ketua Pembina, di pengurus ada Ketua Pengurus, di pengawas ada Ketua Pengawas dan tentunya anggota-anggota ini di dalamnya, pengurus malah lebih banyak lagi ada sekretaris pengurus ada bendahara pengurus dan sebagainya dan itu individu-individu yang mengisinya. Jadi organ tentu berbeda dengan individu itu organ itu kalau diibaratkan badan hukum sebagai subjek hukum dan mempunyai organ-organ, kita manusia juga punya organ tubuh tangan dan sebagainya. Kalau misalnya Yayasan baru yang berwenang itu adalah pembina siapa yang ada di Pembina itu, dia yang nanti mengubah anggaran dasar jadi misalnya dewan pembina itu ada ABC minimal 2/3 (dua pertiga) dua orang hadir itu quorum, mereka putuskan bahwa anggaran dasarnya misalnya mengenai nama Yayasan kita ganti menjadi nama apa, yang mereka putuskan itu namanya keputusan rapat pembina atas yang 2 (dua) orang tadi dan dalam Undang-Undang Yayasan sudah disebutkan 2/3 (dua pertiga) acuannya;
- Bahwa kalau diatas tahun 2001 mau memakai Peraturan Pemerintah yang tahun 2008, Peraturan Pemerintah tahun 2013 sama saja 2/3 (dua pertiga) dan biasa juga dalam akta Notaris pada mengikuti 2/3 (dua pertiga) itu tadi;
  - Bahwa tadi ada 8 yang dipersyaratkan dalam hal perubahan Yayasan lama, untuk selanjutnya akta pendirian terkait dengan Yayasan yang baru tentang harta kekayaan dalam hal penyesuaian anggaran dasar yang baru atas anggaran dasar Yayasan yang lama ketika terjadi penyesuaian harus disesuaikan adalah Yayasan lama kalau yang baru tentu tidak ada penyesuaian. Jadi istilah penyesuaian itu hanya untuk Yayasan lama itu yang perlu digaris bawahi, cara melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan lama itu dengan melakukan perubahan anggaran dasar, sedangkan untuk untuk Yayasan baru tidak ada itu istilahnya penyesuaian perubahan anggaran dasar aja, karena dari pertamanya sudah sesuai

dengan Undang-Undang Yayasan. Dan mengenai akta pendirian tadi sudah ahli jelaskan bahwa ada akta pendirian untuk Yayasan yang benar-benar baru pasca Undang-Undang Yayasan ada juga pendirian untuk Yayasan yang tidak berbadan hukum namun dia tidak bisa menggunakan kata Yayasan di depan namanya berdasarkan Pasal 36 Pasal 15 a Peraturan Pemerintah tentang Yayasan karena terlambat menurut ketentuan Pasal 71 ayat 4. Ketika dia menggunakan kata Yayasan didepannya aturan hukum tidak mengaturnya intinya dia tidak boleh menggunakan kata Yayasan kalau ahli tafsirkan dia tidak bisa lagi disebut sebagai Yayasan berarti dia tidak boleh diidentifikasi sebagai Yayasan lagi;

- Bahwa tentang harta kekayaan tadi tentang penyesuaian anggaran dasar itu pasca keluarnya Undang-Undang Yayasan di dalam akta harus disebutkan baik yang penyesuaian maupun Yayasan yang benar-benar baru soal harta karena salah satu ciri dari badan hukum itu salah satunya untuk Yayasan, PT dia harus punya harta dan harta itu menjadi modal awal bagi si badan hukum itu tadi;
- Bahwa kalau dalam Pasal 37 itu mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang Yayasan ini untuk Yayasan lama yang tidak boleh kalau yang baru masih bisa menggunakan kata Yayasan sepanjang jangka waktunya masih ada, tentu harta-hartanya disebutkan. Kalau berbicara apakah seluruh harta memang sekiranya disebutkan semakin detail semakin baik tetapi ada juga dalam praktek yang penting menyebutkan harta seluruh harta Yayasan yang lama itu menjadi harta bagi Yayasan tetapi masih sama kalau untuk penyesuaian entitasnya masih sama. Jadi yayasan yang lama itu diakui sebagai badan hukum artinya apa ketika telah melakukan penyesuaian ini masih Yayasan yang lama itu tadi;
- Bahwa kalau untuk penyesuaian memang mulai dari nol kalau entitas yang baru kembali ke Pasal 15 a dan 36 kalau berbicara perpisahan sebenarnya melakukan pemisahan dalam Yayasan lama atau Yayasan baru mau penyesuaian itu harus ada pemisahan harta dari pendiri menjadi harta Yayasan sebagai badan hukum;



- Bahwa kalau tentang perpisahan harta pendiri yang mendirikan Yayasan kalau berbicara yang belum berbadan hukum berarti berbicara Pasal 15 a bukan Pasal 37 .Tetapi kalau Pasal 15 a ini sebenarnya kelanjutan dari Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, jadi Yayasan lama yang dianggap tidak berbadan hukum ini sudah sangat-sangat terlambat karena batas waktu 6 Oktober 2006 dicarikan solusinya silahkan mendirikan Yayasan baru berarti itu 2 (dua) entitas yang berbeda;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang nomenklatur SABH itu pertama kali disebut di Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pertama kali ada nomenklatur itu. Kemudian ada di Peraturan Menteri itu ada, kalau di Undang-Undang PT tidak ada menyebutkan SABH yang kemudian mengalihkan tanggung jawab kepada Notaris kalau ada kesalahan ketik itu adanya di Peraturan Menteri;

**AHLI II PARA PENGGUGAT:**

Nama **TRI ATMOJO SEJATI, S.T., S.H., M.Si.**, tempat tanggal lahir Grobogan 31 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, alamat Komplek Migas 41 Nomor 12 RT.005/RW.03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Administrasi Negara, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menjalani jabatan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas di Lembaga Administrasi Negara sejak Oktober 2018 dan tentu Tugas Ahli sebagai Kepala Biro dan Humas mensupport memberikan penyelesaian pelayanan di Bidang Hukum, Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan stekholder yang terkait dengan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Administrasi Negara;
- Bahwa Ahli sudah menjadi Ahli di beberapa perkara untuk Perkara Tata Usaha Negara, dalam Perkara Tata Usaha Negara itu dimunculkan adalah kepentingan hukum Para Penggugat, kalau kita merujuk kepada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disitu disebutkan

bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi kewenangan dan seterusnya. Dan menurut Ahli syarat yang bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya atau ditetapkannya Keputusan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan, ukurannya adalah dirugikan dan yang mengajukan adalah warga masyarakat yang dirugikan tersebut;

- Bahwa yang menjadi tolak ukur seseorang itu dapat mengajukan gugatan adalah siapapun warga masyarakat sepanjang dia dirugikan atas hadirnya sebuah keputusan atau atas adanya sebuah tindakan dia bisa mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi Negara tersebut, siapapun itu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh warga masyarakat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tolak ukurnya adalah dampak yang dirasakan bagi warga masyarakat tersebut jika ada hak yang harusnya diperoleh kemudian menjadi hilang misalkan ada hak atau fasilitas keuangan yang diperoleh menjadi tidak ada misalnya, jadi dampak yang dirugikan secara langsung maupun yang berpotensi diterima oleh warga masyarakat maka itulah indikator dari kerugian itu sendiri apalagi sekarang kalau kita lihat melekat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memperluas makna dari kerugian itu tidak hanya kerugian yang secara langsung diterima tapi yang berpotensi diterima oleh warga masyarakat itu sendiri dan sekaligus ahli menambahkan juga disini, warga masyarakat ini belum tentu warga masyarakat yang ada dalam keputusan itu juga menarik karena sekarang sifat keputusan itu ada yang bersifat umum, penetapan tapi berlaku umum bisa jadi sebuah keputusan itu tidak langsung. Jadi pihak yang dirugikan termasuk warga masyarakat yang dirugikan ini tidak juga kita maknai adalah siapa saja yang tercantum dalam sebuah keputusan, karena keputusan itu bisa jadi dia bersifat umum berlaku tidak atau berdampak tidak hanya pada warga masyarakat yang dituju dalam keputusan itu secara langsung tetapi bisa jadi warga

masyarakat yang terdampak kerugian dari keputusan itu, karena keputusan itu pasti akan memberikan hak bagi seseorang dan seseorang itu mempunyai kewenangan berdasarkan keputusan atau tindakan itu. Kemudian bisa menimbulkan dampak-dampak potensial merugikan bagi pada masyarakat lain sebagai akibat keluarnya dari Keputusan Administrasi Pemerintahan tersebut;

- Bahwa apabila ada ilustrasi kalau misalnya ada suatu Yayasan yang mengelola Universitas puluhan tahun bahkan belasan tahun sudah mengelola Universitas tertentu. Kemudian di tengah jalan ada Yayasan lain yang mengklaim mengaku sebagai badan atau mengaku sebagai penyelenggara atau pengelola Universitas tersebut apakah sebagai Yayasan yang tadi mengolah sejak awal ini sebenarnya berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pengesahan Yayasan yang tadi mengklaim Universitas itu. Sebagaimana ilustrasi tersebut diatas, yang pertama Yayasan juga warga masyarakat karena warga masyarakat tidak harus juga perorangan tapi bisa kelompok orang atau badan hukum. Yang kedua sepanjang pengesahan tadi sesuai ilustrasi menyangkut pengesahan itu sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan maka bisa kemudian dia mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi Pemerintahan tersebut, karena ilustrasinya adalah suatu pengesahan ketika pengesahan ini adalah dikeluarkan melalui sebuah produk hukum tertulis dalam hal ini adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan, maka Yayasan yang tadi merasa dirugikan meskipun dia tidak terkait keputusan tersebut tetapi dia merasa dirugikan atau berpotensi terdampak keputusan itu, maka dia bisa mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atau Gugatan Administrasi Pemerintahan tersebut;
- Bahwa kemudian terkait dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara walaupun yang bersangkutan tidak dikenai putusan atau tidak dituju oleh keputusan itu, yang bersangkutan bisa tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 di dalam Surat Edaran ini menjadi pedoman

Peradilan yang menangani perkara, disebutkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN 90 (sembilan puluh) hari kerja itu dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Sebenarnya memaknai ini berarti ada dua pihak, ada pihak dikenai dan ada pihak yang tidak dikenai oleh Keputusan. Pandangan ahli menilai keberlakuan atau maksud dari SEMA ini adalah kalau secara konseptual maka ini sifatnya kumulatif, yang pertama sejak warga masyarakat itu mengetahui keputusannya, produk hukumnya tahu tindakannya atau Administrasi Pemeritahan itu. Yang kedua dia bisa membuktikan bahwa sejak saat itulah kerugian aktualos, aktualosnya bisa dibuktikan bahwa saat inilah dia mulai merasakan kerugian tersebut dua hal ini. Jadi dia harus tahu keputusannya dan dia juga harus bisa membuktikan bahwa pada saat itulah sebenarnya kerugian itu dia rasakan;

- Bahwa jika ada ilustrasi suatu Yayasan kalau kita hitung dari tahun 2023, sebenarnya dia disahkan tahun 2022 keputusan untuk pendirian Yayasan itu tahun 2022, secara matematik itu sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari kalau kita hitung sejak dirugikan mengetahuinya, tetapi ternyata di pertengahan tahun ini tahun 2023 ada surat yang muncul dari suatu instansi yang menyatakan atau yang menunjukkan bahwa Yayasan yang didirikan tadi merugikan yayasan yang lain. Selain itu di dalam surat itu bukan hanya kerugian yang diketahui muncul tetapi ada kesalahan prosedur dalam proses pengesahan yayasan yang muncul di tengah tahun tadi dan apakah surat ini yang terbukti tadi itu bisa kita jadikan tolak ukur bahwa sejak saat itulah kerugian dialami oleh Yayasan yang merasa dirugikan. Hal tersebut diatas menurut pendapat ahli adalah sepanjang surat itu kemudian berdampak secara nyata secara konkrit merugikan warga masyarakat yang bersangkutan itu kemudian dibuktikan bahwa orang itu merasa dirugikan seperti ilustrasi diatas, perhitungannya sejak itu

artinya warga masyarakat itu bisa membuktikan bahwa semenjak surat itu merugikan secara nyata, maka perhitungan kadaluarsanya surat itu sejak saat diketahuinya surat tersebut;

- Bahwa misalnya ada sanggahan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara kita tahu ada prosedur keberatan ada upaya administratif lalu kemudian dilanjutkan dengan gugatan di Pengadilan, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu terbagi dua upaya administratif ada keberatan dan banding. jika ternyata seorang warga masyarakat mengajukan keberatan namun tidak dibalas oleh Pejabat Pemerintahan. Menurut pendapat ahli ini terkait dengan perluasan makna Keputusan Administrasi Pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang menarik adalah berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat, berpotensi ini memang artinya belum tentu dia merasakan langsung tetapi dikemudian hari sebagai akibat dari sebuah keputusan maka potensi itu akan menjadi 1 (satu) bagian yang nyata bagi warga masyarakat ini menarik bagi ahli khususnya dipemerintahanpun sudah luar biasa sekali. Ahli ambil contoh laporan hasil pemeriksaan BPK pun dampaknya dikemudian hari, tetapi ini sudah menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka masuk ke wilayah Pengadilan TUN, ketika ada orang yang tidak setuju ini berpotensi. Yang berikutnya terkait keberatan ketika tidak dijawab keberatan ini upaya sebenarnya premium remidium, sebelum kita masuk ke sengketa hukum ke Pengadilan ini upaya yang menarik sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan secara win-win solution, disini kita bisa lakukan mekanisme semua penyelesaian yang tidak berbasis pada pendekatan hukum makanya mengapa keberatan dan juga banding sebagai bagian dari upaya administratif itu, menurut ahli suatu hal yang mulia disitulah, kemudian akan terjadi mekanisme penyelesaian-penyelesaian permasalahan yang bisa berlaku untuk kedua belah pihak. Ketika tidak dijawab ini terus terang hampir semua Pejabat Pemerintahan melakukan itu dan ahli pribadi menganggap itu sebagai satu itikad yang tidak baik, mengapa itikad yang tidak baik, karena suatu warga

masyarakatnya sudah berupaya menyampaikan klarifikasi keberatan atas produk hukum tersebut atas keputusan tersebut menyampaikan alasan dan dia berharap ada sebuah klarifikasi, penyampaian jawaban dan sebagainya. Ketika tidak dijawab menurut ahli ini sebenarnya sesuatu yang kurang tepat bahkan mungkin menjadi salah satu itikad yang tidak baik ketika ada pejabat Administrasi Pemerintahan tidak menjawab keberatan tersebut dan ahli berpenapat juga ketika tidak dijawabpun tidak perlu banding administratif bagaimana mau banding kalau keberatan juga tidak dijawab karena dia tidak terima atas jawaban keberatan. Jadi ketika keberatan tidak dijawab maka tidak perlu banding administratif menurut ahli;

- Bahwa sering sekali kita dapatkan itu ketika suatu gugatan TUN atau ada perkara TUN itu dalil-dalil prosedural sesuatu menjadi pokok bantahan terhadap dalil substantif misalnya kita melihat praktik itu kemudian diterjemahkan oleh Pengadilan TUN melalui upaya administratif misalnya tetapi sebagai informasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan disitu bahwa adalah dipandang lebih cepat dan adil apabila Hakim Peratun lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan dengan formal. menurut ahli mendudukan antara formal atau bantahan formal dengan administratif substantif dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang sebenarnya menyangkut hukum publik atau ada wilayah publik di dalam yang melayani kepentingan publik, tentu secara mendasar yang diuji di antara lintas pemerintahan itu selalu terkait yang 3 (tiga) yaitu kewenangan, prosedur, substansi, ini yang paling kita hormati, Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Administrasi, prosedur menjadi suatu hal yang harus dipenuhi ketika itu sudah diatur ditentukan Perundang-undangan itu harus dipenuhi wajib dilakukan, substansi juga begitu termasuk kewenangan pejabatnya berwenang atau tidak. Pendekatan substansial dikedepankan dari prosedural dalam konteks hukum progresif menarik dan itu ahli pribadi sangat mendukung tetapi ahli tetap tekankan progresifitas harus tetap berbasis pada prosedur berbasis pada substansi dan kewenangan sebagaimana yang tetap dipersyaratkan

dalam konteks administrasi pemerintahan tersebut itu jadi jangan sampai kemudian sebuah inovasi kemudian melanggar ketentuan. Ini yang selalu terjadi paradigma tetapi ahli berbasis bahwa tetap pada ketentuan Perundang-undangan ketika mengeluarkan suatu hal yang sifatnya mengedepankan *dulmatige* daripada *reghtmatige*, kehati-hatian perlu dilakukan disitu. Apalagi pengujian selalu menggunakan dua aspek itu ketentuan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasti mengikat kepada semua pejabat pemerintahan tanpa terkecuali siapapun pejabat pemerintahannya termasuk dibidang pelayanan Yayasan atau misalnya yang berkait dengan Yayasan, dengan kata lain seluruh kewajiban-kewajiban Pejabat Pemerintahan yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengikat untuk urusan-urusan di bidang Yayasan dan ini harus didudukan dalam koridor yang tepat, jadi mengikat bagi Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintah karena yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan, tentu yang menjadi pertanyaan siapa dulu Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tentu kita bisa membaca di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai sebuah hukum positif hasil penemuan hukum setelah jadi hukum positif kita bisa baca. Dan yang menarik untuk menjadi salah satu kalau kita lihat di memori *Van Toelichting* dengan pemerintahan juga disebutkan ini berlaku bagi Badan dan Pejabat Pemerintahan kalau kita lihat adalah unsur pemerintahan di lingkungan pemerintahan dan atau penyelenggaraan Negara lainnya penafsiran sistimatisnya mengacu kepada Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disitu disebutkan juga Keputusan Pemerintahan adalah dan seterusnya keputusan yang dikeluarkan dilingkungan Pemerintahan dan Penyelenggara Negara lainnya artinya apa siapapun Badan dan atau Pejabat, siapapun mereka yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik itu pengaturan, pelayanan, pembangunan dan sebagainya tetapi dia harus merupakan unsur, unsur itu berarti organ, organ yang berada dilingkungan

pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya tadi. Penyelenggara negara lainnya itu siapa, yudikatif, legislatif dan sebagainya yaitu kekuasaan Negara yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu yang harus kita tekankan. Ahli ambil contoh Menteri itu bukan PNS dia pejabat politik, oleh karena dia ada di lingkungan Kementerian ketika beliau mengeluarkan produk hukum membuat dokumen tertulis itu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan fungsi-fungsi pemerintahan maka setiap yang tertulis dari Menteri itu adalah sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa sebagaimana kita tahu AAUPB itu salah satu asasnya adalah asas kecermatan di Pasal 47 dan di Pasal 50 ilustrasinya, misalnya ada keputusan tenggang waktu itu dikeluarkannya itu keputusan misalnya 30 (tiga puluh) hari. Contoh kita berbicara Undang-Undang Yayasan dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Yayasan disebutkan pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima mengapa harus 30 (tiga puluh) hari mengapa harus ada pemberian tenggang waktu paling lambat seperti itu dalam pengesahan pendirian Yayasan, yang pertama paling lama berarti memang maksimal tidak boleh melebihi itu 1 menit boleh tapi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Yang berikutnya ini tentunya harus dicermati prinsipnya adalah mengapa disusun 30 (tiga puluh) hari tentu ini dilihat dari van Toelichtingnya tetapi sebenarnya maknanya kalau ahli ambil maknanya Keputusan TUN itu ahli tidak berbicara di Undang-Undang Yayasan, tetapi di pelayanan publik hampir semua regulai-regulasi terkait pemerintahan yang publik dibatasi waktunya pembatasan ini maknanya apa, maknanya secara logis maka pelayanan itu dapat diselesaikan secara proper, secara valid dan kemudian akan objektif itu dalam rentang waktu tersebut itu maksimal dengan memperhatikan semua yang bisa ditolelir artinya mengapa dibikin 10 (sepuluh) hari kerja, 20 (dua puluh) hari kerja itu dalam penyusunan Perundang-undangan pasti sudah memperhatikan, sudah mempertimbangkan itu karena sebuah layanan itu secara logis memperhatikan berbagai aspek termasuk kemungkinan-



kemungkinan toleransi waktunya yang bisa menilai dan sebagainya, maka waktu itulah yang paling logis untuk dituangkan dalam hukum positif sehingga ketika ini lewat maka administrasi pemeritahan itu dapat dianggap sebagai telah menyalahgunakan wewenang mengapa karena melanggar ketentuan itu;

- Bahwa sebenarnya pemberian waktu 30 (tiga puluh) hari tadi itu misalnya kita ambil contoh undangan seminar sebenarnya bermaksud memberikan kesempatan kepada penyelenggara negara waihi penyelenggara negara telitilah misalnya seperti itu. Jadi tadi ahli sampaikan bisa dilihat di van Toelichtingnya dan jawabannya mengacu kepada regulasi itu yang ahli pahami;
- Bahwa kita melihat ada sering kita temukan itu istilah Pejabat Umum dan Pejabat Tata Usaha Negara. Kalau pejabat umum misalnya kalau kita lihat Undang-Undang jabatan Notaris misalnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lain. Istilah Pejabat Umum ini kadang ditafsirkan atau kadang kita mendengar ada persamaan atau dipersamakan misalnya tanggung jawabnya dengan Pejabat Umum sebenarnya menurut Ahli perbedaan antara pejabat pemerintahan atau Pejabat TUN dengan pejabat umum itu perbedaannya contohnya secara substansi Pejabat Umum dan Pejabat TUN itu sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan sama-sama. Jadi melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, Pejabat Umum itu luas salah satunya dalam pelayanan publik jadi banyak pejabat banyak orang sebenarnya banyak warga masyarakat yang juga berfungsi pelayanan kepada masyarakat tersebut fungsi-fungsi pemerintahan sebenarnya, tetapi belum tentu dia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada administrasi pemerintahan meskipun dia melaksanakan fungsi tersebut. Siapa itu Pejabat Administrasi Pemerintahan atau orang-orang yang melaksanakan fungsi pemerintahan warga masyarakat atau badan hukum yang melaksanakan fungsi pemerintahan tetapi dia bisa menjadi masuk dalam konteks Pejabat

Administrasi Pemerintahan itu tadi yang merupakan unsur pemerintahan dan berada di lingkungan Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya tadi. Kalau tadi disampaikan apakah pejabat umum itu sama dengan pejabat pemerintahan, bukan Pejabat Umum bukan Pejabat Pemerintahan meskipun dia melaksanakan fungsi pelayanan tersebut, jadi sekali lagi Pejabat Umum itu juga melaksanakan fungsi pelayanan yaitu salah satu fungsi pemerintah tapi dia bukan pejabat administrasi pemerintahan mengapa karena dia bukan pejabat pemerintahan dan yang kedua dia tidak berada di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya baik eksekutif, yudikatif, legislatif, misalkan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, seorang Notaris adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dan apakah tanggung jawab pemeriksaan dokumen sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara itu dapat dilimpahkan dari Pejabat TUN kepada Pejabat Umum misalnya boleh atau tidak. Dalam konteks administrasi pemerintahan, prinsipnya Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah Pejabat yang mengeluarkan atau menetapkan keputusan dan atau tindakan Administrasi Pemerintahan khususnya Keputusan, Keputusan Administrasi Pemerintahan maka dia sebelum menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan tersebut harus melakukan verifikasi dokumen mencermati semua dokumen sehingga sesuai dengan asas kecermatan, apa asas kecermatan pasti secara umum agar keputusan yang diambil nanti benar-benar sudah memperhatikan kondisi objektif yang terjadi, memperhatikan kondisi objektif yang memang secara faktual terjadi sebelum lahirnya keputusan. Sehingga menariknya kalau kita lihat di keputusan administrasi pemerintahan selalu menyebutkan idealnya ada 3 (tiga) sosiologis, filosofis, yuridis, tidak hanya yuridis saja itu kebenaran sosiologis, kebenaran filosofis, kebenaran yuridis, itu menjadi latar belakang dari lahirnya sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan. Sosiologis itu apa dia harus memverifikasi memperhatikan pihak-pihak terkait melakukan forum-forum yang memang sebenarnya memverifikasi itu sebelum proses

sebuah keputusan yang dengan sebenarnya itu sebelum proses keputusan apalagi kalau keputusan ini ternyata berdampak luar biasa bagi masyarakat. Yang berikutnya apakah bisa hal itu didelegasikan bisa, sangat bisa kita berbicara tentang kewenangan tentu paham semua mengenai delegasi, mandat, bisa saja itu tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah bisa diberikan di luar pejabat administrasi pemerintahan tidak bisa. Pelimpahan kewenangan itu hanyalah dari atasan kepada siapa yang memang menjadi kalau kita berbicara bawahan menjadi organ di lembaga tadi tidak mungkin diberikan kepada pihak diluar itu yang kemudian tidak bisa kita dikenakan tanggung jawabnya ini agak riskan kalau kemudian delegasi itu diberikan ke masyarakat atau di luar Pejabat Administrasi Pemerintahan itu yang dapat ahli sampaikan dalam konteks Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa jika ada ilustrasi yang terkait dengan pengesahan pendirian badan hukum Yayasan untuk mendapatkan keputusan terkait dengan badan hukum Yayasan itu perangkat yang digunakan itu Sistem Administrasi Badan Hukum, kemudian misalnya sebagai Notaris mengklik dan mengakses pilihan menu pendirian Yayasan, tetapi dokumen-dokumen dimiliki itu adalah dokumen persyaratan untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan akibatnya apa, dalam hitungan menit bisa menerima Keputusan TUN terkait pengesahan pendirian Yayasan yang sebetulnya itu mestinya adalah perubahan anggaran dasar Yayasan, dari sisi kacamata Hukum Administrasi Negara terkait dengan keabsahan Keputusan TUN tersebut adalah pada prinsipnya harus sesuai dengan permohonan itu saja, apa yang dimohonkan maka keputusan itu harus memutuskan sesuai dengan permohonan, kalau permohonannya a, maka keputusannya harus terkait dengan keputusan itu atau terkait dengan permohonan, tidak boleh kemudian keputusan itu permohonan a kemudian mengeluarkan dalam konteks atau bidang b misalkan itu tidak boleh. Ketika terjadi tentu itu melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan pastinya dan itu bagian dari penyalahgunaan wewenang dan

keputusan itu bisa dikatakan batal atau dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan;

- Bahwa secara normatif semestinya seorang Pejabat Tata Usaha Negara ketika menemukan ketidakbenaran baik dari unsur sosiologisnya misalnya sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan itu tidak terpenuhi, apakah seorang Pejabat TUN itu menolak permohonan itu bagaimana itu kalau auto disetujui karena mesinnya, misalkan kita ketik saja meskipun asal-asalan sambil matanya merem kemudian diupload karena mesin keluar SK. Menurut ahli ini bukan masalah menitnya sebenarnya tetapi sejauh mana mekanisme baik itu yang dibangun secara klasikan maupun by system itu sudah mencerminkan sudah mengakomodasi asas kecermatan tadi itu yang penting. Mau 1 menit silahkan sepanjang kemudian dalam waktu 1 menit itu kita memang bisa melakukan verifikasi yang profer, yang layak, yang objektif, yang mengakomodasi para pihak terkait misalkan itu yang penting apakah proses itu kemudian memang bisa mencerminkan terkait memverifikasi dokumen, meminta keterangan para pihak terkait, mencari kebenaran-kebenaran sosiologis itu yang harus dilakukan. Mengapa kalau kita lihat di Undang-Undang kita semua paham itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan sebelum mengeluarkan keputusan. Memang banyak sekali sekarang dilingkungan pemerintahan ini, ahli akui sesuatu yang inovatif ini luar biasa, yang pasti harus dibangun tetap berbasis pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, mekanisme tadi tetap harus mengakomodasi asal kita terima apa adanya tidak menafikan kecermatan tidak boleh, kemudian menafikan bahwa ini kita terima apa adanya tekenprogremented apa adanya itu tidak boleh;
- Bahwa pada prinsipnya ketika ada permohonan dan permohonan itu mensyaratkan ada beberapa dokumen maka sebelum keputusan wajib kalau istilahnya wajibnya pakai ain, wajib untuk dilakukan verifikasi pembuktian verifikasi dokumen tidak hanya sekedar kita teken menerima apa adanya tidak boleh pejabat administrasi pemerintahan dengan organnya tidak harus seorang Kepala LAN seorang Menteri dan

sebagainya tetapi organ di dalam lembaga itu wajib melakukan verifikasi sebelum keluarnya keputusan apalagi ini berbasis pada permohonan dari masyarakat itu satu. Yang kedua apakah bisa dilakukan by system, bisa, makannya sistemnya dibangun supaya bisa melakukan verifikasi itu maka sistem itu sepertinya apa itu adalah alat dukung instrumen untuk mempercepat proses tetapi kemudian tidak boleh menafikan, mengeliminasi, mengeliminir hal-hal kewajibannya yang wajib dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan sebelum mengeluarkan keputusan itu jadi dia bagaimana percepatan dokumen yang dilakukan sistem silahkan tetapi tetap harus ada proses verifikasi syukur-syukur sistem itu bisa memverifikasi itu luar biasa banget itu salah satu permasalahan inovasi adalah itu cepat tetapi kadang-kadang kedodoran dalam keakuratannya dalam batas kecermatannya;

- Bahwa kaitannya dengan mekanisme pengesahan badan hukum Yayasan karena dalam Peraturan Pemerintah Yayasan diatur bahwasannya permohonan itu wajib dilampiri dokumen-dokumen administrasi pemerintahan yang ada 8 item itu a sampai h. Tetapi apabila dalam faktanya kemudian peraturan Perundang-undangan yang menyatakan wajib lampiran itu diganti dengan mengklik, mengklik disclaimer bahwa itu sudah diperiksa oleh Notaris. Apakah tindakan pemerintahan yang kemudian merubah lampiran itu menjadi pernyataan atau disclaimer itu sudah sejalan dengan peraturan Perundang-undangan. Mengenai disclaimer ahli tidak paham, tetapi fisiknya tadi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat ada wajib berarti harus dipenuhi, maka dalam konteks pelayanan tadi harus bisa membuktikan bahwa syarat-syarat yang dikatakan wajib itu memang terbukti ada, ketika ini dibuktikan ada dan tidak dilakukan verifikasi maka apa yang ada ditentukan peraturan Perundang-undangan tadi tidak dipenuhi sehingga keputusan dianggap dikeluarkan melalui namanya penyalahgunaan wewenang mengapa karena tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan atau melampaui wewenang;

- Bahwa misalnya ada ilustrasi kasus yang lain, misalnya permohonan izin usaha koperasi eksplorasi, dokumen dibawa itu untuk dokumen yang dilampirkan dalam permohonan itu adalah dokumen izin usaha produksi tetapi setelah beberapa saat yang keluar ternyata Izin Usaha Eksplorasi padahal dokumen yang dibawa tadi Itu Izin Usaha Produksi, dari sisi administrasi negara mungkin tidak permohonan yang diajukan tadi tetapi dokumennya tidak sesuai dengan permohonan tetapi keluar Keputusan TUN yang menyetujui permohonannya. Jika ilustrasinya seperti itu tadi sudah ahli jawab tidak diperbolehkan karena harus sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh warga masyarakat dan ketika keputusannya mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan permohonan, maka keputusan itu jadi keputusan yang bisa dibatalkan karena dianggap tidak sesuai dengan permohonan itu pada prinsipnya;
- Bahwa ahli belum pernah masuk ke dalam aplikasi badan hukum dan apabila tindakan Tergugat harus dijalankan sudah pasti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, masuk ke dalam aplikasi, di aplikasi itu banyak dasar-dasar hukum dari aplikasi ini menjadi sebuah system dan memang sampai saat ini belum ada yang namanya aplikasi yang dapat membaca bahwa itu akan menjadi sebuah sengketa, kita tahu bahwa ketika terjadi sebuah Keputusan walaupun sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang sebelumnya sudah ada verifikasi itu ketika keluar Keputusan Tata Usaha Negara itu salah artinya yang sudah terverifikasi oleh sistem tadi mengeluarkan keputusan dan apakah dianggap salah. Disini Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan itu harus verifikasi, verifikasi tetap dilakukan oleh Pejabat atau Badan Hukum atau Badan Administrasi Pemerintahan tadi meskipun diluar tadi ada verifikasi oleh instansi lain oleh lembaga lain tetap sebagai yang mengeluarkan keputusan harus dilakukan atau tidak boleh kemudian hanya kepadanya untuk mengecek, salah satunya adalah mencatatkan harus 2 tahun jika dikeluarkan 5 tahun selaku verifikasi secara organisasi tetap harus dilakukan karena tidak boleh kita hanya terima apa adanya merasa itu sudah benar itu tidak boleh, tadi dikatakan itu sebuah sistem saya ambil contoh kemarin ahli

- mempunyai pengalaman di kantor sangat sederhana. Ada sistem yang ada di Kementerian Menpan RB itu kerja sama dengan ahli juga mengecek salah satunya adalah Undang-Undangnya harus 2 (dua) tahun SK dikeluarkan oleh sistem ini dapat mendeteksi dikeluarkannya. Karena menyampaikan permohonan di permohannya sekian ini dilihat pada waktu pengumpulan ternyata dia lebih dari 2 tahun sistem itu menolak langsung ini maksud ahli supaya aplikasi sederhana dilakukan undang-undanganya mengatakan 2 tahun secara langsung misalnya keputusannya ditulis tanggal sekian dikeluarkannya, ternyata sistemnya karena lebih dari 2 tahun menolak ini salah satu contoh artinya beberapa verifikasi bisa digantikan oleh sistem iya, tapi kemudian juga kita yang sifatnya keputusan yang berdampak kepada warga masyarakat itu akan lebih objektif akan valid, prover, ahli bilang tadi kalau dilakukan verifikasi secara benar-benar secara valid oleh instansi tersebut, karena kalau sistem yang hanya beberapa menit untuk verifikasi dokumen ahli tidak begitu yakin;
- Bahwa Pemerintah melakukan kebijakan terhadap akta yang disampaikan oleh berbagai permohonan tadi ahli katakan bisa. Pasal 55 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu merupakan kebenaran formil yang perlu dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan sebelum mengeluarkan Keputusan, tetapi jika melihat fakta-faktanya verifikasi kepada pihak-pihak terkait jadi memang ini sebuah kewajiban tidak kemudian kita menyerahkan begitu ada akta autenteik kemudian kita sepenuhnya mengatakan itu benar. Yang kedua sebenarnya bisa dilakukan verifikasi secara sederhana berbasis pada ketentuan Perundang-undangan dulu misalkan tepat waktu, kita sering berdebat ketika waktunya sudah mengatakan begini aktanya ternyata melebihi waktu misalkan itu kebenarannya tetap dicek terlebih dahulu apakah Pejabat TUN bisa, bisa dalam Pasal 55 Undang-Undang Administrasi Pemerintah menyatakan begitu, tidak hanya kurun waktu secara materiilpun harus dilakukan hal itu sebelum mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan. Dan tadi ahli katakan dalam konsideran bukan delegasi tetapi bukan kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada pihak di luar pemerintahan tadi dan

kemudian kita anggap sebagai kebenaran, tanggung jawab dan tanggung gugat itu tetap ada pada yang mengeluarkan Keputusan, sehingga dia perlu memverifikasi semua dokumen yang masuk ke Pejabat Pemerintahan sebelum mengeluarkan Keputusan Pejabat Administrasi Pemerintahan tersebut;

- Bahwa Tergugat tidak salah ketika Tergugat melaksanakan sesuai Undang-Undang, ini ada Undang-Undang Jabatan Notaris katakanlah Undang-Undang Perseroan Terbatas, terus ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan menurut Pasal 50 Undang-Undang Adiministrasi Pemerintahan mengatakan begitu, Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan;
- Bahwa kewajiban memverifikasi itu terhadap persyaratannya bukan terhadap materil Tergugat ini sudah melaksanakan kewenangan apa yang menjadi permohonan seseorang dan Pejabat TUN itu sudah melaksanakan kewajibannya, memverifikasi sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan data diverifikasi, sudah mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tadi berarti sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Jadi menurut ahli sepanjang memang sudah melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tadi maka kemudian pejabat pemerintahan itu sebenarnya sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memang seharusnya melakukan itu, tidak boleh itu kemudian diserahkan by system kita terima apa adanya sudah selesai itu yang tidak boleh. Ada beberapa lagi yang bisa kita melakukan pengecekan-pengecekan secara sederhana cara system itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang spesialis misalkan harus dilampirkan ini apakah dokumennya benar ada 8 misalkan ternyata hanya 2 begitu, kita bisa menolak karena undang-undangnya mengatakan wajib dilampirkan misalkan. Kemudian yang



kedua waktu, ketika kemudian waktunya setahun ternyata dokumennya dilampirkan lebih dari setahun itu bisa dicek, pengecekan-pengecekan seperti itu seharusnya dibuktikan bahwa sistem Tergugat sudah melakukan itu, sepanjang itu dilakukan maka walaupun akhirnya nanti menolak itu dibenarnya menurut Perundang-undangan;

- Bahwa secara formalitas betul aplikasi ini dibuat untuk mempercepat sebenarnya tetapi juga kalau melihat filosofi antara kecepatan harus didahulukan kecermatan, kalau didahulukan kecermatan tetapi menjadi lambat, dahulukan kecermatan nanti kecepatan tetapi memang itu menjadi cepat dan ada misnya. Menurut ahli terlebih dahulu harus mengedepankan cermat, kecepatanpun bukan berarti waktu yang seminimal cepat itu tetap harus logis, tidak mudah cepat walaupun cepat waktunya harus logis instrumennya tetap harus bisa memverifikasi secara cepat itu tadi ada formalitas silahkan;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat konstitutif dan juga bersifat deklaratif, deklaratif ada yang sifatnya absolut dan relative, perbedaan kedua hal tersebut konstitutif berarti itu keputusan ditetapkan secara mandiri, deklaratif keputusan didasarkan pada keputusan yang konstitutif tadi. Dan keputusan konstitutif yang didasarkan pada Keputusan Administrasi Pemerintahan itu bukan suatu perdata serta keputusan itu ada deklaratif artinya deklaratif berdasarkan konstitutif, konstitutif yang dikeluarkan itu bukan konstitutif dalam arti keperdataan tadi, tetapi konstitutif dalam konteks Keputusan Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa sesuai kewenangan PTUN sejauh mana kewenangan PTUN itu bisa menguji keperdataan titik singgungnya, yang menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara tentu adalah wilayah-wilayah administrasi pemerintahan, sifat-sifat keperdataan ketika dituangkan dalam bentuk Keputusan Administrasi Pemerintahan itu menjadi wilayah dari Peradilan TUN artinya sebenarnya tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai dan sebagainya itu adalah sifat-sifat keperdataan. Tetapi berlaku di Instansi Pemerintahan dan ditetapkan melalui Administrasi Pemerintahan maka itu menjadi sebuah Keputusan

Administrasi Pemerintahan itu wilayah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi kalau kemudian itu sifat keperdataan, hubungan keperdataan dan dituangkan dalam bentuk yang sebagaimana di Undang-Undang Keperdataan maka itu bukan wilayah dari pada Pengadilan Tata Usaha Negara misalkan peradilan sifatnya keperdataan dituangkan dalam bentuk kontrak pasti bukan wilayah dari Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kalau itu diformalkan dalam bentuk Keputusan antara Administrasi Pemerintahan maka itu menjadi wilayah dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika Keputusan Administrasi Pemerintahan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa masuk kedalam kategori tersebut;

- Bahwa tidak bisa disamakan dan itu berbeda kalau sebelum ada Undang-Undang Yayasan pendaftaran terhadap Yayasan itu adanya di Pengadilan Negeri sedangkan setelah adanya Undang-Undang Yayasan masuk ke Pengadilan TUN bahwa itu adalah sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya deklaratif, karena dulu di Pengadilan Negeri dia sifatnya kepadataan murni begitu masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, Keputusan Administrasi Pemerintahan maka itu menjadi Keputusan Administrasi Pemerintahan bukan wilayah dari keperdataan lagi. Sebenarnya ahli tidak mempunyai kompetensi kesitu yang cukup, tetapi ketika sifat-sifat keperdataan itu kemudian dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan kemudian dia dituangkan dalam produk hukum tertulis baik itu adalah produk hukum Administrasi Pemerintahan, maka itu menjadi wilayah dari Pengadilan Tata Usaha Negara dia menjadi Administrasi Pemerintahan, mengapa karena disini Pejabat tadi dia adalah yang bisa memutuskan apakah permohonan hubungan keperdataan tadi memang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak;
- Bahwa seandainya kalau tadi Yayasan Depok 88, ada Yayasan Pendidikan Margonda Depok, ada Yayasan Pendidikan Depok, itu boleh Tergugat mengesahkan semuanya ketika Tergugat mengesahkan nama itu salah satunya karena itu dua entitas yang berbeda dengan dua keputusan yang berbeda, kalau keputusan yang berbeda tidak masalah

seperti ada Keputusan A dan Keputusan B itu tidak masalah dan diperbolehkan sepanjang keputusan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, syaratnya terpenuhi apa yang menjadi kewajiban dari Pejabat Administrasi Pemerintahan itu dilaksanakan menjadi keputusan yang dapat dibenarkan. Ketika dia dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan maka ditetapkan menjadi penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa dalam permohonan Sistem Aplikasi Badan Hukum (SABH), berarti Notaris itu hanya menilai secara formil mengenai akta tersebut karena di dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris itu akta Notaris yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan penuh apa yang dinyatakan dalam konteks itu berarti harus diterima kecuali dapat membuktikan sebaliknya dihadapan sidang Pengadilan, misalkan kita mengecek materi-materi dari akta ini bukankah kita sebagai Instansi Pemerintah melanggar Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Kita harus lihat pejabatnya siapa yang dimaksud undang-undangannya dan yang mengesahkan siapa yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan TUN itu, itu yang kita pegang, kalau Menkumham bukan Notaris artinya itu yang kita pegang Undang-Undang tadi disampaikan memberi kewenangan kepada Menkumham ahli tidak mau terjebak pada formil atau materil. Kemenkumham dalam hal ini wajib melakukan verifikasi dokumen apapun selagi itu bisa dibuktikan silahkan apakah sistemnya bisa mencermati sebuah akta autentik ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku permohonan itu saja yang perlu dibuktikan. Apakah kita hanya sekedar menerima saja atau memang disitu ada proses verifikasi by system atau menggunakan staf silahkan, tetapi yang penting harus ada tindakan-tindakan untuk melakukan entah itu verifikasi, mengecek dan sebagainya, karena kewenangan ada pada Menkumham sebagai yang mengesahkan dan sebagai Pejabat yang akan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Administrasi Pemerintahan, Tergugat mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa jika ada ilustrasi irisan antara sengketa TUN dengan Perdata, ketika ada dua badan hukum yang tidak ada hubungannya, kemudian salah satu badan hukum ini beranggapan mempunyai kepentingan tentang sengketa keperdataan contohnya tentang sengketa kepemilikan dan bagaimana kedudukan antara sengketa perdatanya dengan sengketa TUN nya. Dalam hal seperti itu mungkin secara konsep ada namanya perbuatan pemerintah bersegi 1 dan bersegi 2, ketika itu keluarnya keputusan dan itu bagian dari yang bersegi 1, maka itu administrasi pemerintahan meskipun sebenarnya substansinya adalah substansi keperdataan, substansi tentang sebagai dibidang hukum pengesahan itu. Tetapi karena itu bersegi 1 dan diketahui administrasi pemerintahan itu maka otomatis menjadi administrasi pemerintahan sama halnya dengan sengketa kepegawaian makanya ahli bilang ketika ini bersegi 1 dikeluarkan melalui Administrasi Pemerintahan bukan melalui sebuah produk, produk yang secara specialis dari bentuk produk perdata perjanjian, kontrak dan sebagainya maka itu tetap wilayah dari Administrasi Pemerintahan. Tetapi kalau sengketa tanahnya itu pasti sengketa keperdataan, jadi singgungannya adalah ketika pada saat keluarnya keputusan terkait Keputusan Yayasan itu masih wilayah Administrasi Pemerintah, tetapi yang nanti bergerak yang melaksanakan keputusan itu terjadi sengketa maka itu bisa terjadi Sengketa Keperdataan;
- Bahwa kalau sebelumnya muncul gugatan sengketa perdatanya dan sudah berproses sengketa perdatanya terkait dengan badan hukum yang sama itu harusnya masuk keberbuatan melawan hukum pemerintahan Tetapi kalau yang dijadikan objeknya adalah Keputusan adalah Keputusan itu tetap menjadi kewenangan Pengadilan TUN. Tetapi walaupun Keputusan itu kemudian dianggap merugikan salah satu pihak atau dianggap sengketa terkait badan hukumnya maka bisa jadi masuk ke perbuatan hukum oleh Pemerintah tetap wilayah dari Pengadilan TUN bukan Pengadilan Negeri lagi sekarang. Jadi sebenarnya kalau memang itu akibat dikeluarkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara atau

Keputusan Administrasi Pemerintah maka wilayah dari wilayah Pengadilan TUN;

- Bahwa ilustrasi tentang tenggang waktu dimana Penggugat atau masyarakat atau badan hukum perdata itu merasa dirugikan ketika sudah ada perbuatan dari yang merasa dirugikan misalnya dengan melakukan bantahan dan menyurati atas keberadaan objek TUN itu tadi 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu setelah kepentingannya merasa dirugikan, itu sudah 1 tahun yang lalu sudah dilakukan surat menyuratnya walaupun tidak banding administratif, tidak keberatan tapi sudah menyurati instansi lainnya. Misalkan ilustrasinya ada satu Yayasan kemudian hari ini mengajukan gugatan TUN dan disatu tahun sebelumnya dia sudah mengirim surat misalnya ke BPJS, ke Kantor Pajak bahwa Yayasan ini menggunakan NPWP orang lain yang biasanya menggunakan BPJS dan itu sudah 1 tahun yang lalu, menurut pendapat Ahli tentang hal seperti itu juga sudah merasa dirugikan kepentingan Penggugat sepanjang memang yang bersangkutan itu mulai ada hak yang hilang maka itu kemudian sudah dikatakan kerugiannya. Jadi pengertian tadi sudah ahli sampaikan sepanjang warga masyarakat itu memang bisa membuktikan pada saat itulah hak dia ada yang dihilangkan ada yang dirampas dengan bentuk administrasi pemerintahan tersebut;
- Bahwa perlu diluruskan ada kumulatif tadi sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan tadi maka kemudian harus dicek dulu juga dipastikan bahwa yang mau digugat itu yang mau dijadikan sebagai dampak dari kerugian itu karena setelah Keputusan TUN nya, dia memang merasakan dan memang tahu itu yang kumulatif tadi. Apalagi misalnya dia sudah tahu nomor AHU nya maka kalau dia sudah tahu sudah menerima mengetahui maka itu secara kumulatif kita bisa buktikan dirugikan sepanjang kumulatif tadi mengetahui dan juga dirugikan secara kumulatif nanti bisa dibuktikan maka itu sejak itulah kepentingannya dirugikan sepanjang dia sudah mengetahui keputusan itu;
- Bahwa misalnya dalam konteks pelayanan publik, dalam konteks pelayanan publik tentang hal-hal yang dilakukan Pejabat TUN atau

Pemerintah khususnya hari ini dengan melakukan terobosan-terobosan baik pelayanan publik dalam bentuk elektronik, dalam bentuk berbasis online dan dihubungkan dengan kecermatan. Menurut ahli inovasi ini sekali lagi adalah instrument untuk mempercepat pelayanan dengan inovasi ini. Kemudian tetap harus bisa merepresentasikan apa-apa yang secara prosedur secara persyaratan ada dalam bentuk Perundang-undangan. Kemudian inovasi tadi hanya menjadi sebuah alat percepatan pelayanan dan kecepatan penyelesaian pelayanan kita tanpa atau kita menghilangkan menganuir kewajiban-kewajiban yang ada di Peraturan Perundang-undangan tadi itu yang bisa ahli sampaikan, inovasi berbasis pada regulasi;

- Bahwa menurut pendapat ahli misalnya tentang pemutakhiran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ternyata itu memakai Pantarlih dan itu bukan Pejabat Pemerintahan karena itu bukan bagian dari pemerintahan, memandang tentang keabsahan ketika data pemilih itu ditetapkan begitu juga dengan hal-hal yang lain, verifikasi yang lain, tetapi ada surat tugasnya, ada surat mandatnya ada surat yang disampaikan dari pejabat Pemerintahan misalnya Komisi Pemilihan Umum. Kalau Komisi Pemilihan Umum dia masuk Pejabat Pemerintahan dalam konteks penyelenggara pemerintahan yang lain. Sebenarnya fungsi Pemilihan Umum itu fungsi penyelenggaraan Negara, walaupun misalnya dia bukan Lembaga Komisi Pemilihan Umum tetapi dia sudah menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan fungsi itu;
- Bahwa ketika ada Pejabat Pemerintahan, kemudian diamanatkan oleh Undang-Undang misalnya kalau di pertanahan itu harus ada Akta Jual Beli baru bisa membuat Sertipikat bagian dari balik nama misalnya, dalam konteks itu yang verifikasi Notaris AJB itu tadi, ketika verifikasi yang dilakukan oleh Notaris antara Pembeli dan Penjual itu tadi ketika ada permasalahan yang timbul ketika Badan Pertnahan Nasional (BPN) menerbitkan Sertipikat dan ada terjadi penyelundupan hukum dalam hal jual beli katakanlah bukan AJB-nya tetapi isi dari AJB-nya sampai dimana batas-batas kemampuan BPN misalnya mengidentifikasi semua. Sesuai

dengan Pasal 50 tadi bisa karena bisa melakukan verifikasi ketika diyakini ada permasalahan substansi disitu Pemerintah paling tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu, jadi yang mau ahli sampaikan ketika ternyata disitu Notaris memberikan klarifikasi dan tidak sesuai ketentuan atau dilakukan Notaris silahkan atau proses verifikasi terlebih dahulu atau verifikasi terlebih dahulu itu yang penting tidak kemudian serta merta meyakini sesuatu yang sudah disampaikan, jadi ketika akta autentik diakui karena kewenangan itu ada pada Notaris untuk menyusun itu;

- Bahwa yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini bukan melihat dari isi akta autentiknya tadi yang harus diluruskan tetapi prosedur yang dibuat dalam rangka membuat akta autentik ini mempunyai prosedur sendiri, harinya, waktunya misalkan, hal itulah yang diverifikasi oleh system. Tetapi isi akta autentiknya benar itu sudah wilayah dari Notaris dan Undang-Undang menyatakan begitu, tetapi sistem seharusnya memverifikasi hal-hal sebuah suatu pelayanan itu mempunyai prosedur, mempunyai SOP, mempunyai persyaratan, akta autentik salah satu pastinya di Undang-Undang yang spesialis atau Undang-Undang yang terkait dengan dipersyaratkan itu syaratnya apa, jangan terjebak ini wilayah lain ini fokus yang spesialisnya lex spesialis. Kita paham itu format itu wilayahnya Notaris yang digunakan oleh penyelenggara pemerintah sebagai pelayanan punya SOP, punya persyaratan, persyaratan itu yang kemudian harus diverifikasi oleh sistem, akta autentik hanya satu bagian saja dari keseluruhan persyaratan yang lain, apakah yang terpenuhi hanya itu saja, itulah yang dinamakan verifikasi tadi, bukan dalam konteks isi angka ini biar clear;
- Bahwa seandainya ketika ada badan hukum Yayasan yang baru didirikan tahun 2010, kemudian ada Yayasan yang melakukan penyesuaian justru belakangan Tahun 2022, selanjutnya karena Yayasan 2010 namanya sama dengan ada Yayasan yang dilakukan penyesuaian 2022 itu tadi misalnya Yayasan A, awalnya kemudian tahun 2010 membuat Yayasan B kemudian yang tahun 2022 ini Yayasan C melakukan penyesuaian atas Yayasan A. Kemudian Yayasan B ini seakan-akan menjadi korban badan

hukum ini tadi yang tahun 2010. Kemudian dia melakukan segala sesuatunya dengan menggugat Keputusan TUN terkait dengan pengesahan badan hukum dan ahli memberikan pemahaman tentang gugatan Keputusan TUN yang ada singgungannya terhadap Yayasan tadi sepanjang pihak B merasa ada dampak yang dirugikan atas keluarnya Keputusan Administrasi Pemerintahan terkait dengan Yayasan C tadi, dia bisa menggugat itu;

- Bahwa menurut pandangan ahli dari kacamata hukum Administrasi Negara soal kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk melakukan verifikasi baik itu formil maupun substansi. Akta itu merupakan bagian dari substansi, kalau kemudian ada pemohon yang diwakili oleh Notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan tetapi di dalamnya itu ada cacat wewenang disitu misalnya Peraturan Pemerintah mengatakan pendirian itu harus dilakukan menurut anggaran dasar Yayasan yang disesuaikan dengan anggaran dasar, yang mengatur kewenangan untuk melakukan perubahan anggaran dasar itu dilakukan oleh quorum 2/3 (dua pertiga) pengurus yang persetujuan badan terdiri 2/3 (dua pertiga). Dari sisi kacamata Hukum Administrasi Negara kalau kemudian persyaratan quorum itu tidak dipenuhi karena misalkan Notarisnya juga nakal kemudian dibuat aktanya padahal yang menghadap hanya 1 (satu) yang seharusnya 2/3 (dua pertiga) karena sistemnya ini *autogrented* keluar itu SK. Bahwa menurut pandangan ahli dari sisi keabsahan Keputusan TUN ini, sebenarnya kalau terkait dengan akta autentik tadi dia dibuktikannya melalui mekanisme bukan di Pengadilan TUN pastinya kita bisa mengajukan gugatan itu ke Pengadilan Negeri jika terkait dengan hal ini. Kalau terkait dengan isinya ahli lebih fokus kepada yang tadi yang telah disampaikan dalam konteks pelayanan itu pasti punya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu yang harus kita lihat apakah mekanisme itu sudah dipenuhi atau tidak supaya itu terpenuhi maka 2/3 (dua pertiga) tidak terpenuhi maka harus ditolak, jadi perdatanya tetap ada tetapi Keputusan TUN juga bisa;



- Bahwa Undang-Undang Yayasannya mengatur perlu ada verifikasi 30 (tiga puluh) hari. Kemudian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Pasal 50 mengatakan Pejabat Pemerintahan harus atau wajib melakukan verifikasi dokumen tetapi kemudian di by pass oleh Peraturan Menteri yang sama-sama kita paham Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan apabila Pejabat Pemerintahan tidak memverifikasi itu. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seharusnya tidak boleh karena verifikasi melalui sistem, tadi ahli bilang verifikasinya ini memverifikasi persyaratan-persyaratan permohonan, jadi permohonan pasti mempunyai persyaratan itu persyaratan bisa dokumen yang dilampirkan apa, kemudian persyaratannya ini masuk yang ini atau masuk yang mana, yang diverifikasi disitu itu harusnya apakah benar sudah sesuai dengan yang ada ditentukan Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Bahkan sebenarnya kalau mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memang memungkinkan untuk melakukan verifikasi yang sifatnya faktual untuk melihat apakah faktanya sudah benar dan sebagainya;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 13 ayat 4 menyatakan dokumen pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 2 disimpan oleh Notaris yang meliputi salinan akta surat pernyataan dan lain-lain tindakan aplikasi sebagai pemohon sudah mencecklist syarat-syarat itu. Kalau menurut pandangan ahli tetap tidak boleh percaya sepenuhnya karena ini bukan delegasi, karena kalau delegasi itu kepada pejabat dibawahnya, jadi tetap kita harus melakukan verifikasi tidak kemudian percaya atas apa yang sudah dicecklist bahwa itu benar, benar dokumennya sudah dicecklist bukan itu maksudnya. Sesuai Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak diperbolehkan, kita tidak boleh dengan klausul itu sudah menyerahkan sepenuhnya mengapa yang bertanggung jawab tetap pejabat yang mengeluarkan keputusan nantinya maka harus cek benar pada dokumennya dari yang diceklist 8, 8 ada benar itu yang perlu dilakukan;

Bahwa, Tergugat dalam sengketa ini tidak menghadirkan saksi fakta maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini selain telah mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut Agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

**SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI:**

Nama **HARIES IZHAR**, Tempat tanggal lahir Bandung 02 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan KH. Jakfar, RT/RW/ 001/-, Kelurahan Desa Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul kalau Ibu Faizah itu bekerja di Pendidikan Batanghari Jambi (PBJ) dan jabatannya adalah sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa benar saksi sekitar tahun 2010 itu ada bertemu dengan pengurus atau orangnya Universitas Batanghari dan bukan Yayasan Pendidikan Jambi tetapi Universitas Batanghari, kalau Yayasan Pendidikan Jambinya tidak mengetahui pada saat itu;
- Bahwa betul yang di akta pendirian tahun 2010 istri saksi yaitu Ibu Faizah sebagai Bendahara Yayasan Pendidikan Jambi;
- Bahwa Kronologi pada saat kejadian itu di tahun 2010 kebetulan saksi dengan istri saksi ada urusan mengurus semacam dokumen asset keluarga di kantor Notaris tadi dan saksi tahu pada saat itu lagi diurus Yayasan dari Unbari tetapi saksi tidak ada urusan dengan Unbari. Kronologinya pada saat itu saksi dengan istri lagi menunggu Notaris di ruang tunggu Notaris di depan, saksi lupa jedanya berapa menit tetapi saksi pikir tidak terlalu lama ada 2 orang hadir lewat dari pintu utama langsung masuk ke ruang Notaris pada saat itu istri saksi tersenyum dan orang itu sudah berumur dua-duanya. Kemudian tidak lama berselang salah satu orang tua yang ada di dalam ruangan yang sudah masuk ke ruangan Notaris itu meminta KTP istri saksi, meminta KTP istri saksi karena istri saksi tahu yang minta itu adalah orang Unbari dan istri saksi

pada saat itu sudah Pegawai Unbari tetapi hanya pegawai di Fakultas Ekonomi. Jadi pada saat itu karena istri saksi sudah bekerja di Fakultas Ekonomi ada yang hadir terus meminta KTP kemudian diserahkanlah KTP itu kepada yang bersangkutan dan belakangan saksi baru tahu yang bersangkutan itu adalah Almarhum Fuad M. Yusuf dan yang didampinginya oleh Fuad M. Yusuf adalah Almarhum Hasid Kalimuddin Syam itu saksi tahu belakangan karena saksi tidak pernah berurusan dengan Unbari jadi setelah istri saksi bercerita baru tahu itu adalah Pak Almarhum Fuad dan Almarhum Pak Hasid. Jadi sebatas itu kalau saksi menyaksikan langsung kemudian saksi mendengar, saksi berada pada posisi yang seperti itu. Jadi istri saksi pada saat itu diminta KTP setelah minta KTP kemudian selesai yang bersangkutan kembali lagi ke dalam kemudian sekian lama beliau berdua kembali keluar baru saksi urusan kembali ke Notaris sebatas itu faktanya dan itu memang tidak ada buat janji dengan orang lain datang ke Notaris itu atau bertemu dengan orang lain untuk ketemu di Notaris itu;

- Bahwa ketika istri saksi diminta KTPnya, istri saksi tidak menanyakan apa-apa ketika ada seseorang yang meminta KTP tetapi saksi dengar katanya ada KTP kau jawab istri saksi ada tetapi saksi lupa apakah KTP istri saksi itu dikembalikan pada hari itu juga atau tidak dan KTP itu asli bukan fotokopinya;
- Bahwa setelah saksi dan istri saksi kembali ke rumah mungkin sekitar beberapa bulanan tidak sampai tahunan mau tahu juga untuk apa KTP itu saksi tanya lagi dan jawabannya bahwa istri saksi jadi Bendahara Yayasan hanya sebatas itu dia sampaikan dan seingat saksi masih ditahun 2010;
- Bahwa sesuai bukti T II Intv-10 di halaman 5 terakhir Pasal 43 ayat 2 huruf b, betul istri saksi yang bernama Ibu Faizah ini yang dimaksud, dan awalnya sebagai tenaga administrasi di Fakultas Ekonomi dan kemudian menjadi Bendahara Yayasan dan awalnya saksi tidak tahu kalau dia sudah menjadi Bendahara;

- Bahwa dalam perjalanannya sampai hari ini saksi mengetahui tentang Ibu Faizah di Yayasan itu dan yang terakhir ditunjuk oleh Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi sebagai Wakil Ketua itu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui ada Yayasan Pendidikan Jambi itu kalau waktunya saksi lupa yang pastinya pada saat tahun 2010 mungkin saksi tidak tahu ada Yayasan Pendidikan Jambi, karena yang saksi tahu Yayasan Unbari karena saksi di Jambi sudah dari tahun 1989 yang saksi tahu Unbari itu sudah ada dari dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu itu sudah terjadi badan hukum Yayasan atau memang masih Universitas tetapi belakangan saksi tahu Yayasan Pendidikan Jambi setelah tahun 2010 pada saat yang pertama saksi tanya dengan istri saksi dan seingat saksi Yayasan Unbari setelahnya baru saksi tahu ada Yayasan Pendidikan Jambi dan belakangan saksi baru tahu bahwa ada Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh setelah ada masalah ini;
- Bahwa mengenai serah terima jabatannya saksi belum pernah hadir di dalam acara apapun baik serah terima jabatan atau pelantikan;
- Bahwa saksi mengetahui belakangan bahwa ada terkait perselisihan asset disana dan setahu saksi kalau yang disengketakan itu setelah ada permasalahan di Kejaksaan dan saksi kurang tahu pasti tahunnya kalau tidak salah ditahun 2001-2002, karena istri saksi juga beberapa kali dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi pekerjaannya Swasta kalau perlu saksi jelaskan status pekerjaan saksi, saksi bekerja di PT Dwi Warna Hamzah itu sebagai Komisaris, kemudian di PT Sanke yang ada aplikasi Treavelnesia sebagai Direktur Operasional, kemudian Konsultan di WTP sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa dalam keseharian aktivitas istri yang menjabat sebagai Wakil Ketua di YPJ itu saksi tidak sama sekali mendampingi istri beraktivitas di Yayasan dan saksi tidak tahu secara langsung itu hanya cerita dari istri saksi saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya kewenangan untuk pengangkatan Bendahara itu dimiliki oleh siapa dalam konteks Yayasan Pendidikan Jambi
- Bahwa saksi mengetahui ada rapat-rapat lain di luar yang menunjuk istri saksi sebagai Wakil Ketua atau sebagai Bendahara setelah 2010 artinya mungkin saksi juga tidak tahu pasti yang jelas pada saat setelah kunjungan saksi ke Notaris itu dia tidak pernah dilibatkan sama sekali kemudian setelah sekian bulan baru dia tahu dia dijadikan Bendahara atau mungkin karena saksi tidak tahu dia pernah diajak rapat tetapi saksi tidak pernah mengikuti dirapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu, saksi tahunya setelah mungkin tahun 2022 akhir dari slip gajinya kalau istri saksi digaji oleh Yayasan;
- Bahwa istri saksi ini berangkat ke kantor di Unbari membawa mobil sendiri dan alamat kantornya di Jalan Slamet Riyadi;
- Bahwa dia disana sampai dikeluarkan dari Yayasan Pendidikan Jambi tahun 2022 kalau tidak salah pertengahan tahun 2022, karena dia pernah cerita dikeluarkan dari Yayasan Pendidikan Jambi dan sekarang dia tidak lagi statusnya bekerja di Yayasan Pendidikan Jambi tepatnya diberhentikan karena saksi membaca itu bukan keluar;
- Bahwa setelah diberhentikan dia mengurus di Yayasan Batanghari Jambi tetapi pada saat ini tidak ada sama sekali ke kantor karena ada sengketa karena kantor dia pun yang terakhir di Yayasan Pendidikan Jambi itu diduduki pihak lain dan tidak secara aktif pergi ke Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi lagi dia ada usaha lain;
- Bahwa saksi mengenal Husin Syakur karena Pak Husin Syakur kebetulan saksi hadir langsung menemani istri saksi kerumah beliau waktu awal sengketa ini tahun 2021 akhir, tetapi sebelumnya saksi belum pernah bertemu tetapi istri saksi pernah menyebutkan nama Husin Syakur. Saksi bertemu dengan Husin Syakur pada suatu momentum tetapi ini katanya pada saat itu pak Husin Syakur diberi semacam insentif THR oleh Yayasan Pendidikan Jambi pada saat itu saksi lupa tahunnya pastinya sebelum ada sengketa ini, kemudian pada saat itu istri saksi bercerita

katanya bahwa Husin Syakur itu orangnya keras dia sama sekali tidak mau menerima yang namanya duit karena saat itu istri saksi langsung yang mengantarkan dengan petugas Yayasan lainnya tetapi ini tidak langsung mendengar sendiri makanya saksi tadi katakan katanya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi ini melakukan kegiatan sosial seperti misalnya menyantuni anak yatim atau misalnya mendirikan lembaga Pendidikan atau mendirikan masjid karena istri saksi tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari istri saksi kalau Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi
- Bahwa saksi tidak tahu dan istri saksi juga tidak pernah cerita masalah konferensi pers sekitar pertengahan tahun ini kira-kira bulan Mei tahun 2023 yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang menyatakan bahwa gugatan Husin Syakur di Mahkamah Agung untuk perkara perdata di tingkat kasasi ditolak;

#### **AHLI TERGUGAT II INTEVENSI**

**Nama Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.**, Tempat Tanggal Lahir Temanggung Jawa Tengah 23 Maret 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Slamet Riyadi Lorong Ros I Nomor 41, RT/RW. 19/00, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telaneh Pura, Kota Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Pasca Sarjana, Warga Negara Indonesia dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa negara dalam memberikan kewenangan kepada Pejabat Pemerintah itu ada 3 (tiga) sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat, atribusi itu lahir dari pembagian kekuasaan dan Peraturan Perundang-undangan, delegasi itu juga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada lembaga lain tanggung jawabnya beralih kemudian sumber kewenangan yang ketiga adalah mandat, mandat itu pemberian kewenangan yang tanggung jawabnya pada penerima mandat itu;

- Bahwa terkait dengan Undang-Undang Yayasan yang mensyaratkan bahwa terhadap pendirian maupun perubahan atau penyesuaian harus mendapatkan pengesahan dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Terkait dengan kewenangan itu tadi kewenangan untuk mengesahkan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu masuk dalam dikewenangan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan dan lahirnya kewenangan itu bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang itu yaitu Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, maka sumber kewenangan yang diperoleh oleh Menteri Hukum dan HAM itu di Pasal 11 jelas disebutkan adalah kewenangan atribusi bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan itu;
- Bahwa terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM itu tadi selain diatur oleh Undang-Undang Yayasan ada kewajiban ada pengaturan khusus juga Kementerian Hukum dan HAM secara Undang-Undang. Ada beberapa Peraturan Perundang-undangan misalnya Peraturan Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan pengaturan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang itu di sana diatur mengenai proses atau prosedur melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM itu tadi;
- Bahwa terkait dengan pengesahan Yayasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem elektronik saat ini ada bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, menurut ahli tidak karena perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 11 itu jelas diatur bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu mengesahkan sebuah akta yang dibuat oleh Notaris kemudian ayat 2 nya diatur bahwa melalui Notaris itu dia menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu yang singkat artinya bahwa prosedur melalui elektronik itu sesuatu yang dibolehkan untuk melahirkan suatu proses yang cepat sehingga dalam waktu yang singkat

- dapat diperoleh suatu keputusan dari Menteri yang menyatakan bahwa Yayasan itu menjadi sebuah badan hukum resmi;
- Bahwa terkait dengan pengujian tentang Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau keputusan lainnya bagaimana cara menguji atau hal-hal apa yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan sehingga tidak melahirkan keputusan yang cacat hukum. Jadi ada 3 (tiga) tiga unsur yang harus dipenuhi dalam rangka sahnya sebuah keputusan dia punya kewenangan jelas Pasal 11 mengatur bahwa Menteri Hukum dan HAM itu punya kewenangan untuk melahirkan keputusan pengesahan sebagai badan hukum kemudian proses atau prosedurnya dari Yayasan yang sudah dibuat akta oleh Notaris itu melalui Notaris dia mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM kemudian substansinya tentu saja substansi yang dibuat oleh Notaris itu sebagai sebuah akta yang dibuat di antara para pihak yang melahirkan akta itu kemudian substansinya itu ada di dalam akta itu oleh karena itu ketika hal itu kalau sudah lengkap maka ada kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan sebagai badan hukum itu tadi;
  - Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik apa saja yang harus dipenuhi oleh Pejabat TUN dalam hal penebitkan KTUN itu tadi. Jadi sebenarnya sebagai suatu dasar yang digunakan untuk menguji apakah keputusan itu sah atau tidak di samping Peraturan Perundang-Undangan disana ada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 53 ayat 2 huruf b bahwa ada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik hanya saja Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang diadopsi juga dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 itu awalnya ada 7 asas. Kemudian di Undang-Undang PTUN menjadi 6 asas meskipun itu mengadopsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bebas dari KKN itu tadi, oleh karena itu tentu saja di luar peraturan perundang-undangan yang diatur yaitu tadi antaranya



kewenangan, prosedur, substansi itu namanya jelas dan sah, kemudian ada kemungkinan kalau misalnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik itu yang paling utama adalah asas kepastian hukum, asas kepastian hukum itu suatu keputusan itu harus pasti *Rechtmatig* menurut hukum dalam konsep Hukum Administrasi ada *Rechtmatigheid bestuur* perbuatan pemerintah menurut hukum, artinya asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari asas umum pemerintahan yang baik ada asas-asas lain. Kemudian di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga lahir asas yang baru misalnya asas kecermatan ada asas kemanfaatan dan seterusnya itu sebagai bagian dari kehati-hatian Pejabat Tata Usaha Negara untuk melahirkan keputusan, tapi yang paling utama karena negara kita adalah negara hukum *rechstaat* adalah artinya dalam artian itu menurut peraturan perundang-undangan harus dicari normanya dulu baru kalau tidak ketemu normanya baru kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi;

- Bahwa mengapa muncul norma tenggang waktu dalam Undang-Undang itu, itu sebenarnya dibackup juga di Pasal 68 bahwa setiap keputusan itu adalah *Rachtmatig* setiap keputusan adalah sah memberikan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau tenggang waktu yang bersangkutan itu sebenarnya untuk kepastian hukum bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan hukum sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan. Oleh karena itu dalam jangka waktu tertentu supaya tidak ada dalam tanda kutip gangguan untuk pelaksanaannya itu, oleh karena itu sebenarnya dalam Putusan-Putusan itu dalam Pasal 68 juga disebutkan bahwa keputusan adalah sah sebelum dinyatakan batal atau oleh siapa ada 2 (dua) pembatalan yang pertama oleh si pembuat sendiri atau dengan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi hanya 2 (dua) itu saja, oleh karena itu meskipun itu digugat meskipun itu keranah pengujian dalam peraturan perundang-undangan keputusan itu tetap harus bisa dijalankan oleh karena itu untuk kepastian hukum. Kemudian pihak Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara bisa menyelenggarakan pemerintahannya tidak menyimpang dari hukum ahli pikir itu tenggang

waktu itu memang diberikan agar nanti setelah lewat waktu sudah tidak ada problem untuk melaksanakan keputusan itu;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 tadi akibat hukum itu gugatan kalau sudah melampaui 90 (sembilan puluh) hari tentu saja gugatan itu menjadi tidak relevan lagi artinya kalau ahli boleh mengatakan tidak sah lagi karena sudah lewat waktu, tentu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan dilahirkan dan diserahkan kepada yang bersangkutan dan diumumkan itu 90 (sembilan puluh) hari setelah itu sudah berarti gugatan pasti akan tidak diterima kalau misalnya sudah lewat waktu itu. Ada beberapa kasus misalnya bagi pihak ketiga yang tidak menerima putusan dan ini diumumkan kalau keputusan itu berlaku untuk individual seseorang atau badan hukum tidak terkait dengan pihak ketiga tentu saja tidak diumumkan karena itu kadang-kadang pihak ketiga yang baru tahu itu bisa saja tetapi dengan diumumkan ahli pikir sejak pengumuman itu pada jaman tahun 80-an itu ada fiksi hukum bahwa setiap keputusan itu semuanya dianggap tahu hanya saja dengan teknologi canggih sekarang keputusannya di Jakarta itu katakan Papua sudah dapat jadi artinya bahwa waktu 90 (sembilan puluh) hari ini sebenarnya menurut ahli perlu ditinjau kembali karena sangat cepat teknologinya;
- Bahwa sebenarnya konsep diumumkan itu agar orang mengetahui sejak diumumkan jadi sangat berkaitan antara diketahui dengan diumumkan itu tadi, sangat berkaitan sejak diumumkan berarti umum mengetahui siapa pun mengetahui dengan menggunakan fiksi hukum atau teknologi canggih yang sekarang ini kalau ahli saja mau mencari bahan apapun yang ahli sebenarnya tidak tahu ahli klik di Google langsung ahli tahu, artinya bahwa sebenarnya dengan teknologi sekarang ini tidak bisa menghindar pengetahuannya, diketahuinya, diumumkannya. Jadi kalau kita kembali kepada hukum positif bahwa sejak diketahui dan diumumkan itu satu sama lain saling berkaitan kalau misalnya sejak diketahui atau sejak diumumkan itu bisa dikatakan sebagai bagian dari kedudukan yang sama atau sejak diketahui atau diumumkan jadi mempunyai kedudukan atau istilah yang saling menunjang;

- Bahwa mengenai tentang satu hal adalah atribusi berarti kewenangan dalam mengesahkan sebuah akta itu tadi hal yang disahkan dibuat atau dalam suatu akta autentik pejabat umum berarti ada 2 (dua) kewenangan dalam membuat suatu peristiwa dalam sebuah jabatan yang berbentuk yaitu akta dengan akta itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagian dari memuat peristiwa-peristiwa hukum dalam sebuah akta itu tadi kalau seandainya tidak bersesuaian tetapi tetap disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM soal pertanggung jawabannya menurut ahli sama artinya bahwa ada dua jabatan yang melahirkan suatu keputusan kalau itu bentuknya akta dan yang melahirkan Notaris kalau itu sebenarnya keputusan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum dari sejarahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 itu sebenarnya akta itu hanya dilaporkan ke Pengadilan Negeri, apa kaitanya dengan Pengadilan Negeri padahal sebenarnya Notaris itu adalah wilayahnya Kementerian Hukum dan HAM dia diangkat menjadi Notaris karena keputusan Kementerian Hukum dan HAM artinya dalam tataran kewenangan itu dia sebenarnya mendapat atribusi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melahirkan kewenangan pembuatan akta itu, karena keahliannya sebagai Notaris dia punya atribusi karena keahliannya maka dia diberikan kewenangan untuk membuat akta itu tadi. Akta itu sudah sah sebagai sebuah akta autentik kemudian ini belum dinyatakan sebagai suatu badan hukum aktanya itu maka pengesahan akta sebagai badan hukum publik itu harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga Pasal 11 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 itu yang tadinya kewenangan itu bisa didelegasikan kepada Kanwil di Provinsi masing-masing ini semuanya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi artinya bahwa disitu ada dua jabatan yang punya kewenangan berbeda yang satu adalah membuat akta yang satu mengesahkan akta itu menjadilah pada 2 (dua) hukum itu tadi;
- Bahwa diawal ahli menjelaskan ada 3 (tiga) kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang membedakan adalah mandat itu tidak juga dengan disertai akibatnya mandat itu tidak memiliki akibat hukum bagi

- penerima mandat terhadap yang 2 (dua) delegasi tadi dan apa akibat hukumnya terhadap 2 (dua) tadi ada atribusi dan delegasi itu. Kalau delegasi itu artinya bahwa dari jabatan tertentu kepada jabatan lain itu dialihkan, diberikan, misalnya Pemerintah Pusat kepada Daerah oleh karena itu Daerah itu menjadi kewenangan delegasi karena diberikan semua urusan yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab daerah beralih tanggung jawabnya. Kalau atribusi itu memang kewenangan yang diperoleh karena peraturan perundang-undangan dia lahirnya itu bersamaan dengan lahirnya undang-undang, dia mempunyai kewenangan atribusi lahirnya itu karena pembagian kekuasaan, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudisial itu lahir dari pembagian kekuasaan, oleh karena itu kewenangannya menjadi kewenangan atribusi. Kemudian untuk kembali ke Yayasan, Yayasan ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan sebagai badan hukum artinya kewenangannya Menteri ini bersamaan dengan lahirnya undang-undang ini, makanya kewenangannya menjadi kewenangan atribusi. Kalau misalnya semula Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 itu kemudian bisa didelegasikan kepada Kanwil, Kanwil itu apakah menjadi kewenangan delegasi atau mandat ahli pikir itu bisa diperdebatkan karena memang Kanwil itu adalah bawahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa badan hukum itu akan melahirkan hak dan kewajiban subjek hukum, subjek hukum itu seseorang atau badan hukum itu tadi, oleh karena itu yang ketiga itu Pejabat Tata Usaha Negara itu adalah subjek hukum oleh karena itu kalau sebelum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM maka Yayasan itu belum menjadi badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tadi Undang-Undang Yayasan. Apakah kemudian tindakannya sama dengan badan hukum ahli kira dalam Pasal berikutnya disebutkan bahwa kalau tidak disahkan dia melakukan satu perbuatan itu tanggung jawab masing-masing atau perseorangan dari Yayasan itu tidak tanggung jawab dari kelompok itu jadi dia belum menjadi badan hukum yang sebenarnya belum melahirkan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tadi;

- Bahwa mengapa sebenarnya badan hukum Yayasan itu harus dipublikasikan, publikasi badan hukum itu sebenarnya agar masyarakat mengetahui bahwa ini ada badan baru, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban terhadap kelembagaan badan hukum itu melakukan suatu kegiatan dia sebagai lembaga yang resmi artinya diumumkan kepada khalayak ramai diumumkan kepada lembaga-lembaga yang lain bahwa dia mewakili lembaga atau badan hukum itu untuk melakukan suatu perbuatan baik itu perbuatan hukum publik maupun perbuatan hukum privat;
- Bahwa pengesahan dari Kementerian hukum dan HAM itu Notaris mendapat kewenangan melalui undang-undang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah kewenangan atribusi karena dia sebenarnya mendapat kewenangan itu karena profesi karena keahliannya, oleh karena itu karena dia keahliannya maka diangkatlah menjadi Notaris kalau dia tidak ahli dibidangnya misalnya ahli sarjana hukum, kemudian magister hukum juga doctor dan juga mengajar di Notaris ahli tidak bisa diangkat menjadi Notaris karena tidak mempunyai keahlian dibidang itu. Jadi artinya apa, kewenangan dari Notaris itu adalah atribusi karena profesinya, karena dia keahliannya di bidang Notaris itu, jadi dia bisa membuat akta autentik karena kedudukannya sebagai Notaris tidak bisa lain kecuali Notaris yang bisa membuat akta autentik tadi. Sedangkan mengapa Kementerian Hukum dan HAM itu memperoleh kewenangan atribusi juga karena dalam Undang-Undang jelas disebutkan bahwa untuk dijadikan sebagai badan hukum karena tadinya akta itu dibuat atas apa persetujuan para pihak yang ada di dalam kepengurusan Yayasan itu. Kemudian setelah dibuat akta, aktanya autentik didepan para pihak dan kemudian ditandatangani oleh Notaris kemudian ada persyaratan untuk disampaikan diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan menjadi badan hukum oleh karena itu kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM ini juga kewenangan atribusi tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 11 itu tidak bisa diserahkan kepada Kanwil, Kanwil itu sebenarnya

bawahan dari Menteri itu jadi apakah itu delegasi atau mandat kalau menurut ahli masih mandat itu tapi itu kita kesampingkan karena diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa kewenangan mutlak ada di Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan itu Pasal 11 ayat 1 jelas;

- Bahwa pendirian dari Yayasan menjadi badan hukum setelah disahkan jadi sebelum disahkan dia adalah akta autentik saja bahwa Yayasan yang dibuat oleh Notaris dengan akta autentiknya itu adalah sebuah Yayasan yang belum berbadan hukum dia tidak bisa melakukan suatu perbuatan sebagai badan hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sama dengan subjek hukum seseorang atau badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara tadi, oleh karena itu akta autentik itu sebuah akta perjanjian yang dibuat di atas itu, telah menghadap sekian orang untuk membuat Yayasan kemudian ditandatangani itu akta autentik. Kemudian Pasal 11 mengisyaratkan atau memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengesahkan sebagai badan hukum dan sebelum Undang-Undang itu cukup dilaporkan ke Pengadilan apa hubungannya ke Pengadilan, Pengadilan tidak bisa itu hanya mencatat saja tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk melahirkan badan hukum itu. Oleh karena itu latar belakang pembentukan Undang-Undang Yayasan itu cukup jelas sehingga dia betul-betul menjadi badan hukum;
- Bahwa pendirian badan hukum ada keperdataan, keperdataan ini ketika didaftarkan dalam aplikasi badan hukum menjadi hukum publik dimana kaitannya dengan hukum administrasi Negara yang terkait dengan tanggung jawab tadi misalnya dari awal ini keperdataannya diuji oleh siapa atau hukum keperdataannya atau hukum administrasinya. mengenai hal tersebut kalau substansinya jelas keperdataan karena dibuat oleh Notaris dengan persetujuan para pihak substansi dari atau akta autentiknya itu untuk menjadikan badan hukum itu disahkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Setelah disahkan menjadi badan hukum makanya di dalam Undang-Undang itu disebutkan seseorang atau badan hukum perdata ahli pikir Yayasan itu

menjadi badan hukum itu tadi dia mempunyai hak dan kewajiban, dia bisa menjalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu, dia atas nama badan hukum itu tetapi kalau sebelum disahkan masih atas nama masing-masing pengurus itu karena dia sifatnya keperdataan. Jadi artinya substansinya itu sebenarnya keperdataan karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM itu hanya mengesahkan sebagai badan hukum lembaganya yaitu Yayasannya itu, kalau substansinya mau misalnya Yayasan itu bergerak dibidang sosial, bergerak dibidang pendidikan, bergerak dibidang apapun itu substansi dari akta Notaris tadi itu akta autentik;

- Bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu mewajibkan Pejabat Tata Usaha Negara untuk memeriksa bahwa akta autentik itu sudah sempurna, dari kaca mata Hukum Administrasi Negara sebenarnya substansinya itu perjanjian, dalam tanda kutip perjanjian diantara mereka, perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pihak itu, oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang para pihak itu menjadi akta autentik sebenarnya itu urusan keperdataan mereka, Menteri Hukum dan HAM hanya mengesahkan ini menjadi sebuah badan hukum. Oleh karena pemeriksaan itu kalau Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sahnya Keputusan itu jelas ada kewenangan, prosedurnya diusulkan oleh Notaris, substansinya tentang akta autentik itu itu tadi, karena akta autentik itu milik Notaris sehingga kalau itu sudah ada semua berarti pengesahannya itu menjadi sudah menurut hukum tadi. Jadi ada beberapa keputusan Menteri Hukum dan HAM itu menolak itu, menolaknya karena kemungkinan namanya sama sudah dipakai oleh sebelumnya itu yang ditolak, substansinya ada yang sama dengan keadaan hukum sebelumnya penelitiannya seperti itu pada saat itu tidak ada yang sama namanya. Kemudian substansinya tidak ada yang sama dengan sebelumnya artinya selesai pemeriksaannya itu prosedurnya tetap seperti tadi dimulai dari Notaris mengusulkan, kemudian prosedurnya kalau tidak diusulkan oleh Notaris tidak bisa turun tangan Kementerian ini

tidak mungkin oleh karena itu Menteri menunggu setelah proses itu baru bisa. Jadi seharusnya keputusan itu Pasal 52 pembatalan Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sudah jelas mengapa dibatalkan karena punya kewenangan, kemudian mengapa bisa dibatalkan atau tidak sah karena substansinya itu tidak sesuai, tidak sesuai tinggal dilihat apakah itu sama karena akta autentik itu seperti misalnya Notaris itu membuat akta autentik kemudian substansinya sudah ada oleh Yayasan yang lain menjadi tidak sah itu, namanya sama tidak sah oleh karena itu penelitiannya secara administratif kesana sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM ini. Jadi kita harus profesinya berbeda Notaris punya profesi mempunyai keahlian sehingga itu diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sudah terpercaya kalau menurut ahli akta autentik itu di Indonesia semuanya kedudukannya sama tidak ada yang lebih baik, kurang baik dan seterusnya tinggal Kementerian ini mengeceknya dari situ yang untuk mengontrol;

- Bahwa kalau badan hukum Yayasan itu ada namanya yang sama diujinya oleh Kementerian terlebih dahulu ada nama sama berarti beberapa keputusan menolak di Kementerian Hukum dan HAM ini sama sudah ada Yayasan dengan nama yang sama, substansinya sama ini perjanjiannya sama sudah diambil oleh Yayasan sebelumnya oleh karena itu pengujiannya oleh Kementerian Hukum dan HAM itu untuk mencocokkan apakah ada persamaan atau tidak kalau sama tentu saja permohonan menjadi badan hukum itu harus ditolak;
- Bahwa apabila ada ilustrasi, ada Yayasan Pendidikan Depok, ada Yayasan Pendidikan Depok 88, ada Yayasan Universitas Margonda Depok dan dapatkan Tergugat mengesahkan ketiga-tiganya itu, itu ketiga-tiganya bisa disahkan karena beda namanya, substansinya kita lihat apakah dia mengelola lembaga yang sama misalnya itu ada Universitas yang sama dikelola oleh 3 (tiga) lembaga itu berarti substansinya sama berarti harus ditolak kalau sama;
- Bahwa kalau masalah keperdataan karena substansinya masalah perdata pengujiannya melalui Hakim Perdata, Hakim Pengadilan Tata Usaha



Negara hanya menguji keputusan, keputusan itu memang tiga-tiganya itu yang diuji berwenang atau tidak substansinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau tidak, kalau sesuai dengan kewenangan yang diberikan sah juga itu tidak bisa dibatalkan;

- Bahwa tentang mekanisme dari tugas dan wewenang dari Kementerian Hukum dan HAM dalam kewenangan pengesahan badan hukum apakah fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM itu dengan pengesahan badan hukum itu kalau sudah disahkan berarti telah selesai;
- Bahwa setelah menjadi badan hukum dia mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum makanya dia berwenang atau berhak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun dia sebagai badan hukum artinya semua tindakan hukum maupun tindakan materil dari badan hukum itu menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri. Kalau menyimpang siapa yang dirugikan maka badannya itu yang gugat kalau menyimpang dari substansi yang harus dijalankan oleh badan hukum itu, kalau merugikan kepentingan orang ke Pengadilan Perdata dan seterusnya;
- Bahwa apabila pemerintahan itu hanya pengesahannya saja, kemudian yang selebihnya mengenai substansi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu penjelasannya Pasal 4 itu Keputusan TUN telah diterima dan ketika dikatakan cacat substansi itu tidak bisa dilaksanakan oleh penerima putusan akta dan syarat hukum yang menjadi dasar telah sesuai itu yang dikatakan tadi, keputusan merugikan kepentingan umum kemudian keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan putusan apakah keputusan badan hukum ini bisa membahayakan kepentingan umum apakah keputusan ini telah sesuai dengan tujuannya apakah putusan ini telah sesuai dengan fakta hukum tersebut dan apakah keputusan ini telah dilaksanakan oleh penerima putusan. Mengenai hal tersebut kalau persyaratan itu cukup jelas bahwa mengapa Yayasan itu disahkan menjadi badan hukum dan tujuan badan hukumnya cukup jelas dari akta autentik itu tujuannya untuk apa apakah untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan seterusnya. Oleh karena itu kalau misalnya kepentingan sosial dan sebagainya, kemudian dari rumusan-rumusan itu

kepentingan sosial yang seperti apa menyimpang dari kegiatan sosialnya, itu bisa ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM kalau itu sudah tercantum ahli pikir akta autentik itu harus diakui sebagai akta yang sah atau yang punya kekuatan hukum oleh karena itu substansi dari akta autentik itu harus kita percaya sebagai substansi hukum yang dibuat oleh Notaris kalau misalnya kita tidak percaya dengan akta autentik tidak perlu diangkat Notarisnya. Oleh karena itu persyaratan itu harus tidak cacat kewenangan, tidak cacat kewenangan tadi ada di Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sahnya keputusan tiga-tiganya, kemudian kewenangan diberikan oleh Pasal 11 Undang-Undang Yayasan prosedur ayat 2 bahwa prosedur pengesahan itu diusulkan oleh Notaris dan kemudian substansinya akta autentik itu;

- Bahwa sebuah KTUN itu bisa dinyatakan sah, kalau ada sengketa badan hukum ada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khususnya Kamar TUN, Pengujian Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja misalnya akta tetapi juga harus mempertimbangkan itikad baik riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk pengesahan badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Jadi sebenarnya normanya cukup jelas Surat Edaran Mahkamah Agung itu sebenarnya bukan norma itu hanya diperintahkan kepada pihak dilingkungan itu, jadi sebenarnya keputusan Kementerian Hukum dan HAM itu ada normanya Pasal 11 jelas mengatur seperti itu ayat 1 itu, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Yayasan sebagai badan hukum pada saat dilihat kewenangannya ada, prosedurnya dari Notaris ada, substansinya adalah akta autentik itu tadi. Setelah disahkan mau diapakan karena sudah menjadi badan hukum kalau sudah menjadi badan hukum terserah badan hukum itu mau ngapain kalau dia merugikan

kepentingan seseorang atau badan hukum yang lain itu urusan keperdataan mereka;

- Bahwa fungsi daripada Menteri ketika akta sudah disahkan bahwa salah satunya syarat KTUN itu sah adalah tidak boleh cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi, cacat substansi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu penjelasannya begitu, sebuah KTUN dinyatakan cacat substansi apabila setelah mengesahkan selesai, tapi ternyata setelah disahkan ditemukan fakta-fakta baru bahwa ternyata yang disahkan kemarin merugikan orang lain, yang disahkan kemarin fakta-fakta hukumnya berubah, ketika kondisi terpenuhi maka Menteri bisa kembali lagi untuk memberikan konsekuensi terhadap KTUN tersebut tetapi yang jelas di dalam Undang-Undang Yayasan itu tidak ada ketentuan untuk mencabut kembali itu tidak ada pada saat Undang-Undang Yayasan itu setelah disahkan selesai dia, pada saat mau mengesahkan itu, itu yang perlu penelitian, saat pengesahan itu karena dari prosedur kewenangannya ada jelas, sudah tidak bisa dibantah lagi prosedurnya jelas, substansinya itu tentang apa tentang akta autentik itu tadi. Pada saat sudah menjadi badan hukum kepengurusan badan itu untuk bekerja dia punya hak dan kewajiban;
- Bahwa sebenarnya tindakan menyimpang itu merupakan tindakan dari bada hukum itu, bukan tindakan dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat disahkan itu akta autentiknya jelas diteliti Kementerian Hukum dan HAM minimal akta autentik itu dibuat oleh Notaris kemudian isinya substansinya itu yang diteliti oleh atau dicemati oleh Kementerian Hukum dan HAM itu dari sisi namanya ada tidak namanya yang sama kalau ada namanya sama tolak, kalau substansinya ada yang sama dengan Yayasan-Yayasan yang lain ditolak itu kita harus percaya dengan akta autentik itu dibuat oleh pejabat yang punya profesi itu dia itu lulus Notaris itu diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai Notaris kalau kita tidak percaya sama dia mau percaya sama siapa. Kita intinya harus percaya, kalau menyimpang berarti badan hukum itu yang menyimpang dan merugikan kepentingan orang badan hukum itu akibatnya apa

- gugatan perdata karena dia subjek hukum diluar Pejabat Tata Usaha Negara ahli kira tidak ada kaitanya dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebelum disahkan memang diteliti kalau substansinya tidak cocok tidak perlu disahkan;
- Bahwa pengertian asas *contrarius actus* itu siapa yang membuat keputusan dia yang mencabut keputusan, apa dicabut keputusannya pada saat ada kesalahan padahal kesalahannya ada di lembaga itu bukan karena kesalahan pengesahan. Oleh karena itu kadang-kadang yang ahli analisis itu Putusan Hakim saja yang membatalkan itu kalau belum dibatalkan oleh si pembuatnya juga tidak bisa batal;
  - Bahwa berkaitan dengan SEMA, peran dari pada Menteri itu adalah memeriksa ketika ada namanya sama, atau ketika nanti ada substansinya sama harusnya ditolak. Sekarang permasalahannya orang itu bisa membikin regulasi, bisa membuat kebijakan tetapi namanya Negara itu dijalankan oleh manusia bukan oleh Malaikat yang tidak pernah salah. Kita sering mendengar regulasi bahwa harusnya ditolak, harusnya ditolak tetapi ternyata disahkan kalau dalam kondisi seperti ini Menteri bisa saja disalahkan untuk membatalkannya kalau misalnya diketahui bahwa keputusan melahirkan badan hukum itu ada kesalahan memang kewajiban dia untuk mencabut keputusan itu, itu asas *contrarius actus* apakah ada kaitanya makanya jangan dikemudian dibawa ke ranah problem hukum yang sedang kalian perdebatan di Pengadilan. Apakah itu salah keputusan itu menurut ahli benar, karena tidak ada substansi yang menyimpang dari badan hukum yang telah dilahirkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu, makanya ahli takut kalau ditafsirkan ke situ;
  - Bahwa kalau ada ilustrasi jika ada sebuah Universitas yang didirikan pada tahun 1977 yang mengelola sebuah Universitas, kemudian akibat perubahan sebuah regulasi dia harus melakukan penyesuaian dan dilakukannya penyesuaian diri dengan mendirikan Yayasan baru dan juga penyesuaian di tahun 2010 berdirilah Yayasan A. Kemudian dia melanjutkan kegiatan pengelolaan sebuah Universitas dari tahun 2010, 2011, 2015 terus sampai tahun 2022 terus tidak ada keberatan, di tahun

- 2022 berdiri Yayasan baru Yayasan B namanya mirip sekali dengan Yayasan A tinggal dikasih angka saja dibelakangnya. Kemudian ternyata substansi pendirian Yayasan B itu adalah ingin mengelola Universitas yang sudah sebelumnya 10 tahun dikelola oleh Yayasan A, dia ingin mengelola Universitas yang dikelola oleh Yayasan A dan ingin memiliki asset-asetnya. Kalau seperti itu ilustrasinya itu yang dimaksud ahli lihat substansinya berbeda, akta Notarisnya berbeda kalau yang dimaksud itu Yayasan tahun 77 itu ada dia di dalamnya itu modalnya sekian sedangkan Yayasan 2010 itu modalnya sekian berbeda berarti substansinya berbeda. Kemudian nama Yayasannya tadi kalau itu mirip, mirip berarti tidak sama, kalau sama itu Yayasannya sama, Yayasan Pendidikan Jambi kemudian disini Yayasan Pendidikan Jambi sama kalau itu yang dimaksud substansinya berbeda, modalnya berbeda, kornologisnya berbeda, kalau yang dimaksud itu. Jadi artinya kalau itu ditujukan kepada problem yang ada di Pengadilan ini sebenarnya kedua-duanya berbeda nama dan substansinya berbeda, oleh karena itu kalau misalnya Menteri Hukum dan HAM mengesahkan yang tahun 2010 misalnya mengesahkan yang tahun 2022 misalnya kedua-duanya berbeda, saya mengilustrasikan kebetulan itu mengarahnya kesitu yang ahli takutnya kalau itu dianggap sama;
- Bahwa apabila namanya berbeda meskipun bedanya sedikit tetapi Yayasan yang baru ini menggugat Yayasan lama keperdata nanti dan itu jadi punya asset-aset dan di dalam untuk mencapai keadilan substantif bahwa ini substansinya sama, ahli kira gugatan itu juga ditolak mestinya tidak bisa diambil alih, oleh karena itu disini membuat Yayasan yang berbeda, kalau diterima menjadi beralih bisa kalau tidak salah ahli pernah membaca dokumen mohon maaf saya diminta juga pendapatnya oleh ibu Camelia berkali-kali hanya diskusi juga tetapi artinya bahwa ahli tahu semua akta-akta itu;
  - Bahwa KTUN itu sifatnya *Rechtmatig* melihat pengesahannya berdasarkan formil, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 itu di Kamar TUN tentang tenggang waktu, Peradilan Tata Usaha Negara adalah melakukan harmonisasi *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid* menuju tujuan utama

- kebenaran materil, tetapi itu tidak, dua-duanya dipakai namanya kebijakan *Doelmatigheid* itu pengujiannya asas umum pemerintahan yang baik kalau *Rechtmatigheid* pengujiannya peraturan perundangan, kedua-duanya jalan kalau tidak ada kebijakan bagaimana negara mau jalan tidak bisa;
- Bahwa Pasal 55 itu jangan ditafsirkan lain, mengetahui dan mengumumkan kemudian SEMA itu keluar mengapa karena memang ada pihak ketiga yang sama sekali tidak tahu itu kasusnya itu banyak yang saya menjadi memberikan keterangan ahli pada umumnya kasus tanah, sertipikat dikeluarkan pada si A ternyata seharusnya milik si B, si B ini tidak mempunyai sertipikat mau mendaftar ke BPN ternyata sudah keluar sertifikat lain itu sama sekali tidak tahu, kasuistis itu seperti itu lahirnya SEMA itu kalian jangan menggunakan SEMA terus, SEMA itu bukan norma itu hanya mengatur untuk lingkungan itu tidak mengatur secara umum yang mengatur secara umum itu Undang-Undang kemudian PP, kemudian Peraturan, Peraturan Menteri Lingkungannya itu. Menggunakan SEMA untuk menguji itu tidak bisa, latar belakang SEMA itu pihak ketiga itu siapa karena kasusnya banyak itu hanya untuk kepentingan Pertanahan karena memang sama sekali pihak ketiga itu sama sekali tidak tahu, kalau tahu dia pada waktu itu juga akan menggugat. Jadi pihak lain yang begitu tahu itu mestinya segera mengajukan gugatan sebelum 90 hari, Pasal 55 jangan ditafsirkan lain sudah cukup jelas mengetahui dan diumumkan jaman dulu sebelum ada teknologi diumumkan itu diumumkan di Jakarta dianggap di Papua itu tahu terus sekarang ini disahkan hari ini, hari itu juga saya klik ketemu berarti tidak bisa memakai fiksi hukum lagi. Jadi seperti itu jangan ditafsirkan lain Pasal 55 itu kalau ditafsirkan lain pusing negara ini. Jadi SEMA ini tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus hanya kasus tertentu saja, berapa kali ahli memberikan keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang itu ditolak yang lewat dari 90 (sembilan puluh) hari itu padahal dia sebenarnya mengetahui setelah 90 (sembilan puluh) hari tapi karena sudah diumumkan jauh sebelumnya ditolak karena lewat waktu;

- Bahwa Notaris itu untuk kasus tertentu ahli pikir dia bukan pejabat umum kalau dia itu mengeluarkan, sebenarnya yang mengeluarkan itu adalah Pejabat Tata Usaha Negara bukan Notaris, Notaris tentang itu substansinya keperdatan;
- Bahwa Pasal 7 dan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang paling penting bagi kita bahwasannya soal Pejabat Pemerintah itu wajib memeriksa dan meneliti dokumen administrasi ketika dia harus mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebelum dikeluarkan wajib diperiksa dokumen itu. tetapi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi pemerintahan itu tidak bisa didelegasikan kepada Notaris. Kalau diserahkan kepada Notaris tidak bisa itu kewenangan penuh dari Pejabat Tata Usaha Negara, dia itu 5 menit keluar itu bentuk pelayanan itu yakin bahwa Notarisnya itu benar kita harus yakin jangan kemudian tidak percaya sama akta autentik yang dibuat Notaris, ahli dia itu;
- Bahwa Undang-Undang mengatakan harus diperiksa Pasal 50 ayat 1 dan juga Pasal 7 ayat 2 wajib itu, dalam kasus-kasus faktual jika misalkan terjadi seperti itu pada KTUN diterbitkan tanpa periksa dokumennya dan kemudian Pejabat TUN nya melempar tanggung jawab kepada Notaris tetapi kalau sudah diterbitkan berarti sah menurut hukum tetapi kalau itu disadari ada kesalahan kewenangan yang mengeluarkan itu *contrarius actus*;
- Bahwa perubahan dengan pembentukan baru itu berbeda, perubahan yang memang harus disebutkan dalam akta memang ini ada perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan seterusnya kemudian disahkan, kemudian mendirikan Yayasan baru itu berbeda kalau Yayasan yang baru itu kemudian mengadopsi substansi dari perubahan itu, itu yang tidak boleh tapi kalau berbeda tidak masalah. Kalau yang baru itu sebenarnya yang betul-betul baru tidak boleh mengadopsi Yayasan yang sudah ada atau mengadopsi perubahan Yayasan yang sebelumnya ada itu, memang kalau begitu perubahan itu juga melalui akta juga tidak bisa sembarangan tidak melalui akta autentik juga perubahan karena di dalam

Undang-Undang disebutkan perubahan akta oleh Notaris bahkan di dalam akta-akta Notaris itu selalu disebutkan jika ada perubahan yang meninggal dan sebagainya itu harus disebutkan;

- Bahwa apa yang sudah dibuat oleh Notaris itu adalah sah menurut hukum apabila Badan atau Pejabat TUN menemukan adanya kesalahan disitu bahwa Notaris tidak mempunyai kewenangan kaitannya apa yang sudah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN dan begitu juga Badan atau Pejabat TUN tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti kebenaran dari substansi Notaris dan kaitannya dengan keperdataan tadi bukan kewenangan dari Tergugat jadi intinya begitu saja tetapi substansi harus dilihat apakah sama atau tidak;
- Bahwa soal kewenangan atribusi kalau dalam pelaksanaan atau implementasi kewenangan atribusi Menteri itu boleh pendelegasian diberikan harus dengan peraturan perundang-undangan dan levelnya kalau peraturan perundang-undangan itu minimal sampai ke Peraturan Presiden tetapi kadang-kadang Peraturan Presiden juga bisa membentuk lembaga tertentu sampai level Peraturan Presiden kemarin sebelum dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 disana diatur di ayat 2 Pasal 11 itu bisa didelegasikan kepada Kanwil, kalau sekarang tidak bisa harus dengan Undang-Undang misalnya dengan PP boleh didelegasikan;
- Bahwa dalam konteks Yayasan ini Menteri mengesahkan, kemudian Undang-Undang Pasal 12 bilang kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali dengan Undang-Undang sedangkan Undang-Undang Yayasan tidak mengatur delegasi itu mestinya tidak bisa atribusi tetapi faktanya KTUN nya atas nama kalau atas nama berarti mandat, karena itu hubungan atasan bawahan ada lembaga tersendiri yang diatur dengan undang-undang, Undang-Undang tentang Kementerian Negara itu ada;
- Bahwa apabila ada 2 (dua) badan hukum yang berbeda yang satu merasa apa yang dimuat dalam substansi badan hukum itu adalah bagian dari dia, padahal dia tidak membuat apa-apa dalam substansi badan hukum dia



sendiri, kemudian dia melakukan upaya hukum ini substansinya berbeda setelah diteliti substansi benar-benar berbeda, kemudian dia melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang ada permohonan itu diajukan dan apabila memang substansinya itu berbeda hal ini dihubungkan dengan asas ketelitian dan asas kecermatan menurut ahli kalau berbeda bukan masalah cermat malah justru cermat maka sepengetahuan ahli berbeda perbedaan;

- Bahwa di dalam Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris huruf c itu isi akta merupakan kehendak dari para pihak yang berkepentingan, kewenangan memang sikap dari pemerintah bisa intervensi dari keinginan yang berkehendak yang mempunyai kepentingan karena apa kehendak dari masing-masing yang dimuat dalam akta autentik itu kehendak para pihak, misalnya ahli berhutang karena undang-undang bagi ahli harus mengembalikan apakah ada perlu intervensi pihak lain itu tidak, jadi arti kehendak menurut undang-undang itu adalah mengikat bagi para pihak;

Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya masing-masing tertanggal 30 Januari 2024;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan I; dan
- b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan II.

(*vide* bukti T-1, T-2 = T.II Int-4);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selain mengajukan Jawaban atas pokok perkaranya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

I. EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi *Absolut*;
2. Eksepsi Terhadap Tenggang Waktu Gugatan;
3. Eksepsi Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi *Absolut*;
2. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administratif;
3. Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata dalil eksepsi memiliki kesamaan, oleh karenanya untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut:

*Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim*

*mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

*Ayat (2): Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

*Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sengketa yang dialami oleh Para Penggugat diakibatkan oleh terjadinya pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini berarti sebenarnya perkara yang terjadi adalah sengketa antara badan hukum dengan badan hukum lainnya terkait siapa yang secara sah memiliki kewenangan untuk menjadi pengurus Universitas Batanghari, perlu dilakukan pembuktian dan pengujian terlebih dahulu dalam lembaga peradilan umum khususnya pada ranah keperdataan, sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam pengesahan badan hukum Yayasan, Tergugat hanya mengesahkan status badan hukumnya saja, tidak termasuk pengesahan atas asset atau kekayaannya, maka menjadi jelas dan terang bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan perselisihan asset (kekayaan)/kepemilikan, sehingga seharusnya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi tersebut di atas, dengan mendalilkan yang pada

pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa pengesahan badan hukum yang mencakup aspek substantif yang meliputi iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

2. Penggugat ialah subjek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah: Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;

- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Para Penggugat ialah orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo*, berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in litis* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta yang menjadi bagian wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

B. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu dan Upaya Administratif (Kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Prof Herri sebagai Pjs. Rektor menyatakan di media bahwa Universitas Batanghari bermasalah karena adanya 2 Yayasan yang berhak sebagai badan penyelenggaranya, tentu seharusnya sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan Para Pihak terkait sebelum adanya pernyataan di media dan seharusnya Para Penggugat sudah mengetahui dan mengalami kerugian karena sudah ada pernyataan bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan Universitas Batanghari, sedangkan

Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek gugatan telah diketahui Para Penggugat sejak tanggal 8 November 2022 berdasarkan Berita Acara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Nomor: BA-0126/KPP.2701/2022 yang ditandatangani oleh Pihak Yayasan Pendidikan Jambi atas nama Jarkasman (Staff Legal), Retno Maria Palupi (Sekretaris) dan Riza Haviza (Wakil Bendahara);

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 14 April 2023 telah diterbitkan Surat Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/2023 tentang Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari, Para Penggugat mengetahui telah dilaksanakannya rapat koordinasi dengan agenda penyelesaian permasalahan pengelolaan Universitas Batanghari pada tanggal 6 April 2023, dan memperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yang masing-masing adalah terkait pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2022 dan tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sejak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga), tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari haruslah dihitung secara



kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai Perma Nomor 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan mestilah dikaitkan dengan adanya kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat tuntunan teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1) dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif;

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 2) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
  - a) Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;
  - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
  - a) tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
  - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan yang pada pokoknya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat

atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa sebagaimana bukti P-22 berupa surat dari Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0285/E.E3/DT.03.09/2023 tanggal 14 April 2023, hal Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang Mengelola Universitas Batanghari, dan pada tanggal 6 April 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan agenda membahas permasalahan pengelolaan Universitas Batanghari yang dihadiri:
  - a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977) yang diwakili oleh Gubernur Jambi;
  - e. Direktur Intelijen Keamanan mewakili Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
  - f. Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Kuasa Drs. Ashari DS., selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977);
  - g. Drs. H. Husin Syakur selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (yang didirikan Tahun 2022) dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (yang didirikan Tahun 2022);
  - h. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Mantan Rektor Universitas Batanghari periode 2005-2021;
  - i. Afdalisma, S.H., M.Pd., selaku Kepala LLDIKTI Wilayah X;
  - j. Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., selaku Pjs. Rektor Universitas Batanghari; dan
  - k. Dr. Osrita Hapsara, S.E., M.M., selaku Sekretaris Senat Univeristas Batanghari.

dan berdasarkan surat tersebut, Para Penggugat memperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yang masing-masing adalah terkait pengesahan pendirian YPJ 77 dan YPBJ yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2022 dan tanggal 6 Oktober 2022;

2. bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif melalui Surat Nomor: 0215/EXT/INTEGRITY/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Keberatan terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh tanggal 14 April 2022 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi tanggal 6 Oktober 2022 (*vide* bukti P-12), dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Juni 2023 (*vide* bukti P-12A);
3. bahwa tidak terdapat bukti adanya jawaban atas surat Para Penggugat dan Gugatan *a quo* didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan bukti P-12A, surat sebagaimana dimaksud Bukti P-12, diterima Tergugat pada tanggal 9 Juni 2023, dan pada pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti adanya tanggapan/jawaban Tergugat atas keberatan sebagaimana bukti P-12 tersebut, dan Gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 31 Juli 2023, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dan memenuhi juga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasa 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat pada pokoknya bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan mengalami kerugian pada tanggal 3 Juni 2022 pada saat Prof Herri sebagai Pjs. Rektor menyatakan di media bahwa Universitas Batanghari bermasalah karena adanya 2 Yayasan yang berhak sebagai badan penyelenggaranya, sedangkan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat harus sudah dianggap mengetahui objek sengketa, sejak tanggal 8 November 2022 berdasarkan Berita Acara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Nomor: BA-0126/KPP.2701/2022 yang ditandatangani oleh Pihak Yayasan Pendidikan Jambi atas nama Jarkasman (Staff Legal), Retno Maria Palupi (Sekretaris) dan Riza Haviza (Wakil Bendahara), Pengadilan berpendapat bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengesampingkan fakta-fakta hukum terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat, karena faktanya Para Penggugat secara nyata mengetahui adanya objek sengketa adalah pada saat dilaksanakannya rapat koordinasi dengan agenda penyelesaian permasalahan pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan tidak diterima;

C. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat dan oleh karena itu tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*, selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya Para Penggugat telah

memenuhi prinsip *poen de interest poen de action* sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, didasarkan kepada ketentuan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Pengadilan mengutip pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), dimana pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud

diselenggarakannya proses oleh Para Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 dan P-25 = T.II Int-1 dan T.II Int-2 diketahui bahwa Penggugat I merupakan Yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 yang dibuat di hadapan Notaris Monang Napitupulu dan selanjutnya mengalami perubahan nama dari Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi menjadi Yayasan Pendidikan Jambi yang tertuang dalam Akta Nomor 30 tanggal 19 November 1977;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui bahwa Penggugat II merupakan Rektor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Batanghari Periode 2023 – 2027 tanggal 27 Maret 2023 (*vide* bukti P-39), Penggugat III adalah Dosen tetap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 29 Tahun 1995 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi/ Universitas Batanghari tanggal 31 Desember 1996 (*vide* bukti P-42), Penggugat IV adalah Tenaga Pendidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Jambi/ Universitas Batanghari tanggal 31 Maret 2014 (*vide* bukti P-47), dan Penggugat V adalah Dosen Universitas Batanghari yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Batanghari Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Hendi Matalata, S.T., M.T. Sebagai Dosen Tetap Program Studi Teknik Listrik Fakultas Teknik Universitas Batanghari/ Yayasan Pendidikan Jambi tanggal 19 Januari 2017 (*vide* bukti P-49);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46, P-48, dan P-50 masing-masing berupa Surat Peringatan tertanggal 17 Maret 2023, 18 April 2023

dan tanggal 11 April 2023, ditujukan kepada Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, yang pada pokoknya surat tersebut berisi telah melakukan pelanggaran berat dan pemberian sanksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, menunjukkan adanya kepentingan Para Penggugat yang terkena oleh akibat hukum atas terbitnya kedua objek sengketa dan mengakibatkan timbulnya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing (persona standi in judicio)* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

## **II. Pokok Sengketa;**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa suatu objek sengketa dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab dan alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan maka permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan pada pokoknya adalah tentang substansi atau kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa, namun demikian sebelum mempertimbangkan legalitas substansi objek sengketa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terkait kewenangan Tergugat atas objek sengketa telah diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:

*Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;*

Pasal 10:

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH;*

Pasal 15:

- (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;*
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik;*

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang penyelenggaraannya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa esensi pengujian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sangatlah berkaitan dengan kebenaran dan ketepatan data yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 12 Mei 1977 didirikan Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi (*vide* bukti P-24 = T.II Int-1);
- b. bahwa berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 19 Nopember 1977, Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi kemudian berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Jambi (*vide* bukti P-25 = T.II Int-2) dan telah mengalami beberapa kali perubahan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pada Pasal 71 ayat (1) pada pokoknya mewajibkan yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara atau telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Yayasan berlaku;
- d. bahwa kemudian dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010, lebih lanjut dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 4 tanggal 16 Oktober 2010, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 (*vide* bukti P-26, P-27, P-28 dan T.II Int-10, T.II Int-11);

- e. bahwa Penggugat I telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Pernyataan Keputusan Pembina “Yayasan Pendidikan Jambi” Berkedudukan Di Kota Jambi, Akta Nomor 07 tanggal 29 Agustus 2022 dan berdasarkan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0036604 tanggal 29 Agustus 2022 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (*vide* bukti P-29 dan P-30);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 12 Mei 1977 didirikan Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi (*vide* bukti P-24 = T.II Int-1);
- b. bahwa berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 19 Nopember 1977, Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi kemudian berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Jambi (*vide* bukti P-25 = T.II Int-2) dan telah mengalami beberapa kali perubahan;
- c. bahwa selanjutnya dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010, lebih lanjut dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 4 tanggal 16 Oktober 2010, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 (*vide* bukti P-26, P-27, P-28 dan T.II Int-10, T.II Int-11);
- d. bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 04 tanggal 28 September 2022, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022, dilakukan perubahan nama dari Yayasan Pendidikan Jambi menjadi Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, yang menurut

keterangan dalam Akta tersebut disebutkan “Berdasarkan Daftar Yayasan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nama Yayasan Pendidikan Jambi sudah dipakai Yayasan lain. Maka dengan ini Nama Baru Yayasan yaitu Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi” (*vide* T.II Int-3 dan T.II Int-4 = T-2 dan T-7) *ic.* objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (*ic.* objek sengketa 1) berdasarkan bukti T-1 dan T-7 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 06 tanggal 13 April 2022, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat klausul dalam akta yang menerangkan bahwa “Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi bersepakat untuk mendirikan Yayasan Baru dengan nama Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti Para Pihak tersebut, Pengadilan memperoleh fakta hukum:

- bahwa Yayasan Pendidikan Jambi (*ic.* Penggugat I) didirikan dengan akta perubahan terakhir sesuai Pernyataan Keputusan Pembina “Yayasan Pendidikan Jambi” Berkedudukan Di Kota Jambi, Akta Nomor 07 tanggal 29 Agustus 2022 dan berdasarkan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0036604 tanggal 29 Agustus 2022 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, semula bernama Yayasan Keguruan Jambi yang didirikan sesuai Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 19 Nopember 1977, Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi kemudian berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Jambi;
- bahwa Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (*ic.* Tergugat II Intervensi), didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan

Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 04 tanggal 28 September 2022, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022, semula bernama Yayasan Keguruan Jambi yang didirikan sesuai Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 19 Nopember 1977, Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi kemudian berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Jambi;

- bahwa Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (*ic. objek sengketa 1*), didirikan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Dan Penyesuaian Serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 06 tanggal 13 April 2022, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022, semula bernama Yayasan Keguruan Jambi yang didirikan sesuai Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Monang Napitupulu, Notaris di Jambi, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 19 Nopember 1977, Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi kemudian berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Jambi;
- bahwa Yayasan Pendidikan Jambi, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh, sama-sama berkedudukan di Jalan Letkol Slamet Riyadi Nomor 1, RT. 09/RW. 03, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi dan menjalankan kegiatan salah satunya mengelola Universitas Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Yayasan Pendidikan Jambi, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh, adalah berasal dari *entitas* yang sama dan menjalankan kegiatan yang sama yaitu salah satunya mengelola Universitas Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, disebutkan: *“Menteri dapat memberikan persetujuan, penolakan, atau pelarangan atas pengajuan Nama Yayasan yang disampaikan oleh Pemohon”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”*;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta terkait prosedur dan substansi objek sengketa, dapat diketahui bahwa atas dokumen yang diajukan oleh pemohon yang berakibat terbit objek sengketa pertama dan kemudian terbit pula objek sengketa kedua, Tergugat terbukti tidak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, sehingga terbukti perbuatan Tergugat yang tidak mengevaluasi dokumen yang menjadi kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan dan Pasal 7 (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, secara mutatis-mutandis, juga digunakan untuk membuktikan bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan dan Pasal 7 (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan tidak memenuhi Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Gugatan Para Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan menilai tidak cukup memenuhi unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jjs.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **M E N G A D I L I**

### **I. EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### **II. DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

### **III. POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022; dan
  - b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022; dan
  - b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SUMAJA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

Ttd.

**RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SUMAJA, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor 344/G/2023/PTUN.JKT:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor .....	Rp	125.000,00
3. Surat Panggilan .....	Rp	199.000,00
4. Lain-Lain .....	Rp	166.000,00
5. Sumpah .....	Rp	60.000,00
6. Meterai Penetapan .....	Rp	10.000,00
7. Redaksi Penetapan .....	Rp	10.000,00
8. Leges Penetapan .....	Rp	10.000,00
9. Meterai Putusan .....	Rp	10.000,00
10. Redaksi Putusan .....	Rp	10.000,00
11. Leges Putusan .....	Rp	10.000,00 +
Jumlah .....	Rp	640.000,00

(Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

